



**PUTUSAN**

**Nomor 14 PK/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **DHANA WIDYATMIKA**;  
Tempat Lahir : Malang;  
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/03 Maret 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum Curug Indah, Jalan Elang Indopura  
Blok A7/15 RT.004 RW.008 Cipinang Melayu,  
Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut:

**KESATU:**

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA selaku Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95, tanggal 22 November 1995, pada tanggal 11 Januari 2006 dan tanggal 10 Oktober 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2006 dan tahun 2007, bertempat di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya Jalan MT. Haryono Kav. 22 Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Januari 2006 Terdakwa DHANA WIDYATMIKA telah menerima uang dari saksi Herly Isdiharsono yang diterimanya melalui saksi Liana Apriani dan saksi Veemy Solichin dengan cara setoran tunai di Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya Jalan MT. Haryono Kav. 22 Jakarta Timur Nomor 070-0004493545 miliknya sejumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) dari saksi Liana Apriani dan saksi Veemy Solichin, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Setoran tunai dari saksi Liana Apriani sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
  2. Setoran tunai dari saksi Veemy Solichin sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dari sejumlah uang yang diterimanya tersebut, selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa DHANA WIDYATMIKA atas permintaan saksi Herly Isdiharsono mentransfer uang sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri milik saksi Neny Noviadini, untuk keperluan pembayaran pembelian rumah yang terletak di Jalan Pemuda Perumahan Taman Berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur atas nama saksi Herly Isdiharsono, sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa DHANA WIDYATMIKA untuk kepentingan pribadi;
- Selain itu, pada tanggal 10 Oktober 2007 Terdakwa DHANA WIDYATMIKA juga menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Ardiansyah dan saksi Rudi Kurniawan, yang berasal dari pencairan Mandiri Traveller Cheque (MTC) di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya Jalan MT. Haryono Kav.22 Jakarta Timur, dengan rincian sebagai berikut:
  - Mandiri Traveller Cheque (MTC) Nomor Seri FA 282691 sampai dengan Nomor Seri FA 282710;
  - Mandiri Traveller Cheque (MTC) Nomor Seri FA 282647 sampai dengan Nomor Seri FA 282648;
  - Mandiri Traveller Cheque (MTC) Nomor Seri FA- 282733 sampai dengan Nomor Seri FA-282740;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa DHANA WIDYATMIKA tersebut bertentangan dengan tugasnya sebagai PNS pada Ditjen Pajak dan Terdakwa DHANA WIDYATMIKA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari bahkan sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Penyidik, tidak melaporkan uang

Hal. 2 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterimanya tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA selaku Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 22 November 1995 Nomor KM-1583/SJ.2.3/ UP.1/95, pada tanggal 11 Januari 2006 dan tanggal 10 Oktober 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2006 dan tahun 2007, bertempat di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya Jalan MT. Haryono Kav. 22 Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima hadiah atau janji yaitu berupa uang sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 11 Januari 2006 Terdakwa DHANA WIDYATMIKA telah menerima hadiah atau janji berupa pemberian uang dari saksi Herly Isdiharsono yang diterimanya melalui saksi Liana Apriani dan saksi Veemy Solichin dengan cara setoran tunai di Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya Jalan MT. Haryono Kav. 22 Jakarta Timur Nomor 070-0004493545 miliknya sejumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) dari saksi Liana Apriani dan saksi Veemy Solichin, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Setoran tunai dari saksi Liana Apriani sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);

Hal. 3 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setoran tunai dari saksi Veemy Solichin sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dari sejumlah uang yang diterimanya tersebut, selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa DHANA WIDYATMIKA atas permintaan saksi Herly Isdiharsono mentransfer uang sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri milik saksi Neny Noviadini, untuk keperluan pembayaran pembelian rumah yang terletak di Jalan Pemuda Perumahan Taman Berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur atas nama saksi Herly Isdiharsono, sedangkan sisanya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa Dhana Widyatmika untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut bermula dari adanya permohonan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk oleh PT. Mutiara Virgo selaku Wajib Pajak Badan terhadap PPN, namun karena berdasarkan hasil kajian saksi Herly Isdiharsono atas pengajuan restitusi PPN tahun pajak 2003 dan 2004 tersebut diduga tidak dilengkapi dengan Dokumen yang memadai dan diduga terdapat beberapa transaksi yang tidak sesuai dengan data pendukung, maka tim pemeriksa mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Mutiara Virgo secara menyeluruh (*all taxes*);
- Bahwa oleh karena saksi Herly Isdiharsono bertugas di bagian PPN dan tidak memiliki kewenangan memeriksa PPh Badan, maka untuk dapat melakukan pemeriksaan *all taxes* dibentuk Tim Pemeriksa Gabungan yang terdiri dari Seksi PPh Badan dan Seksi PPN berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-201/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 22 Juni 2005, dengan susunan Tim Pemeriksa terdiri dari:
  - Supervisor : Anggun Apriyanto;
  - Ketua Tim : Sarah Lallo;
  - Anggota Tim : Herly Isdiharsono;
  - Anggota : Farid Agus Mubarak;

Tugas-tugas Tim Pemeriksa Gabungan pada pokoknya melakukan Pemeriksaan Khusus untuk seluruh pajak (*all taxes*) yang meliputi PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 26, PPN/PPnBM dan Kredit Pajak;

- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengumpulan data pajak PT. Mutiara Virgo, Tim Pemeriksa telah berhubungan dengan saksi Johnny Basuki selaku Direktur Utama PT. Mutiara Virgo melalui saksi

Hal. 4 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro Tirtajaya dan saksi Zemmy Tanumihardja dari PT. Ditax Management Resolusindo yang seolah-olah kedua orang tersebut bertindak sebagai Konsultan Pajak bagi PT. Mutiara Virgo, padahal kedua orang tersebut bukan kuasa atau Konsultan Pajak PT. Mutiara Virgo;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data pajak PT. Mutiara Virgo yang telah terkumpul, tim pemeriksa membuat data rekapitulasi tentang jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh PT. Mutiara Virgo untuk kepentingan laporan hasil pemeriksaan yang nantinya akan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), namun ternyata oleh saksi Herly Isdiharsono pada sekitar bulan Agustus 2005 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah data rekapitulasi pajak tersebut diserahkan kepada saksi Hendro Tirtajaya, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pajak kurang bayar dari PT. Mutiara Virgo sebesar Rp82.591.556.660,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah) ditambah dengan denda sebesar Rp46.080.195.178,00 (empat puluh enam miliar delapan puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga terdapat pajak kurang bayar menjadi sebesar Rp128.671.751.838,00 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Year 2003	Tax payable	Already paid	Tax underpayment	Penalty	Tax must paid
1 Corporate income tax	1,608,513,405	367,969,272	1,240,544,133	1,240,544,133	2,481,088,266
2 Income tax article 21	30,917,045	30,917,045	-	-	-
3 Income tax article 23	999,941,188	999,941,188	-	-	-
4 Income tax article 24 (2)	743,033	743,033	-	-	-
5 Vat local	1,769,664,626	165,772,148	1,603,892,478	1,769,664,626	3,373,557,104
6 Income tax article 26	22,125,185,147	-	22,125,185,147	22,125,185,147	44,250,370,294
7 Vat on FSF	10,599,968,154	-	10,599,590,468	10,599,968,710	21,199,937,420
Sub Total	37,134,933,154	1,565,342,686	35,569,590,468	35,735,362,616	71,304,953,084

Year 2004	Tax payable	Already paid	Tax underpayment	Penalty	Tax must paid
1 Corporate income tax	22,454,207,869	-	22,454,207,869	4,939,925,731	27,394,133,600
2 Income tax article 21	275,565,000	-	275,565,000	60,624,300	336,189,300
3 Income tax article 23	1,441,117,700	-	1,441,117,700	317,045,895	1,758,163,594
4 Income tax article 24 (2)	166,262,434	-	166,262,434	36,577,735	202,840,169
5 Vat local	12,676,020,328	5,564,880,000	7,111,140,328	12,676,020,328	19,787,160,656
6 Income tax article 26	10,382,448,574	-	10,382,448,574	2,284,138,686	12,666,587,260
7 Vat on FSF	5,191,224,287	-	5,191,224,287	1,142,069,343	6,333,293,630
Sub Total	52,586,846,192	5,564,880,000	47,021,966,192	10,344,832,562	57,366,798,754
Total	89,721,779,346	7,130,222,686	82,591,556,660	46,080,195,178	128,671,751,838

Hal. 5 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekapitulasi tersebut selanjutnya masih pada bulan Agustus 2005, bertempat di kantor PT. Mutiara Virgo di Jalan Wahid Hasyim Nomor 65 Jakarta Pusat oleh saksi Hendro Tirtajaya diserahkan kepada saksi Johnny Basuki selaku Direktur PT. Mutiara Virgo sambil mengatakan “apabila dari hasil pemeriksaan pajak tersebut tidak ada negosiasi dengan pihak pemeriksa pajak, maka pemeriksa pajak akan menagihkan pajak sesuai dengan rekapitulasi yang telah dibuat”;
- Bahwa atas informasi saksi Hendro Tirtajaya tersebut, selanjutnya saksi Johnny Basuki meminta saksi Hendro Tirta Jaya untuk melakukan pendekatan dan negosiasi kepada Tim Pemeriksa Pajak PT. Mutiara Virgo dan atas permintaan itu pada sekitar antara bulan Agustus s/d November 2005 saksi Hendro Tirtajaya melakukan negosiasi dengan perwakilan Tim Pemeriksa yang diwakili oleh saksi Herly Isdiharsono dengan hasil Tim Pemeriksa sepakat untuk mengesampingkan hasil pemeriksaan serta diupayakan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh PT. Mutiara Virgo dengan syarat ada kompensasi Tim Pemeriksa akan diberikan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa setelah hasil negosiasi disampaikan kepada saksi Johnny Basuki dan guna mendapatkan persetujuan dari COSL China, selanjutnya saksi Hendro Tirtajaya meminta saksi Zemmy Tanumihardja untuk menterjemahkan rekapitulasi penghitungan pajak dari Tim Pemeriksa Pajak dan hasil negosiasi dengan saksi Herly Isdiharsono ke dalam bahasa Inggris guna dikirimkan ke COSL China, dan setelah diterjemahkan selanjutnya pada tanggal 11 November 2005 pada pukul 3.17 PM saksi Johnny Basuki mengirimkan terjemahan tersebut kepada COSL CHINA melalui email dengan alamat johnny@cbn.net.id.;
- Bahwa meskipun saksi Harly Isdiharsono, saksi Jhonny Basuki, saksi Hendro Tirtajaya tahu kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo seharusnya adalah lebih besar dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), namun mereka sepakat untuk mengurangi kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo, di mana kesepakatan negoriasinya adalah saksi Johnny Basuki selaku direktur PT. Mutiara Virgo bersedia membayar uang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang meliputi:
  - 1) Uang untuk membayar kewajiban pajak yang telah dikurangkan tersebut, dan;

Hal. 6 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Uang Fee bagi petugas pajak atas jasanya mengurangi kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo;

- Bahwa realisasi kesepakatan pembayaran uang dilakukan oleh saksi Johnny Basuki dengan cara sebagai berikut:
- Sebelum dituangkannya hasil penghitungan pajak ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak PT. Mutiara Virgo, saksi Johnny Basuki membayar uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada saksi Herly Isdiharsono selaku perwakilan petugas pajak melalui saksi Hendro Tirtajaya dengan menggunakan Bilyet Giro BCA atas nama saksi Liana Apriani masing-masing:

- 1) Bilyet Giro Nomor BD 066192 tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 2) Bilyet Giro Nomor BD 066193 tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 3) Bilyet Giro Nomor BD 066194 tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 4) Bilyet Giro Nomor BD 066195 tanggal 20 Desember 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 5) Bilyet Giro Nomor BD 066196 tanggal 21 Desember 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00;

Setelah hasil penghitungan pajak PT. Mutiara Virgo dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, saksi Johnny Basuki membayar uang sebesar Rp10.882.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) masing-masing:

- 1) Bilyet Giro Nomor BD 066198 tanggal 5 Januari 2006 sebesar Rp3.000.000.000,00;
- 2) Bilyet Giro Nomor BD 066199 tanggal 6 Januari 2006 sebesar Rp2.500.000.000,00;
- 3) Bilyet Giro Nomor BD 066200 tanggal 9 Januari 2006 sebesar Rp2.382.000.000,00;

Dicairkan melalui Rekening saksi Liana Apriani:

- 4) Bilyet Giro Nomor BD 066197 tanggal 4 Januari 2006 sebesar Rp3.000.000.000,00;

Dicairkan melalui Rekening saksi Veemy Solichin;

Sehingga seluruh uang yang diberikan oleh Johnny Basuki untuk pengurusan pengurangan pajak adalah sebesar Rp20.882.000.000,00 (dua puluh miliar

Hal. 7 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang dikeluarkan dari BCA Cabang Rantai Mulya Kencana diserahkan kepada saksi Hendro Tirtajaya selanjutnya oleh Hendro Tirtajaya dicairkan dan dititipkan ke Rekening Bank BCA Cabang Rantai Mulya Kencana atas nama saksi Liana Apriyani seorang Pegawai Puri Spa, sedangkan sisanya sebesar Rp9.118.000.000,00 (sembilan miliar seratus delapan belas juta rupiah) diserahkan oleh saksi Hendro Tirtajaya kepada saksi Herly Isdiharsono secara tunai;

- Bahwa seluruh uang pemberian saksi Johnny Basuki merupakan kompensasi atas prestasi negosiasi petugas pajak yang mengurangi jumlah kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo setelah terlebih dahulu dikumpulkan di Rekening penampungan, yaitu antara lain di Rekening BCA Cabang Rantai Mulya Kencana atas nama saksi Liana Apriyani Nomor Rekening 7090137764, dan Rekening Bank Panin Cabang Pasar Puri Indah Jakarta Barat atas nama saksi Veemy Solichin Nomor Rekening 1452030079, selanjutnya atas perintah saksi Herly Isdiharsono uang tersebut dibagi-bagikan ke beberapa Rekening antara lain Rekening Terdakwa DHANA WIDYATMIKA sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Selain menerima hadiah berupa uang dari PT. Mutiara Virgo, Terdakwa DHANA WIDYATMIKA juga menerima hadiah berupa uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Ardiansyah dan saksi Rudi Kurniawan, yang berasal dari pencairan Mandiri Traveller Cheque (MTC) di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya, dengan rincian sebagai berikut:
  - Mandiri Traveller Cheque (MTC) Nomor Seri FA 282691 sampai dengan Nomor seri FA 282710;
  - Mandiri Traveller Cheque (MTC) Nomor Seri FA 282647 sampai dengan Nomor seri FA 282648;
  - Mandiri Traveller Cheque (MTC) Nomor Seri FA-282733 sampai dengan Nomor Seri FA-282740;
- Bahwa berawal dari saksi Ardiansyah yang merupakan salah seorang staf Bagian Keuangan Kota Batam telah melakukan pembelian Mandiri Travel Cheque (MTC) di Bank Mandiri Cabang Batam Imam Bonjol dengan perincian sebagai berikut:
  1. Pembelian Mandiri Traveller Cheque (MTC) pada tanggal 3 Juli 2007 sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan Nomor Seri FA 282641 sampai

Hal. 8 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Nomor Seri FA 282660 dengan besaran masing-masing lembar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah MTC yang dibeli tanggal 3 Juli 2007 seluruhnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Pembelian Mandiri Traveller Cheque (MTC) pada tanggal 28 September 2007 sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan Nomor Seri FA 282691 sampai dengan Nomor Seri FA 282720 dengan masing-masing lembar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah MTC yang dibeli tanggal 28 September 2007 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  3. Pembelian Mandiri Traveller Cheque (MTC) pada tanggal 14 Maret 2008 sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan Nomor Seri EA 228741 sampai dengan Nomor Seri EA 228760 dengan masing-masing lembar sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga jumlah MTC yang dibeli tanggal 14 Maret 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pembelian Mandiri Traveller Cheque (MTC) oleh saksi Ardiansyah tersebut atas perintah saksi Erwinta Marius selaku Kepala Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Batam dan Raja Muchsin selaku Kepala Bagian Keuangan pada Pemerintah Kota Batam;
  - Bahwa saksi Ardiansyah tidak mengetahui tujuan pembelian Mandiri Traveller Cheque (MTC) karena hanya disuruh oleh saksi Erwinta Marius dan saksi Raja Mucshin;
  - Bahwa Mandiri Traveller Cheque (MTC) yang dibeli oleh saksi Ardiansyah dengan Nomor Seri FA 282691 sampai dengan Nomor Seri FA 282710 dan Nomor Seri FA 282647 sampai dengan Nomor Seri FA 282648 diterima oleh Terdakwa DHANA WIDYATMIKA yang selanjutnya oleh Terdakwa DHANA WIDYATMIKA pada tanggal 10 Oktober 2007 dicairkan di Bank Mandiri Jakarta Nindya Karya sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2007 saksi Rudi Kurniawan membeli Mandiri Traveller Cheque (MTC) di Bank Mandiri Cabang Batam Imam Bonjol sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan Nomor Seri FA 282721 sampai dengan Nomor Seri FA 282740, yang masing-masing lembarnya sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah MTC yang

Hal. 9 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh saksi Rudi Kurniawan seluruhnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2007 Mandiri Traveller Cheque (MTC) yang dibeli oleh saksi Rudi Kurniawan dengan Nomor Seri FA-282733 sampai dengan Nomor Seri FA-282740 seluruhnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa DHANA WIDYATMIKA dan yang selanjutnya oleh Terdakwa DHANA WIDYATMIKA dicairkan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

**DAN**

**KEDUA**

**PERTAMA**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA selaku Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 22 November 1995 Nomor KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95, pada tanggal 18 November 2005 sampai dengan 24 Februari 2009 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, dengan saksi Firman dan saksi Salman Maghfiron (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran Gedung Menara Saidah Lantai 10 – 11 Jalan MT Haryono Kav. 29 – 30 Jakarta Selatan dan di Starbucks Coffee Tebet Indraya Square (TIS Square) Jalan MT Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95 tanggal 22 November 1995, dan berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-162/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005, terhitung mulai tanggal 12 Juli 2005 Terdakwa ditetapkan sebagai Koordinator Pelaksana PPh Badan II

Hal. **10** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPP Jakarta Pancoran yang beralamat di Gedung Menara Saidah Lantai 10 – 11 Jalan MT Haryono Kav. 29 – 30 Jakarta Selatan;

- Bahwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Koordinator Pelaksana tersebut, Terdakwa ditugaskan sebagai Tim Pemeriksa Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pancoran Nomor Print – 155/WPJ.04 /KP.0805/2005 tanggal 18 November 2005, dengan susunan keanggotaan/tim yang terdiri dari:

- Supervisor : Firman;
- Ketua Tim : Dhana Widyatmika;
- Anggota Tim : Salman Maghfiron;

dengan tugas untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak Badan PT. Kornet Trans Utama NPWP: 01.977.936.2.061.000 tahun pajak 2002;

- Bahwa pemeriksaan khusus terhadap wajib pajak PT. Kornet Trans Utama dilakukan dengan menggunakan data eksternal yang diketahui bukan berasal dari PT. Kornet Trans Utama dan oleh Terdakwa maupun saksi Firman dan saksi Salman Maghfiron tanpa melalui validasi data eksternal yang dilakukan oleh Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) dari Kantor Pelayanan Pajak dan tidak ditandatangani oleh pihak PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya Terdakwa telah menggunakan data eksternal sebagai alasan untuk mengajukan pemeriksaan khusus terhadap PT. Kornet Trans Utama, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: "Catatan yang berbentuk Neraca Tahunan, Perhitungan Laba Rugi Tahunan atau tulisan yang menggambarkan Neraca dan Laba Rugi wajib ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau Pejabat yang ditunjuk di Lingkungan Perusahaan";
- Pada bulan Desember tahun 2005 Terdakwa memerintahkan saksi Salman Maghfiron untuk memanggil pengurus PT. Kornet Trans Utama (PT. KTU) guna melengkapi Dokumen SPT Pajak PPh Badan, PPh 21 dan PPn yang sebelumnya telah disampaikan oleh PT. Kornet Trans Utama, namun karena pada saat itu saksi Riana Juliarti (Staf Akunting PT. KTU) yang datang mewakili PT. KTU di KPP Pancoran tidak membawa Dokumen berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama pada tahun 2002, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian saksi Riana Juliarti datang kembali ke KPP

Hal. 11 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancoran dan menemui saksi Salman Maghfiron kembali dengan menyerahkan Dokumen yang diminta sebelumnya, di mana pada saat itu saksi Salman Maghfiron sempat menyerahkan Nomor Handphone miliknya kepada saksi Riana Juliarti;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2005, saksi Salman Maghfiron meminta bertemu pimpinan PT. Kornet Trans Utama di Starbuck di Tebet Indraya Square (TIS Square) Jalan MT Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan, guna membahas permasalahan perpajakan yang dihadapi PT Kornet Trans Utama;
- Bahwa selanjutnya pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Januari 2006, terdapat dua kali pertemuan, yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Salman Maghfiron melakukan pertemuan dengan saksi Lee Jung Ho alias Mr. Leo selaku Direktur Utama PT. Kornet Trans Utama, saksi Rudi Agustianda Sitepu selaku Direktur PT. Kornet Trans Utama dan saksi Riana Juliarti di Coffe Bean TIS Square, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron mengatakan kepada saksi Lee Jung Ho alias Mr. Leo, saksi Rudi Agustianda Sitepu dan saksi Riana Juliarti bahwa terdapat Data Eksternal berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama Tahun 2002 yang berbeda dengan Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan SPT (Surat Pajak Terhutang), kemudian Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron menyampaikan bahwa mereka selaku Petugas Pajak bisa saja tidak menggunakan data atau Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama yang sudah ada tetapi akan mengacu pada Data Eksternal sebagai dasar penghitungan pajak dan apabila data eksternal yang digunakan untuk dasar perhitungan pajak maka kewajiban pajak PT. Kornet Trans Utama akan lebih tinggi;
- Bahwa dengan dalih Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun 2002 yang penghitungannya didasarkan kepada data eksternal yaitu  $\pm$  Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron menawarkan untuk membantu mengurangi nilai SKPKB dengan permintaan imbalan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), namun pada saat itu saksi Lee Jung Ho alias Mr. Leo, saksi Rudi Agustianda Sitepu dan saksi Riana Juliarti belum dapat menentukan sikap karena akan melaporkan hasil pertemuan berikut penawaran dari Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron

Hal. 12 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada atasannya di PT. Kornet Trans Utama, yakni Mr. Cha Jeong Keun alias Mr. Cha;

- Selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2007, dalam pertemuan internal manajemen PT. Kornet Trans Utama, memutuskan untuk tidak melayani permintaan Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena pihak PT. Kornet Trans Utama merasa bahwa data eksternal tersebut adalah tidak benar, serta PT. Kornet Trans Utama akan mengajukan keberatan melalui Pengadilan Pajak;
- Bahwa karena permintaan Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron, tidak dipenuhi oleh PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran atas surat usulan dari Tim Pemeriksa diantaranya Terdakwa, selanjutnya KPP Pratama Pancoran mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan perincian masing-masing:
  - a. PPN Januari – Desember 2002 Nomor 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp787.540.398,00,00 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.468.721.600,00;
  - b. PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.468.721.600,00;
  - c. PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp89.970.888,00;
- Bahwa terhadap putusan ketetapan tersebut, dengan menggunakan jasa Petrus Bernadus – Konsultan Pajak PT. Kornet Trans Utama menghitung kembali atas 3 (tiga) SKPKB tersebut di atas sehingga diperoleh perhitungan pajak yang harus dibayarkan untuk PPh sebesar Rp209.913.020,00 sedangkan untuk PPh Badan dan PPh 21 nihil sesuai dengan perhitungan PT. Kornet Trans Utama;
- Berdasarkan hasil perhitungan tersebut selanjutnya Petrus Bernadus – Konsultan Pajak yang bertindak atas nama PT. Kornet Trans Utama mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas 3 (tiga) SKPKB tersebut, baik PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21;

Hal. 13 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengajukan banding atas SKPKB tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, PT. Kornet Trans Utama diwajibkan membayar 50% dari jumlah pajak yang terhutang sebagai mana SKPKB yang ada, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

- a. PPN – Jumlah Pajak Terhutang Rp787.540.398,00 x 50% = Rp397.770.199,00;
- b. PPh Badan – Jumlah Pajak Terhutang Rp1.468.721.600,00; x 50% = Rp734.360.800,00;
- c. PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak Terhutang Rp89.970.888,00 x 50% = Rp44.985.444,00;  
Dengan jumlah Rp1.177.116.443,00;

- Bahwa terhadap keberatan tersebut akhirnya Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak memutuskan sebagai berikut:

- a. Nomor Putusan: 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH 21) yang pada pokoknya memutuskan:

Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-136/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2002 Nomor 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT. Kornet Trans Utama NPWP: 01.977.936.2-061.000, alamat: Wisma Aldiron Jalan Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran Jakarta Selatan 12780, dan menetapkan pajak penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2002 NIHIL;

- b. Nomor Putusan: 14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH Badan) yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-134/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT. Kornet Trans Utama NPWP: 01.977.936.2-061.000, alamat: Wisma Aldiron Jalan Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran Jakarta Selatan 12780, dan menetapkan pajak penghasilan badan tahun pajak 2002 sebagai berikut:

Penghasilan Netto Fiskal	Rp 120.109.841,00
Kompensasi Kerugian	<u>Rp Nihil</u>

Hal. 14 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Kena Pajak	Rp 120.109.000,00
Pajak Penghasilan terhutang	Rp 18.532.760,00
Kredit Pajak:	
a. PPh yang dipotong/dipungut	Rp Nihil
b. PPh Pasal 25	Rp Nihil
Dibayar sendiri:	
Pajak Penghasilan Pasal 25	<u>Rp 17.258.300,00</u>
Jumlah kredit pajak	<u>Rp 17.258.300,00</u>
Pajak Penghasilan yang kurang dibayar	Rp 1.274.460,00
c. Nomor Putusan: 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008 (untuk PPN), yang pada pokoknya memutuskan:	
Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-138/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember 2002 Nomor 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006, atas nama: PT. Kornet Trans Utama, NPWP: 01.977.936.2-061.000, alamat: Wisma Aldiron Jalan Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran Jakarta Selatan 12780, dan menetapkan pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember 2002 sebagai berikut:	
Penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai	Rp2.992.812.176,00
Pajak Keluaran (10%)	Rp 229.281.217,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
a) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp (30.609.379,00)
b) Dibayar dengan NPWP sendiri	<u>Rp (126.838.716,00)</u>
Jumlah kredit pajak	Rp (157.448.095,00)
Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar	Rp 141.833.122,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Pajak berikutnya	<u>Rp0,00</u>
Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar	Rp141.833.122,00 sanksi administrasi:
o Bunga Pasal 13 (2)	Rp 68.079.898,00
o Kenaikan Pasal 13 (3)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah sanksi	Rp 68.079.898,00
Jumlah yang harus dibayar	Rp 209.913.020,00

Hal. 15 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak tersebut, Negara Cq. Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak yang seharusnya memperoleh pendapatan keuangan Negara yang berasal dari sektor pajak yang berasal dari PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 khususnya dari Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama tersebut, justru sebaliknya Negara harus membayar kompensasi kepada PT. Kornet Trans Utama sebagai akibat adanya penghitungan pajak PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 yang salah/tidak valid karena didasarkan pada data eksternal yang tidak memiliki nilai validitas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama tim pemeriksa lainnya yaitu saksi Firman dan saksi Salman Maghfiron yang seluruhnya berjumlah Rp920.843.519,00 (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah) yang rinciannya adalah sebagai berikut:

a. SKPKB Kantor Pajak Pancoran:

1. PPN Januari – Desember 2002 Nomor 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp787.540.398,00;
2. PPh Badan Tahun pajak 2002 Nomor 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.468.721.600,00;
3. PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp89.970.888,00;

b. Kewajiban pembayaran PT KTU 50% sebagai syarat Banding:

1. PPN – Jumlah Pajak Terhutang  $\text{Rp}787.540.398,00 \times 50\% = \text{Rp}397.770.199,00$ ;
2. PPh Badan – Jumlah Pajak Terhutang  $\text{Rp}1.468.721.600,00 \times 50\% = \text{Rp}734.360.800,00$ ;
3. PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak Terhutang  $\text{Rp}89.970.888,00 \times 50\% = \text{Rp}44.985.444,00$ ;

c. Keputusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak:

1. Nomor Putusan: 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH 21) sebesar Rp Nihil;
2. Nomor Putusan: 14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH Badan) sebesar Rp1.274.460,00;

Hal. 16 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



3. Nomor Putusan: 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008  
(untuk PPN) sebesar Rp209.913.020,00;

d. Kewajiban Negara Cq. Kemenkeu Cq. DJP terhadap PT KTU:

Sebagaimana Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM-IB) yang dikeluarkan KPPN Jakarta III yang seluruhnya berjumlah Rp241.677.040,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dengan rincian SPM-IB masing-masing:

- Nomor SPM: 99001/061-9001-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp210.588.700,00;
- Nomor SPM: 99002/061-9002-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp5.340.000,00;
- Nomor SPM: 99003/061-9003-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp25.545.596,00;
- Nomor SPM: 99004/061-9004-2009 tanggal 24 Februari 2009 Rp202.744,00;

yang dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Menara Nomor Rekening 070-0005564450;

- Perbuatan Terdakwa, dengan saksi Firman dan saksi Salman Maghfiron tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp967.116.443,00,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus enam belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) ditambah bunga sebesar Rp241.677.040,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) sehingga secara keseluruhan merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.208.783.483,00 (satu miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) atau setidaknya sebesar Rp241.677.040,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

**SUBSIDIAR;**

Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA selaku Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 22 November 1995 Nomor KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95, pada tanggal 18

Hal. 17 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2005 sampai dengan 24 Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, dengan Firman dan Salman Maghfiron (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran Gedung Menara Saidah Lantai 10 – 11 Jalan MT Haryono Kav. 29 – 30 Jakarta Selatan dan di Starbucks Coffee Tebet Indraya Square (TIS Square) Jalan MT Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95 tanggal 22 November 1995, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-162/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Juli 2005, terhitung mulai tanggal 12 Juli 2005 ditetapkan sebagai Koordinator Pelaksana PPh Badan II KPP Jakarta Pancoran yang beralamat di Gedung Menara Saidah Lantai 10 – 11 Jalan MT Haryono Kav. 29 – 30 Jakarta Selatan, yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
  - Melakukan pengawasan pembayaran masa;
  - Memberikan konsultasi kepada wajib pajak binaannya;
  - Melakukan Sosialisasi peraturan-peraturan perpajakan yang baru;
- Bahwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Koordinator Pelaksana tersebut, Terdakwa ditugaskan sebagai Tim Pemeriksa Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pancoran Nomor Print – 155/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 18 November 2005, dengan susunan keanggotaan/ tim yang terdiri dari:
  - Supervisor : Firman;
  - Ketua Tim : Dhana Widyatmika.
  - Anggota Tim : Salman Maghfiron;

Hal. 18 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak Badan PT. Kornet Trans Utama NPWP: 01.977.936.2.061.000 tahun pajak 2002, yang secara khusus tugas Tersangka sebagai Ketua Tim adalah:

- a. Mengkordinasikan tugas pemeriksaan yang ada sesuai surat perintah pemeriksaan yang ada/yang diterimanya baik kepada Supervisor (atasannya) maupun ke anggota tim pemeriksanya;
  - b. Melakukan pemeriksaan wajib pajak sesuai surat tugas yang diterima/ada pada pemeriksa yang bersangkutan;
  - c. Melakukan pemeriksaan dan penelitian pada saat pemeriksaan dilakukan;
- Menghitung besarnya pajak yang terhutang/yang harus dibayar wajib pajak sesuai pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa, termasuk menghitung besarnya pajak yang lebih bayar wajib pajak sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukannya;
  - Bahwa pemeriksaan khusus terhadap wajib pajak PT. Kornet Trans Utama dilakukan dengan menggunakan data eksternal yang diketahui bukan berasal dari PT. Kornet Trans Utama dan oleh Terdakwa maupun saksi Firman dan saksi Salman Maghfiron tanpa melalui validasi data eksternal yang dilakukan oleh Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) dari Kantor Pelayanan Pajak dan tidak ditandatangani oleh pihak PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya Terdakwa telah menggunakan data eksternal sebagai alasan untuk mengajukan pemeriksaan khusus terhadap PT. Kornet Trans Utama, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi: "Catatan yang berbentuk Neraca Tahunan, Perhitungan Laba Rugi tahunan atau tulisan yang menggambarkan Neraca dan Laba Rugi wajib ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Perusahaan";
  - Pada bulan Desember tahun 2005 Terdakwa memerintahkan saksi Salman Maghfiron untuk memanggil pengurus PT. Kornet Trans Utama (PT. KTU) guna melengkapi Dokumen SPT Pajak PPh Badan, PPh 21 dan PPhn yang sebelumnya telah disampaikan oleh PT. Kornet Trans Utama, namun karena pada saat itu saksi Riana Juliarti (Staf Akunting PT KTU) yang datang mewakili PT. KTU di KPP Pancoran tidak membawa Dokumen berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama pada tahun 2002, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian saksi Riana Juliarti datang kembali ke KPP Pancoran dan menemui saksi Salman Maghfiron kembali dengan menyerahkan Dokumen yang diminta sebelumnya, di mana pada saat itu

Hal. 19 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Salman Maghfiron sempat menyerahkan Nomor handphone miliknya kepada saksi Riana Juliarti;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2005, saksi Salman Maghfiron meminta bertemu Pimpinan PT. Kornet Trans Utama di Starbucks di Tebet Indraya Square (TIS Square) Jalan MT Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan, guna membahas permasalahan perpajakan yang dihadapi PT. Kornet Trans Utama;
- Bahwa selanjutnya pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan Januari 2006, terdapat dua kali pertemuan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Salman Maghfiron melakukan pertemuan dengan saksi Lee Jung Ho alias Mr. Leo selaku Direktur Utama PT. Kornet Trans Utama, saksi Rudi Agustianda Sitepu selaku Direktur PT. Kornet Trans Utama dan saksi Riana Juliarti di Starbucks TIS Square, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron mengatakan kepada saksi Lee Jung Ho alias Mr. Leo, saksi Rudi Agustianda Sitepu dan saksi Riana Juliarti bahwa terdapat Data Eksternal berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama Tahun 2002 yang berbeda dengan Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan SPT (Surat Pajak Terhutang), kemudian Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron menyampaikan bahwa mereka selaku Petugas Pajak bisa saja tidak menggunakan data atau Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama yang sudah ada tetapi akan mengacu pada Data Eksternal sebagai dasar penghitungan pajak dan apabila Data Eksternal yang digunakan untuk dasar perhitungan pajak maka kewajiban pajak PT. Kornet Trans Utama akan lebih tinggi;
- Bahwa dengan dalih Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun 2002 yang penghitungannya didasarkan kepada data eksternal yaitu  $\pm$  Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron menawarkan untuk membantu mengurangi nilai SKPKB dengan permintaan imbalan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), namun pada saat itu saksi Lee Jung Ho alias Mr. Leo, saksi Rudi Agustianda Sitepu dan saksi Riana Juliarti belum dapat menentukan sikap karena akan melaporkan hasil pertemuan berikut penawaran dari Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron tersebut kepada atasannya di PT. Kornet Trans Utama, yakni Mr. Cha Jeong Keun alias Mr. Cha;

Hal. 20 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2007, dalam pertemuan internal manajemen PT. Kornet Trans Utama, memutuskan untuk tidak melayani permintaan Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena pihak PT. Kornet Trans Utama merasa bahwa data eksternal tersebut adalah tidak benar, serta PT. Kornet Trans Utama akan mengajukan keberatan melalui Pengadilan Pajak;
- Bahwa karena permintaan Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron, tidak dipenuhi oleh PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran atas surat usulan dari Tim Pemeriksa diantaranya Terdakwa, selanjutnya KPP Pratama Pancoran mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan perincian masing-masing:
  - a. PPN Januari – Desember 2002 Nomor 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp787.540.398,00,00 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.468.721.600,00;
  - b. PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.468.721.600,00;
  - c. PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp89.970.888,00;
- Bahwa terhadap putusan ketetapan tersebut, dengan menggunakan jasa Petrus Bernadus – Konsultan Pajak PT. Kornet Trans Utama menghitung kembali atas 3 (tiga) SKPKB tersebut di atas sehingga diperoleh perhitungan pajak yang harus dibayarkan untuk PPN sebesar Rp209.913.020,00 sedangkan untuk PPH Badan dan PPH 21 nihil sesuai dengan perhitungan PT. Kornet Trans Utama;
- Berdasarkan hasil perhitungan tersebut selanjutnya Petrus Bernadus – Konsultan Pajak yang bertindak atas nama PT. Kornet Trans Utama mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas 3 (tiga) SKPKB tersebut, baik PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21;
- Bahwa untuk mengajukan banding atas SKPKB tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, PT. Kornet Trans Utama diwajibkan membayar 50% dari

Hal. 21 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pajak yang terhutang sebagai mana SKPKB yang ada, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

- a. PPN – Jumlah Pajak Terhutang  $\text{Rp}787.540.398,00 \times 50\% = \text{Rp}397.770.199,00$ ;
- b. PPh Badan – Jumlah Pajak Terhutang  $\text{Rp}1.468.721.600,00 \times 50\% = \text{Rp}734.360.800,00$ ;
- c. PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak Terhutang  $\text{Rp}89.970.888,00 \times 50\% = \text{Rp}44.985.444,00$ ;

Dengan jumlah  $\text{Rp}1.177.116.443,00$ ;

- Bahwa terhadap keberatan tersebut akhirnya Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak memutuskan sebagai berikut:

- a. Nomor Putusan: 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH 21) yang pada pokoknya memutuskan:

Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-136/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2002 Nomor 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT. Kornet Trans Utama NPWP: 01.977.936.2-061.000, alamat: Wisma Aldiron Jalan Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran Jakarta Selatan 12780, dan menetapkan pajak penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2002 NIHIL;

- b. Nomor Putusan: 14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPh Badan) yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-134/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan badan Tahun Pajak 2002 Nomor 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT. Kornet Trans Utama NPWP: 01.977.936.2-061.000 alamat: Wisma Aldiron Jalan Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran Jakarta Selatan 12780, dan menetapkan Pajak Penghasilan Badan Tahun pajak 2002 sebagai berikut:

Penghasilan Netto Fiskal	Rp 120.109.841,00
Kompensasi Kerugian	<u>Rp Nihil</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 120.109.000,00
Pajak Penghasilan terhutang	Rp 18.532.760,00
Kredit Pajak:	
a. PPh yang dipotong/dipungut	Rp Nihil

Hal. **22** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PPh pasal 25	Rp Nihil
Dibayar sendiri:	
Pajak Penghasilan Pasal 25	<u>Rp 17.258.300,00</u>
Jumlah kredit pajak	<u>Rp 17.258.300,00</u>
Pajak Penghasilan yang kurang dibayar	Rp 1.274.460,00

- c. Nomor Putusan: 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008 (untuk PPN), yang pada pokoknya memutuskan:

Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-138/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember 2002 Nomor 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006, atas nama: PT. Kronetr Trans Utama, NPWP: 01.977.936.2-061.000, alamat: Wisma Aldiron Jalan Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran Jakarta Selatan 12780, dan menetapkan pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember 2002 sebagai berikut:

Penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai Rp 992.812.176,00

Pajak Keluaran (10%) Rp 229.281.217,00

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:

a) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp (30.609.379,00)

b) Dibayar dengan NPWP sendiri Rp(126.838.716,00)

Jumlah kredit pajak Rp(157.448.095,00)

Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar Rp 141.833.122,00

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa

Pajak berikutnya Rp 0,00

Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar Rp 141.833.122,00

Sanksi administrasi:

o Bunga Pasal 13 (2) Rp 68.079.898,00

o Kenaikan Pasal 13 (3) Rp 0,00

Jumlah sanksi Rp 68.079.898,00

Jumlah yang harus dibayar Rp209.913.020,00

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak tersebut, Negara Cq. Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak yang seharusnya memperoleh pendapatan keuangan Negara yang berasal dari sektor pajak yang berasal dari PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 khususnya dari Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama tersebut, justru sebaliknya Negara harus membayar kompensasi kepada PT. Kornet Trans

Hal. **23** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama sebagai akibat adanya penghitungan pajak PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 yang salah/tidak valid karena didasarkan pada data eksternal yang tidak memiliki nilai validitas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama tim pemeriksa lainnya yaitu saksi Firman dan saksi Salman Maghfiron yang seluruhnya berjumlah Rp920.843.519,00 (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah) yang rinciannya adalah sebagai berikut:

a. SKPKB Kantor Pajak Pancoran:

1. PPN Januari – Desember 2002 Nomor 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp787.540.398,00;
2. PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.468.721.600,00;
3. PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp89.970.888,00;

b. Kewajiban pembayaran PT. KTU 50% sebagai syarat banding:

1. PPN – Jumlah Pajak Terhutang  $\text{Rp}787.540.398,00 \times 50\% = \text{Rp}397.770.199,00$ ;
2. PPh Badan – Jumlah Pajak Terhutang  $\text{Rp}1.468.721.600,00 \times 50\% = \text{Rp} 734.360.800,00$ ;
3. PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak Terhutang  $\text{Rp}89.970.888,00 \times 50\% = \text{Rp} 44.985.444,00$ ;

c. Keputusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak:

1. Nomor Putusan: 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH 21) sebesar Rp NIHIL;
2. Nomor Putusan: 14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH Badan) sebesar Rp 1.274.460,00;
3. Nomor Putusan: 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008 (untuk PPN) sebesar Rp209.913.020,00;

d. Kewajiban Negara Cq. Kemenkeu Cq. DJP terhadap PT KTU:

Sebagaimana Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM-IB) yang dikeluarkan KPPN Jakarta III yang seluruhnya berjumlah Rp241.677.040,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh

Hal. 24 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dengan rincian SPM-IB masing-masing:

- Nomor SPM: 99001/061-9001-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp210.588.700,00;
- Nomor SPM: 99002/061-9002-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp5.340.000,00;
- Nomor SPM: 99003/061-9003-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp25.545.596,00;
- Nomor SPM: 99004/061-9004-2009 tanggal 24 Februari 2009 Rp202.744,00;

yang dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Menara Nomor Rekening 070-0005564450;

- Perbuatan Terdakwa, dengan saksi Firman dan saksi Salman Maghfiron tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp967.116.443,00,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus enam belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) ditambah bunga sebesar Rp241.677.040,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) sehingga secara keseluruhan merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.208.783.483,00 (satu miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) atau setidaknya sebesar Rp241.677.040,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

## ATAU

## KEDUA

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA selaku Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 22 November 1995, Nomor KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95, pada bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Januari 2006 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bersama dengan saksi Firman dan saksi Salman Maghfiron (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) bertempat di Starbucks Coffee Tebet Indraya Square (TIS Square) Jalan MT

Hal. 25 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95 tanggal 22 November 1995, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-162/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Juli 2005, terhitung mulai tanggal 12 Juli 2005 ditetapkan sebagai Koordinator Pelaksana PPh Badan II KPP Jakarta Pancoran yang beralamat di Gedung Menara Saidah Lantai 10 – 11 Jalan MT Haryono Kav. 29 – 30 Jakarta Selatan, yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
  - Melakukan pengawasan pembayaran masa;
  - Memberikan konsultasi kepada wajib pajak binaannya;
  - Melakukan Sosialisasi peraturan-peraturan perpajakan yang baru;
- Bahwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Koordinator Pelaksana tersebut, Terdakwa ditugaskan sebagai Tim Pemeriksa Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pancoran Nomor Print – 155/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 18 November 2005, dengan susunan keanggotaan/tim yang terdiri dari:
  - Supervisor : Firman;
  - Ketua Tim : Dhana Widyatmika.
  - Anggota Tim : Salman Maghfiron;

dengan tugas untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak Badan PT. Kornet Trans Utama NPWP: 01.977.936.2.061.000 tahun pajak 2002, yang secara khusus tugas Tersangka sebagai Ketua Tim adalah:

- a. Mengkordinasikan tugas pemeriksaan yang ada sesuai surat perintah pemeriksaan yang ada yang diterimanya baik kepada Supervisor (atasannya) maupun ke anggota tim pemeriksanya;
- b. Melakukan pemeriksaan wajib pajak sesuai surat tugas yang diterima/ada pada pemeriksa yang bersangkutan;

Hal. 26 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan pemeriksaan dan penelitian pada saat pemeriksaan dilakukan;
- Menghitung besarnya pajak yang terhutang atau yang harus dibayar wajib pajak sesuai pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa, termasuk menghitung besarnya pajak yang lebih bayar wajib pajak sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukannya;
- Bahwa pemeriksaan khusus terhadap wajib pajak PT. Kornet Trans Utama dilakukan dengan menggunakan data eksternal yang diketahui bukan berasal dari PT. Kornet Trans Utama dan oleh Terdakwa maupun saksi Firman dan saksi Salman Maghfiron tanpa melalui validasi Data Eksternal yang dilakukan oleh Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) dari Kantor Pelayanan Pajak dan tidak ditandatangani oleh pihak PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya Terdakwa telah menggunakan data eksternal sebagai alasan untuk mengajukan pemeriksaan khusus terhadap PT. Kornet Trans Utama, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi: "Catatan yang berbentuk Neraca Tahunan, Perhitungan Laba Rugi tahunan atau tulisan yang menggambarkan Neraca dan Laba Rugi wajib ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan atau Pejabat yang ditunjuk di Lingkungan Perusahaan";
- Pada bulan Desember tahun 2005, Terdakwa memerintahkan saksi Salman Maghfiron untuk memanggil pengurus PT. Kornet Trans Utama (PT. KTU) guna melengkapi Dokumen SPT Pajak PPh Badan, PPh 21 dan PPn yang sebelumnya telah disampaikan oleh PT. Kornet Trans Utama, namun karena pada saat itu saksi Riana Juliarti (Staf Akunting PT KTU) yang datang mewakili PT. KTU di KPP Pancoran tidak membawa Dokumen berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama pada tahun 2002, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian saksi Riana Juliarti datang kembali ke KPP Pancoran dan menemui saksi Salman Maghfiron kembali dengan menyerahkan Dokumen yang diminta sebelumnya, di mana pada saat itu saksi Salman Maghfiron sempat menyerahkan Nomor Handphone miliknya kepada saksi Riana Juliarti;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2005, saksi Salman Maghfiron meminta bertemu pimpinan PT. Kornet Trans Utama di Starbucks Coffee Tebet Indraya Square (TIS Square) Jalan MT Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan,

Hal. 27 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna membahas permasalahan perpajakan yang dihadapi PT. Kornet Trans Utama;

- Bahwa selanjutnya pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan Januari 2006, terdapat dua kali pertemuan, yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Salman Maghfiron melakukan pertemuan dengan saksi Lee Jung Ho alias Mr. Leo selaku Direktur Utama PT. Kornet Trans Utama, saksi Rudi Agustianda Sitepu selaku Direktur PT. Kornet Trans Utama dan saksi Riana Juliarti di Starbuck TIS Square, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron mengatakan kepada saksi Lee Jung Ho alias Mr. Leo, saksi Rudi Agustianda Sitepu dan saksi Riana Juliarti bahwa terdapat Data Eksternal berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama Tahun 2002 yang berbeda dengan Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan SPT (Surat Pajak Terhutang), kemudian Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron menyampaikan bahwa mereka selaku Petugas Pajak bisa saja tidak menggunakan data atau Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama yang sudah ada tetapi akan mengacu pada Data Eksternal sebagai dasar penghitungan pajak dan apabila data eksternal yang digunakan untuk dasar perhitungan pajak maka kewajiban pajak PT. Kornet Trans Utama akan lebih tinggi;
- Bahwa dengan dalih Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun 2002 yang penghitungannya didasarkan kepada data eksternal yaitu  $\pm$  Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron memaksa saksi Rudi Sitepu dan saksi Riana Juliarti agar memberikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk mengurangi nilai SKPKB, namun pada saat itu saksi Lee Jung Ho alias Mr. Leo, saksi Rudi Agustianda Sitepu dan saksi Riana Juliarti belum dapat menentukan sikap karena akan melaporkan hasil pertemuan berikut penawaran dari Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron tersebut kepada atasannya di PT. Kornet Trans Utama, yakni Mr. Cha Jeong Keun alias Mr. Cha;
- Selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2007, dalam pertemuan internal manajemen PT. Kornet Trans Utama, memutuskan untuk tidak melayani permintaan Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena pihak PT. Kornet Trans Utama merasa bahwa data eksternal tersebut adalah tidak benar dan

Hal. 28 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya PT. Kornet Trans Utama akan mengajukan keberatan melalui Pengadilan Pajak;

- Bahwa karena permintaan Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron, tidak dipenuhi oleh PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran atas Surat Usulan dari Tim Pemeriksa diantaranya Terdakwa, selanjutnya KPP Pratama Pancoran mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan perincian masing-masing:
  - a. PPN Januari – Desember 2002 Nomor 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp787.540.398,00,00 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.468.721.600,00;
  - b. PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.468.721.600,00;
  - c. PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp89.970.888,00;
- Bahwa terhadap putusan ketetapan tersebut, dengan menggunakan jasa Petrus Bernadus - Konsultan Pajak PT. Kornet Trans Utama menghitung kembali atas 3 (tiga) SKPKB tersebut di atas sehingga diperoleh perhitungan pajak yang harus dibayarkan untuk PPN sebesar Rp209.913.020,00 sedangkan untuk PPH Badan dan PPH 21 nihil sesuai dengan perhitungan PT. Kornet Trans Utama;
- Berdasarkan hasil perhitungan tersebut selanjutnya Petrus Bernadus - Konsultan Pajak yang bertindak atas nama PT. Kornet Trans Utama mengajukan keberatan atas 3 (tiga) SKPKB tersebut, baik PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21;
- Bahwa untuk mengajukan banding atas SKPKB tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, PT. Kornet Trans Utama diwajibkan membayar 50% dari jumlah pajak yang terhutang sebagaimana SKPKB yang ada, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
  - a. PPN - Jumlah Pajak Terhutang  $Rp787.540.398,00 \times 50\% = Rp397.770.199,00$ ;
  - b. PPh Badan – Jumlah Pajak Terhutang  $Rp1.468.721.600,00 \times 50\% = Rp734.360.800,00$ ;

Hal. **29** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



- c. PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak Terhutang Rp89.970.888,00 x 50% =  
Rp44.985.444,00;  
Dengan jumlah Rp1.177.116.443,00;
- Bahwa terhadap keberatan tersebut akhirnya Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak memutuskan sebagai berikut:
- a. Nomor Putusan: 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH 21) yang pada pokoknya memutuskan:  
Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-136/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2002 Nomor 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT. Kornet Trans Utama NPWP: 01.977.936.2-061.000, alamat: Wisma Aldiron Jalan Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran Jakarta Selatan 12780, dan menetapkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2002 NIHIL;
- b. Nomor Putusan: 14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH Badan) yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:  
Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan terbanding Nomor KEP-134/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT. Kornet Trans Utama NPWP: 01.977.936.2-061.000, alamat: Wisma Aldiron Jalan Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran Jakarta Selatan 12780, dan menetapkan pajak penghasilan badan tahun pajak 2002 sebagai berikut:
- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Penghasilan Netto Fiskal              | Rp 120.109.841,00       |
| Kompensasi Kerugian                   | <u>Rp Nihil</u>         |
| Penghasilan Kena Pajak                | Rp 120.109.000,00       |
| Pajak Penghasilan terutang            | Rp 18.532.760,00        |
| Kredit Pajak:                         |                         |
| a. PPh yang dipotong/dipungut         | Rp Nihil                |
| b. PPh Pasal 25                       | Rp Nihil                |
| Dibayar sendiri:                      |                         |
| Pajak Penghasilan Pasal 25            | <u>Rp 17.258.300,00</u> |
| Jumlah kredit pajak                   | <u>Rp 17.258.300,00</u> |
| Pajak Penghasilan yang kurang dibayar | Rp 1.274.460,00         |

Hal. **30** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



c. Nomor Putusan: 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008  
(untuk PPN), yang pada pokoknya memutuskan:

Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-138/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember 2002 Nomor 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006, atas nama: PT. Kornet Trans Utama, NPWP: 01.977.936.2-061.000, alamat: Wisa Aldiron Jalan Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran Jakarta Selatan 12780, dan menetapkan pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember 2002 sebagai berikut:

Penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai Rp2.992.812.176,00;

Pajak Keluaran (10%) Rp 229.281.217,00;

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:

a) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp ( 30.609.379,00)

b) Dibayar dengan NPWP sendiri Rp (126.838.716,00)

Jumlah kredit pajak Rp (157.448.095,00)

Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar Rp 141.833.122,00

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa

Pajak berikutnya Rp 0,00

Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar Rp141.833.122,00

Sanksi administrasi:

Bunga Pasal 13 (2) Rp 68.079.898,00

Kenaikan Pasal 13 (3) Rp 0,00

Jumlah sanksi Rp 68.079.898,00

Jumlah yang harus dibayar Rp 209.913.020,00

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak tersebut, Negara Cq. Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak yang seharusnya memperoleh pendapatan keuangan Negara yang berasal dari sektor pajak yang berasal dari PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 khususnya dari Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama tersebut, justru sebaliknya Negara harus membayar kompensasi kepada PT. Kornet Trans Utama sebagai akibat adanya penghitungan pajak PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 yang salah/tidak valid karena didasarkan pada data eksternal yang tidak memiliki nilai validitas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama tim pemeriksa lainnya yaitu saksi Firman dan saksi Salman Maghfiron, yang

Hal. **31** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berjumlah Rp920.843.519,00 (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah) yang rinciannya adalah sebagai berikut:

a. SKPKB Kantor Pajak Pancoran:

1. PPN Januari – Desember 2002 Nomor 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp787.540.398,00;
2. PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp1.468.721.600,00;
3. PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp89.970.888,00;

b. Kewajiban pembayaran PT KTU 50% sebagai syarat Banding:

1. PPN – Jumlah Pajak Terhutang  $Rp787.540.398,00 \times 50\% = Rp\ 397.770.199,00$ ;
2. PPh Badan – Jumlah Pajak Terhutang  $Rp1.468.721.600,00 \times 50\% = Rp\ 734.360.800,00$ ;
3. PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak Terhutang  $Rp89.970.888,00 \times 50\% = Rp\ 44.985.444,00$ ;

c. Keputusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak:

1. Nomor Putusan: 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH 21) sebesar Rp NIHIL;
2. Nomor Putusan: 14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH Badan) sebesar Rp1.274.460,00;
3. Nomor Putusan: 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008 (untuk PPN) sebesar Rp209.913.020,00;

d. Kewajiban Negara Cq. Kemenkeu Cq. DJP terhadap PT. KTU:

Sebagaimana Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM-IB) yang dikeluarkan KPPN Jakarta III yang seluruhnya berjumlah Rp241.677.040,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dengan rincian SPM-IB masing-masing:

- Nomor SPM: 99001/061-9001-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp210.588.700,00;

Hal. **32** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor SPM: 99002/061-9002-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp5.340.000,00;
- Nomor SPM: 99003/061-9003-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp25.545.596;
- Nomor SPM: 99004/061-9004-2009 tanggal 24 Februari 2009 Rp202.744,00;

yang dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Menara Nomor Rekening 070-0005564450;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA selaku Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 22 November 1995 Nomor KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95, pada bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Januari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bersama dengan saksi Firman dan saksi Salman Maghfiron (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) bertempat di Starbucks Coffee Tebet Indraya Square (TIS Square) Jalan MT Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95 tanggal 22 November, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-162/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Juli 2005, terhitung mulai tanggal 12 Juli 2005 ditetapkan sebagai Koordinator Pelaksana PPh Badan II KPP Jakarta Pancoran yang beralamat di Gedung Menara Saidah Lantai 10 – 11 Jalan MT Haryono Kav. 29 – 30 Jakarta Selatan, yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- Melakukan pengawasan pembayaran masa;

Hal. **33** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan konsultasi kepada wajib pajak binaannya;
- Melakukan Sosialisasi peraturan-peraturan perpajakan yang baru;
- Bahwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Koordinator Pelaksana tersebut, Terdakwa ditugaskan sebagai Tim Pemeriksa Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pancoran Nomor Print - 155/WPJ.04 /KP.0805/2005 tanggal 18 November 2005, dengan susunan keanggotaan/tim yang terdiri dari:

- Supervisor : Firman;
- Ketua Tim : Dhana Widyatmika;
- Anggota Tim : Salman Maghfiron;

dengan tugas untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak Badan PT. Kornet Trans Utama NPWP: 01.977.936.2.061.000 tahun pajak 2002, yang secara khusus tugas Tersangka sebagai Ketua Tim adalah:

- a. Mengkordinasikan tugas pemeriksaan yang ada sesuai Surat Perintah Pemeriksaan yang ada/yang diterimanya baik kepada Supervisor (atasannya) maupun ke anggota tim pemeriksanya;
  - b. Melakukan pemeriksaan wajib pajak sesuai surat tugas yang diterima/ada pada pemeriksa yang bersangkutan;
  - c. Melakukan pemeriksaan dan penelitian pada saat pemeriksaan dilakukan;
  - d. Menghitung besarnya pajak yang terhutang/yang harus dibayar wajib pajak sesuai pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa, termasuk menghitung besarnya pajak yang lebih bayar wajib pajak sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukannya;
- Bahwa pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh saksi Firman, Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron dilakukan dengan menggunakan data eksternal mengenai data keuangan PT. Kornet Trans Utama, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Firman dan saksi Salman Maghfiron dan mendapatkan Supervisi dari saksi Firman selaku Kasi Waskon tersebut, Terdakwa telah menggunakan Data Eksternal yang diberikan oleh saksi Firman berupa Data Keuangan Neraca Rugi Laba per 31 Desember 2002 Perusahaan PT. Kornet Trans Utama. Bahwa Data Eksternal tersebut ternyata diketahui bukan berasal dari PT. Kornet Trans Utama, dan tidak dilakukan validasi Data Eksternal oleh Seksi PDI (Pengolahan Data Informasi) dari Kantor Pelayanan Pajak dan tidak dibubuhi cap dan tanda tangan pihak PT. Kornet Trans Utama, yang bertentangan

Hal. **34** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi: "Catatan yang berbentuk Neraca Tahunan, Perhitungan Laba Rugi tahunan atau tulisan yang menggambarkan Neraca dan Laba Rugi wajib ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Perusahaan";

- Bahwa pada saat menjalankan tugas pemeriksaan pajak terhadap PT. Kornet Trans Utama tersebut, pada bulan Desember tahun 2005, Terdakwa memerintahkan saksi Salman Maghfiron untuk memanggil pengurus PT. Kornet Trans Utama (PT KTU) guna melengkapi Dokumen SPT Pajak PPh Badan, PPh 21 dan PPN yang sebelumnya telah disampaikan oleh PT. Kornet Trans Utama, namun karena pada saat itu saksi Riana Juliarti (Staf Akunting PT. Kornet Trans Utama) yang datang mewakili PT. Kornet Trans Utama di Kantor Pelayanan Pajak Pancoran tidak membawa Dokumen berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama pada tahun 2002, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian saksi Riana Juliarti datang kembali ke Kantor Pelayanan Pajak Pancoran dan menemui saksi Salman Maghfiron kembali dengan menyerahkan Dokumen yang diminta sebelumnya, di mana pada saat itu saksi Salman Maghfiron sempat menyerahkan Nomor Handphone miliknya kepada saksi Riana Juliarti;
- Bahwa beberapa waktu kemudian pada bulan Desember 2005, saksi Salman Maghfiron menghubungi kantor PT. Kornet Trans Utama dengan maksud untuk meminta bertemu pimpinan PT. Kornet Trans Utama di luar kantor guna membahas permasalahan perpajakan yang dihadapi PT. Kornet Trans Utama, di mana saat itu saksi Salman Maghfiron meminta agar pihak PT. Kornet Trans Utama datang di Starbuck Coffee di Tebet Indraya Square (TIS Square) di Jalan MT Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa selanjutnya pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan Januari 2006, dalam rangka membahas permasalahan perpajakan PT. Kornet Trans Utama, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Salman Maghfiron atas perintah saksi Firman menemui saksi Lee Jung Ho alias Mr. Leo selaku Direktur Utama PT. Kornet Trans Utama, saksi Rudi Agustianda Sitepu selaku Direktur PT. Kornet Trans Utama dan saksi Riana Juliarti di Starbuck Coffee TIS Square, dalam pertemuan tersebut, selain membahas tentang adanya perbedaan data yaitu antara Data Eksternal yang dimiliki oleh Tim Pemeriksa Pajak dengan data Laporan Keuangan milik PT. Kornet Trans Utama, pada kesempatan itu Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron

Hal. 35 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga meminta kepada pihak PT. Kornet Trans Utama, uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa pemeriksaan pajak terhadap PT. Kornet Trans Utama tersebut merupakan pelaksanaan tugas Terdakwa, saksi Firman dan saksi Salman Maghfiron selaku tim pemeriksa pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pancoran Nomor Print – 155/WPJ.04 /KP.0805/2005 tanggal 18 November 2005, sehingga pada diri Terdakwa, saksi Firman dan saksi Salman Maghfiron, tidak terdapat hak untuk meminta sesuatu barang termasuk uang kepada wajib pajak yaitu PT. Kornet Trans Utama, yang seolah-olah wajib pajak tersebut mempunyai hutang kepada Terdakwa, saksi Firman dan saksi Salman Maghfiron;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**DAN:**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kav 41- 42 Jakarta Selatan, Bank CIMB NIAGA Menara Energy Lt. 21 SCBD (Sudirman Central Business Distric) Lot 11-A, Jalan Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, Bank Mega Cabang Warung Buncit, Jalan Raya Warung Buncit Nomor 21B/2, Pejaten Jakarta Selatan, Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya Gedung Nindya Karya Lt. 1 Jalan MT. Haryono Kav.22 Jakarta Timur, Bank Mandiri Cabang Pondok Kelapa Jalan Pondok Kelapa Indah Blok A Kav. 1,2,3,22-23, Jakarta Timur, Bank Central Asia Cabang Kalimalang, Jalan Tarum Barat Blok E Nomor 5, Jakarta Timur, Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Jakarta Pusat, Bank Central Asia Cabang Taman Anggrek, Jalan Let Jend S. Parman Kav. 21 Lt. Ground, Jakarta Barat, Citibank Tower, Plaza Bapindo Jalan Jenderal Sudirman Kav-54-55 Jakarta 12190, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Building, Jalan Imam Bonjol Nomor 80 Jakarta, Bank HSBC (Hongkong and Shanghai Bank Corporation) Cabang

Hal. **36** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Gading, Jalan Boulevard Barat Blok XB Nomor 6 Kelapa Gading Jakarta Utara, Bank Standard Chartered, Menara Standard Chartered, Jalan Prof Dr. Satrio Nomor 164, Karet Semanggi Jakarta, PT. Bangun Persada Semesta Jalan Gatot Subroto Kav.72, Wisma Aldiron Lt. Dasar Suite Nomor 032 Jakarta Selatan, PT. Mitra Modern Mobilindo Jalan Dermaga Nomor 8 Jakarta Timur, Perum. Curug Indah, Jalan Elang Indopura Blok A7/15 RT.004 RW.008 Cipinang Melayu Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

- Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KM-1583/SJ.2.3/ UP.1/95 tanggal 22 November 1995 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktur Jenderal Pajak yang terakhir menjabat sebagai Account Representatif pada KPP Wajib Pajak Besar Dua dengan Struktur Gaji yang ada berupa:

- a. Gaji Pokok;
- b. Tunjangan Khusus;
- c. Uang Makan;
- d. Uang visit (insidentil);

Besaran gaji yang Terdakwa bawa pulang (take home pay) seluruhnya:

- Total penghasilan tahun 2000 sebesar Rp 8.771.720,00;
- Total penghasilan tahun 2001 sebesar Rp 18.567.792,00;
- Total penghasilan tahun 2002 sebesar Rp 18.603.050,00;
- Total penghasilan tahun 2003 sebesar Rp 24.653.061,00;
- Total penghasilan tahun 2004 sebesar Rp 27.569.449,00;
- Total penghasilan tahun 2005 sebesar Rp 31.509.650,00;
- Total penghasilan tahun 2006 sebesar Rp 44.939.264,00;
- Total penghasilan tahun 2007 sebesar Rp 80.566.219,00;

Hal. **37** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total penghasilan tahun 2008 sebesar Rp 129.625.850,00;
  - Total penghasilan tahun 2009 sebesar Rp 140.697.150,00;
  - Total penghasilan tahun 2010 sebesar Rp 137.237.317,00;
  - Total penghasilan tahun 2011 sebesar Rp 129.201.742,00;
  - Bahwa disamping dari gaji tersebut terdapat sumber penghasilan lainnya dari Terdakwa DHANA WIDYATMIKA, yaitu:
    - Dari hasil gaji sebagai Komisaris di PT. Mitra Modern Mobilindo yang diterima sekitar Rp10.000.000,00 setiap bulan sejak tahun 2006 s/d bulan Februari 2012;
    - Dari usaha peternakan ayam dengan Saudara Abdul Karim sejak Agustus 2009 s/d Februari 2012 Terdakwa memperoleh keuntungan seluruhnya sebesar Rp104.709.429,00 atau sekitar Rp3.377.723,50 setiap bulan;
    - Dari usaha Minimarket Betamart Terdakwa DHANA WIDYATMIKA memperoleh keuntungan seluruhnya sebesar Rp7.000.000,00 s/d Rp10.000.000,00 setiap bulan;
  - Bahwa ternyata Terdakwa DHANA WIDYATMIKA selain menerima uang dari sumber penghasilan resminya tersebut di atas, juga menerima sejumlah uang dari sumber yang berasal dari tindak pidana Korupsi, dan selanjutnya secara bertahap uang-uang tersebut oleh Terdakwa DHANA WIDYATMIKA ditransaksikan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hartanya, antara lain dengan cara:
    - a. Transaksi perbankan yang dilakukan secara bertahap memasukan dana ke berbagai Rekening yaitu:
      - 1) Bank CIMB Niaga Cabang Jakarta, Private Banking Rekening Nomor 0530100848117:
        - Tgl. 22 November 2010 sebesar Rp 1.100.000.000,00;
        - Tgl. 22 November 2010 sebesar Rp 92.872.601,00;
        - Tgl. 11 Januari 2011 sebesar Rp 24.012.500,00;
        - Tgl. 28 Februari 2011 sebesar Rp 2.050.000.000,00;
        - Tgl. 08 April 2011 sebesar Rp 24.012.500,00;
        - Tgl. 12 Mei 2011 sebesar Rp722.093.004,50,00;
        - Tgl. 08 Juli 2011 sebesar Rp 24.012.500,00;
        - Tgl. 10 Oktober 2011 sebesar Rp 24.012.500,00;
        - Tgl. 09 Januari 2012 sebesar Rp 24.012.500,00;
- Jumlah total sebesar Rp 4.085.028.105,5;

Hal. **38** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bank HSBC Cabang Jakarta Kelapa Gading Nomor Rekening 018062430808:

- 15 November 2010 sebesar Rp 13.163.677,00;
- 14 Desember 2010 sebesar Rp 13.163.677,00;
- 13 Januari 2011 sebesar Rp 13.163.677,00;
- 16 Februari 2011 sebesar Rp 13.163.677,00;
- 15 Maret 2011 sebesar Rp 13.163.677,00;
- 13 April 2011 sebesar Rp 13.163.677,00;
- 13 Mei 2011 sebesar Rp 13.163.677,00;
- 13 Mei 2011 sebesar Rp 1.980.437.704,00;
- 01 Agustus 2011 sebesar Rp 560.042.059,00;

Jumlah total Rp 2.632.620.502,00;

3) Standard Chartered Bank:

- Tanggal 16 Maret 2011 masuk dana dari hasil pencairan produk investasi Parvest Equity Europe Mid Cap sebesar USD 39,392.70.
- Tanggal 07 Maret 2011 investasi sebesar USD 162.687,97,00;

Jumlah total sebesar USD 271.643,59;

4) Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol Nomor Rekening 1220088906709:

- Tgl. 29 Desember 2010 sebesar Rp 150.000.000,00;
- Tgl. 27 Februari 2011 sebesar Rp 70.000.000,00;
- Tgl. 25 Juni 2011 sebesar Rp 10.000.000,00;
- Tgl. 26 Juni 2011 sebesar Rp 10.000.000,00;
- Tgl. 16 Agustus 2011 sebesar Rp 10.000.000,00;
- Tgl. 11 Oktober 2011 sebesar Rp 100.000.000,00;
- Tgl. 20 Oktober 2011 sebesar Rp 24.850.000,00;
- Tgl. 17 November 2011 sebesar Rp 50.000.000,00;
- Tgl. 30 Januari 2011 sebesar Rp 50.000.000,00;

Jumlah total Rp 474.500.315,00;

5) CIMB Niaga Jakarta Sudirman Nomor Rekening 2370102814188:

- Tgl. 31 Mei 2011 sebesar Rp54.000.000,00;

6) CIMB Niaga Jakarta Sudirman Nomor Rekening 0530200669007:

- Tgl. 21 Maret 2011 sebesar USD 23.523,82;
- Tgl. 21 Maret 2011 sebesar USD 7,012.23;

Jumlah total USD 30,545.05;

7) BCA KCU Jakarta Kalimantan Nomor Rekening 2300860861:

Hal. **39** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl. 01-11-2010	Rp12.128.333,00;
Tgl.02-11-2010	Rp15.300.000,00;
Tgl.02-11-2010	Rp21.500.000,00;
Tgl.08-11-2010	Rp32.800.000,00;
Tgl.18-11-2010	Rp56.000.000,00;
Tgl.23-11-2010	Rp30.000.000,00;
Tgl.30-11-2010	Rp13.900.000,00;
Tgl.01-12-2010	Rp12.128.334,00;
Tgl.16-11-2010	Rp10.000.000,00;
Tgl.23-12-2010	Rp28.600.000,00;
Tgl.28-12-2010	Rp350.000.000,00;
Tgl.03-01-2011	Rp49.800.000,00;
Tgl.03-01-2011	Rp10.000.000,00;
Tgl.06-01-2011	Rp12.128.334,00;
Tgl.11-01-2011	Rp25.000.000,00;
Tgl.25-01-2011	Rp20.000.000,00;
Tgl.31-01-2011	Rp10.000.000,00;
Tgl.01-02-2011	Rp14.194.000,00;
Tgl.28-02-2011	Rp70.000.000,00;
Tgl.01-03-2011	Rp10.000.000,00;
Tgl.01-03-2011	Rp15.149.167,00;
Tgl.07-03-2011	Rp39.000.000,00;
Tgl.07-03-2011	Rp100.000.000,00;
Tgl.07-03-2011	Rp70.000.000,00;
Tgl.11-03-2011	Rp29.000.000,00;
Tgl.15-03-2011	Rp300.000.000,00;
Tgl.21-03-2011	Rp139.000.000,00;
Tgl.24-03-2011	Rp20.000.000,00;
Tgl.28-03-2011	Rp65.000.000,00;
Tgl.28-03-2011	Rp66.000.000,00;
Tgl.01-04-2011	Rp14.369.597,00;
Tgl.04-04-2011	Rp10.000.000,00;
Tgl.08-04-2011	Rp30.000.000,00;
Tgl.25-04-2011	Rp27.000.000,00;
Tgl.02-05-2011	Rp80.000.000,00;
Tgl.02-05-2011	Rp43.000.000,00;

Hal. **40** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl.02-05-2011	Rp16.538.750 ,00;
Tgl.03-05-2011	Rp10.000.000,00;
Tgl.06-05-2011	Rp30.000.000,00;
Tgl.06-05-2011	Rp300.000.000,00;
Tgl.18-05-2011	Rp240.000.000,00;
Tgl.19-05-2011	Rp17.000.000,00;
Tgl.31-05-2011	Rp20.500.000,00;
Tgl.01-06-2011	Rp16.961.667,00;
Tgl.03-06-2011	Rp10.000.000,00;
Tgl.08-06-2011	Rp200.000.000,00;
Tgl.10-06-2011	Rp23.100.000,00;
Tgl.20-06-2011	Rp30.000.000,00;
Tgl.22-06-2011	Rp12.000.000,00;
Tgl.22-06-2011	Rp18.100.000,00;
Tgl.27-06-2011	Rp10.000.000,00;
Tgl.27-06-2011	Rp10.000.000,00;
Tgl.01-07-2011	Rp25.000.000,00;
Tgl.01-07-2011	Rp105.000.000,00;
Tgl.01-07-2011	Rp10.000.000,00;
Tgl.01-07-2011	Rp17.662.500,00;
Tgl.18-07-2011	Rp30.000.000,00;
Tgl.29-07-2011	Rp25.000.000,00;
Tgl.02-08-2011	Rp18.170.000,00;
Tgl.03-08-2011	Rp16.500.000,00;
Tgl.04-08-2011	Rp14.200.000,00;
Tgl.05-08-2011	Rp10.000.000,00;
Tgl.11-08-2011	Rp95.000.000,00;
Tgl.16-08-2011	Rp10.000.000,00;
Tgl.25-08-2011	Rp25.000.000,00;
Tgl.06-09-2011	Rp22.800.000,00;
Tgl.06-09-2011	Rp16.790.000,00;
Tgl.09-09-2011	Rp10.400.000,00;
Tgl.09-09-2011	Rp18.949.000,00;
Tgl.09-09-2011	Rp10.000.000,00;
Tgl.12-09-2011	Rp125.000.000,00;
Tgl.16-09-2011	Rp30.000.000,00;

Hal. **41** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl.20-09-2011	Rp19.175.000,00;
Tgl.03-10-2011	Rp25.000.000,00;
Tgl.03-10-2011	Rp19.378.333,00;
Tgl.03-10-2011	Rp10.000.000,00;
Tgl.19-10-2011	Rp21.400.000,00;
Tgl.19-10-2011	Rp17.300.000,00;
Tgl.31-10-2011	Rp25.000.000,00;
Tgl.02-11-2011	Rp10.000.000,00;
Tgl.02-11-2011	Rp19.378.333,00;
Tgl.03-11-2011	Rp19.800.000,00;
Tgl.09-11-2011	Rp40.000.000,00;
Tgl.09-11-2011	Rp19.000.000,00;
Tgl.21-11-2011	Rp10.000.000,00;
Tgl.28-11-2011	Rp25.000.000,00;
Tgl.01-12-2011	Rp65.000.000,00;
Tgl.02-12-2011	Rp19.378.333,00;
Tgl.02-12-2011	Rp10.000.000,00;
Tgl.13-12-2011	Rp15.500.000,00;
Tgl.30-12-2011	Rp25.000.000,00;
Tgl.10-01-2012	Rp19.378.333,00;
Tgl.10-01-2012	Rp100.000.000,00;
Tgl.27-01-2012	Rp25.000.000,00;
Tgl.30-01-2012	Rp90.000.000,00;
Tgl.02-02-2012	Rp10.000.000,00;
Tgl.02-02-2012	Rp19.378.333,00;
Tgl.02-02-2012	Rp40.000.000,00;

Total transaksi sebesar Rp 4.169.736.347,00;

Jumlah keseluruhan uang masuk:

- Rp11.415.885.270,00 (sebelas miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- USD 302,189 (tiga ratus dua ribu seratus delapan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat);

b. Terdakwa berupaya menyembunyikan harta bendanya dengan cara membelanjakan uang yang diduga berasal dari tindak pidana Korupsi dengan cara membelanjakan untuk membeli logam mulia Fine Gold

Hal. **42** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aneka Tambang pada tanggal 09 Mei 2011 seberat 1100 gram dengan perincian:

- 1) BKS 021 seberat 100 gram;
- 2) EOT 040 seberat 100 gram;
- 3) FX 052 seberat 100 gram;
- 4) JU 087 seberat 100 gram;
- 5) KL 091 seberat 100 gram;
- 6) KL 092 seberat 100 gram;
- 7) KL 093 seberat 100 gram;
- 8) KL 094 seberat 100 gram;
- 9) KL 095 seberat 100 gram;
- 10) KL 096 seberat 100 gram;
- 11) KL 100 seberat 100 gram;

Dalam Safe Deposit Box Bank Mandiri Cabang Mandiri Plaza Mandiri Nomor 40572;

c. Bahwa Terdakwa juga membelanjakan uang yang diduga berasal dari tindak pidana Korupsi dengan cara membeli tanah dan properti, yaitu:

- 1) Tanah/Bangunan Taman Pasadena Raya Sentul City Nomor 32 tanggal 3 Januari 2002 seluas 144 M<sup>2</sup> atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- 2) Tanah dan bangunan seluas 270 M<sup>2</sup>, Jalan Pasadena Selatan Nomor 71 Bukit Sentul atas nama Dhana Widyatmika;
- 3) Tanah seluas 125 M<sup>2</sup> HGB Nomor 7670 Blok B VII Nomor 11 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- 4) Tanah dan bangunan di Jalan Gunung Pangrango Nomor 150 Bukit Sentul seluas 263 M<sup>2</sup> atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- 5) Tanah dan bangunan seluas 300 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Mutumanikam II Nomor 5 RT.001 RW.001, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- 6) Tanah dan bangunan Hak milik Nomor 801 seluas 387 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Curug Indah RT 008/05 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur atas nama DHANA WIDYATMIKA;

Hal. 43 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Tanah kavling seluas 500 M<sup>2</sup> di Taman Tirta Golf Blok B/24 Bumi Serpong Damai atas nama DHANA WIDYATMIKA;
  - 8) Tanah seluas 112 M<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Pandanwangi atas nama DHANA WIDYATMIKA;
  - 9) Tanah seluas 903 M<sup>2</sup> di Kaveling Pati Blok E Nomor 01 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat atas nama DHANA WIDYATMIKA;
  - 10) 1 (unit) apartemen yang terletak di lantai 26 Nomor 3 luas 43.92 M<sup>2</sup>, Tower A Taman Sari Semanggi Apartemen, Jalan Akri Kav. Polri Gatot Subroto/Jalan Vila Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama DHANA WIDYATMIKA;
  - 11) Tanah kavling seluas 302 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Green Wood Golf I Nomor 2 Ds. Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- d. Bahwa Terdakwa juga menyembunyikan uang dalam beberapa mata uang, yang ditempatkan Safe Deposit Box Bank Mandiri Cabang Mandiri Plaza Nomor 40572 serta di dalam rumah milik Terdakwa Perum. Curug Indah, Jalan Elang Indopura Blok A7/15 RT.004 RW.008 Cipinang Melayu, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar Jakarta Timur;
1. 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang kertas Dinar Iraq pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu) dinar, setara dengan Rp7.692.750.000,00 (Kurs 1 Dinar = Rp 7,89);
  2. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Dollar Amerika pecahan USD.100 (seratus US Dollar);
  3. 200 (dua ratus) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  4. 20 (dua puluh) lembar Dollar Amerika pecahan USD.100 (seratus US Dollar);
  5. 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 100 Riyals;
  6. 1 (satu) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 500 Riyals;
  7. 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 50 Riyals;

Hal. 44 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 5 Riyals;
9. 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 1 Riyals;
10. 80 (delapan puluh) lembar uang tunai pecahan @ Rp50.000,00;
11. 91 (sembilan puluh satu) lembar uang tunai pecahan @ Rp100.000,00
12. 5 (lima) lembar uang Singapura pecahan @ SIN\$ 100;
13. 7 (tujuh) lembar uang Singapura pecahan @ SIN\$ 50;
14. 2 (dua) lembar uang Singapura pecahan @ SIN\$ 10;
15. 1 (satu) lembar uang Singapura pecahan @ SIN\$ 5;
- e. Bahwa Terdakwa juga membeli barang berharga lainnya, berupa:
  - 1) 1 (satu) buah kotak berisi Jam Tangan merk Tissot, Monaco, Corum & tali jam merk Pro Trek;
  - 2) 1 (satu) unit jam tangan merk Rolex dengan harga pembelian Rp103.000.000,00;
- f. Bahwa Terdakwa membeli kendaraan bermotor yang disembunyikan dengan cara seolah-olah sebagai barang dagangan PT. Mitra Modern Mobilindo 88, berupa:
  - 1) 1 (satu) unit Mobil Chrysler B 907 DA senilai Rp100.000.000,00;
  - 2) 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor T8198F beserta kunci kontak dan STNK;
  - 3) 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 2005 Nomor B 9035 MI beserta kunci dan STNK;
  - 4) 1 (satu) unit Truck Mits FE 334 Th. 2003 Nomor B 9909 LR beserta kunci dan STNK;
  - 5) 1 (satu) unit Truck Toyota 115ET Th. 2004 Nomor B 9121 Jalan beserta kunci dan STNK;
  - 6) 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2005 349 Nomor T 8551 TF beserta kunci dan STNK;
  - 7) 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2004 349 Nomor K 1363 NA beserta kunci dan STNK
  - 8) 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor AB 9179 SB beserta kunci dan STNK;
  - 9) 1 (satu) unit Truck Mits FE 34 Th. 2002 Nomor D 8596 CH beserta kunci kontak dan STNK;

Hal. 45 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1990 Nomor B 9115 PD beserta kunci kontak dan STNK;
  - 11) 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 1997 Nomor B 9876 N beserta kunci kontak dan STNK;
  - 12) 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9435 AD beserta kunci dan STNK;
  - 13) 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 1997 Nomor B 9500 PI beserta kunci dan STNK;
  - 14) 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9378 IY beserta kunci dan STNK;
  - 15) 1 (satu) unit Truck Mits FE 114 Th. 1996 Nomor B 9470 MO beserta kunci dan STNK;
  - 16) 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1991 Nomor B 9387 SF beserta kunci kontak dan STNK;
- g. Bahwa Terdakwa juga menyembunyikan harta bendanya dengan cara menginvestasikan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana Korupsi pada bidang properti, yaitu kerjasama dengan PT. Bangun Persada Semesta dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 01 Maret 2011, Terdakwa DHANA WIDYATMIKA mengirim uang investasi sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) melalui transfer RTGS ke Rekening PT. Bangun Persada pada Bank BTN Kancab Jatisari Bekasi Nomor Rekening: 00000296-01-30-000001-2 atas nama PT. Bangun Persada;
  - Tanggal 24 Mei 2011 Terdakwa DHANA WIDYATMIKA mengirim uang investasi sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) melalui transfer RTGS ke Rekening PT. Bangun Persada pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pancoran Nomor Rekening: 0000389280;
  - Tanggal 11 Oktober 2011 Terdakwa DHANA WIDYATMIKA mengirim uang investasi sebesar Rp492.485.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Rekening atas nama AGUS PURWANTO di Bank Muamalat Indonesia Cabang BSD Nomor Rekening 3030025300;
  - Tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa DHANA WIDYATMIKA mengirim uang investasi sebesar Rp833.201.118,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus satu ribu seratus delapan belas

Hal. **46** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke Rekening PT. Bangun Persada Semesta di BMI Cabang BSD Nomor 0000800369;

- Tanggal 2 Januari 2012 Terdakwa DHANA WIDYATMIKA mengirim uang investasi sebesar Rp134.798.882,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) ke Rekening PT. Bangun Persada Semesta di BMI Cabang BSD Nomor 0000800369;

- Bahwa uang Terdakwa yang diduga berasal dari hasil kejahatan tindak pidana Korupsi yang ditempatkan di Penyedia Jasa Keuangan sebagai berikut:

No	Nama Bank	No Rekening	Jumlah	Ket
1	BCA Kalimalang	2300860861	Rp 144.158.634,89	Tabungan
2	BCA Tmn Anggrek	4671075115	Rp 747.398,65	Tabungan
3	BCA Kalimalang	2303892907	Rp 59.492.892,29	Tabungan
4	Bank Mega W. Buncit	010860020678910	Rp 14.396.718,00	Tabungan
5	Bank Mega W. Buncit	010862020678910	USD 19.598,04	Tabungan
6	Bank Mandiri Pdk Kelapa	060000273312	Rp 2.430.150,00	Tabungan
7	Bank Mandiri Nindya Karya	0700004493545	Rp 28.388,00	Tabungan
8	Bank Mandiri Imam Bonjol	122003333389	USD 70.	Tabungan
9.	Bank Mandiri Imam Bonjol	1220088906709	Rp 62.033.976,00	Tabungan
10	CIMB Niaga	0530100848117	Rp 616.879.239,20	Tabungan
11	CIMB Niaga	2370102814188	Rp 10.211.182,18	Tabungan
12	CIMB Niaga	0530200669007	USD 2.202,53	Tabungan
13	CIMB Niaga	0640163457001	Rp 36.904,87	Tabungan
14	CIMB Niaga	SW PARTNER – BDXV WINE GROWTH FUND CLASS B (EUR) 67.3460 unit	EUR 78.260,77	Nilai per tanggal 2 Maret 2012
15	CIMB Niaga	EFG SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION BRIC FUND (USD) 308.9529 unit	USD 60.412,65	Nilai per tanggal 2 Maret 2012
16	CIMB Niaga	EFG-FIRST STATE CHINA GROWTH FUND (USD) 2995.2320 unit	USD 296.048,73.	Nilai per tanggal 2 Maret 2012
17	CIMB Niaga	EFG-FIRST STATE SINGAPORE & MALAYSIA GROWTH FUND (USD) 4180.5860 unit	USD 180.141,45	Nilai per tanggal 2 Maret 2012
18	CIMB Niaga	FS ASIAN PROPERTY SECURITIES FUND (USD) 5572.48 unit	USD 30.760,09	Nilai per tanggal 2 Maret 2012
19	CIMB Niaga	Subordinasi I Bank CIMB Niaga	Rp1.000.000.000,00	
20.	Standard Chartered Jkt	30614067135	USD 9,07	Dollar Amerika
21.	Standard Chartered Jkt	Rekening Whealt Management	Rp1.497.473,00	
22.	Standard Chartered Jkt	ASIAN EQUITY PORTFOLIO SERVICES VIII sebanyak 849.1516 unit	USD 69.562,92	nilai per tanggal 2 Maret 2012
23.	Standard Chartered Jkt	PIONEER FUNDS GREATER CHINA EQUITY sebanyak 14.196,16 unit	USD 162.687,97	nilai per tanggal 5 Maret 2012
24	HSBC Klp Gading	018062430800	AUD 28.96	Dollar Australia
25.	HSBC Klp	018062430801	NZD 5.51	Dollar New Zealand

Hal. 47 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



26.	Gading Klp	018062430808	Rp 37.175.974,00	Tabungan
28	HSBC Gading Citibank	SCHRODER 90 PLUS EQUITY 138.682,790800 unit	Rp203.662.612,43	Nilai per 11 April 2012
29	Deutsche Bank	MANDIRI INVESTA PASAR UANG 400.000 unit	Rp409.433.640,7	Nilai per 30 Maret 2012

- Bahwa perbuatan penempatan, transfer, pengalihan, pembelanjaan, pembayaran, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa atas harta kekayaannya, tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa asal usul uang tersebut diperolehnya secara sah (legal);
- Bahwa asal usul harta kekayaannya tersebut antara lain berasal dari saksi Herly Isdiharsono selaku Pegawai Pajak yang menerima uang kurang lebih sebesar Rp20.882.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu dari saksi Johnny Basuki selaku Direktur PT. Mutiara Virgo terkait dengan adanya pengurangan kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo tahun pajak 2003 dan tahun pajak 2004 oleh saksi Herly Isdiharsono selaku Anggota Tim pemeriksa pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah;
- Bahwa uang yang diterima oleh saksi Herly Isdiharsono selanjutnya dikirim ke Rekening Terdakwa DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya Nomor 070-0004493545 pada tanggal 11 Januari 2006 seluruhnya berjumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk:

- 1) Membeli rumah di Jalan Pemuda Perumahan Taman Berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur atas nama saksi Herly Isdiharsono senilai Rp1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- 2) Digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Oktober 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DHANA WIDYATMIKA bersalah melakukan tindak

Hal. 48 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan;

Kesatu:

Primair:

Pasal 12 B ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Dan Kedua:

Pertama:

Subsidiar:

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Dan Ketiga:

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1) 1. 1 (satu) buah Map warna Biru bertuliskan Pemkot Malang Dinas

Perijinan tentang mendirikan bangunan berisikan:

- a. 1 (satu) Sertifikat Hak milik Nomor 3259 dari Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Kabupaten Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Pandanwangi Nomor seri AY 3723 89 tertanggal 5 Januari 2006 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- b. 1 (satu) buku Sertifikat Jual Beli seri AJ 33 909-746 PP Nomor 369/Kota/2006 dari Notaris Darma Sanjata Sudagung hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2006 beserta Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak DHANA WIDYATMIKA tanggal 13 Desember 2006;
- c. 1 (satu) lembar Sertifikat Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 640/529/35.73.314/2006 dari Dinas Perijinan Pemkot Malang tanggal 23 Maret 2006;

Hal. **49** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar denah rumah Nomor 640/529/3573.314/2006 tanggal 23 Maret 2006;
2. 1 (satu) buah Map warna Merah berlogo kuda bertuliskan Pemkot Malang Dinas Perijinan tentang mendirikan bangunan berisikan:
  - a. 1 (satu) lembar slip permintaan pengiriman uang dari Bank Dagang Negara sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan nama pengirim I.G. Putu Merthana Nomor Rekening 070002723118, nama dan alamat penerima PT. Karya Makmur Jalan Danau Maninjau Nomor 1 Rekening Nomor AC161 004108 (asli dan 2 tembusan);
  - b. 3 (tiga) lembar foto copy STNK Nomor polisi B-1060-FI, merk Mazda Nomor rangka MHE SV104100-001529 Nomor mesin NV-01529 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
  - c. 1 (satu) lembar receipt/kuitansi atas nama Budi Martono/Dana sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) account Nomor 30-2232.105 tanggal 12-5-1997 dari PT. Infiniti Finance Nomor seri 960356;
  - d. 1 (satu) lembar receipt/kuitansi atas nama Dana/Ex. Budi Martono sebesar Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah) account Nomor 30-22 32.105 tanggal 15-5-1997 dari PT. Infiniti Finance Nomor seri 060399;
  - e. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C 1030-2232-105) untuk pembayaran angsuran mobil tanggal 17 April 1997 dari PT. Infiniti Finance;
  - f. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C 1030-2232-105) untuk pembayaran angsuran mobil tanggal 2 April 1997 dari PT. Infiniti Finance;
  - g. 1 (satu) amplop kecil berisi 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA untuk pembayaran pertama 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Grand Extra tahun 1994 dengan harga arisan Rp20.000.000,00 + Rp12.000.000,00 dari Koperasi Bhakti Karya tanggal 21 September 1994;

Hal. **50** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



- h. 1 (satu) lembar surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance;
- i. 1 (satu) lembar surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance tanggal 17 April 1997;
- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama antara DHANA WIDYATMIKA dengan PT. Infiniti Finance tanggal 3 Maret 1997;
- k. 3 (tiga) lembar surat Kuasa Untuk Menarik Kembali dan Menjual Kendaraan dari Notaris Djedjem Widjaja untuk kendaraan bermotor Toyota MB Raider Executive 1994 warna biru metalik Nomor Chasis KF40-00175308 engine no mor 5K-9247673;
- l. 1 (satu) lembar foto copy KTM atas nama Budi Martono;
- m. 1 (satu) bundel surat keterangan dari PT. Infiniti Finance tanggal 16 Desember 1996;
- n. 1 (satu) lembar surat Lease Agreement Nomor 2232 kpd Budi Martono dari Infiniti Finance;
- 3. 1 (satu) buah Map warna Hijau bertuliskan Kapten TPT I Gede Putu Merthana A7/15 berisikan:
  - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Rumah di Kompleks Perumahan Curug Jatiwaringin Nomor 073/II/80/Curug tanggal 15 Februari 1980;
  - b. 1 (satu) amplop sedang berisi:
    - STTS tahun 1997;
    - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 Nomor 31.72.021.005.022-0015.0/97-02;
  - c. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama PT. Angkasa Puri Pusat Jakarta tanggal 11 Januari 1980 sebesar Rp3.247.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 4. 1 (satu) buah Map warna Biru bertuliskan Keterangan Rencana Kota Pemda Khusus Ibukota Jakarta Dinas Tata kota berisikan:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor 119/RE/SDPPK/T/99 koder form D363067 sebesar Rp709.644,00 (tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) tanggal 30 April 1999;
  - b. 1 (satu) lembar denah Situasi Komplek Perumahan Anggota TNI AU Curug Nomor 103/IMB tanggal 8 Januari 1983 dari Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Jakarta;

Hal. **51** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto copy peta kutipan rencana Nomor 45/KG/T/IV/1999 tanggal 27 April 1999;
- d. 2 (dua) lembar peta kutipan rencana kota atas nama Pemohon Ny. Soendari Merthana lokasi K. Curug Indah Blok A2 Kav. 15 luas tanah 256 M<sup>2</sup>;
- e. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor 8.700/R/III/98/99 tanggal 16-03-1999 sebesar Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) Nomor form 093200;
- f. 2 (dua) lembar keterangan rencana kota atas permohonan dari Ny. Soendari Merthana Cs. Nomor 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April 1999 berikut 4 (empat) lembar peta Surat Keterangan Rencana Kota Nomor 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April 1999 atas permohonan dari Ny. Soendari Merthana tanggal 23 April 1999;
5. 1 (satu) buah Map warna Biru berlogo kapal layar berisikan:
  - a. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penyambungan listrik sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 9-9-1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara;
  - b. 1 (satu) lembar kuitansi uang jaminan langganan listrik sebesar Rp131.900,00 (seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara;
  - c. 1 (satu) lembar kuitansi biaya TS PPa1 (7.000.1) sebesar Rp308.700,00 (tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara dari IPC Merthana Nomor kuitansi 066340;
  - d. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan panggilan untuk penyelesaian penertiban aliran listrik Nomor 014888A atas nama IPC Merthana;
  - e. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penyambungan listrik sebesar Rp81.000,00 tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara;
  - f. 1 (satu) lembar tembusan Berita Acara Pengambilan Barang-barang Bukti Nomor 013070A tanggal 8-9-1999;
  - g. 1 (satu) lembar pengukuran tegangan beban/daya kedapatan Nomor 017381 A tanggal 8-9-1999;
  - h. 1 (satu) lembar Berita Acara/Laporan Pemeriksaan Nomor 017381A an. IPC Merthana;

Hal. **52** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Nomor 0130 70A tanggal 8-9-1999;
6. 1 (satu) buah Map warna Biru bertuliskan Sentul City TPS 71 & MVR 150 berisikan:
  - a. 1 (satu) amplop putih bertuliskan Bukit Sentul berisi Surat Pemberitahuan Pengi riman Tagihan Fasilitas Pelayanan (IPL dan Air Bersih) Nomor Ref: 01/SGC/PEM-IPLAB/11-01 tanggal 01 November 2001;
  - b. 2 (dua) lembar amplop putih bertuliskan Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi;
  - c. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja sama antara Wahyudi Purwantoro (pihak pertama) dengan DHANA WIDYATMIKA (pihak kedua) tanggal 1 Desember 2005;
  - d. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp62.825,00 (enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 November 2001;
  - e. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp26.650,00 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Desember 2001;
  - f. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp26.650,00 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Januari 2002;
  - g. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp27.340,00 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tanggal 20 Februari 2002;
  - h. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp27.340,00 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tanggal 20 April 2002;
  - i. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp66.710,00 (enam puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Mei 2002;
  - j. 1 (satu) lembar slip penyetoran nota pembayaran kuliah atas nama mahasiswa Dian Anggraeni tanggal 8-12-2004 dari Bank BNI kantor Cabang UI Depok;

Hal. **53** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.905,00 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah) tanggal 20 April 2002;
- l. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.610,00 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Mei 2002;
- m. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.510,00 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Juli 2002;
- n. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.375,00 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 20 Agustus 2002;
- o. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp66.390,00 (enam puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) tanggal 20 Oktober 2002;
- p. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp49.970,00 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) tanggal 20 November 2002;
- q. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik an. Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.495,00 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 20 Desember 2002;
- r. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp41.145,00 (empat puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) tanggal 20 Januari 2003;
- s. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp56.105,00 (lima puluh enam ribu seratus lima rupiah) tanggal 20 Februari 2003;
- t. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.040,00 (empat puluh dua ribu empat puluh rupiah) tanggal 20 Maret 2003;
- u. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp41.555,00 (empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 20 Juni 2003;
- v. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp48.125,00 (empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Februari 2004;

Hal. **54** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp45.125,00 (empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Maret 2004;
- x. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.125,00 (empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2004;
- y. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.125,00 (empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2004;
- z. 1 (satu) bundel foto copy buku Tata Tertib Pedoman Desain di Kawasan Bukit Sentul tanggal 30 Juni 2004;
- aa.1 (satu) lembar tembusan slip setoran multiguna/deposit slip Lippo Bank Acc Nomor 569.30.07177.1 sebesar Rp83.169,00 (delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) nama penyetor Dhana W. bulan Desember 2001;
- bb.1 (satu) lembar informasi saldo awal Desember 2001 Nomor langganan 99-100761 bulan Desember 2001 sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- cc.1 (satu) lembar informasi saldo awal Desember 2001 Nomor langganan 99-100761 bulan awal Agustus 2001 sebesar Rp161.539.000,00 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah) dari Bukit Sentul;
- dd.1 (satu) lembar informasi saldo awal Desember 2001 Nomor langganan 99-100761 bulan November 2001 sebesar Rp159.940,00 (seratus lima puluh sembilan sembilan ratus empat puluh) dari Bukit Sentul;
- ee.1 (satu) lembar form data pembeli PT. Royal Sentul Highlands;
- ff. 1 (satu) lembar perincian pembayaran Taman Pasadena dari Bukit Sentul sebesar Rp131.101.348,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus satu tiga ratus empat puluh delapan);
- gg.1 (satu) lembar surat permohonan pengalihan hak atas tanah/ bangunan Taman Pasadena Raya Nomor 32 tanggal 3 Januari 2002 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- hh.1 (satu) lembar form data pembeli atas nama DHANA WIDYATMIKA;

Hal. 55 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1. 1 (satu) unit Galaxy Tab Samsung 32GB CE 0168 IMEI: 352003/05/000366 /2 S/N: R31C10JFCVJ warna silver titanium dan 1 (satu) simcard TELKOMSEL Nomor Seri: 6210 0000 0043 1533;
2. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Nokia model 2505 code: 056093 101101479 d;
3. 1 (satu) buah simcard Fren Nomor seri: 25800 00069 4682 32K;
4. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Black Berry Torch warna silver hitam IMEI: 357694041564955 PIN: 2808F791 dan 1 (satu) buah simcard telkomsel Nomor seri: 0011 00000003 8698;
5. 1 (satu) flashdisk Kingston 4GB warna putih kuning;
6. 1 (satu) flashdisk Apacer warna hitam;
7. 1 (satu) lembar struk Mandiri tanggal 12/04/11 waktu: 16:11 Lokasi: JKT ML PLZ SENAYAN 2 transfer Rp2.125.000 dari tabungan Rek. Nomor 12200889067609 ke: ACHMAD KOSASIH Rek. Nomor 124000 4961117;
8. 1 (satu) lembar kertas berisi 4 (empat) fotocopi KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama DHANA WIDYATMIKA;
9. 1 (satu) buah kartu Gold Debit mandiri Nomor 4616 9941 2717 7279;
10. 1 (satu) buah kartu NPWP: 07.213. 056.0-005.000 atas nama DHANA WIDYATMOKO;
11. 1 (satu) lembar Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia Nomor 12141717482 tanggal 28-12-2011;
12. 1 (satu) buah Key BCA Nomor seri: 8-445866-7;
13. 1 (satu) buah Key mandiri Nomor seri: 31-7200697-9;
14. 1 (satu) buah Key HSBC Nomor Seri: 17-5047423-3;
15. 1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai Ke menterian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak atas nama DHANA WIDYATMIKA;
16. 1 (satu) buah kunci safe deposit box Nomor 81289;
17. 1 (satu) buah kunci safe deposit box Nomor 40572;
- 3) 1. Uang tunai:
  - a. 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang kertas Dinars Iraq pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu) dinar;
  - b. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar dolar Amerika pecahan USD.100 (seratus);
  - c. 200 (dua ratus) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Satu buah dompet wanita kecil bermotif polkadot hitam putih berisi:

Hal. 56 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Logam Mulia Fine Gold Aneka Tambang yang terdiri dari:
- BKS 021 seberat 100 gram;
  - EOT 040 seberat 100 gram;
  - FX 052 seberat 100 gram;
  - JU 087 seberat 100 gram;
  - KL 091 seberat 100 gram;
  - KL 092 seberat 100 gram;
  - KL 093 seberat 100 gram;
  - KL 094 seberat 100 gram;
  - KL 095 seberat 100 gram;
  - KL 096 seberat 100 gram;
  - KL 100 seberat 100 gram;
- B. 1 (satu) lembar faktur Nomor A.00137 tanggal 09 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh toko mas Masterpiece alamat Melawai Plasa Lt. 1 Nomor 281 Kebayoran Baru;
3. Satu buah amplop 88 Mobil PT. Mitra Modern Mobilindo yang berisi:
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) C Nomor 0984143G merk Suzuki Type ST 150 Nomor Pol. B 8666 TW warna Merah Metalik atas nama pemilik Nadi alamat Cakung Barat RT 009/005 Cakung Jakarta Timur;
  - Faktur (copy) Nomor P 4476189 tanggal 19 Oktober 2001, 1 unit Minibus ST 150 Futura;
  - Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor P 4476189 Suzuki ST 150 Futura tanggal 19 Oktober 2001;
  - Kwitansi Nomor 2766 KWT/IMT/10-01 tanggal 23.10.2001 pelunasan 1 unit Suzuki MB 1.5 GX;
4. 1 (satu) buah box warna putih berisi 1 buah jam tangan merk Rolex Model Oys ter Perpertual Nomor Seri M 157301;
5. 1 (satu) lembar Nota pembelian jam tangan Rolex Nomor Seri M 157301 tanggal 7 Maret 2008 atas nama Bapak Widi;
6. 1 (satu) buah Map warna Hijau bertuliskan Badan Pertanahan Nasional Sertifikasi (Tanda Bukti Hak) Satu buah Buku Tanah Hak Milik Seri AA 541021 Nomor 11225 Prop. Jawa Barat Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Desa Mekarjaya;
7. Akte Jual Beli tanggal 16 November 2007 Nomor 148/2007 Notaris dan PPAT Firmansyah, SH;

Hal. **57** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Nomor SPPT (Nop): 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto;
9. Letak objek pajak KO Griya Depok Asri 11 RT. 003 RW 24 Mekarjaya Sukmajaya Depok;
10. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 Nomor SPPT: 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal pembayaran 15 November 2007;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (Nop): 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto;
12. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008 Nomor SPPT: 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal pembayaran 24 Januari 2008.;
13. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 dan 2006 Nomor SPPT: 32.78.003.005. 030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal pembayaran 15 November 2007;
14. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2009 pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima Global Media Inforindo Nomor Rek. 156-00-03128735 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) debet dari Rekening Nomor 122 008890 6709;
15. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 5 November 2009 pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima Global Media Inforindo Nomor Rek. 156-00-03128735 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) debet dari Rekening Nomor 12200 88906709.
16. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 November 2005 pengirim Dhana Widyat mika, penerima R. Gerald S. Erisanto Nomor Rek. 5000327761 BCA Cabang Taman Sunter Indah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) debet dari Rekening Nomor 1220088906709;
17. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 3 November 2009 pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima PT. Bening G. Semesta Nomor Rek. 0600688588 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikirim ke Bank BSM Cabang Meruya. debet dari Rekening Nomor 1220088906709;
18. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Oktober 2009 pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima Nomor Rek. 0173422980 sebesar

Hal. **58** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) debet dari Rekening Nomor 1220088906709;

19. Formulir Penjualan Kembali MIPU an. nasabah DHANA WIDYATMIKA tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (600.000 unit) (transaksi batal karena koreksi);

20. Formulir Penjualan Kembali MIPU atas nama nasabah DHANA WIDYATMIKA tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan reedem all 1.097.563,7530 unit;

21.1 (satu) map warna putih MG PRO PROPERTY AGENT, JUAL. BELI. SEWA PROPERTY, TIRTA GOLF BSD, berisi:

- a. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Nomor 822/SPJT/BSD/X/92 tanggal 27 April 1993;
- b. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Taman Tirta Golf di BSD City Nomor 822A /PPH/BS DHS1/X/92 tanggal 8 Oktober 2007;
- c. Bukti Kwitansi pembayaran dari DHANA WIDYATMIKA dari PT. Mitra Graha Inves tama pembayaran tanda jadi pembelian Kav. Tirta Golf B 12A sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juta tanggal 23 September 2007;
- d. Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8 Oktober 2007 dari pengirim DHANA WIDYATMIKA debet Rekening 053-01-00848-11-7 kepada penerima Irwan Ongko Sandjojo Nomor Rekening 693-011-3849 BCA Mangga Dua Mall sebesar Rp961.197.5;
- e. Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai Nomor 0020188/ BSD/TTS-PEM/10/2007 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama Irwan Ongko Sandjojo untuk pembayaran IPL Kavling Unit V/B/24 periode Mei 2006 – Oktober 2007 BCA CEK Nomor CA 225238 sejumlah Rp2.302.500,00;
- f. Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai Nomor 00001057 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama DR Irwan untuk pembayaran lain-lain sejumlah Rp6.500.000,00;
- g. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027 .001-0088.0 atas nama wajib pajak Irawan Ongko S;
- h. Letak objek pajak River Park Blok B RT. 000 RW 00 Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang;

Hal. 59 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003 Nomor SPPT (Nop):  
36.19. 050.027.001-0088.0 an. wajib pajak Irawan Ongko S tanggal  
pembayaran 6.8.2003;
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun  
2004 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama wajib  
pajak Irawan Ongko S;
  - a. Letak objek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong  
Kabupaen Tangerang;
  - b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2004 Nomor SPPT (Nop):  
36.19.050.027.001-0088.0 an. wajib pajak Irawan Ongko S tanggal  
pembayaran 8 Juni 2004;
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun  
2005 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama wajib  
pajak Irawan Ongko S;
  - a. Letak objek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong  
Kabupaten Tangerang;
  - b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2005 Nomor SPPT (Nop):  
36.19. 050.027.001-0088.0 an. wajib pajak Irawan Ongko S tanggal  
pembayaran 14 Juni 2005;
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pa jak Bumi dan Bangunan Tahun  
2006 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama wajib  
pajak Irawan Ongko S;
  - a. Letak objek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong  
Kabupaten Tangerang;
  - b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2006 Nomor SPPT (Nop):  
36.19.050.027.001-0088.0 an. wajib pajak Irawan Ongko S tanggal  
pembayaran 6 Juni 2006;
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun  
2007 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-00 88.0 atas nama wajib  
pajak Irawan Ongko S;
  - a. Letak objek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong  
Kabupaten Tangerang;
  - b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 Nomor SPPT (Nop):  
36.19.050.027.001-0088.0 an. wajib pajak Irawan Ongko S tanggal  
pembayaran 9 Juli 2007;

Hal. **60** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Gambar Panduan Pembangunan Kavlin Taman Tirta Golf Blok B Nomor 24 Sektor V luas 500 M<sup>2</sup> PT. Bumi Serpong Damai;
- 27.1 lembar Surat Pernyataan Saudara DHANA WIDYATMIKA tanggal 8 Oktober 2007 yang disahkan oleh Notaris Udin Narsudin, SH;
- 28.1 (satu) bundel amplop tertulis Star Choice & DDS berisi:
- a.1 (satu) lembar bukti kepesertaan Star Choice Best of Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor sertifikat: 0530137996208 nama nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) tertanggal 21-11-2007;
  - b.1 (satu) lembar bukti kepesertaan Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor sertifikat: 0530139051208 nama nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) tertanggal 26-02-2008;
  - c.1 (satu) lembar bukti kepesertaan Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor sertifikat: 530139051208 nama nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) tertanggal 26-02-2008;
- 29.1 (satu) lembar Valuation Statement As At 31 Juli 2008 RBC DEXIA Investor Services atas nama DHANA WIDYATMIKA MERTHANA Account Number SYW0000 264;
- 30.1 (satu) lembar Valuation Statement As At 29 Agustus 2008 RBC DEXIA Investor Services atas nama DHANA WIDYATMIKA MERTHANA Account Number SYW0000 264;
- 31.1 (satu) lembar Laporan Akun Bank Niaga investor Nomor 2008030002618 atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 9 Agustus 2008;
- 32.1 (satu) lembar Rekapitulasi produk CIF Nomor D148428 atas nama DHANA WIDYATMIKA NAV 18/09/2008;
- 33.1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi produk EFG (First State Singapore & Malaysia Growth F) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;
- 34.1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi produk FS Asian Property Securities Fund) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;

Hal. 61 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi produk ABN China A Share Access Open End Catas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;
- 36.1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi produk SW Partner – BDXV Wine Growth Found Class B atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;
- 37.1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi produk CIMB Islamic Equity Aggressive Fund (USD) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;
- 38.2 (dua) lembar Combined Portfolio Report as per 29 Agustus 2008 CIF Nomor D148428 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- 39.1 (satu) lembar surat pengantar Bank Niaga Cabang PBG kepada Yth. Bpk. DHANA WIDYATMIKA tanggal 27/08/08;
- 40.1 (satu) map bertuliskan BSD City atas nama DHANA WIDYATMIKA berisi:
- a. 1 (satu) lembar foto copy surat tanda tamat belajar SMA Negeri 71 Jakarta Nomor 01 OB og 0012159 tanggal 29 Mei 1993;
  - b. 1 (satu) foto copy daftar nilai hasil evaluasi belajar tahap akhir nasional murni (DANEM) Nomor 0006218 atas DHANA WIDYATMIKA tanggal 29 Mei 1993;
- 41.1 (satu) bundel map bertuliskan Hollywood Residence berisi:
- a. Salinan Akte Kesepakatan Bersama tanggal 19 Januari 2008 Nomor 151 dari Notaris Misahardi Wilamarta, SH;
  - b. 1 (satu) lembar Nomor 067/HRL-VIII/ 2006 tanggal 24 Agustus 2006;
  - c. 1 (satu) lembar surat kepada PT. Bintang Cemerlang Jaya tanggal 19 Januari 2008;
  - d. 1 (satu) lembar surat pengantar PPJB Tamansari Semanggi Nomor 125/1/2011;
  - e. 1 (satu) lembar Check List Dokumen Konsumen Hollywood Residence Nomor 125/1/2011;
  - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pertemuan Tim Pengawasan Dengan Konsumen tanggal 24 Januari 2011 dan 1 (satu) lembar lampiran berita acara pertemuan;
  - g. 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana internet banking klik BCA tanggal 22/02/2011 sejumlah Rp65.577.112,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah);

Hal. **62** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana internet banking klik BCA tanggal 22/03/2011 sejumlah Rp16.394.278,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan puluh empat dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) angsuran V unit 3 lt. 26 An. DHANA W;
- i. 1 (satu) lembar surat pemesanan unit dari Hollywood Residence Nomor urut: 069/I/2008 tanggal 19 Januari 2008 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- j. 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor 00210 tanggal 22-9-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp227.912.549,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan angsuran 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
- k. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 00778 tanggal 26-08-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dp III 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
- l. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 00677 tanggal 26-07-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp36.177.000,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran DP II 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
- m. 1 (satu) lembar tanda terima semen tara Nomor 00018 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp227.912.549,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
- n. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartement Hollywood Residence no.:111/PPJB-AHR/IX/ 2004 tanggal 7.9.2004 an DHANA WIDYATMIKA Tower I lt. 30 Unit K;
- o. 1 (satu) lembar surat tertanggal 18 September 2007 kepada DHANA WIDYATMIKA;
- 42.1 (satu) bundel map biru bertuliskan Polis Asuransi Jiwa Axa Mandiri berisi;
- 43.1 (satu) lembar tanda terima polis Nomor 510-4051494 tanggal 23-11-2009;
- 44.1 (satu) lembar pernyataan transaksi investasi (2009/10/23-2009/10/26);

Hal. **63** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (satu) bundel Polis Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Manfaat Akumulasi Nomor 510-4051494 atas nama tertanggung DHANA WIDYATMIKA;
- 46.1 (satu) bundel map hijau biru bertulis kan Manulife Financial berisi:
- a. 1 (satu) lembar Sertifikat polis asuransi jiwa Manulife Financial Nomor 425074012-5 tertanggung DHANA WIDYATMIKA;
  - b. 1 (satu) lembar KARTU POLICY Holder Card Nomor 425074012-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
  - c. 1 (satu) lembar surat tertanggal 17 Februari 2005 perihal penyerahan polis Nomor 425074012-5;
  - d. 1 (satu) buah buku panduan pemegang polis;
- 47.1 (satu) bundel map hijau muda bertulis kan Pemkodya Jakarta Timur Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Nomor 1494/IP/T/19 tanggal 5 Agustus 1997 berisi;
- 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 7 Juni 2005 (asli);
  - 1 (satu) lembar SSB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Nomor 062182 (asli);
- 48.1 (satu) bundel foto copy Sertifikat hak milik Nomor 538 Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
- 49.1 (satu) lembar Daftar isian 306 tanggal 14-7-1988 (asli);
- 50.1 (satu) lembar tanda terima dari Bp. H. Noor Hidayat (copy);
- 51.1 (satu) lembar STTS (Surat Tanda Terima Setoran) Obyek Pajak Desa Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara tahun 2004 pembayaran tanggal 25 Agustus 2004 atas nama Nurhidayat H.;
- 52.1 (satu) lembar STTS tahun 2002 pembayaran tanggal 18 September 2002 an. Nurhidayat H.;
- 53.1 (satu) lembar STTS tahun 1999 pembayaran tanggal 28 Oktober 1999 an. Nurhidayat H.;
- 54.1 (satu) lembar SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 1999 atas nama Nurhidayat H.;
- 55.1 (satu) lembar STTS tahun 2003 pembayaran tanggal 26 Agustus 2003 an. Nurhidayat H.;
- 56.1 (satu) lembar SPT tahun 2003 atas nama Nurhidayat H.;
- 57.1 (satu) lembar STTS tahun 2000 pembayaran tanggal 30 Oktober 2000 an. Nurhidayat H.;
- 58.1 (satu) lembar SPT tahun 2000 atas nama Nurhidayat H.;

Hal. **64** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.1 (satu) lembar STTS tahun 1998 atas nama Nurhidayat H.;
- 60.1 (satu) lembar SPT tahun 1998 atas nama Nurhidayat H.;
- 61.1 (satu) lembar STTS tahun 1997 pembayaran tanggal 26 November 1997 an Nurhidayat H.;
- 62.1 (satu) lembar SPT tahun 1997 atas nama Nurhidayat H.;
- 63.1 (satu) lembar STTS tahun 1996 pembayaran tanggal 13 November 1996 an Nurhidayat H.;
- 64.1 (satu) lembar SPT tahun 1996 atas nama Nurhidayat H.;
- 65.1 (satu) lembar cetak biru rumah tinggal SIBP Nomor 146/IBP/AA/DPPK/II/77;
- 4) 1 (satu) unit CPU merk Lenovo Nomor seri: 11S45K65972VJ63R19H2EL 1S50 48AJ5R8MB9A6 Nomor SO Penatausahaan BMN KPDJP 2011 GU 19 07 44 212;
- 5) 1 (satu) unit CPU Serial Number: SGH94408YG Product Number WC311PC#AR6;
- 6) 1. 1 (satu) buah flashdisk merk Data Traveler 8 Gb warna biru putih;
2. 1 (satu) buah flashdisk merk Cruzer Switch 8 Gb warna merah;
3. 1 (satu) buah flashdisk warna biru 4 Gg;
4. 1 (satu) buah flashdisk Kingston 2GB warna putih abu-abu;
5. 1 (satu) buah flashdisk merk My Flash warna putih abu-abu;
6. 1 (satu) buah flashdisk warna putih 1 GB;
7. 1 (satu) buah disket merk Sony warna hitam;
8. 1 (satu) buah disket merk Maxell 2 HD warna biru;
9. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya Nomor urut 1.504 atas nama Dian Anggraeni tanggal 6 Januari 2012;
10. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 1.176/UM.01-04/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 Juli 2011;
11. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 365/IPK.06/2011 atas nama Dian Anggraeni NPWP: 07213056 0005001 tanggal Juli 2011;
12. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 4.747/DIPA 15/21-FINAL/PJ.013 /2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal Agustus 2011;
13. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 956/UM.05-08/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 September 2011;

Hal. **65** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 001-0339/IPK.12/2011 atas nama Dian Anggraeni NPWP: 07.213.056.0-005.001 tanggal Desember 2011;
15. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 1.043/UM.09-12/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 28 Desember 2011;
16. 4 (empat) lembar foto peternakan ayam;
17. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DIAN ANGGRAENI;
18. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DHANA WIDYATMIKA;
19. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759 0652 KCP; PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:10:56 Nomor kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 301125 8563 atas nama penerima Rica Wandansari A sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:09:26 Nomor kartu 5221841009131 656 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 2731102513 atas nama penerima Ravani Sitorus sebesar Rp3.392.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:10:05 Nomor kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 070000 6151067 atas nama penerima Fitriyana sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 001153 0375 SENAYAN CITY tanggal 23 Januari 2012 jam 16:47:50 Nomor kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank BNI Nomor Rekening 00238 53419 atas nama penerima Sdri. Siti Qoma sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 001153 0375 SENAYAN CITY tanggal 23 Januari 2012 jam 13:25:36 Nomor kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 0060001260581 atas nama penerima Sri Widyatnings sebesar Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 24 Januari 2012 jam 18:03:20 Nomor kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 006

Hal. 66 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0001260581 atas nama penerima Sri Widyatningsih sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 050733 0552 JAKARTA 1 KCP tanggal 6 Januari 2012 jam 17:52:59 Nomor kartu 52218410092784124 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 603030 5506 atas nama penerima Riana Kusuma Astuti sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 00901 9820 DIRJEN PAJAK tanggal 28 Desember 2011 jam 08:16:40 Nomor kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 1290004707424 atas nama penerima Erni Kusniati sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 00901 9820 DIRJEN PAJAK tanggal 28 Desember 2011 jam 08:17:22 Nomor kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 07 00006151067 atas nama penerima Fitriyana sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), card type visa atas nama Dian Anggraeni tanggal 22 November 2011 jam 15:10;
29. 1 (satu) lembar struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah), card type masterd card tanggal 22 November 2011 jam 15:27;
30. 1 (satu) lembar nota penjualan Thomas Sabo Sterling Silver sebesar Rp4.214.000,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 22.10.2011 an Dian Anggraeni;
31. 1 (satu) lembar struk slip pengiriman uang Bank Rakyat Indonesia tanggal 20.02.2012 ditujukan kepada Alan Reno Jakarta bank tujuan Bank Syariah Mandiri no.rek.108-7033156 an pengirim Dian Anggraeni sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
32. 1 (satu) buah buku catatan Cover Natashaskin care (warna merah tua);
33. 1 (satu) buah buku catatan cover Pantone Universe (warna merah);
34. 1 (satu) buah buku catatan cover My Space (warna kuning orange);
35. 1 (satu) buah buku catatan cover Batik;
36. 1 (satu) buah buku catatan cover Hitam Cimb Niaga (warna hitam);

Hal. **67** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) HP merk Nokia seri X1-01 warna hitam CODE: 059D8Q4 IMEI 1: 359321/ 04/976156/9, IMEI 2: 359321/ 04/976 156157/7, SIM CARD TELKOMSEL Nomor seri 0012 0000 0095 8073 dan sim Card Indosat Nomor seri 6201 3000 0633 347705;
38. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Black berry Torch warna putih silver IMEI: 355881041288105 PIN: 280311AC dan 1 (satu) buah kartu telkomsel Nomor seri: 6210 1286 2529 1951;
39. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Iphone merk Apple 32 GB warna putih silver mode Nomor A1303 FCCID:BCGA 1303A, ICID:579C-A1303A dan kartu Hallo Nomor 0811930946;
- 7) 1. Uang sejumlah Rp14.396.718,00 (empat belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) yang berada pada Rekening tabungan Bank Mega Nomor Rekening 01.0860020678910 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);
2. Uang sejumlah USD 19.598,04 (sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan Dollar Amerika Serikat empat sen) yang berada pada Rekening Tabungan Bank Mega Nomor Rekening 01.0862020678910 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);
3. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega No CIF: D 030009 atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 010862020678910;
4. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mega cabang Jakarta Warung Buncit Nomor rekening: 10862020678910 periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 dan periode 1 Januari 2012 s/d 29 Februari 2012;
5. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega No CIF: D 030009 atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 010860020678910;
6. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mega cabang Jakarta Warung Buncit Nomor rekening: 10862020678910 periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2011;
- 8) 1. Uang sejumlah Rp4.658.254.667,92 (empat miliar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen) yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 230086 0861 beserta bunganya (saldo tanggal 4 Oktober 2012);

Hal. **68** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sejumlah Rp59.492.892,29 (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen) yang berada pada Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 2303892907 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012).;
3. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Bank Central Asia atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 2300860861;
4. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Bank Central Asia atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 2303892907;
5. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Central Asia Kantor Cab. Kalimantan Nomor Rekening 2303892907 atas nama DHANA WIDYATMIKA periode 30 April 2009 s/d 29 Februari 2012;
6. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Central Asia Kantor Cabang Kalimantan Nomor Rek. 2300860861 an. DHANA WIDYATMIKA periode 30 Desember 2004 s/d 29 Februari 2012;
7. 1 (satu) bundel copy legalisir bukti setoran Bank Central Asia kepada Rekening Bank Central Asia milik DHANA WIDYATMIKA;
8. Uang sejumlah Rp747.398,65 (Tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4671075115 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);
9. 1 (satu) bundel copy legalisir bukti pembukaan Rekening Nomor 4671075115 atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia cabang Mall Taman Anggrek;
- 10.1 (satu) bundel copy legalisir mutasi reke ning atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671 075115;
- 11.1 (satu) bundel copy legalisir laporan transaksi atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115 periode 2 Januari 2003 s/d 17 Februari 2012;
- 12.1 (satu) bundel copy legalisir data nasabah "KWC" (Know Your Customer), data customer perorangan di pembukaan Rekening an DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia;
- 9) 1. Uang sejumlah AUD 28,96,- (dua puluh delapan Dolar Australia sembilan puluh enam sen) yang berada pada Bank HSBC Nomor Rekening 018-

Hal. **69** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 062430-800 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012);
2. Uang sejumlah NZD 5,51 (lima Dolar New Zeland lima puluh satu sen) yang berada pada Rekening Bank HSBC Nomor Rekening 018-062430-801 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012);
  3. Uang sejumlah Rp37.175.974,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang berada pada Rekening Bank HSBC atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012);
  4. Rekening Dolar Amerika an. DHANA WIDYATMIKA pada Bank HSBC Nomor Rek. 018-062430-808;
  5. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening koranan DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 November 2007 s/d tanggal 7 Desember 2007;
  6. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2008 s/d tanggal 7 Desember 2008;
  7. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2009 s/d tanggal 7 Desember 2009;
  8. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2010 s/d tanggal 7 Desember 2010;
  9. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2011 s/d tanggal 7 Desember 2011;
  - 10.1 (satu) bundel copy legalisir Rekening koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 6 Januari 2012 s/d tanggal 7 Februari 2012;
  - 11.1 (satu) bundel copy legalisir pembukaan Rekening berikut dengan dokumen pendukung atas nama DHANA WIDYATMIKA di Bank HSBC Cab. Kelapa Gading;
  - 10)1. Uang sejumlah USD 9,07 (sembilan dolar Amerika Serikat dan tujuh sen) yang berada pada Bank Standard Chartered Nomor Rekening 30614067135 beserta bunganya (saldo tanggal 7 Maret 2012);

Hal. **70** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sejumlah Rp1.497.473,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang berada pada Rekening Whealth Management Bank Standard Chartered beserta bunganya (saldo tanggal 7 maret 2012);
3. 849.1516 (delapan ratus empat puluh sembilan koma seribu lima ratus enam belas) unit ASIAN EQUITY PORTFOLIO SERVICES VIII pada Bank Standard Chartered yang nilainya pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 69.562,92 (enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua koma sembilan puluh dua sen Dolar Amerika Serikat);
4. 14.196,16 (empat belas ribu seratus sembilan puluh enam koma enam belas) unit PIONEER FUNDS GREATER CHINA EQUITY pada Bank Standard Chartered yang nilainya pada tanggal 5 Maret 2012 sebesar USD 162.687,97 (seratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh sen Dolar Amerika Serikat);
5. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Mei 2005 s/d Desember 2005;
6. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 an DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2006 s/d Desember 2006;
7. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 an DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2007 s/d Desember 2007;
8. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5, Nomor Rekening 30614069340 dan Nomor Rekening 100008894 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2008 s/d Desember 2008;
9. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5 dan Nomor Rekening 30614069340 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2009 s/d Desember 2009;
10. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan Nomor Rekening 306-1-479242-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2010 s/d Desember 2010;

Hal. 71 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan Nomor Rekening 306-1-479242-5 atas nama Dhana Widyatmika Bulan Januari 2011 s/d Desember 2011;
12. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Standard Chartered atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2012;
13. 1 (satu) bundel copy legalisir formulir pembukaan Rekening (Personal Account Opening Form) atas nama DHANA WIDYATMIKA di Bank Standard Chartered;
14. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir pembukaan Rekening tambahan (Additional Account Opening Form) atas nama DHANA WIDYATMIKA di Bank Standard Chartered;
15. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Aplikasi Wealth Management Account (Wealth Management Account Application Form) an. DHANA WIDYATMIKA Bank Standard Chartered;
16. 1 (satu) lembar copy legalisir slip transfer antar Rekening tanggal 29 Maret 2011 dari DHANA WIDYATMIKA kepada Dwi Jatmiko;
17. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti transfer antar bank RTGS Terminal Single Credit (confirmation advice) tanggal 22 Agustus 2006;
18. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti transfer antar bank RTGS Terminal Single Credit (confirmation advice) tanggal 7 Mei 2007;
19. 1 (satu) lembar copy legalisir slip setoran tunai sebesar USD 22.000,- (dua puluh dua ribu dolar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 14 Desember 2006 an DHANA WIDYATMIKA;
20. 1 (satu) lembar copy legalisir slip setoran tunai sebesar USD 46.000,- (empat puluh enam ribu dolar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 11 Desember 2006 an DHANA WIDYATMIKA;
21. 1 (satu) lembar copy legalisir slip setoran tunai sebesar USD 49.000,- (empat puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 7.12.2006 an DHANA WIDYATMIKA;
22. 1 (satu) lembar copy legalisir slip setoran tunai sebesar USD 49.000,- (empat puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 8.12.2006 an DHANA WIDYATMIKA;
23. 1 (satu) lembar copy legalisir slip setoran tunai sebesar USD 49.000,- (empat puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 12.12.2006 an DHANA WIDYATMIKA;

Hal. **72** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar copy legalisir slip setoran tunai sebesar USD 49.000,- (empat puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 13.12.2006 an. DHANA WIDYATMIKA;
25. 1 (satu) lembar copy legalisir Account Maintenance List atas nama DHANA WIDYATMIKA;
26. 1 (satu) lembar copy legalisir daftar infestasi yang pernah dimiliki oleh DHANA WIDYATMIKA;
- 11) 1. 1 (satu) bundel copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 006-0000273312 a/n DHANA WIDYATMIKA;
2. 1 (satu) bundel copy legalisir nota-nota transaksi keuangan yang dilakukan oleh DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa;
3. 70 (tujuh puluh) lembar copy legalisir bukti-bukti RTGS masuk ke Rekening Nomor 006-0000273312 a/n. DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa;
4. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening koran Nomor 006-0000273312 a/n DHANA WIDYATMIKA periode tanggal 03 Maret 2000 s/d 29 Februari 2012;
5. Uang tunai sejumlah Rp2.430.150,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang berada di dalam Rekening Nomor 006-0000273312 a/n DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa (saldo tanggal 29 Februari 2012) beserta bunganya;
- 12) 1. Foto copy nota-nota /voucher yang telah dilegalisasi atas nama DHANA WIDYATMIKA dengan Nomor Rekening 070-000449 3545 yang berada di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya;
2. Uang tunai sebesar Rp28.388,00 (dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) yang berada di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya;
- 13) 1. Uang sejumlah Rp616.879.239,20 (enam ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530100848117 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012);
2. Uang sejumlah Rp10.211.182,18 (sepuluh juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh dua rupiah delapan belas sen) yang berada pada

Hal. **73** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 2370102814188 an. DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012);
3. Uang sejumlah USD 2.202,53 (dua ribu dua ratus dua Dolar Amerika Serikat lima puluh tiga sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530200 66 9007 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012);
  4. Uang sejumlah Rp36.904,87 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah delapan puluh tujuh sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012);
  5. 67.3460 (enam puluh tujuh poin tiga empat enam puluh) unit SW PARTNER – BDXV WINE GROWTH FUND CLASS B (EUR) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar EUR 78.260,77 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh Euro tujuh puluh tujuh sen) an. DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
  6. 308.9529 (tiga ratus delapan poin sembilan lima dua sembilan) unit EFG SCHRO DER INTERNATIONAL SELECTION BRIC FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 60.412,65 (enam puluh ribu empat ratus dua belas Dolar Amerika Serikat enam puluh lima sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
  7. 2995.2320 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima poin dua tiga dua nol) unit EFG-FIRST STATE CHINA GROWTH FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 296.048,73,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh delapan Dolar Amerika tujuh puluh tiga sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number/ CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
  8. 4180.5860 (empat ribu seratus delapan puluh poin lima delapan enam nol) unit EFG-FIRST STATE SINGAPORE & MALAYSIA GROWTH FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 180.141,45 (seratus delapan puluh ribu seratus empat puluh satu Dolar Amerika Serikat empat puluh lima sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number/ CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
  9. 5572.48 (lima ribu lima ratus lima puluh tujuh puluh dua poin empat delapan) unit FS ASIAN PROPERTY SECURITIES FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 30.760,09 (tiga puluh ribu

Hal. **74** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat sembilan sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;

10. Subordinasi I Bank CIMB Niaga dengan Nominal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) an. DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
- 11.1 (satu) bundel Rekening koran atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530100848117 periode 9 Mei 2007 s/d 26 Januari 2012;
- 12.1 (satu) bundel Mutasi Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 237010 2814188 periode 1 Januari 2007 s/d 11 Agustus 2011;
- 13.1 (satu) bundel Rekening koran atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530200669007 periode 24 Mei 2007 s/d 27 Januari 2012;
- 14.1 (satu) bundel Rekening koran atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 periode 22 September 2008 s/d 31 Desember 2009;
- 14) 1. 1 (satu) bundel setoran / uang masuk Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol (foto copy dilegalisir);  
2. 1 (satu) bundel formulir penarikan /uang keluar Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol (foto copy dilegalisir);  
3. 1 (satu) bundel Rekening Koran Atas Rekening Koran Nomor 122.0088906709 atas nama DHANA WIDYATMIKA yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol sejak tanggal 23 Oktober 2008 s/d tanggal 29 Februari 2012;
4. Uang sejumlah Rp62.033.976,00 (enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) pada Rekening tabungan rupiah Nomor Rekening 122.0088906709 beserta bunga (saldo per tanggal 13 Maret 2012);  
5. Uang sejumlah US \$ 70.00 (tujuh puluh dollar US) pada Rekening tabungan Nomor Rekening 122.0033333389 beserta bunga (saldo per tanggal 13 Maret 2012);
- 15) 138.682,790800 (seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua koma tujuh sembilan nol delapan nol nol) unit penyertaan reksadana SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND yang tercatat an. pemegang unit

Hal. **75** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan DHANA WIDYATMIKA pada Bank Kustodian Citibank, dengan nilai pada tanggal 11 April 2012 sebesar Rp203.662.612,43,- (dua ratus tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah empat puluh tiga sen), beserta dengan pergerakan nilai sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku dari waktu ke waktu;

- 16) 400.000 (empat ratus ribu) Unit Penyertaan Reksadana MANDIRI INVESTA PASAR UANG yang berada pada Rekening Unit Penyertaan atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor 9018062430, pada Bank Kustodian Reksadana Mandiri Investa Pasar Uang Deutsche Bank AG Cabang Jakarta, yang dibeli pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 30 Maret 2012 sejumlah 409.433,6407 (empat ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga poin enam empat nol tujuh) senilai Rp409.433.640,7 (empat ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah tujuh sen) pada tanggal 30 Maret 2012;
- 17) 1. 1 (satu) bundel copy legalisir pembukaan Rekening DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga no rek: 0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan 237010 2814188;
2. 1 (satu) bundel Rekening koran DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga posisi 1 Maret 2012 – 21 Maret 2012 no rekening: 0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan 2370102814188.
3. 1 (satu) lembar copy legalisir lembaran pernyataan minat pemesanan pembelian obligasi sub ordinasi I Bank CIMB Niaga tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap;
4. 6 (enam) lembar print out legalisir kepemilikan unit investasi milik DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga;
- 18) 1. Uang sejumlah Rp747.398,65 (Tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4671075115 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);
2. 1 (satu) bundel copy legalisir bukti pembukaan Rekening Nomor 4671075115 atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia cabang Mall Taman Anggrek;
3. 1 (satu) bundel copy legalisir mutasi Rekening atas nama Dhana Widyatmika pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115;

Hal. **76** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel copy legalisir laporan transaksi atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115 periode 2 Januari 2003 s/d 17 Februari 2012;
5. 1 (satu) bundel copy legalisir data nasabah "KWC" (Know Your Customer), data customer perorangan di pembukaan Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia;
- 19) 1. Asli Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 Maret 2006;  
2. Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan 28 Maret 2006;  
3. Asli Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir;
- 20) 1. Foto Copy Keputusan Menteri Keuangan No: KM-1583/SJ.2.3/ UP.1/95 tanggal 22.11.1995;  
2. Foto Copy surat Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-19/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Januari 2005;  
3. Foto Copy Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-162/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005;  
4. Foto Copy Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-162/PJ.1/UP.53/2007 tanggal 11 Juni 2007;  
5. Foto Copy Nota Dinas KPP Pratama Setia Budi Satu No: ND-16/WPJ.04/KP.0101/2010 tanggal 21 Juli 2010;  
6. Foto Copy Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-1834/PJ.01/UP.53/2010 tanggal 11 Agustus 2010;  
7. Foto Copy Keputusan Kepala KPP Penanaman Modal Asing Enam No: KEP-14/WPJ. 07/ KP.09/2010 tanggal 24 Agustus 2010;  
8. Foto Copy Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-1439/PJ. 01/UP.53/2011 tanggal 12 Juli 2011;  
9. Foto Copy Nota Dinas Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua No: ND-86/WPJ.19/ KP. 02/2011 tanggal 15 Juli 2011;  
10. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor 00115/KEP/FU/23100/11 tanggal 6 Desember 2011;  
11. Foto Copy Keputusan Menteri Keuangan RI No: KM-10/SJ.5/UP.9.1/2012 tanggal 7.02.2012;  
12. Copy legalisir surat-surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS, PNS dan kenaikan pangkat dari Saudara DHANA WIDYATMIKA NIP. 197403031995111001 selama yang bersang kutan bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak;

Hal. **77** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Copy Legalisir Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-972/SJ/2011 tanggal 27 April 2011 hal permohonan Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
14. Copy legalisir Surat Sekretaris Daerah Pemprov. DKI Jakarta Nomor S-456/082/1 tanggal 28 Maret 2011 hal permohonan Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
15. Copy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ-12/UP-53/1996 tanggal 9.10.1996;
16. Copy legalisir halaman depan Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP-19/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Januari 2005;
17. Print out aplikasi Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva DJP yang menyatakan bahwa Saudara DHANA WIDYATMIKA pernah mengirimkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 21) 1. 1 (satu) buku foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Jakarta Pancoran Nomor Laporan: Lap.39/WPJ.04 /KP.0805/2006 tanggal 4 April 2006;
2. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM IB) Nomor SPM: 99004/061-90004-2009 tanggal 24 Februari 2009;
3. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM IB) Nomor SPM: 99002/061-90002-2009 tanggal 23 Januari 2009;
4. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor SPM: 99003/061-90003-2009 tanggal 23 Januari 2009 (beserta SP2D);
5. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor SPM: 80002/061-0002-2009 tahun anggaran 2009;
6. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor SPM: 80007/061-0007-2009 tahun anggaran 2009;
7. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor SPM: 99001/061-90001-2009 tanggal 23 Januari 2009;
8. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Atas SPM Nomor 80007 /061-0007-2009 tanggal 16 Februari 2009;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Per tambahan Nilai Barang dan Jasa An. Wajib pajak PT. Kornet Trans Utama Nomor 00072/207/02/061/06 masa pajak Januari s/d Desember 2002;

Hal. **78** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan pengadilan pajak Nomor Put.16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008 An. PT. Kornet Trans Utama;
- 11.1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan pengadilan pajak Nomor Put.14989/PP/M.IX/ 15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 An. PT. Kornet Trans Utama;
- 12.1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar pengiriman berkas ke penagihan dari KPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei 2011;
- 22)1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 A. PT. Kornet Trans Utama;
2. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM Nomor 80002/061-0002-2009 tahun anggaran 2009;
3. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM Nomor 80007/061-0007-2009 tahun anggaran 2009;
4. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM Nomor 99001/061-90001-2009 tahun tanggal 23 Januari 2009;
5. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM No. 99002/061-90002-2009 tahun tanggal 29 Januari 2009;
6. Satu eksemplar fotocopy legalisir daftar pengantar pengiriman SPMIB Nomor 02.SPMIB/WPJ.04/KP.0803/2009 tanggal 24 Februari 2009;
- 23)1. 1 (satu) buah STNK Honda Sepeda Motor B 6674 TMN An. DHANA WIDYATMIKA;
2. 1 (satu) unit mobil Mobil Chrysler B-907-DA an. PT. Mitra Modern Mobilindo beserta STNK;
3. Buku Tabungan a.n DHANA WIDYATMIKA, terdiri dari:
- Bank BCA Nomor Rek. 4671075115;
  - Bank Mandiri Nomor Rek. 166-00-0019858-0;
  - Bank Mega Nomor Rek. 01-086-00-20-67891-0;
  - Bank Bukopin Nomor Rek. 7701020665;
  - Bank BNI Nomor Rek 0170048968;
  - Bank Mandiri Dollar Nomor Rek. 122-00-3333338-9;
4. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor A 1534443 a.n Dian Anggraeni;
5. Kartu Garuda Indonesia GFF, atas nama:
- DHANA WIDYATMIKA Nomor 728-306-913;

Hal. **79** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dian Anggraeni Nomor 728-306-935;
6. 1 (satu) buah Paspor Dinas Republik Indonesia Nomor S 181111 a.n Dian Anggraeni;
  7. 1 (satu) unit Handphone Nokia 6235 Nomor IMEI 1523820KM27Q7;
  8. 1 (satu) unit Handphone Nokia 9300 Nomor IMEI 355369/00/001932/3;
  9. 1 (satu) unit Handphone Nokia 3806 Nomor IMEI 0590985081010CA;
  10. 1 (satu) unit Handphone Samsung SCH-S299 Nomor 0C9F38E5;
  11. 1 (satu) unit Receiver CCTV merk Avtech;
  12. 41 (empat puluh) lembar mata uang Central Bank of Iraq @ 25.000;
  13. Uang tunai senilai Rp2.000.000,00 juta pecahan @ Rp2.000;
  14. 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 100 Riyals;
  15. 1 (satu) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 500 Riyals;
  16. 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 50 Riyals;
  17. 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 5 Riyals;
  18. 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 1 Riyals;
  19. 20 (dua puluh) lembar mata uang US\$ pecahan @ 100 US\$;
  20. 80 (delapan puluh) lembar uang tunai pecahan @ Rp50.000,00;
  21. 91 (sembilan puluh satu) lembar uang tunai pecahan @ Rp100.000,00;
  22. 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan @ Rp5.000,00;
  23. 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai pecahan @ Rp10.000,00;
  24. 1 (satu) kotak berisi Jam Tangan merk Tissot, Monaco, Corum & tali jam merk Pro Trek;
  25. 1 (satu) Hard Disk Portable Media Player merk Himedia;
  26. 122 (seratus dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan @ Rp100.000,00 & 7 (tujuh) lembar uang tunai @ 50.000,-;
  27. 1 (satu) box Maxell floppy disk berisi 8 (delapan) disket;
  28. 2 (dua) box Verbatim floppy disk berisi 22 (sebelas) disket;
  29. 1 (satu) DVD PSA Pajak 3 Versi Tahun 2005 PT. Swanten Production;
  30. 1 (satu) buah tas Global Teleshop berisi 13 (tiga belas) Disc;
  31. 1 (satu) Compact Disc merk Arita;
  32. 1 (satu) Flash Disk merk Pen Drive 1 GB;

Hal. **80** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) Flash Disk merk Pretec 256 MB;
- 34.1 (satu) Flash Disk merk Tripper 256 MB;
- 35.1 (satu) Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 24 April 2009 Nomor Rek. 122-00-8890670-9 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
- 36.1 (satu) bundel Laporan Hasil Stock Opname tanggal 04 Oktober 2006 Beta Mart;
- 37.1 (satu) bundel Total Pembayaran Kredit dan Konsinyasi Beta Mart ke Supplier;
- 38.1 (satu) map plastik isi Rekening koran DHANA WIDYATMIKA Bank BCA Nomor Rek. 2303892907;
- 39. Dollar Singapura, terdiri dari:
  - 5 (lima) lembar @ \$100;
  - 2 (dua) lembar @ 10;
  - 1 (satu) lembar @ 5;
  - 7 (tujuh) lembar @ 50;
- 40.5 (lima) map plastik berisi laporan keuangan BETAmart;
- 41.1 (satu) buah map hijau bertulis CKN berisi Laporan Biaya Kandang, dll;-
- 42.1 (satu) buah tas plastik berisi data-data berkaitan dengan PT. Mitra Modern Mobilindo;
- 43.1 (satu) buah map PT. Mitra Modern Mobilindo terdapat tulisan BPKP motor, Rincian biaya beserta isinya;
- 44.1 (satu) buah kuitansi dari Bpk. Jamal senilai Rp123 juta untuk pembelian mobil Toyota Avanza tanggal 31 Maret 2011;
- 45.1 (satu) map plastik berisi data Stock + Modal Kendaraan 88 Mobilindo;
- 46.1 (satu) jepitan data 88 Mobilindo AXC tanggal 16 Maret 2006 dan surat lainnya;
- 47.9 (sembilan) amplop coklat berisi laporan penjualan ayam dari Pak Jamal Tigaraksa Tangerang;
- 48.1 (satu) amplop kuning tertulis Safar berisi laporan Bank Niaga Nomor Rek. 025-01-20002-00-8 a.n. PT. Interarsi Wirapakar Madyatama dan lainnya.
- 49.1 (satu) map plastik warna merah berisi konsep surat kuasa dari Dhana Widyatmika kepada Hendri Afianto, ST (Direktur Putra Modern Mobilindo)
- 50.1 (satu) buku tulis Mushroom berisi data-data pendapatan bulan Maret 2008 seterusnya;

Hal. **81** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51.1 (satu) fotocopy formulir pemutakhiran Informasi Pegawai DHANA WIDYATMIKA;
- 52.1 (satu) map plastik berisi Laporan Keuangan BETAmart per September 2011;
- 53.2 (dua) Compact Disc berisi Kantor Pajak versi Balada Terbanding;
- 54.2 (dua) Compact Disc tertulis Disk 02;
- 55.1 (satu) Compact Disc tertulis Disk 01;
- 56.1 (satu) buah map Departemen Keuangan RI Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta III KPP Jakarta Pancoran tertulis SPT Tahunan'06 Dhana W + LP2P;
- 57.1 (satu) surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara No mor: 00115/KEP/FU/23100/11 Tgl. 6-12-2011;
- 58.1 (satu) buah tas berisi Digital Handycam merk Sony Nomor Seri 1344776,8 (delapan) kaset;
- 59.1 (satu) buah tas berisi Kamera Digital merk Canon Nomor Seri 1930739063
- 60.1 (satu) box perhiasan kotak merah;
- 61.1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 7 (tujuh) kartu kredit a.n DHANA WIDYATMIKA terdiri dari Bank ABN Amro, Bank BII, Bank Niaga dan Bank GE;
- 62.1 (satu) bundel map warna biru Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua;
- 63.1 (satu) map plastik warna biru berisi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 46/2012 tentang Pencatatan Pemindahan PNS Pusat Kemenkeu RI a.n Sanusi, SE, dkk dan surat-surat lainnya;
- 64.1 (satu) bundel plat Nomor B 907 DH dan lainnya;
- 65.1 (satu) buku kuitansi merk Sinar Dunia warna ungu;
- 66.1 (satu) buah map biru Fujita berisi Proposal Perumahan Bukit Cilame Regensi dan surat-surat lainnya;
- 67.1 (satu) buah map merah tertulis Pemda berisi Surat Penyampaian berkas permohonan pindah tugas dan surat-surat lainnya;
- 68.1 (satu) buku rencana kerja dan anggaran Toko Permata 68 Tahun 2007 dan laporan keuangan per 31 Desember 2005 & 2006;
- 69.1 (satu) buah map warna biru PT. Tunas Ridean, Tbk berisi pembelian Toyota Kijang Long;
- 70.1 (satu) buah amplop PT. Gema Shafa Marwa;

Hal. **82** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.1 (satu) buah surat kepada Sofie Ratna Nirmala perihal Permintaan kelengkapan SPT Tahunan orang pribadi (1770 SS);
- 72.1 (satu) buah map Pemprov DKI Jakarta berisi bukti pemotongan pajak penghasilan a.n. DHANA WIDYATMIKA;
- 73.1 (satu) buah buku Diary warna coklat merk Starbucks Coffe Indonesia;
- 74.1 (satu) buah map merah Sakato berisi Penyampaian surat keputusan pindah antar instansi dan surat-suirat lainnya;
- 75.1 (satu) buah brosur perumahan Vila Trendy Jatibening;
- 76.2 (dua) buah kunci mobil merk Ford dan 1 (satu) Flash disk;
- 24) 1. Copy Akta Pendirian PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor 31 tanggal 23 Januari 2006 Notaris Jhonni M. Sianturi, SH;
2. Copy Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-03759.HT.01.01.TH.2006 tanggal 10 Februari 2006;
3. Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor 23 tanggal 13 Agustus 2008;
4. Copy Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor 10 Mobilindo tanggal 27 September 2010;
5. Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2007;
6. Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2008;
7. Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31. Desember 2009;
8. Copy Berita Acara Pemeriksaan (Dipersiap kan untuk PT. Bank Central Asia, Tbk. Nomor 05578/DTDEP/CAMS/8550/2009 tanggal 14 September 2009);
9. Copy Program Kerja "Mitra Modern Mobilin do tahun 2012";
10. Copy rekap transaksi Ganesha bulan Oktober, November, Desember 2011 dan Januari 2012 dengan jumlah saldo terakhir Rp62,309,144.00,-
11. Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank BCA KCP Buaran Raya dengan Nomor Rekening 6330408888 priode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011;
12. Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank BCA KCP Buaran Raya dengan Nomor Rekening 6330408888 priode 31 Januari 2011 s/d 28 Februari 2011;

Hal. **83** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Copy surat pernyataan Rekening Bank tanggal 27 Oktober 2011;
14. Copy perhitungan laba rugi PT. Mitra Modern Mobilindo priode bulan Agustus 2011;
15. Copy Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo bulan September 2011;
16. Copy rekap penjualan dan stock mobil Kendaraan per Agustus 2011;
17. Copy pembukuan kas besar proyek pembangunan rumah tinggal Bpk. Herly Isdiharsono Juni 2006 s/d Agustus 2007;
18. Copy catatan pengeluaran kas PT. Mitra Modern Mobilindo Priode Desember 2007;
19. Copy laporan Stock Modal Price List Kendaraan 88 Mobilindo - Dermaga tanggal 7 Desember 2007;
20. Copy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pahlawan Revolusi atas nama PT. Mitra Modern Mobilindo dengan No Rekening 0060005305515 priode 1 Januari 2008 s/d 29 Februari 2008;
21. Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mo bilindo pada Bank RCA KCP Buaran Raya dengan Nomor Rekening 6330408888 priode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011;
22. Copy laporan laba ditahan 88 Mobilindo untuk priode Desember 2011;
23. Copy Neraca 88 Mobilindo per 31 Desem ber 2009;
24. Copy Surat Pengunduran diri Direktur PT. Mitra Modern Mobilindo atas narna Henry Avianto, ST tanggal 20 September 2010;
25. Copy laporan Transaksi bank BRI Unit Jatinegara Mitra Modern Mobilindo per 31 Januari 2012 dengan no Rekening 012201500529154;
26. Copy Surat Ijin Mendirikan bangunan PT. Perusahaan Pilot Proyek Berdikari;
27. Copy Surat Multindo Autofinance no surat:
  - 057/KP-MKT/11/2011 bulan Februari 11;
  - 0306/ KP-MKT/ 11/2011 bulan Maret 11;
  - 0557/KP-MKT/IV/2011 bulan April 2011;
  - 1160/KP-MKT/X1/2011 bulan Nop 2011;
  - 01374/ KP-MKT/XII/2010 Januari 2010;
  - 01190/KP-MKT/XI/2010 Desember 2010;
28. Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 581;
- 25) 1. 1 (satu) unit truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor T-8198-F beserta kunci;
2. 1 (satu) unit truck Mits FE 104 Th. 2005 Nomor B-9035-MI beserta kunci;

Hal. **84** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit truck Mits FE 334 Th. 2003 Nomor B-9909-LR beserta kunci;
4. 1 (satu) unit truck Toyota 115ET Th. 2004 Nomor B-9121-JI beserta kunci;
5. 1 (satu) unit truck Mits FE Th. 2005 349 Nomor T-8551-TF beserta kunci;
6. 1 (satu) unit truck Mits FE Th. 2004 349 Nomor K-1363-NA beserta kunci;
7. 1 (satu) unit truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor AB-9179-SB beserta kunci;
8. 1 (satu) unit truck Mits FE 34 Th. 2002 Nomor D-8596-CH beserta kunci kontak
9. 1 (satu) unit truck Mits Fuso Th. 1990 Nomor B-9115-PD beserta kunci kontak;
10. 1 (satu) unit truck Mits FE 104 Th. 1997 Nomor B-9876-N beserta kunci;
11. 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B-9435-AD beserta kunci;
12. 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Th. 1997 Nomor B 9500 PI beserta kunci;
13. 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9378 IY beserta kunci;
14. 1 (satu) unit truck Mits FE 114 Th. 1996 Nomor B-9470-MO beserta kunci;
15. 1 (satu) unit truck Mits Fuso Th. 1991 Nomor B-9387-SF beserta kunci;
16. 1 (satu) unit truck Mits FE 349 Th. 1997 Nomor B 9899 OT beserta kunci;
17. 1 (satu) unit truck Mits Fuso Th. 1997 Nomor BK 8144 LJ beserta kunci kontak;
- 26) 1. BPKB truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor T8198F;
2. STNK truck Mits FE 334 Th. 2003 Nomor B 9909 LR (BPKB berada di MULTINDO);
3. STNK dan BPKB truck Mits FE Th. 2005 349 Nomor T 8551 TF;
4. STNK truck Mits FE Th. 2004 349 Nomor K 1363 NA (BPKB berada di MULTINDO);
5. STNK truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor AB 9179 SB (BPKB berada di MULTINDO);
6. STNK dan BPKB truck Mits FE 34 Th. 2002 Nomor D 8596 CH;
7. STNK truck Mits Fuso Th. 1990 Nomor B 9115 PD (BPKB berada di MULTINDO);
8. STNK truck Mits FE 104 Th. 1997 Nomor B 9876 N (BPKB berada di MULTINDO);
9. STNK truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9435 AD (BPKB berada di MULTINDO);
10. STNK dan BPKB truck Toyota Dyna Th. 1997 Nomor B 9500 PI;
11. STNK truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9378 IY (BPKB berada di MULTINDO);

Hal. **85** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. STNK truck Mits FE 114 Th. 1996 Nomor B 9470 MO (BPKB berada di MULTINDO);
13. STNK dan BPKB truck Toyota Dyna 115 ET Th. 2004 Nomor B 9721 JI;
14. STNK truck Mits Fuso Th. 1991 Nomor B 9387 SF;
- 27) 1. 1 (satu) unit Hard Disk;
2. Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12.2007;
3. Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12.2008;
4. Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12.2009;
5. Asli Perhitungan laba rugi PT. Mitra Modern Mobilindo periode Agustus 2011;
6. Asli Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo Sept. 2011;
7. Asli Rekap Penjualan dan stock kendaraan per Agustus 2011;
8. Asli Catatan Pengeluaran kas PT. Mitra Modern Mobilindo Desember 2007;
9. Asli laporan Stock mobil Price List PT. Mitra Modern Mobilindo 7.12. 2007;
10. Asli Rekening Koran Bank Mandiri Kep Jakarta Pahlawan Revolusi an. PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor Rek. 006000530 5515 periode Jan 2008 s/d 29 Feb 2008;
11. Laporan laba ditahan PT. Mitra Modern Mobilindo periode Desember 2010;
12. Asli Neraca PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2009;
13. Asli Laporan transaksi Bank BRI Jatinegara PT. Mitra Modern Mobilindo per 31. 1. 2012;
- 28) 1. 1 (satu) unit CPU computer warna hitam bertuliskan Sticker warna hitam 88 Mobilindo;
2. 1 (satu) unit CPU computer warna hitam bertuliskan Sticker warna hitam 88 Mobilindo Nomor 2;
3. 1 (satu) buah Eksternal Hardisk merk SOHOUSB warna hitam Back Up data PT. Mitra Modern Mobilindo;
4. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006 PT. Mitra Modern Mobilindo;
5. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern

Hal. **86** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobilindo;

6. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo;
7. 1 (satu) berkas Masa/Angsuran, Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 25 Tahun Maret 2008 PT. Mitra Modern Mobilindo;
8. 1 (satu) berkas SPT Masa PPh Pasal 21/26 Tahun 2009 PT. Mitra Modern Mobilindo;
9. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo;
- 29) 1. Fotocopy legalisir Rekening Koran Nomor 707090137764;
2. Fotocopy yang legalisir KTP an. Liana Apriyani dan fotocopy specimen contoh tanda tangan Liana Apriyani;
3. Fotocopy legalisir aplikasi permohonan pembukaan Rekening baru terpadu perorangan an. Pemohon Liana Apriyani;
4. Fotocopy legalisir dokumen penutupan Rekening Nomor 707090137764;
5. Fotocopy legalisir bukti setoran an. Liana Apriyani tanggal 19 Juli 2005 senilai Rp15.000.000,00;
6. Fotocopy legalisir bukti setoran an. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
7. Fotocopy legalisir bukti setoran an. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
8. Fotocopy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066192 an. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
9. Fotocopy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066193 an. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
10. Fotocopy legalisir Slip Penarikan (cash) an. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp1.500.000.000,00;
11. Fotocopy legalisir Slip Penarikan (cash) an. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00;
12. Fotocopy legalisir Slip Penarikan (cash) an. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00;
13. Fotocopy legalisir bukti setoran an. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp300.000.000,00;
14. Fotocopy legalisir bukti setoran an. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp200.000.000,00;
15. Fotocopy legalisir Slip Penarikan (cash) an. Liana Apriyani tanggal 20

Hal. **87** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00;
16. Fotocopy legalisir Slip Penarikan (cash) an. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
17. Fotocopy legalisir bukti setoran an. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
18. Fotocopy legalisir bukti setoran an. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
19. Fotocopy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066195 an. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
20. Fotocopy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066194 an. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
21. Fotocopy legalisir bukti setoran an. Liana Apriyani tanggal 21 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
22. Fotocopy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066196 an. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
23. Fotocopy legalisir KTP an. Liana Apriyani;
24. Fotocopy legalisir Slip Penarikan an. Liana Apriyani tanggal 21 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
25. Fotocopy legalisir KTP an. Liana Apriyani;
26. Fotocopy legalisir Slip Penarikan an. Liana Apriyani tanggal 22 Desember 2005 senilai Rp270.000.000,00;
27. Fotocopy legalisir Slip Penarikan an. Liana Apriyani tanggal 22 Desember 2005 senilai Rp2.730.000.000,00;
28. Fotocopy legalisir slip dokumen permohonan pengiriman uang tanggal 22 Desember 2005 an. Pengirim Liana Apriyani dan penerima Novie Ramdhani dengan bank tujuan adalah BII Jalan Pemuda Raya Jakarta Barat Nomor Rek. 1104147384 senilai Rp2.730.000.000,00;
29. Fotocopy legalisir slip dokumen permohonan pengiriman uang tanggal 22 Desember 2005 an. Pengirim Liana Apriyani dan penerima Veemie Solichin dengan bank tujuan adalah Panin Bank Jalan Pasar Puri Indah Jakarta Nomor Rek. 1452030079 senilai Rp250.000.000,00;
30. Fotocopy legalisir Bukti Setoran an. Liana Apriyani tanggal 05 Januari 2006 senilai Rp3.000.000.000,00;
31. Fotocopy legalisir Bukti Setoran an. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp2.500.000.000,00;
32. Fotocopy legalisir Bukti Setoran an. Liana Apriyani tanggal 09 Januari

Hal. **88** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2006 senilai Rp2.382.000.000,00;
33. Fotocopy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066198 an. Liana Apriyani tanggal 05 Januari 2006 senilai Rp3.000.000.000,00;
34. Fotocopy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066199 an. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.500.000.000,00;
35. Fotocopy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066200 an. Liana Apriyani tanggal 09 Januari 2006 senilai Rp2.382.000.000,00;
36. Fotocopy legalisir Slip Penarikan an. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp3.846.000.000,00;
37. Fotocopy legalisir Slip Permohonan Pembelian uang kertas asing an. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai USD 400.000 jumlah rupiah sebesar Rp3.846.000.000,00;
38. Fotocopy legalisir KTP an. Liana Apriyani;
39. Fotocopy legalisir Slip Penarikan an. Liana Apriyani tanggal 11 Januari 2006 senilai Rp74.000.000,00;
40. Fotocopy legalisir Slip Penarikan an. Liana Apriyani tanggal 11 Januari 2006 senilai Rp2.900.000.000,00;
41. Fotocopy legalisir slip dokumen permohonan pengiriman uang tanggal 11 Januari 2006 an. Pengirim Liana Apriyani dan penerima adalah DHANA WIDYATMIKA dengan bank tujuan Bank Mandiri Cabang Nindya Karya Nomor Rek. 0700004493545 senilai Rp2.900.000.000,00;
42. Fotocopy legalisir Slip Penarikan an. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp100.000.000,00;
43. Fotocopy legalisir Slip Penarikan an. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp961.300.000,00;
- 30) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7090137764 atas nama LIANA APRIYANI yang diterbitkan BCA KCP Rantai Mulia Kencana;
- 31) 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan Tahun Pajak 2005 an. PT. Mutiara Virgo Tgl. 31 Januari 2006;
- a. 1 (satu) set bukti penerimaan surat Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta II Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Nomor S-001666/WPJ.05/KP. /2005 an. PT. Mutiara Virgo perihal SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tgl. 16 Februari 2006;
- b. 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode: Januari-Juni 2004 PT. Mutiara Virgo;

Hal. **89** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode: Juli-Desember 2004 PT. Mutiara Virgo;
- d. 1 (satu) set fotocopy KTP dan Kartu NPWP an. Johnny Basuki;
- e. 1 (satu) set laporan Neraca & laporan Rugi Laba PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005;
- f. 1 (satu) bundle jepitan berisi:
  - 2 (dua) lembar Tabel Articles of Association PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-41157.HT.01.02.Tahun 2010 Tgl. 20 Agustus 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat Ditjen AHU Kementerian Hukum & HAM Nomor AHU-AH.01.10-19394 Tgl. 30 Juli 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT. Mutiara Virgo" Nomor 12 Tgl. 17 Juni 2010 Notaris Lies Herminingsih, SH;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-58523.AH.01.02.Tahun 2008 Tgl. 3 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT. Mutiara Virgo" Nomor 86 Tgl. 26 Juni 2008 Notaris Lies Herminingsih, SH;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat Ditjen AHU Kementerian Hukum & HAM Nomor C-UM.02.01.7067 Tgl. 2 Mei 2006 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set fotocopy Akta Berita Acara Rapat "PT. Mutiara Virgo" Nomor 25 Tgl. 17 April 2006 Notaris Lies Herminingsih, SH;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-27165 HT.01.04.Tahun 2005 Tgl. 3 Oktober 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set fotocopy Akta Berita Acara Rapat "PT. Mutiara Virgo" Nomor 30 Tgl. 25 April 2005 Notaris Lies Herminingsih, SH;

Hal. **90** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-25120 HT.01.04.Tahun 2003 Tgl. 21 Oktober 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Mutiara Virgo" Nomor 7 Tgl. 27 Maret 2003 Notaris Lies Herminingsih, SH;
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-7618 HT.01.01.Th.96 Tgl. 6 Maret 1996 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set fotocopy Akta Perubahan Nomor 42 Tgl. 19 Januari 1995 Notaris Imas Fatimah;
- 1 (satu) set fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 113 Tgl. 28 Mei 1993 Notaris Imas Fatimah, SH;
- 1 (satu) set fotocopy Akta Perubahan Nomor 150 Tgl. 23 Agustus 1990 Notaris Imas Fatimah, SH;
- 1 (satu) set fotocopy Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor 99 Tgl. 18 Juli 1990 Notaris Imas Fatimah, SH.
- 1 (satu) set fotocopy Akta Perseroan Terbatas Nomor 52 Tgl. 21 Januari 1985 Notaris Imas Fatimah, SH;
- g. 1 (satu) buah buku tulis merk " Marabunta" bertempel stiker PT. Mutiara Virgo Giro BCA (IDR) A/C 478-3003077 berisi catatan Nomor cek/giro an. Murni, dkk;
- h. 1 (satu) buah buku tulis merk " Marabunta" berisi catatan cek/giro an. Garuda Daniel, dkk;
- i. 1 (satu) buah buku tulis merk " KIKY" berisi catatan work permit Zhao Lixin & Group, dkk;
- j. 1 (satu) buah buku tulis merk " SIDU" berisi catatan work permit an. Pan Guang Quan, dkk;
- k. 1 (satu) buah buku tulis hijau merk " Bintang Group" bertuliskan surat keluar berisi catatan register surat keluar PT. Mutiara Virgo;
- l. 1 (satu) buah buku biru merk "Bintang Group" bertuliskan Saori berisi catatan register surat;
- m.1 (satu) ordner bertuliskan Pengeluaran Pribadi, berisi:
  - 1 (satu) lembar Tanda Terima cek Tgl. 20 Oktober 2005 senilai Rp1.000.000.000,00 untuk urusan pajak tahun 2003 & 2004;

Hal. **91** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) form bukti setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 an. Johnny Basuki Tgl. 30 November 2005 senilai Rp14.955.000,00;
- 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 30 November 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp49.955.000,00;
- 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 29 November 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp50.005.000,00;
- 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 28 November 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp200.620.000,00;
- 1 (satu) form bukti setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 an. Johnny Basuki Tgl. 10 Oktober 2005 senilai Rp299.400.000,00;
- 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 10 Oktober 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp299.400.000,00;
- 1 (satu) form bukti setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 an. Johnny Basuki Tgl. 7 Oktober 2005 senilai Rp50.000.000,00;
- 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 7 Oktober 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp50.000.000,00;
- 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 28 September 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp1.026.100.000,00;
- 1 (satu) form bukti setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 an. Johnny Basuki Tgl. 19 September 2005 senilai Rp151.875.000,00;
- 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 19 September 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp151.875.000,00;
- 1 (satu) form bukti setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 an. Johnny Basuki Tgl. 23 Agustus 2005 senilai Rp501.000.000,00;
- 1 (satu) form fotocopy Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 23 Agustus 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp501.000.000,00;

Hal. **92** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 16 Agustus 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp492.500.000,00
  - 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 9 Agustus 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp487.000.000,00;
  - 1 (satu) form bukti setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 an. Johnny Basuki Tgl. 7 Juli 2005 senilai Rp105.985.000,00;
  - 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 7 Juli 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp105.985.000,00;
  - 1 (satu) form bukti setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 an. Johnny Basuki Tgl. 7 Juli 2005 senilai Rp105.985.000,00;
  - 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 7 Juli 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp105.985.000,00;
  - 1 (satu) form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rek. Nomor 478-0006108 an Johnny Basuki ke Rekening Nomor 041-0490714 an. Djohar Riduan Hasan sebesar Rp944.500.000,00;
  - 1 (satu) form fotocopy Foreign Currency Cheque & Draft Bank DBS an. Metrosino Asset Ltd Tgl. 25 Januari 2006 senilai US\$ 100,000;
  - 1 (satu) form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rek. Nomor 478-0006108 an Johnny Basuki ke Rekening Nomor 012-3013511 an. Soekendro Salim sebesar Rp189.160.000,00;
  - 1 (satu) fotocopy Bilyet Giro Bank BCA Nomor BD 457201 sebesar Rp469.250.000,00;
  - 1 (satu) form bukti setoran Bank BCA Nomor Rek. 5300139258 an. Hendri Budi Setiawan Tgl. 13 Januari 2006 senilai Rp469.250.000,00;
  - 1 (satu) lembar surat Johnny Basuki kepada Mei Siang perihal Transfer US\$ 50.000 ke DBS Singapore;
- n. 1 (satu) ordner warna kuning dengan judul PT. Mutiara Virgo, berisi:
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2010;
  - 1 (satu) lembar Laporan Neraca Perusahaan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009;

Hal. **93** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2006;
- 1 (satu) set fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 Nomor S-00319/WPJ.05/KP.0306/SPT THN/PPH Badan/2007 an. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set catatan tangan surat Men San kepada Zakaria untuk menyusun laporan keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009;
- 1 (satu) set fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2005 Nomor S-001666/WPJ.05/KP.0103/2005 an. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 Nomor S-00319/WPJ.05/KP.0306/SPT THN/PPH Badan/2007 an. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set fotocopy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005;
- 1 (satu) set fotocopy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005;
- 1 (satu) set fotocopy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2004;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2003;
- 1 (satu) set fotocopy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2003;
- 1 (satu) set laporan neraca dan laporan rugi laba PT. Mutiara Virgo per 31-12-2003;
- 1 (satu) set laporan neraca dan laporan rugi laba PT. Mutiara Virgo per 31.12. 2002;
- 1 (satu) set fotocopy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2002;

Hal. **94** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2002;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2002 an. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo Tgl. 28 Maret 2003;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2002 PT. Mutiara Virgo;
- o. 1 (satu) map plastik putih merk "Bantex", berisi:
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo an. PT. Eka Nuri;
  - 1 (satu) set PPH 23 PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set PAYABLE PT. Mutiara Virgo 14 Jul-16 Jul 2003;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi PPN Keluaran, SSP & PPH Pasal 23 Tahun 2003 (KODECO) PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu NPWP an. PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set PAYABLE PT. Mutiara Virgo 15 Jul-23 Jul 2003;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo an. PT. CV. Bahari Simpati Nusantara;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo an. PT. Kalvindo Raya Semesta;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo an. PT. Bantrunk Murni Indonesia;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo an. PT. Inspiran Ideal Indotama;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo an. Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo an. PT. National Oliwell Indonesia;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo an. PT. Supasi Widya Engineering;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo an. PT. Survindo Dwi Putra;
- p. 1 (satu) map plastik kuning merk "Bantex", berisi:
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC60091-2 Tgl. 30 September 2003;
  - 1 (satu) set surat PT. Mutiara Virgo kepada Ibu Ery Tgl. 2 Agustus 2004;

Hal. **95** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo Tgl. 22 September 2004 perihal BCA Account;
- 1 (satu) lembar surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo Tgl. 22 Oktober 2004 perihal Outstanding Invoices;
- 1 (satu) lembar Invoice List PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-IL 0400024 Tgl. 7 Oktober 2004 kepada PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set Invoice PT. Adiartha Swabuana Nomor 01/ADS/MV/X/cem/04 Tgl. 1 Oktober 2004 kepada PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-DL-INV4010 rev1 Tgl. 8 Juni 2004 kepada PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set surat PT. Kartika Karkam Nomor KK-030917-02 Tgl. 17 September 2003 kepada PT. Mutiara Virgo perihal Penyetoran PPN atas Invoice Nomor 1055/KK/VI/INV/2003 dan 1056/KK/VI/INV/ 2003;
- 1 (satu) lembar surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Tgl. 8 November 2003;
- 1 (satu) lembar surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Tgl. 1 April 2004;
- 1 (satu) lembar surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo Tgl. 8 Januari 2004 perihal Outstanding Invoices;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC60085 Tgl. 22 April 2003 kepada PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC60086 Tgl. 29 Juli 2003 kepada PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC600867 Tgl. 13 Mei 2003 kepada PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC60089 Tgl. 28 Oktober 2002 kepada PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor ENKBB-032-0000125 an. PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Tgl. 26 April 2004;
- 1 (satu) lembar surat China Oilfield Services, Ltd Tgl. 25 November 2003 kepada PT. Longzhu Jaya Oilfield Services perihal Confirmation for your PTLZ-RC20246-1 Quotation for BH4 rig dated Mar. 10, 2003;
- 1 (satu) set surat PT. Bank BCA Nomor 252.WHD/REF/VI/03 Tgl. 24 Juni 2003 kepada BP Indonesia perihal Surat Keterangan;

Hal. **96** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-YN-0406005 Tgl. 7 Juli 2004 kepada PT. Mutiara Virgo perihal Old Invoice Still Outstanding;
- 1 (satu) lembar surat PT. Mutiara Virgo Nomor 148/Dir-MV/VII/04 Tgl. 19 Juli 2004 kepada PT. HOT-HED Indonesia;
- q. 1 (satu) map plastik putih merk "Eagle", berisi:
  - 1 (satu) set fotocopy Laporan Penghentian Pemeriksaan Pajak dalam rangka Sunset Policy (Wajib Pajak Badan) Nomor Lap-76/WPJ.05/KP.0805/2009 Tgl. 3 April 2009 an. PT. Mutiara Virgo Tahun Pajak 2006;
  - 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2007 an. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo Tgl. Maret 2009;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Nomor Rek. 478.0006108 an. Johnny Basuki ke Nomor Rek. 660.0022651 an. Sie Liviyanty sebesar Rp2.186.000,00;
  - 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2008 an. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo Tgl. 27 Maret 2009;
  - 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008 an. Mutiara Virgo Tgl. 27 Maret 2009;
- r. 1 (satu) bundle surat PT. Mutiara Virgo Tgl. 10 Maret 2004 kepada KODECO ENERGY Co. Ltd perihal Pelaporan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 berikut lampirannya;
- s. 1 (satu) map plastik putih merk "Eagle", berisi:
  - 1 (satu) set fotocopy Bilyet Giro Bank BCA Nomor BC180203 Tgl. 16 Februari 2004 sebesar Rp43.039.750,- beserta lampirannya;
  - 1 (satu) set fotocopy surat e-mail dari Zemmy kepada Johnny Basuki Tgl. 5 Oktober 2005 perihal VAT monthly report for march-04;
  - 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun Pajak 2004 an. PT. Mutiara Virgo Tgl. 5 Oktober 2005;
  - 2 (dua) lembar catatan tangan Rekening Koran;
  - 1 (satu) set Rekening koran PT. Mutiara Virgo Rekening Bank BCA Nomor AC.478-3008605 periode 23 Jan - 20 Jun 2003;
  - 1 (satu) set Rekening koran PT. Mutiara Virgo Rekening Bank BCA Nomor AC.478-3003077 periode 29 Nop 2002 – 30 Jun 2003;
- t. 1 (satu) map plastik putih merk "IMCO" berisi:

Hal. **97** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Nomor Pemb-120/WPJ.05/KP.0607/2004 Tgl. 20 Februari 2004 kepada Direktur PT. Mutiara Virgo perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan;
- 1 (satu) lembar table MAP/Kode jenis pajak dan kode jenis setoran Pajak;
- 1 (satu) set Summary of Tax, Art-23 Already Deducted periode: November 2003 PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima PT. Mutiara Virgo kepada Hotel Graha Gresik untuk bukti pemotongan PPh Final Nomor 001/XI/PPh Final/2003;
- 1 (satu) set fotocopy Bukti Penerimaan Surat PPh Pasal 23 Nomor 8-2510/WPJ.05/KP.0606/MSP21/2003 an. PT. Mutiara Virgo Tgl. 15 Desember 2003;
- 1 (satu) set surat PT. Mutiara Virgo kepada Financial Departement Kodeco Energy Co Ltd Tgl. 27 Januari 2004;
- 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PT. Longzhu belum serahkan faktur pajak PPN;
- 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PPh Januari 2004;
- u. 2 (dua) buah CPU Komputer;
- v. 1 (satu) buah flasdisk Sandisk 2GB;
- w. 1 (satu) set Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-031/0000072 Tgl. 16 Februari 2004 sebesar Rp44.968.116,00;
- x. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-035/0000730 Tgl. 5 Desember 2006 sebesar Rp88.685.975,00;
- y. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) an. Wajib Pajak PT.Mutiara Virgo Tahun Pajak 2004 Tgl. 6 Agustus 2004;
- z. 1 (satu) set Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-031/00000101 Tgl. 10 November 2003 sebesar Rp23.433.375,00;
- aa. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 13/23/XII/2006 Tgl. 19 Desember 2006 sebesar Rp1.372.800,00;
- bb. 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Nomor S-001666/WPJ.05/KP.0103/2005 Tgl. 16 Februari 2006 an. PT. Mutiara Virgo;
- cc. 1 (satu) set Laporan Keuangan per 31 Desember 2005 PT. Mutiara Virgo;

Hal. **98** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dd. 1 (satu) bundle fotocopy berisi:

- 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari PT. Mutiara Virgo kepada COSL Ltd sebesar Rp296.300.000,00;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari PT. Mutiara Virgo kepada Apec Stratum Pte Ltd Tgl. 18 Oktober 2005 sebesar US\$ 111.324,93;
- 1 (satu) lembar Recapitulation Comenting COSL China, Year 2003;
- 2 (dua) lembar surat dari Zemmy kepada Johnny Basuki Tgl. 22 November 2005 perihal Tax issue for the year 2003-2004;
- 1 (satu) lembar Tabel Tax Audit Result-Final For The Year 2003-2004 PT. Mutiara Virgo;
- 2 (dua) lembar Rekapitulasi perhitungan PPN Tahun 2004;

ee. 1 (satu) bundle fotocopy berisi:

- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pemilik Modal PT. Mutiara Virgo Tgl. 9 Desember 2004;
- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pengurus Perusahaan PT. Mutiara Virgo Tgl. 9 Desember 2004;
- 1 (satu) lembar Tanda Anggota Asosiasi Pemboran Minyak dan Gas Bumi Indonesia (APMI) PT. Mutiara Virgo Tgl. 5 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Ditjen Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM RI Nomor 598/SKT/DU.2/DMT/2006 Tgl. 6 Juli 2006 an. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar Kartu NPWP an. PT. Mutiara Virgo Tgl. 29-03-2006;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-0095/WPJ.05/KP.0703/2006 Tgl. 7 April 2006 an. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Nomor PEM-01036/WPJ.05/KP.0703/2006 Tgl. 29 Maret 2006 an. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar Pemprov DKI Jakarta Nomor 02772/1.824.271 Tgl. 28 Juni 2006 an. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Pemprov DKI Jakarta Nomor 295/1.824.54 Tgl. 3 Juni 2006 an. PT. Mutiara Virgo;

ff. 1 (satu) bundle fotocopy berisi:

Hal. **99** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. 478.3003077 an. PT.Mutiara Virgo;
- 2 (dua) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT340490 Tgl. 24-12-2004 & Nomor TT 316462 Tgl. 8-12-2004;
- 1 (satu) lembar surat CNOOC Ses Ltd kepada Citibank NA Tgl. 3 Desember 2004;
- 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 232/X/BH4/2004 Tgl. 13 Oktober 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Aug-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT297117 Tgl. 24-11-2004;
- 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 219/IX/BH4/2004 Tgl. 8 September 2004;
- 2 (dua) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Jul-04 & JUNE;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT278681 Tgl. 09-11-2004;
- 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 234/X/BH4/2004 Tgl. 13 Oktober 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Sep-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT188172 Tgl. 14-09-2004;
- 1 (satu) lembar surat CNOOC SES Ltd Tgl. 3 September 2004;
- 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 171/VI/BH4/2004 Tgl. 21 Juni 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: May-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT130909 Tgl. 02-08-2004;
- 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 170/VI/BH4/2004 Tgl. 21 Juni 2004;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT076340 Tgl. 23-06-2004

Hal. **100** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 124-2/IV/BH4/2004  
Tgl. 14 April 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month:  
Mar-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT072455 Tgl. 21-06-  
2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 0109/III/BH4/2004  
Tgl. 15 Maret 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month:  
Feb-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT091224 Tgl. 06-07-  
2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 137/V/BH4/2004  
Tgl. 14 Mei 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month:  
Apr-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT026537 Tgl. 19-05-  
2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 0108/III/BH4/2004  
Tgl. 15 Maret 2004;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT960800 Tgl. 02-04-  
2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 093/II/BH4/2004  
Tgl. 3 Februari 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month:  
Dec-03;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 096/II/BH4/2004  
Tgl. 6 Februari 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month:  
January 2004;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT900722 Tgl. 20-02-  
2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 085/I/BH4/2004  
Tgl. 16 Januari 2004;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT868991 Tgl. 29-01-  
2004

Hal. **101** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 079/XII/BH4/2003  
Tgl. 12 Desember 2003;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: -  
03;
- 32) 1. 1 (satu) bundel invoice PT. LPS Indonesia tahun 2005;
- 2. 1 (satu) lembar Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 s/d April  
2004;
- 3. 1 (satu) bundel Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 dan Mei  
2003;
- 4. 1 (satu) bundel invoice PT. Eka Nuri kepada PT. Mutiara Virgo  
sebanyak 20 invoice;
- 5. 1 (satu) lembar invoice PT. Wira Insani;
- 6. 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo kepada China Oilfield Services  
Ltd;
- 7. 1 (satu) lembar list of receivables PT. Mutiara Virgo September 24,  
2003;
- 8. 1 (satu) bundel list of receivables PT. Mutia ra Virgo 7 Agustus 2003;
- 9. 1 (satu) bundel list of receivables PT. Mutia ra Virgo 14 November 2003;
- 10. 1 (satu) lembar list of receivables for Rig Services Kodeco, CNOOC, BJ.  
Services;
- 11. 1 (satu) bundel rekapitulasi – Already De ducted PT. Longzhu Oilfield  
Services;
- 12. 1 (satu) bundel list rekapitulasi of receiv ables PT. Mutiara Virgo 15  
Desember 2003;
- 33) 1. 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque tanggal 3  
Juli 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama  
Ardiansyah (asli);
- 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Juli 2007 atas nama  
Ardiansyah (asli);
- 3. 1 (satu) lembar Aplikasi Tambahan Data/Informasi Nasabah tanggal 12  
Februari 2007 atas nama Ardiansyah (asli);
- 4. Foto copy KTP NIK: 52.07.046.25.11.75.92759 atas nama Ardiansyah;
- 5. Aplikasi formulir Penjualan Mandiri Travellers Cheque tanggal 28  
September 2007 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta  
rupiah) atas nama Ardiansyah (asli);

Hal. **102** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pernyataan tanggal 28 September 2007 atas nama Ardiansyah (asli);
7. 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque tanggal 8 Oktober 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Rudi Kurniawan (asli);
8. Foto copy KTP NIK: 21.71.06.001.12.06.6898158 atas nama Rudi Kurniawan;
- 34) 1. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282651 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282652 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282653 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282654 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282655 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282656 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282651 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Suliyani Nomor KTP 10.5501.691177.0001 alamat Garuda V Nomor 43 Parkit RT. 003/ 009 Kel. Harapan Jaya Bekasi Utara;
- 35) 1. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282251 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282253 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. **103** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282254 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282255 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282256 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282257 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282265 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282266 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282650 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282657 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282658 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor EA 123964 dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 08.5008.040470.0003 atas nama La Aris Hartono, S.Fil;
14. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5301.170673.1073 atas nama Dimiyati;
15. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3219142004.3733802 atas nama S. Hari Wito;
16. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5304.040178.7041 atas nama S. Yanuar Arif Wibowo;
17. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5408.540682.8534 atas nama Diah Rosalina;
- 36) 1. Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 01/PKSI-WHR/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 (asli);
2. 10 lembar Tindakan aplikasi kiriman uang dari PT. Bangun Persada Semesta kepada DHANA WIDYATMIKA;
3. 2 lembar foto copy cek PT. Bangun Persada Semesta masing-masing senilai Rp125.000.000,00 dan Rp25.000.000,00;

Hal. **104** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 lembar tindakan bukti setoran kepada DHANA WIDYATMIKA oleh Embong/Bambang sebesar Rp25.000.000,00;
5. 1 lembar foto copy Rekening koran PT. Bangun Persada Semesta pada Bank BTN KK Jatisari periode 1 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 halaman 1;
6. 1 lembar foto copy Rekening koran PT. Bangun Persada Semesta pada Bank Muamalat periode 21 Mei 2011 s/d 16 Juni 2011;
7. Foto copy Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Persada Semesta Nomor 3 Notaris Hotman Syukur Nasution;
8. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangun Persada Semesta Nomor 24 Notaris Hotman Syukur Nasution;
9. Foto copy proposal proyek Pengembangan Perumahan Woodhill JatiAsih-Bekasi;
- 37) 1. Foto copy perjanjian kerja sama Nomor 16 tanggal 5.5.2012 Notaris Imas Fatimah, SH;
2. 4 (empat) lembar foto copy daftar konsumen lama Hollywood Residence;
3. 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar PPJB Nomor 125/1/2011 an. DHANA WIDYATMIKA;
4. 1 (satu) lembar surat pesanan unit Tamansari Semanggi Apartemen an. DHANA WIDYATMIKA tanggal 29 Januari 2011;
5. 1 (satu) lembar skema pembayaran cash bertahap Tower A lantai 26 unit 3 nama pembeli DHANA WIDYATMIKA dari PT. Wika Realty tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp438.808.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar denah unit lantai 26 unit Nomor 3 view Semanggi dari Tamansari Semanggi Apartemen Tower A;
7. 1 (satu) lembar spesifikasi Tamansari Semanggi Apartemen;
8. 1 (satu) lembar denah lantai 03-33 Tamansari Semanggi Apartemen Tower A;
9. 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Nomor 19 dari Notaris Nurul Larasati, SH tanggal 17 Februari 2011;
10. 1 (satu) bundel akta pembatalan Nomor 18 tanggal 17.02.2011 dari Notaris Nurul Larasati, SH;

Hal. **105** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dari Sony Harsono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk DP pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya An. Syam Resfiadi tanggal 6.01.2006;
2. 1 (satu) lembar fotocopy dari Herly Isdiharsono sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur -13220 beserta isinya An. Syam Resfiadi tanggal 6 Januari 2006;
3. 1 (satu) lembar fotocopy dari Herly Isdiharsono sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran tahap II rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya An. Syam Resfiadi tanggal 11 Januari 2006;
4. 3 (tiga) lembar surat pernyataan antara Syam Resfiadi dan Herly Isdiharsono tanggal 17.1.2006;
- 39) Tanah dan bangunan seluas 270 m<sup>2</sup> di Jalan Pasadena Selatan Nomor 71 Bukit Sentul atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- 40) Tanah dan bangunan di Jalan Gunung Pangrango Nomor 150 (Mountain View Residence) Bukit Sentul seluas 263 m<sup>2</sup> atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- 41) 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 903 m<sup>2</sup>, sertifikat Hak Milik Nomor 2447 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi Jawa Barat an. DHANA WIDYATMIKA;
- 42) Tanah dan Bangunan: Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan Hak milik Nomor 801 seluas 387 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Curug Indah RT 008/05 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur atas nama DHANA WIDYATMIKA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 78/ 2006 dihadapan Notaris Safira Hayati, SH tanggal 11 Mei 2006;
- 43) 1 (satu) bidang Tanah kavling seluas 500 m<sup>2</sup> di Taman Tirta Golf Blok B/ 24 Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang atas nama DHANA WIDYATMIKA berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober 2007 antara DR. Irwan Ongko Sandjojo dengan Dhana Widyatmika;

Hal. **106** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



- 44) 1 (satu) bidang Tanah seluas 300 m<sup>2</sup> situasi Nomor 1943/ 1982 yang terletak di Jalan Mutumanikam II Nomor 5 RT 001, RW 011, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas nama DHANA WIDYATMIKA berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 04 dihadapan Notaris Patti Dewi Rosanti Pasaribu, SH tanggal 15 April 20010;
- 45) 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di lantai 26 Nomor 3 luas 43.92 m<sup>2</sup> Tower A Tamansari Semanggi Apartment (dahulu Hollywood Residence) Jalan AKRI Kavling POLRI Gatot Subroto/ Jalan Villa, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan an. DHANA WIDYATMIKA;
- 46) 1 (satu) bidang Tanah Kavling seluas 302 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Greenwood Golf I Nomor 02 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009 an. DHANA WIDYATMIKA;
- 47) 1 (satu) bidang Tanah seluas 112 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor 3259 dan Bangunan Jalan Titian Asri Blok M Nomor 05 Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- 48) Tanah dan Bangunan: Sertifikat Hak Milik Nomor 11225 seluas 125 m<sup>2</sup> blok B VII Nomor 11 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor (sekarang kota Depok) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 148/ 2007 di hadapan Notaris Firmansyah, SH tanggal 16 November 2007;
- 49) 1. 2 dua) buah sertifikat HGB Nomor 1566 dan Nomor 1615 an. PT. Araya Bumi Megah;
2. 1 (satu) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009;
3. Kwitansi Nomor 077/KA.MLG/54/IX/2009 tanggal 24 September 2009 sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran booking fee tanah dan sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang;
4. Kwitansi Nomor 101/KA.MLG/89/IX/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp200.000.000,00 untuk pembayaran angsuran ke 1 nilai tanah atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang;
5. Kwitansi Nomor 102/KA.MLG/89/IX/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp 140.000.000,- untuk pembayaran pemenuhan angsuran ke

Hal. **107** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 nilai tanah atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya  
Malang;

## Nomor Urut:

- 1) angka 1. d; 2. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n; 6. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, t, u, v, w, x, y, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii, jj
- 2) angka 16 dan 17;
- 3) angka 3. a, b, c, d; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21. c, d, e, f, g, h, i; 22. a, b; 23. a, b; 24. a, b; 25. a, b; 26; 27; 28. a, b, c; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 41. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, o; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65;
- 7) angka 3; 4; 5; 6;
- 8) angka 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12;
- 9) angka 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;
- 10) angka 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22;- 23; 24; 25; 26;
- 11) angka 1; 2; 3; 4;
- 12) angka 1;
- 13) angka 11; 12; 13; 14;
- 14) angka 1; 2; 3;
- 17) angka 1; 2; 3; 4;
- 18) angka 2; 3; 4; 5;
- 20) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
- 23) angka 1; 3; 35; 36; 37; 38; 40; 41; 47; 48; 50; 51;
- 33) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
- 34) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
- 35) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
- 36) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
- 37) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;
- 49) angka 2; 3; 4; 5;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

## Nomor urut:

- 1) angka 3. a, b, c; 4. a, b, c, d, e, f; 5. a, b, c, d, e, f, g, h, i;
- 2) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;
- 3) angka 40. a, b; 42; 43; 44; 45; 46; 48;

Hal. **108** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) angka 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34;  
53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70;  
71; 72; 73; 74; 75; 76;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Nomor urut:

6) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;  
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37;  
38; 39;

Agar dikembalikan kepada saksi Dian Anggraeni;

Nomor urut:

4) dan 5);

Agar Dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pajak;

Nomor urut:

1) angka 1,a,b,c;  
3) angka 1. a, b, c; 2. A, B; 4; 5; 6; 7; 8; 21. a, b; 41. n;  
7) angka 1 dan 2;  
8) angka 1; 2; 8;  
9) angka 1; 2; 3;  
10) angka 1; 2; 3; 4;  
11) angka 5;  
12) angka 2;  
13) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;  
14) angka 4; 5;  
15) dan 16);  
18) angka 1;  
23) angka 2; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 26; 39;  
39) s.d. Nomor urut 48);  
49) angka 1;  
Dirampas untuk Negara:  
Nomor urut:  
19) angka 1; 2; 3;  
21) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;  
22) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6;  
23) angka 42; 43; 44; 45; 46; 49;  
24) angka .1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 19;  
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28;

Hal. **109** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;  
26) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14;  
27) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;  
28) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;  
29) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;  
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37;  
38; 39; 40; 41; 42; 43;  
30) 1(satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening  
7090137764 atas Nama LIANA APRIYANI yang diterbitkan BCA  
KCP Rantai Mulia Kencana;  
31) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;  
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33;  
32) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;  
38) angka 1; 2; 3; 4;

Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas Nama Herly Isdihasono,  
dkk;

5. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., tanggal 9  
November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DHANA WIDYATMIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan melakukan "tindak pidana pencucian uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DHANA WIDYATMIKA, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. **110** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1. 1 (satu) buah Map warna Biru bertuliskan Pemkot Malang Dinas Perijinan tentang mendirikan bangunan berisikan:

1. 1 (satu) Sertifikat Hak milik Nomor 3259 dari Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Kabupaten Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Pandanwangi Nomor seri AY 3723 89 tertanggal 5 Januari 2006 atas nama DHANA WIDYATMIKA;

2. 1 (satu) buku Sertifikat Jual Beli seri AJ 33 909-746 PP Nomor 369/Kota/2006 dari Notaris Darma Sanjata Sudagung hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2006 beserta Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak DHANA WIDYATMIKA tanggal 13 Desember 2006;

3. 1 (satu) lembar Sertifikat Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 640/529/35.73.314/2006 dari Dinas Perijinan Pemkot Malang tanggal 23 Maret 2006;

4. 1 (satu) lembar denah rumah Nomor 640/529/3573.314/2006 tanggal 23 Maret 2006;

2. 1 (satu) buah Map warna Merah berlogo kuda bertuliskan Pemkot Malang Dinas Perijinan tentang mendirikan bangunan berisikan:

a. 1 (satu) lembar slip permintaan pengiriman uang dari Bank Dagang Negara sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan nama pengirim I.G. Putu Merthana Nomor Rekening 070002723118, nama dan alamat penerima PT. Karya Makmur Jalan Danau Maninjau Nomor 1 Rekening Nomor AC161 004108 (asli dan 2 tembusan);

b. 3 (tiga) lembar foto copy STNK Nomor polisi B-1060-FI, merk Mazda Nomor rangka MHE SV104100-001529 Nomor mesin NV-01529 atas nama DHANA WIDYATMIKA;

c. 1 (satu) lembar receipt/kuitansi atas nama Budi Martono/Dana sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) account

Hal. 111 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30-2232.105 tanggal 12-5-1997 dari PT. Infiniti Finance  
Nomor seri 960356;

- d. 1 (satu) lembar receipt/kuitansi atas nama Dana/Ex. Budi Martono sebesar Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah) account Nomor 30-22 32.105 tanggal 15-5-1997 dari PT. Infiniti Finance Nomor seri 060399;
- e. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C 1030-2232-105) untuk pembayaran angsuran mobil tanggal 17 April 1997 dari PT. Infiniti Finance;
- f. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C 1030-2232-105) untuk pembayaran angsuran mobil tanggal 2 April 1997 dari PT. Infiniti Finance;
- g. 1 (satu) amplop kecil berisi 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA untuk pembayaran pertama 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Grand Extra tahun 1994 dengan harga arisan Rp20.000.000,00 + Rp12.000.000,00 dari Koperasi Bhakti Karya tanggal 21 September 1994;
- h. 1 (satu) lembar surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance;
- i. 1 (satu) lembar surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance tanggal 17 April 1997;
- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama antara DHANA WIDYATMIKA dengan PT. Infiniti Finance tanggal 3 Maret 1997;
- k. 3 (tiga) lembar surat Kuasa Untuk Menarik Kembali dan Menjual Kendaraan dari Notaris Djedjem Widjaja untuk kendaraan bermotor Toyota MB Raider Executive 1994 warna biru metalik Nomor Chasis KF40-00175308 engine no mor 5K-9247673;
- l. 1 (satu) lembar foto copy KTM atas nama Budi Martono;
- m. 1 (satu) bundel surat keterangan dari PT. Infiniti Finance tanggal 16 Desember 1996;
- n. 1 (satu) lembar surat Lease Agreement Nomor 2232 kpd Budi Martono dari Infiniti Finance;

Hal. **112** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Map warna Hijau bertuliskan Kapten TPT I Gede Putu Merthana A7/15 berisikan:
  - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Rumah di Kompleks Perumahan Curug Jatiwaringin Nomor 073/II/80/Curug tanggal 15 Februari 1980;
  - b. 1 (satu) amplop sedang berisi:
    - STTS tahun 1997;
    - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 Nomor 31.72.021.005.022-0015.0/97-02;
  - c. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama PT. Angkasa Puri Pusat Jakarta tanggal 11 Januari 1980 sebesar Rp3.247.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah Map warna Biru bertuliskan Keterangan Rencana Kota Pemda Khusus Ibukota Jakarta Dinas Tata kota berisikan:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor 119/RE/SDPPK/T/99 koder form D363067 sebesar Rp709.644,00 (tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) tanggal 30 April 1999;
  - b. 1 (satu) lembar denah Situasi Komplek Perumahan Anggota TNI AU Curug Nomor 103/IMB tanggal 8 Januari 1983 dari Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Jakarta;
  - c. 1 (satu) lembar foto copy peta kutipan rencana Nomor 45/KG/T/IV/1999 tanggal 27 April 1999;
  - d. 2 (dua) lembar peta kutipan rencana kota atas nama Pemohon Ny. Soendari Merthana lokasi K. Curug Indah Blok A2 Kav. 15 luas tanah 256 M<sup>2</sup>;
  - e. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor 8.700/R/III/98/99 tanggal 16-03-1999 sebesar Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) Nomor form 093200;
  - f. 2 (dua) lembar keterangan rencana kota atas permohonan dari Ny. Soendari Merthana Cs. Nomor 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April 1999 berikut 4 (empat) lembar peta Surat Keterangan Rencana Kota Nomor 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April 1999 atas permohonan dari Ny. Soendari Merthana tanggal 23 April 1999;
5. 1 (satu) buah Map warna Biru berlogo kapal layar berisikan:

Hal. 113 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penyambungan listrik sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 9-9-1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara;
- b. 1 (satu) lembar kuitansi uang jaminan langganan listrik sebesar Rp131.900,00 (seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara;
- c. 1 (satu) lembar kuitansi biaya TS PPa1 (7.000.1) sebesar Rp308.700,00 (tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara dari IPC Merthana Nomor kuitansi 066340;
- d. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan panggilan untuk penyelesaian penertiban aliran listrik Nomor 014888A atas nama IPC Merthana;
- e. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penyambungan listrik sebesar Rp81.000,00 tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara;
- f. 1 (satu) lembar tembusan Berita Acara Pengambilan Barang-barang Bukti Nomor 013070A tanggal 8-9-1999;
- g. 1 (satu) lembar pengukuran tegangan beban/daya kedapatan Nomor 017381 A tanggal 8-9-1999;
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara/Laporan Pemeriksaan Nomor 017381A an. IPC Merthana;
- i. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Nomor 0130 70A tanggal 8-9-1999;
- 6.1 (satu) buah Map warna Biru bertuliskan Sentul City TPS 71 & MVR 150 berisikan:
  - a. 1 (satu) amplop putih bertuliskan Bukit Sentul berisi Surat Pemberitahuan Pengi riman Tagihan Fasilitas Pelayanan (IPL dan Air Bersih) Nomor Ref: 01/SGC/PEM-IPLAB/11-01 tanggal 01 November 2001;
  - b. 2 (dua) lembar amplop putih bertuliskan Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi;
  - c. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja sama antara Wahyudi Purwanto (pihak pertama) dengan DHANA WIDYATMIKA (pihak kedua) tanggal 1 Desember 2005;

Hal. 114 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp62.825,00 (enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 November 2001;
- e. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp26.650,00 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Desember 2001;
- f. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp26.650,00 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Januari 2002;
- g. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp27.340,00 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tanggal 20 Februari 2002;
- h. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp27.340,00 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tanggal 20 April 2002;
- i. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp66.710,00 (enam puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Mei 2002;
- j. 1 (satu) lembar slip penyetoran nota pembayaran kuliah atas nama mahasiswa Dian Anggraeni tanggal 8-12-2004 dari Bank BNI kantor Cabang UI Depok;
- k. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.905,00 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 April 2002;
- l. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.610,00 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Mei 2002;
- m. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.510,00 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Juli 2002;
- n. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.375,00 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 20 Agustus 2002;
- o. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp66.390,00 (enam puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) tanggal 20 Oktober 2002;

Hal. **115** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp49.970,00 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) tanggal 20 November 2002;
- r. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik an. Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.495,00 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 20 Desember 2002;
- t. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp41.145,00 (empat puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) tanggal 20 Januari 2003;
- u. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp56.105,00 (lima puluh enam ribu seratus lima rupiah) tanggal 20 Februari 2003;
- v. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.040,00 (empat puluh dua ribu empat puluh rupiah) tanggal 20 Maret 2003;
- w. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp41.555,00 (empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 20 Juni 2003;
- x. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp48.125,00 (empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Februari 2004;
- y. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp45.125,00 (empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Maret 2004;
- z. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.125,00 (empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2004;
- aa. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.125,00 (empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2004;
- bb. 1 (satu) bundel foto copy buku Tata Tertib Pedoman Desain di Kawasan Bukit Sentul tanggal 30 Juni 2004;
- cc. 1 (satu) lembar tembusan slip setoran multiguna/deposit slip Lippo Bank Acc Nomor 569.30.07177.1 sebesar Rp83.169,00 (delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) nama penyetor Dhana W. bulan Desember 2001;

Hal. **116** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd. 1 (satu) lembar informasi saldo awal Desember 2001 Nomor langganan 99-100761 bulan Desember 2001 sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- ee. 1 (satu) lembar informasi saldo awal Desember 2001 Nomor langganan 99-100761 bulan awal Agustus 2001 sebesar Rp161.539.000,00 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah) dari Bukit Sentul;
- ff. 1 (satu) lembar informasi saldo awal Desember 2001 Nomor langganan 99-100761 bulan November 2001 sebesar Rp159.940,00 (seratus lima puluh sembilan sembilan ratus empat puluh) dari Bukit Sentul;
- gg. 1 (satu) lembar form data pembeli PT. Royal Sentul Highlands;
- hh. 1 (satu) lembar perincian pembayaran Taman Pasadena dari Bukit Sentul sebesar Rp131.101.348,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus satu tiga ratus empat puluh delapan);
- ii. 1 (satu) lembar surat permohonan pengalihan hak atas tanah/ bangunan Taman Pasadena Raya Nomor 32 tanggal 3 Januari 2002 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- jj. 1 (satu) lembar form data pembeli atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- 2) 1. 1 (satu) unit Galaxy Tab Samsung 32GB CE 0168 IMEI: 352003/05/000366 /2 S/N: R31C10JFCVJ warna silver titanium dan 1 (satu) simcard TELKOMSEL Nomor Seri: 6210 0000 0043 1533;
2. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Nokia model 2505 code: 056093 101101479 d;
3. 1 (satu) buah simcard Fren Nomor seri: 25800 00069 4682 32K;
4. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Black Berry Torch warna silver hitam IMEI: 357694041564955 PIN: 2808F791 dan 1 (satu) buah simcard telkomsel Nomor seri: 0011 00000003 8698;
5. 1 (satu) flashdisk Kingston 4GB warna putih kuning;
6. 1 (satu) flashdisk Apacer warna hitam;
7. 1 (satu) lembar struk Mandiri tanggal 12/04/11 waktu: 16:11 Lokasi: JKT ML PLZ SENAYAN 2 transfer Rp2.125.000 dari tabungan Rek. Nomor 12200889067609 ke: ACHMAD KOSASIH Rek. Nomor 124000 4961117;
8. 1 (satu) lembar kertas berisi 4 (empat) fotocopi KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama DHANA WIDYATMIKA;

Hal. 117 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah kartu Gold Debit mandiri Nomor 4616 9941 2717 7279;
10. 1 (satu) buah kartu NPWP: 07.213. 056.0-005.000 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
11. 1 (satu) lembar Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia Nomor 12141717482 tanggal 28-12-2011;
12. 1 (satu) buah Key BCA Nomor seri: 8-445866-7;
13. 1 (satu) buah Key mandiri Nomor seri: 31-7200697-9;
14. 1 (satu) buah Key HSBC Nomor Seri: 17-5047423-3;
15. 1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak atas nama DHANA WIDYATMIKA;
16. 1 (satu) buah kunci safe deposit box Nomor 81289;
17. 1 (satu) buah kunci safe deposit box Nomor 40572;
- 3) 1. Uang tunai:
  - a. 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang kertas Dinars Iraq pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu) dinar;
  - b. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar dolar Amerika pecahan USD.100 (seratus);
  - c. 200 (dua ratus) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Satu buah dompet wanita kecil bermotif polkadot hitam putih berisi:
  - A. Logam Mulia Fine Gold Aneka Tambang yang terdiri dari:
    - a. BKS 021 seberat 100 gram;
    - b. EOT 040 seberat 100 gram;
    - c. FX 052 seberat 100 gram;
    - d. JU 087 seberat 100 gram;
    - e. KL 091 seberat 100 gram;
    - f. KL 092 seberat 100 gram;
    - g. KL 093 seberat 100 gram;
    - h. KL 094 seberat 100 gram;
    - i. KL 095 seberat 100 gram;
    - j. KL 096 seberat 100 gram;
    - k. KL 100 seberat 100 gram;
  - B. 1 (satu) lembar faktur Nomor A.00137 tanggal 09 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh toko mas Masterpiece alamat Melawai Plasa Lt. 1 Nomor 281 Kebayoran Baru;
3. Satu buah amplop 88 Mobil PT. Mitra Modern Mobilindo yang berisi:

Hal. **118** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) C Nomor 0984143G merk Suzuki Type ST 150 Nomor Pol. B 8666 TW warna Merah Metalik atas nama pemilik Nadi alamat Cakung Barat RT 009/005 Cakung Jakarta Timur;
- b. Faktur (copy) Nomor P 4476189 tanggal 19 Oktober 2001, 1 unit Minibus ST 150 Futura;
- c. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor P 4476189 Suzuki ST 150 Futura tanggal 19 Oktober 2001;
- d. Kwitansi Nomor 2766 KWT/IMT/10-01 tanggal 23.10.2001 pelunasan 1 unit Suzuki MB 1.5 GX;
4. 1 (satu) buah box warna putih berisi 1 buah jam tangan merk Rolex Model Oys ter Perpertual Nomor Seri M 157301;
5. 1 (satu) lembar Nota pembelian jam tangan Rolex Nomor Seri M 157301 tanggal 7 Maret 2008 atas nama Bapak Widi;
6. 1 (satu) buah Map warna Hijau bertuliskan Badan Pertanahan Nasional Sertifi kat (Tanda Bukti Hak) satu buah Buku Tanah Hak Milik Seri AA 541021 Nomor 11225 Prop. Jawa Barat Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Desa Mekarjaya;
7. Akte Jual Beli tanggal 16 November 2007 Nomor 148/2007 Notaris dan PPAT Firmansyah, SH;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Nomor SPPT (Nop): 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto;
9. Letak objek pajak KO Griya Depok Asri 11 RT. 003 RW 24 Mekarjaya Sukmajaya Depok;
10. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 Nomor SPPT: 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal pembayaran 15 November 2007;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (Nop): 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto;
12. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Ta hun 2008 Nomor SPPT: 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal pembayaran 24 Januari 2008.;

Hal. 119 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 dan 2006 Nomor SPPT: 32.78.003.005. 030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal pembayaran 15 November 2007;
14. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2009 pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima Global Media Inforindo Nomor Rek. 156-00-03128735 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) debet dari Rekening Nomor 122 008890 6709;
15. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 5 November 2009 pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima Global Media Inforindo Nomor Rek. 156-00-03128735 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) debet dari Rekening Nomor 12200 88906709.
16. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 November 2005 pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima R. Gerald S. Erisanto Nomor Rek. 5000327761 BCA Cabang Taman Sunter Indah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) debet dari Rekening Nomor 1220088906709;
17. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 3 November 2009 pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima PT. Bening G. Semesta Nomor Rek. 0600688588 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikirim ke Bank BSM Cabang Meruya. debet dari Rekening Nomor 1220088906709;
18. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Oktober 2009 pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima Nomor Rek. 0173422980 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) debet dari Rekening Nomor 1220088906709;
19. Formulir Penjualan Kembali MIPU an. nasabah DHANA WIDYATMIKA tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (600.000 unit) (transaksi batal karena koreksi);
20. Formulir Penjualan Kembali MIPU atas nama nasabah DHANA WIDYATMIKA tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan reedem all 1.097.563,7530 unit;
- 21.1 (satu) map warna putih MG PRO PROPERTY AGENT, JUAL BELI SEWA PROPERTY, TIRTA GOLF BSD, berisi:
  - a. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Nomor 822/SPJT/BSD/X/92 tanggal 27 April 1993;

Hal. **120** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Taman Tirta Golf di BSD City Nomor 822A /PPH/BSDHS1/X/92 tanggal 8 Oktober 2007;
  - c. Bukti Kwitansi pembayaran dari Dhana Widyatmika dari PT. Mitra Graha Inves tama pembayaran tanda jadi pembelian Kav. Tirta Golf B 12A sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juta tanggal 23 September 2007;
  - d. Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8 Oktober 2007 dari pengirim DHANA WIDYATMIKA debet Rekening 053-01-00848-11-7 kepada penerima Irwan Ongko Sandjojo Nomor Rekening 693-011-3849 BCA Mangga Dua Mall sebesar Rp961.197.5;
  - e. Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai Nomor 0020188/ BSD/TTS-PEM/10/2007 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama Irwan Ongko Sandjojo untuk pembayaran IPL Kavling Unit V/B/24 periode Mei 2006 – Oktober 2007 BCA CEK Nomor CA 225238 sejumlah Rp2.302.500,00;
  - f. Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai Nomor 00001057 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama DR Irwan untuk pembayaran lain-lain sejumlah Rp6.500.000,00;
  - g. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027 .001-0088.0 atas nama wajib pajak Irawan Ongko S;
  - h. Letak objek pajak River Park Blok B RT. 000 RW 00 Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang;
  - i. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003 Nomor SPPT (Nop): 36.19. 050.027.001-0088.0 an. wajib pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 6.8.2003;
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama wajib pajak Irawan Ongko S;
- a. Letak objek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaen Tangerang;
  - b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2004 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 an. wajib pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 8 Juni 2004;

Hal. 121 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama wajib pajak Irawan Ongko S;
  - a. Letak objek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang;
  - b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2005 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 an. wajib pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 14 Juni 2005;
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama wajib pajak Irawan Ongko S;
  - a. Letak objek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang;
  - b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2006 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 an. wajib pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 6 Juni 2006;
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-00 88.0 atas nama wajib pajak Irawan Ongko S;
  - a. Letak objek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang;
  - b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 an. wajib pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 9 Juli 2007;
26. Gambar Panduan Pembangunan Kavlin Taman Tirta Golf Blok B Nomor 24 Sektor V luas 500 M<sup>2</sup> PT. Bumi Serpong Damai;
- 27.1 lembar Surat Pernyataan Saudara DHANA WIDYATMIKA tanggal 8 Oktober 2007 yang disahkan oleh Notaris Udin Narsudin, SH;
- 28.1 (satu) bundel amplop tertulis Star Choice & DDS berisi:
  - a. 1 (satu) lembar bukti kepesertaan Star Choice Best of Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor sertifikat: 0530137996208 nama nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) tertanggal 21-11-2007;
  - b. 1 (satu) lembar bukti kepesertaan Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor sertifikat: 0530139051208 nama nasabah DHANA

Hal. **122** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYATMIKA senilai Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) tertanggal 26-02-2008;

c. 1 (satu) lembar bukti kepesertaan Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor sertifikat: 530139051208 nama nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) tertanggal 26-02-2008;

29.1 (satu) lembar Valuation Statement As At 31 Juli 2008 RBC DEXIA Investor Services atas nama DHANA WIDYATMIKA MERTHANA Account Number SYW0000 264;

30.1 (satu) lembar Valuation Statement As At 29 Agustus 2008 RBC DEXIA Investor Services atas nama DHANA WIDYATMIKA MERTHANA Account Number SYW0000 264;

31.1 (satu) lembar Laporan Akun Bank Niaga investor Nomor 2008030002618 atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 9 Agustus 2008;

32.1 (satu) lembar Rekapitulasi produk CIF Nomor D148428 atas nama DHANA WIDYATMIKA NAV 18/09/2008;

33.1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi produk EFG (First State Singapore & Malaysia Growth F) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;

34.1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi produk FS Asian Property Securities Fund) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;

35.1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi produk ABN China A Share Access Open End Catas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;

36.1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi produk SW Partner – BDXV Wine Growth Found Class B atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;

37.1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi produk CIMB Islamic Equity Aggressive Fund (USD) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;

38.2 (dua) lembar Combined Portfolio Report as per 29 Agustus 2008 CIF Nomor D148428 atas nama DHANA WIDYATMIKA;

39.1 (satu) lembar surat pengantar Bank Niaga Cabang PBG kepada Yth. Bpk. DHANA WIDYATMIKA tanggal 27/08/08;

Hal. **123** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.1 (satu) map bertuliskan BSD City atas nama DHANA WIDYATMIKA berisi:

- a. 1 (satu) lembar foto copy surat tanda tamat belajar SMA Negeri 71 Jakarta Nomor 01 OB og 0012159 tanggal 29 Mei 1993;
- b. 1 (satu) foto copy daftar nilai hasil evaluasi belajar tahap akhir nasional murni (DANEM) Nomor 0006218 atas DHANA WIDYATMIKA tanggal 29 Mei 1993;

41.1 (satu) bundel map bertuliskan Hollywood Residence berisi:

- a. Salinan Akte Kesepakatan Bersama tanggal 19 Januari 2008 Nomor 151 dari Notaris Misahardi Wilamarta, SH;
- b. 1 (satu) lembar Nomor 067/HRL-VIII/ 2006 tanggal 24 Agustus 2006;
- c. 1 (satu) lembar surat kepada PT. Bintang Cemerlang Jaya tanggal 19 Januari 2008;
- d. 1 (satu) lembar surat pengantar PPJB Tamansari Semanggi Nomor 125/1/2011;
- e. 1 (satu) lembar Check List Dokumen Konsumen Hollywood Residence Nomor 125/1/2011;
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pertemuan Tim Pengawasan Dengan Kon sumen tanggal 24 Januari 2011 dan 1 (satu) lembar lampiran berita acara pertemuan;
- g. 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana internet banking klik BCA tanggal 22/02/2011 sejumlah Rp65.577.112,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah);
- h. 1 (satu) lembar bukti transaksi trans fer dana internet banking klik BCA tanggal 22/03/2011 sejumlah Rp16.394.278,00 (enam belas juta tiga ratus Sembilan puluh empat dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) angsuran V unit 3 lt. 26 An. DHANA W;
- i. 1 (satu) lembar surat pemesanan unit dari Hollywood Residence Nomor urut: 069/I/2008 tanggal 19 Januari 2008 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- j. 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor 00210 tanggal 22-9-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp227.912.549,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan angsuran 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;

Hal. 124 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 00778 tanggal 26-08-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dp III 1 unit Apartement Holly wood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
- l. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 00677 tanggal 26-07-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp36.177.000,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran DP II 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
- m. 1 (satu) lembar tanda terima semen tara Nomor 00018 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp227.912.549,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
- n. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartement Hollywood Residence no.:111/PPJB-AHR/IX/ 2004 tanggal 7.9.2004 an DHANA WIDYATMIKA Tower I Lt. 30 Unit K;
- o. 1 (satu) lembar surat tertanggal 18 September 2007 kepada DHANA WIDYATMIKA;
- 42.1 (satu) bundel map biru bertuliskan Polis Asuransi Jiwa Axa Mandiri berisi;
- 43.1 (satu) lembar tanda terima polis Nomor 510-4051494 tanggal 23-11-2009;
- 44.1 (satu) lembar pernyataan transaksi in vestasi (2009/10/23-2009/10/26);
- 45.1 (satu) bundel Polis Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Manfaat Akumulasi Nomor 510-4051494 atas nama tertanggung DHANA WIDYATMIKA;
- 46.1 (satu) bundel map hijau biru bertulis kan Manulife Financial berisi:
  - a.1 (satu) lembar Sertifikat polis asuransi jiwa Manulife Financial Nomor 425074012-5 tertanggung DHANA WIDYATMIKA;
  - b.1 (satu) lembar KARTU POLICY Holder Card Nomor 425074012-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
  - c.1 (satu) lembar surat tertanggal 17 Februari 2005 perihal penyerahan polis Nomor 425074012-5;
  - d.1 (satu) buah buku panduan pemegang polis;

Hal. 125 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 (satu) bundel map hijau muda bertulis kan Pemkodya Jakarta Timur Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Nomor 1494/IP/T/19 tanggal 5 Agustus 1997 berisi;
- 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 7 Juni 2005 (asli);
  - 1 (satu) lembar SSB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Nomor 062182 (asli);
- 48.1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 538 Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
- 49.1 (satu) lembar Daftar isian 306 tanggal 14-7-1988 (asli);
- 50.1 (satu) lembar tanda terima dari Bp. H. Noor Hidayat (copy);
- 51.1 (satu) lembar STTS (Surat Tanda Terima Setoran) Obyek Pajak Desa Bidara Cina Kecamatan Jatinegara tahun 2004 pembayaran tanggal 25 Agustus 2004 atas nama Nurhidayat H.;
- 52.1 (satu) lembar STTS tahun 2002 pembayaran tanggal 18 September 2002 an. Nurhidayat H.;
- 53.1 (satu) lembar STTS tahun 1999 pembayaran tanggal 28 Oktober 1999 an. Nurhidayat H.;
- 54.1 (satu) lembar SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 1999 atas nama Nurhidayat H.;
- 55.1 (satu) lembar STTS tahun 2003 pembayaran tanggal 26 Agustus 2003 an. Nurhidayat H.;
- 56.1 (satu) lembar SPT tahun 2003 atas nama Nurhidayat H.;
- 57.1 (satu) lembar STTS tahun 2000 pembayaran tanggal 30 Oktober 2000 an. Nurhidayat H.;
- 58.1 (satu) lembar SPT tahun 2000 atas nama Nurhidayat H.;
- 59.1 (satu) lembar STTS tahun 1998 atas nama Nurhidayat H.;
- 60.1 (satu) lembar SPT tahun 1998 atas nama Nurhidayat H.;
- 61.1 (satu) lembar STTS tahun 1997 pembayaran tanggal 26 November 1997 an Nurhidayat H.;
- 62.1 (satu) lembar SPT tahun 1997 atas nama Nurhidayat H.;
- 63.1 (satu) lembar STTS tahun 1996 pembayaran tanggal 13 November 1996 an Nurhidayat H.;
- 64.1 (satu) lembar SPT tahun 1996 atas nama Nurhidayat H.;
- 65.1 (satu) lembar cetak biru rumah tinggal SIBP Nomor 146/IBP/AA/DPPK/II/77;

Hal. **126** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit CPU merk Lenovo Nomor seri: 11S45K65972VJ63R19H2EL 1S50 48AJ5R8MB9A6 Nomor SO Penatausahaan BMN KPDJP 2011 GU 19 07 44 212;
- 5) 1 (satu) unit CPU Serial Number: SGH94408YG Product Number WC311PC#AR6;
- 6)
  1. 1 (satu) buah flashdisk merk Data Traveler 8 Gb warna biru putih;
  2. 1 (satu) buah flashdisk merk Cruzer Switch 8 Gb warna merah;
  3. 1 (satu) buah flashdisk warna biru 4 Gg;
  4. 1 (satu) buah flashdisk Kingston 2GB warna putih abu-abu;
  5. 1 (satu) buah flashdisk merk My Flash warna putih abu-abu;
  6. 1 (satu) buah flashdisk warna putih 1 GB;
  7. 1 (satu) buah disket merk Sony warna hitam;
  8. 1 (satu) buah disket merk Maxell 2 HD warna biru;
9. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya Nomor urut 1.504 atas nama Dian Anggraeni tanggal 6 Januari 2012;
10. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 1.176/UM.01-04/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 Juli 2011;
11. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 365/IPK.06/2011 atas nama Dian Anggraeni NPWP: 07213056 0005001 tanggal Juli 2011;
12. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 4.747/DIPA 15/21-FINAL/PJ.013 /2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal Agustus 2011;
13. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 956/UM.05-08/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 September 2011;
14. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 001-0339/IPK.12/2011 atas nama Dian Anggraeni NPWP: 07.213.056.0-005.001 tanggal Desember 2011;
15. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 1.043/UM.09-12/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 28 Desember 2011;
16. 4 (empat) lembar foto peternakan ayam;
17. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Dian Anggraeni;
18. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DHANA WIDYATMIKA;
19. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759 0652 KCP; PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:10:56 Nomor kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 301125

Hal. **127** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8563 atas nama penerima Rica Wandansari A sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:09:26 Nomor kartu 5221841009131 656 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 2731102513 atas nama penerima Ravani Sitorus sebesar Rp3.392.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:10:05 Nomor kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 070000 6151067 atas nama penerima Fitriyana sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 001153 0375 SENAYAN CITY tanggal 23 Januari 2012 jam 16:47:50 Nomor kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank BNI Nomor Rekening 00238 53419 atas nama penerima Sdri Siti Qoma sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 001153 0375 SENAYAN CITY tanggal 23 Januari 2012 jam 13:25:36 Nomor kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 0060001260581 atas nama penerima Sri Widyatnings sebesar Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 24 Januari 2012 jam 18:03:20 Nomor kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 006 0001260581 atas nama penerima Sri Widyatningsih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 050733 0552 JAKARTA 1 KCP tanggal 6 Januari 2012 jam 17:52:59 Nomor kartu 52218410092784124 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 603030 5506 atas nama penerima Riana Kusuma Astuti sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 00901 9820 DIRJEN PAJAK tanggal 28 Desember 2011 jam 08:16:40 Nomor kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening

Hal. 128 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1290004707424 atas nama penerima Erni Kusniati sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 00901 9820 DIRJEN PAJAK tanggal 28 Desember 2011 jam 08:17:22 Nomor kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 07 00006151067 atas nama penerima Fitriyana sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), card type visa atas nama Dian Anggraeni tanggal 22 November 2011 jam 15:10;
29. 1 (satu) lembar struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah), card type masterd card tanggal 22 November 2011 jam 15:27;
30. 1 (satu) lembar nota penjualan Thomas Sabo Sterling Silver sebesar Rp4.214.000 (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 22.10.2011 an Dian Anggraeni;
31. 1 (satu) lembar struk slip pengiriman uang Bank Rakyat Indonesia tanggal 20.02.2012 ditujukan kepada Alan Reno Jakarta bank tujuan Bank Syariah Mandiri no.rek.108-7033156 an pengirim Dian Anggraeni sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
32. 1 (satu) buah buku catatan Cover Natashaskin care (warna merah tua);
33. 1 (satu) buah buku catatan cover Pantone Universe (warna merah);
34. 1 (satu) buah buku catatan cover My Space (warna kuning orange);
35. 1 (satu) buah buku catatan cover Batik;
36. 1 (satu) buah buku catatan cover Hitam Cimb Niaga (warna hitam);
37. 1 (satu) HP merk Nokia seri X1-01 warna hitam CODE: 059D8Q4 IMEI 1: 359321/ 04/976156/9, IMEI 2: 359321/ 04/976 156157/7, SIM CARD TELKOMSEL Nomor seri 0012 0000 0095 8073 dan sim Card Indosat Nomor seri 6201 3000 0633 347705;
38. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Black berry Torch warna putih silver IMEI: 355881041288105 PIN: 280311AC dan 1 (satu) buah kartu telkomsel Nomor seri: 6210 1286 2529 1951;
39. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Iphone merk Apple 32 GB warna putih silver mode Nomor A1303 FCCID:BCGA 1303A, ICID:579C-A1303A dan kartu Hallo Nomor 0811930946;

Hal. **129** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1. Uang sejumlah Rp14.396.718,00 (empat belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) yang berada pada Rekening tabungan Bank Mega Nomor Rekening 01.0860020678910 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);
2. Uang sejumlah USD 19.598,04 (sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan Dollar Amerika Serikat empat sen) yang berada pada Rekening Tabungan Bank Mega Nomor Rekening 01.0862020678910 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);
3. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega No CIF: D 030009 atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 010862020678910;
4. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mega cabang Jakarta Warung Buncit Nomor reke ning: 10862020678910 periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 dan periode 1 Januari 2012 s/d 29 Februari 2012;
5. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega No CIF: D 030009 atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 010860020678910;
6. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mega cabang Jakarta Warung Buncit Nomor rekening: 10862020678910 periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2011;
- 8) 1. Uang sejumlah Rp4.658.254.667,92 (empat miliar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen) yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 230086 0861 beserta bunganya (saldo tanggal 4 Oktober 2012);
2. Uang sejumlah Rp59.492.892,29 (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen) yang berada pada Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 2303892907 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012).;
3. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Bank Central Asia atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 2300860861;
4. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Bank Central Asia atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 2303892907;

Hal. **130** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Central Asia Kantor Cab. Kalimantan Nomor Rekening 2303892907 atas nama DHANA WIDYATMIKA periode 30 April 2009 s/d 29 Februari 2012;
6. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Central Asia Kantor Cabang Kalimantan Nomor Rek. 2300860861 an. DHANA WIDYATMIKA periode 30 Desember 2004 s/d 29 Februari 2012;
7. 1 (satu) bundel copy legalisir bukti setoran Bank Central Asia kepada Rekening Bank Central Asia milik DHANA WIDYATMIKA;
8. Uang sejumlah Rp747.398,65 (Tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4671075115 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);
9. 1 (satu) bundel copy legalisir bukti pem bukaan Rekening Nomor 4671075115 atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia cabang Mall Taman Anggrek;
- 10.1 (satu) bundel copy legalisir mutasi reke ning atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671 075115;
- 11.1 (satu) bundel copy legalisir laporan transaksi atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115 periode 2 Januari 2003 s/d 17 Februari 2012;
- 12.1 (satu) bundel copy legalisir data nasabah "KWC" (Know Your Customer), data customer perorangan di pembukaan Rekening an DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia;
- 9) 1. Uang sejumlah AUD 28,96,- (dua puluh delapan Dolar Australia sembilan puluh enam sen) yang berada pada Bank HSBC Nomor Rekening 018-062430-800 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012);
2. Uang sejumlah NZD 5,51 (lima Dolar New Zeland lima puluh satu sen) yang berada pada Rekening Bank HSBC Nomor Rekening 018-062430-801 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012);
3. Uang sejumlah Rp37.175.974,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang berada pada Rekening Bank HSBC atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012);

Hal. **131** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rekening Dolar Amerika an. DHANA WIDYATMIKA pada Bank HSBC Nomor Rek. 018-062430-808;
5. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening koranan DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 November 2007 s/d tanggal 7 Desember 2007;
6. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2008 s/d tanggal 7 Desember 2008;
7. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2009 s/d tanggal 7 Desember 2009;
8. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2010 s/d tanggal 7 Desember 2010;
9. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2011 s/d tanggal 7 Desember 2011;
- 10.1 (satu) bundel copy legalisir Rekening koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 6 Januari 2012 s/d tanggal 7 Februari 2012;
- 11.1 (satu) bundel copy legalisir pembukaan Rekening berikut dengan dokumen pendukung atas nama DHANA WIDYATMIKA di Bank HSBC Cab. Kelapa Gading;
- 10)1. Uang sejumlah USD 9,07 (sembilan dolar Amerika Serikat dan tujuh sen) yang berada pada Bank Standard Chartered Nomor Rekening 30614067135 beserta bunganya (saldo tanggal 7 Maret 2012);
2. Uang sejumlah Rp1.497.473,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang berada pada Rekening Whealth Management Bank Standard Chartered beserta bunganya (saldo tanggal 7 maret 2012);
3. 849.1516 (delapan ratus empat puluh sembilan koma seribu lima ratus enam belas) unit ASIAN EQUITY PORTFOLIO SERVICES VIII pada Bank Standard Chartered yang nilainya pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 69.562,92 (enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua koma sembilan puluh dua sen Dolar Amerika Serikat);

Hal. **132** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 14.196,16 (empat belas ribu seratus sembilan puluh enam koma enam belas) unit PIONEER FUNDS GREATER CHINA EQUITY pada Bank Standard Chartered yang nilainya pada tanggal 5 Maret 2012 sebesar USD 162.687,97 (seratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh sen Dolar Amerika Serikat);
5. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Mei 2005 s/d Desember 2005;
6. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 an. DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2006 s/d Desember 2006;
7. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 an. DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2007 s/d Desember 2007;
8. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5, Nomor Rekening 30614069340 dan Nomor Rekening 100008894 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2008 s/d Desember 2008;
9. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5 dan Nomor Rekening 30614069340 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2009 s/d Desember 2009;
10. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan Nomor Rekening 306-1-479242-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2010 s/d Desember 2010;
11. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan Nomor Rekening 306-1-479242-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2011 s/d Desember 2011;
12. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Standard Chartered atas nama Dhana Widyatmika bulan Januari 2012;
13. 1 (satu) bundel copy legalisir formulir pembukaan Rekening (Personal Account Opening Form) atas nama DHANA WIDYATMIKA di Bank Standard Chartered;
14. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir pembukaan Rekening tambahan (Additional Account Opening Form) atas nama DHANA WIDYATMIKA di Bank Standard Chartered;

Hal. **133** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Aplikasi Wealth Management Account (Wealth Management Account Application Form) an. DHANA WIDYATMIKA Bank Standard Chartered;
16. 1 (satu) lembar copy legalisir slip transfer antar Rekening tanggal 29 Maret 2011 dari DHANA WIDYATMIKA kepada Dwi Jatmiko;
17. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti transfer antar bank RTGS Terminal Single Credit (confirmation advice) tanggal 22 Agustus 2006;
18. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti transfer antar bank RTGS Terminal Single Credit (confirmation advice) tanggal 7 Mei 2007;
19. 1 (satu) lembar copy legalisir slip setoran tunai sebesar USD 22.000,- (dua puluh dua ribu dolar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 14 Desember 2006 an DHANA WIDYATMIKA;
20. 1 (satu) lembar copy legalisir slip setoran tunai sebesar USD 46.000,- (empat puluh enam ribu dolar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 11 Desember 2006 an DHANA WIDYATMIKA;
21. 1 (satu) lembar copy legalisir slip setoran tunai sebesar USD 49.000,- (empat puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 7 .12. 2006 an DHANA WIDYATMIKA;
22. 1 (satu) lembar copy legalisir slip setoran tunai sebesar USD 49.000,- (empat puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 8. 12. 2006 an DHANA WIDYATMIKA;
23. 1 (satu) lembar copy legalisir slip setoran tunai sebesar USD 49.000,- (empat puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 12.12.2006 an DHANA WIDYATMIKA;
24. 1 (satu) lembar copy legalisir slip setoran tunai sebesar USD 49.000,- (empat puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 13.12.2006 an DHANA WIDYATMIKA;
25. 1 (satu) lembar copy legalisir Account Maintenance List atas nama DHANA WIDYATMIKA;
26. 1 (satu) lembar copy legalisir daftar infestasi yang pernah dimiliki oleh Dhana Widyatmika;
- 11)1. 1 (satu) bundel copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 006-0000273312 a/n DHANA WIDYATMIKA;
2. 1 (satu) bundel copy legalisir nota-nota transaksi keuangan yang dilakukan oleh DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa;

Hal. **134** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 70 (tujuh puluh) lembar copy legalisir bukti-bukti RTGS masuk ke Rekening Nomor 006-0000273312 a/n Dhana Widyatmika di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa;
4. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening koran Nomor 006-0000273312 a/n Dhana Widyatmika periode tanggal 03 Maret 2000 s/d 29 Februari 2012;
5. Uang tunai sejumlah Rp2.430.150,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang berada di dalam Rekening Nomor 006-0000273312 a/n DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa (saldo tanggal 29 Februari 2012) beserta bunganya;
- 12) 1. Foto copy nota-nota /voucher yang telah dilegalisasi atas nama DHANA WIDYATMIKA dengan Nomor Rekening 070-000449 3545 yang berada di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya;
2. Uang tunai sebesar Rp28.388,00 (dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) yang berada di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya;
- 13) 1. Uang sejumlah Rp616.879.239,20 (enam ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530100848117 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012);
2. Uang sejumlah Rp10.211.182,18 (sepuluh juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh dua rupiah delapan belas sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 2370102814188 an. DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012);
3. Uang sejumlah USD 2.202,53 (dua ribu dua ratus dua Dolar Amerika Serikat lima puluh tiga sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530200 66 9007 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012);
4. Uang sejumlah Rp36.904,87 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah delapan puluh tujuh sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012);
5. 67.3460 (enam puluh tujuh poin tiga empat enam puluh) unit SW PARTNER – BDXV WINE GROWTH FUND CLASS B (EUR) dengan nilai

Hal. **135** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar EUR 78.260,77 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh Euro tujuh puluh tujuh sen) an. DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
6. 308.9529 (tiga ratus delapan poin sembilan lima dua sembilan) unit EFG SCHRO DER INTERNATIONAL SELECTION BRIC FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 60.412,65 (enam puluh ribu empat ratus dua belas Dolar Amerika Serikat enam puluh lima sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
  7. 2995.2320 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima poin dua tiga dua nol) unit EFG-FIRST STATE CHINA GROWTH FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 296.048,73,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh delapan Dolar Amerika tujuh puluh tiga sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number /CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
  8. 4180.5860 (empat ribu seratus delapan puluh poin lima delapan enam nol) unit EFG-FIRST STATE SINGAPORE & MALAYSIA GROWTH FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 180.141,45 (seratus delapan puluh ribu seratus empat puluh satu Dolar Amerika Serikat empat puluh lima sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number/ CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
  9. 5572.48 (lima ribu lima ratus lima puluh tujuh puluh dua poin empat delapan) unit FS ASIAN PROPERTY SECURITIES FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 30.760,09 (tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat sembilan sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number /CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
  10. Subordinasi I Bank CIMB Niaga dengan Nominal Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) an. DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
  - 11.1 (satu) bundel Rekening koran atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530100848117 periode 9 Mei 2007 s/d 26 Januari 2012;
  - 12.1 (satu) bundel Mutasi Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 237010 2814188 periode 1 Januari 2007 s/d 11 Agustus 2011;

Hal. **136** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) bundel Rekening koran atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530200669007 periode 24 Mei 2007 s/d 27 Januari 2012;
- 14.1 (satu) bundel Rekening koran atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 periode 22 September 2008 s/d 31 Desember 2009;
- 14)1. 1 (satu) bundel setoran / uang masuk Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol (foto copy dilegalisir);
2. 1 (satu) bundel formulir penarikan /uang keluar Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol (foto copy dilegalisir);
3. 1 (satu) bundel Rekening Koran Atas Rekening Koran Nomor 122.0088906709 atas nama DHANA WIDYATMIKA yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol sejak tanggal 23 Oktober 2008 s/d tanggal 29 Februari 2012;
4. Uang sejumlah Rp62.033.976,00 (enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) pada Rekening tabungan rupiah Nomor Rekening 122.0088906709 beserta bunga (saldo per tanggal 13 Maret 2012);
5. Uang sejumlah US \$ 70.00 (tujuh puluh dollar US) pada Rekening tabungan Nomor Rekening 122.0033333389 beserta bunga (saldo per tanggal 13 Maret 2012);
- 15) 138.682,790800 (seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua koma tujuh sembilan nol delapan nol nol) unit penyertaan reksadana SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND yang tercatat an. pemegang unit penyertaan Dhana Widyatmika pada Bank Kustodian Citibank, dengan nilai pada tanggal 11 April 2012 sebesar Rp203.662.612,43,- (dua ratus tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah empat puluh tiga sen), beserta dengan pergerakan nilai sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku dari waktu ke waktu;
- 16) 400.000 (empat ratus ribu) Unit Penyertaan Reksadana MANDIRI INVESTA PASAR UANG yang berada pada Rekening Unit Penyertaan atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor 9018062430, pada Bank Kustodian Reksadana Mandiri Investa Pasar Uang Deutsche Bank AG Cabang Jakarta, yang dibeli pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 30 Maret 2012

Hal. **137** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 409.433,6407 (empat ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga poin enam empat nol tujuh) senilai Rp409.433.640,7 (empat ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah tujuh sen) pada tanggal 30 Maret 2012;

- 17)1. 1 (satu) bundel copy legalisir pembukaan Rekening DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga no rek: 0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan 237010 2814188;
2. 1 (satu) bundel Rekening koran DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga posisi 1 Maret 2012 – 21 Maret 2012 no rekening: 0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan 2370102814188.
3. 1 (satu) lembar copy legalisir lembaran pernyataan minat pemesanan pembelian obligasi sub ordinasi I Bank CIMB Niaga tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap;
4. 6 (enam) lembar print out legalisir kepemilikan unit investasi milik DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga;
- 18)1. Uang sejumlah Rp747.398,65 (Tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4671075115 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);
2. 1 (satu) bundel copy legalisir bukti pembukaan Rekening Nomor 4671075115 atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia cabang Mall Taman Anggrek;
3. 1 (satu) bundel copy legalisir mutasi Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115;
4. 1 (satu) bundel copy legalisir laporan transaksi atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115 periode 2 Januari 2003 s/d 17 Februari 2012;
5. 1 (satu) bundel copy legalisir data nasabah "KWC" (Know Your Customer), data customer perorangan di pembukaan Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia;
- 19)1. Asli Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 Maret 2006;
2. Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan 28 Maret 2006;
3. Asli Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir;
- 20)1. Foto Copy Keputusan Menteri Keuangan No: KM-1583/SJ.2.3/ UP.1/95 tanggal 22.11.1995;

Hal. **138** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy surat Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-19/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Januari 2005;
3. Foto Copy Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-162/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005;
4. Foto Copy Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-162/PJ.1/UP.53/2007 tanggal 11 Juni 2007;
5. Foto Copy Nota Dinas KPP Pratama Setia Budi Satu No: ND-16/WPJ.04/KP.0101/2010 tanggal 21 Juli 2010;
6. Foto Copy Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-1834/PJ.01/UP.53/2010 tanggal 11 Agustus 2010;
7. Foto Copy Keputusan Kepala KPP Penanaman Modal Asing Enam No: KEP-14/WPJ. 07/ KP.09/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
8. Foto Copy Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-1439/PJ. 01/UP.53/2011 tanggal 12 Juli 2011;
9. Foto Copy Nota Dinas Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua No: ND-86/WPJ.19/ KP. 02/2011 tanggal 15 Juli 2011;
10. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor 00115/KEP/FU/23100/11 tanggal 6 Desember 2011;
11. Foto Copy Keputusan Menteri Keuangan RI No: KM-10/SJ.5/UP.9.1/2012 tanggal 7.02.2012;
12. Copy legalisir surat-surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS, PNS dan kenaikan pangkat dari Saudara DHANA WIDYATMIKA NIP. 197403031995111001 selama yang bersang kutan bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak;
13. Copy Legalisir Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-972/SJ/2011 tanggal 27 April 2011 hal permohonan Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
14. Copy legalisir Surat Sekretaris Daerah Pemprov. DKI Jakarta Nomor S-456/082/1 tanggal 28 Maret 2011 hal permohonan Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
15. Copy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ-12/UP-53/1996 tanggal 9.10.1996;
16. Copy legalisir halaman depan Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP-19/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Januari 2005;

Hal. **139** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Print out aplikasi Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva DJP yang menyatakan bahwa Saudara DHANA WIDYATMIKA pernah mengirimkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 21) 1. 1 (satu) buku foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Jakarta Pancoran Nomor Laporan: Lap.39/WPJ.04 /KP.0805/2006 tanggal 4 April 2006;
2. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM IB) Nomor SPM: 99004/061-90004-2009 tanggal 24 Februari 2009;
3. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM IB) Nomor SPM: 99002/061-90002-2009 tanggal 23 Januari 2009;
4. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor SPM: 99003/061-90003-2009 tanggal 23 Januari 2009 (beserta SP2D);
5. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor SPM: 80002/061-0002-2009 tahun anggaran 2009;
6. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor SPM: 80007/061-0007-2009 tahun anggaran 2009;
7. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor SPM: 99001/061-90001-2009 tanggal 23 Januari 2009;
8. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Atas SPM Nomor 80007 /061-0007-2009 tanggal 16 Februari 2009;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Per tambahan Nilai Barang dan Jasa An. Wajib pajak PT. Kornet Trans Utama Nomor 00072/207/02/061/06 masa pajak Januari s/d Desember 2002;
- 10.1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan pengadilan pajak Nomor Put.16242/PP/M.IX/ 16/2008 tanggal 11 November 2008 An. PT. Kornet Trans Utama;
- 11.1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan pengadilan pajak Nomor Put.14989/PP/M.IX/ 15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 An. PT. Kornet Trans Utama;
- 12.1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar pengiriman berkas ke penagihan dari KPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei 2011;
- 22) 1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 A. PT. Kornet Trans Utama;

Hal. **140** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM Nomor 80002/061-0002-2009 tahun anggaran 2009;
3. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM Nomor 80007/061-0007-2009 tahun anggaran 2009;
4. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM Nomor 99001/061-90001-2009 tahun tanggal 23 Januari 2009;
5. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM No. 99002/061-90002-2009 tahun tanggal 29 Januari 2009;
6. Satu eksemplar fotocopy legalisir daftar pengantar pengiriman SPMIB Nomor 02.SPMIB/WPJ.04/KP.0803/2009 tanggal 24 Februari 2009;
- 23) 1. 1 (satu) buah STNK Honda Sepeda Motor B 6674 TMN An. DHANA WIDYATMIKA;
2. 1 (satu) unit mobil Mobil Chrysler B-907-DA an. PT. Mitra Modern Mobilindo beserta STNK;
3. Buku Tabungan a.n DHANA WIDYATMIKA, terdiri dari:
  - Bank BCA Nomor Rek. 4671075115;
  - Bank Mandiri Nomor Rek. 166-00-0019858-0;
  - Bank Mega Nomor Rek. 01-086-00-20-67891-0;
  - Bank Bukopin Nomor Rek. 7701020665;
  - Bank BNI Nomor Rek 0170048968;
  - Bank Mandiri Dollar Nomor Rek. 122-00-3333338-9;
4. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor A 1534443 a.n Dian Anggraeni;
5. Kartu Garuda Indonesia GFF, atas nama:
  - DHANA WIDYATMIKA Nomor 728-306-913;
  - Dian Anggraeni Nomor 728-306-935;
6. 1 (satu) buah Paspor Dinas Republik Indonesia Nomor S 181111 a.n Dian Anggraeni;
7. 1 (satu) unit Handphone Nokia 6235 Nomor IMEI 1523820KM27Q7;
8. 1 (satu) unit Handphone Nokia 9300 Nomor IMEI 355369/00/001932/3;
9. 1 (satu) unit Handphone Nokia 3806 Nomor IMEI 0590985081010CA;
10. 1 (satu) unit Handphone Samsung SCH-S299 Nomor 0C9F38E5;
11. 1 (satu) unit Receiver CCTV merk Avtech;
12. 41 (empat puluh) lembar mata uang Central Bank of Iraq @ 25.000;
13. Uang tunai senilai Rp 2 juta pecahan @ Rp2.000;

Hal. 141 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 100 Riyals;
- 15.1 (satu) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 500 Riyals;
- 16.3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 50 Riyals;
- 17.3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 5 Riyals;
- 18.4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 1 Riyals;
- 19.20 (dua puluh) lembar mata uang US\$ pecahan @ 100 US\$;
- 20.80 (delapan puluh) lembar uang tunai pecahan @ Rp50.000,00;
- 21.91 (sembilan puluh satu) lembar uang tunai pecahan @ Rp100.000,00;
- 22.8 (delapan) lembar uang tunai pecahan @ Rp5.000,00;
- 23.25 (dua puluh lima) lembar uang tunai pecahan @ Rp10.000,00;
- 24.1 (satu) kotak berisi Jam Tangan merk Tissot, Monaco, Corum & tali jam merk Pro Trek;
- 25.1 (satu) Hard Disk Portable Media Player merk Himedia;
- 26.122 (seratus dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan @ Rp100.000,00 & 7 (tujuh) lembar uang tunai @ 50.000,-;
- 27.1 (satu) box Maxell floppy disk berisi 8 (delapan) disket;
- 28.2 (dua) box Verbatim floppy disk berisi 22 (sebelas) disket;
- 29.1 (satu) DVD PSA Pajak 3 Versi Tahun 2005 PT. Swanten Production;
- 30.1 (satu) buah tas Global Teleshop berisi 13 (tiga belas) Disc;
- 31.1 (satu) Compact Disc merk Arita;
- 32.1 (satu) Flash Disk merk Pen Drive 1 GB;
- 33.1 (satu) Flash Disk merk Pretec 256 MB;
- 34.1 (satu) Flash Disk merk Tripper 256 MB;
- 35.1 (satu) Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 24 April 2009 Nomor Rek. 122-00-8890670-9 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
- 36.1 (satu) bundel Laporan Hasil Stock Opname tanggal 04 Oktober 2006 Beta Mart;
- 37.1 (satu) bundel Total Pembayaran Kredit dan Konsinyiasi Beta Mart ke Supplier;
- 38.1 (satu) map plastik isi Rekening koran Dana Widyatmika Bank BCA Nomor Rek. 2303892907;

Hal. **142** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Dollar Singapura, terdiri dari:
- 5 (lima) lembar @ \$100;
  - 2 (dua) lembar @ 10;
  - 1 (satu) lembar @ 5;
  - 7 (tujuh) lembar @ 50;
- 40.5 (lima) map plastik berisi laporan keuangan BETAmart;
- 41.1 (satu) buah map hijau bertulis CKN berisi Laporan Biaya Kandang, dll;-
- 42.1 (satu) buah tas plastik berisi data-data berkaitan dengan PT. Mitra Modern Mobilindo;
- 43.1 (satu) buah map PT. Mitra Modern Mobilindo terdapat tulisan BPKP motor, Rincian biaya beserta isinya;
- 44.1 (satu) buah kuitansi dari Bpk. Jamal senilai Rp123 juta untuk pembelian mobil Toyota Avanza tanggal 31 Maret 2011;
- 45.1 (satu) map plastik berisi data Stock + Modal Kendaraan 88 Mobilindo;
- 46.1 (satu) jepitan data 88 Mobilindo AXC tanggal 16 Maret 2006 dan surat lainnya;
- 47.9 (sembilan) amplop coklat berisi laporan penjualan ayam dari Pak Jamal Tigaraksa Tangerang;
- 48.1 (satu) amplop kuning tertulis Safar berisi laporan Bank Niaga Nomor Rek. 025-01-20002-00-8 a.n. PT. Interarsi Wirapakar Madyatama dan lainnya.
- 49.1 (satu) map plastik warna merah berisi konsep surat kuasa dari DHANA WIDYATMIKA kepada Hendri Afianto, ST (Direktur Putra Modern Mobilindo)
- 50.1 (satu) buku tulis Mushroom berisi data-data pendapatan bulan Maret 2008 seterusnya;
- 51.1 (satu) fotocopy formulir pemutakhiran Informasi Pegawai DHANA WIDYATMIKA;
- 52.1 (satu) map plastik berisi Laporan Keuangan BETAmart per September 2011;
- 53.2 (dua) Compact Disc berisi Kantor Pajak versi Balada Terbanding;
- 54.2 (dua) Compact Disc tertulis Disk 02;
- 55.1 (satu) Compact Disc tertulis Disk 01;
- 56.1 (satu) buah map Departemen Keuangan RI Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta III KPP Jakarta Pancoran tertulis SPT Tahunan'06 Dhana W + LP2P;

Hal. **143** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.1 (satu) surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara No mor: 00115/KEP/FU/23100/11 Tgl. 6-12-2011;
- 58.1 (satu) buah tas berisi Digital Handycam merk Sony Nomor Seri 1344776,8 (delapan) kaset;
- 59.1 (satu) buah tas berisi Kamera Digital merk Canon Nomor Seri 1930739063
- 60.1 (satu) box perhiasan kotak merah;
- 61.1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 7 (tujuh) kartu kredit a.n DHANA WIDYATMIKA terdiri dari Bank ABN Amro, Bank BII, Bank Niaga dan Bank GE;
- 62.1 (satu) bundel map warna biru Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua;
- 63.1 (satu) map plastik warna biru berisi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 46/2012 tentang Pencatatan Pemindahan PNS Pusat Kemenkeu RI a.n Sanusi, SE, dkk dan surat-surat lainnya;
- 64.1 (satu) bundel plat Nomor B 907 DH dan lainnya;
- 65.1 (satu) buku kuitansi merk Sinar Dunia warna ungu;
- 66.1 (satu) buah map biru Fujita berisi Proposal Perumahan Bukit Cilame Regensi dan surat-surat lainnya;
- 67.1 (satu) buah map merah tertulis Pemda berisi Surat Penyampaian berkas permohonan pindah tugas dan surat-surat lainnya;
- 68.1 (satu) buku rencana kerja dan anggaran Toko Permata 68 Tahun 2007 dan laporan keuangan per 31 Desember 2005 & 2006;
- 69.1 (satu) buah map warna biru PT. Tunas Ridean, Tbk berisi pembelian Toyota Kijang Long;
- 70.1 (satu) buah amplop PT. Gema Shafa Marwa;
- 71.1 (satu) buah surat kepada Sofie Ratna Nirmala perihal Permintaan kelengkapan SPT Tahunan orang pribadi (1770 SS);
- 72.1 (satu) buah map Pemprov DKI Jakarta berisi bukti pemotongan pajak penghasilan a.n. DHANA WIDYATMIKA;
- 73.1 (satu) buah buku Diary warna coklat merk Starbucks Coffe Indonesia;
- 74.1 (satu) buah map merah Sakato berisi Penyampaian surat keputusan pindah antar instansi dan surat-suirat lainnya;
- 75.1 (satu) buah brosur perumahan Vila Trendy Jatibening;
- 76.2 (dua) buah kunci mobil merk Ford dan 1 (satu) Flash disk;

Hal. 144 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24)1. Copy Akta Pendirian PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor 31 tanggal 23 Januari 2006 Notaris Jhonni M. Sianturi, SH;
2. Copy Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-03759.HT.01.01.TH.2006 tanggal 10 Februari 2006;
3. Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor 23 tanggal 13 Agustus 2008;
4. Copy Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor 10 Mobilindo tanggal 27 September 2010;
5. Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2007;
6. Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2008;
7. Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31. Desember 2009;
8. Copy Berita Acara Pemeriksaan (Dipersiap kan untuk PT. Bank Central Asia, Tbk. Nomor 05578/DTDEP/CAMS/8550/2009 tanggal 14 September 2009);
9. Copy Program Kerja "Mitra Modern Mobilin do tahun 2012";
- 10.Copy rekap transaksi Ganesha bulan Oktober, November, Desember 2011 dan Januari 2012 dengan jumlah saldo terakhir Rp62,309,144.00,-
- 11.Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank BCA KCP Buaran Raya dengan Nomor Rekening 6330408888 priode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011;
- 12.Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank BCA KCP Buaran Raya dengan Nomor Rekening 6330408888 priode 31 Januari 2011 s/d 28 Februari 2011;
- 13.Copy surat pernyataan Rekening Bank tanggal 27 Oktober 2011;
- 14.Copy perhitungan laba rugi PT. Mitra Modern Mobilindo priode bulan Agustus 2011;
- 15.Copy Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo bulan September 2011;
- 16.Copy rekap penjualan dan stock mobil Kendaraan per Agustus 2011;
- 17.Copy pembukuan kas besar proyek pembangunan rumah tinggal Bpk. Herly Isdiharsono Juni 2006 s/d Agustus 2007;
- 18.Copy catatan pengeluaran kas PT. Mitra Modern Mobilindo Priode

Hal. **145** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007;

19. Copy laporan Stock Modal Price List Kendaraan 88 Mobilindo - Dermaga tanggal 7 Desember 2007;
20. Copy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pahlawan Revolusi atas nama PT. Mitra Modern Mobilindo dengan No Rekening 0060005305515 periode 1 Januari 2008 s/d 29 Februari 2008;
21. Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank RCA KCP Buaran Raya dengan Nomor Rekening 6330408888 periode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011;
22. Copy laporan laba ditahan 88 Mobilindo untuk periode Desember 2011;
23. Copy Neraca 88 Mobilindo per 31 Desember 2009;
24. Copy Surat Pengunduran diri Direktur PT. Mitra Modern Mobilindo atas nama Henry Avianto, ST tanggal 20 September 2010;
25. Copy laporan Transaksi bank BRI Unit Jatinegara Mitra Modern Mobilindo per 31 Januari 2012 dengan no Rekening 012201500529154;
26. Copy Surat Ijin Mendirikan bangunan PT. Perusahaan Pilot Proyek Berdikari;
27. Copy Surat Multindo Autofinance no surat:
  - 057/KP-MKT/11/2011 bulan Februari 11;
  - 0306/ KP-MKT/ 11/2011 bulan Maret 11;
  - 0557/KP-MKT/IV/2011 bulan April 2011;
  - 1160/KP-MKT/X1/2011 bulan Nop 2011;
  - 01374/ KP-MKT/XII/2010 Januari 2010;
  - 01190/KP-MKT/XI/2010 Desember 2010;
28. Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 581;
- 25) 1. 1 (satu) unit truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor T-8198-F beserta kunci;
2. 1 (satu) unit truck Mits FE 104 Th. 2005 Nomor B-9035-MI beserta kunci;
3. 1 (satu) unit truck Mits FE 334 Th. 2003 Nomor B-9909-LR beserta kunci;
4. 1 (satu) unit truck Toyota 115ET Th. 2004 Nomor B-9121-JI beserta kunci;
5. 1 (satu) unit truck Mits FE Th. 2005 349 Nomor T-8551-TF beserta kunci;
6. 1 (satu) unit truck Mits FE Th. 2004 349 Nomor K-1363-NA beserta kunci;
7. 1 (satu) unit truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor AB-9179-SB beserta kunci;
8. 1 (satu) unit truck Mits FE 34 Th. 2002 Nomor D-8596-CH beserta kunci kontak
9. 1 (satu) unit truck Mits Fuso Th. 1990 Nomor B-9115-PD beserta kunci kontak;

Hal. **146** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit truck Mits FE 104 Th. 1997 Nomor B-9876-N beserta kunci;
11. 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B-9435-AD beserta kunci;
12. 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Th. 1997 Nomor B 9500 PI beserta kunci;
13. 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9378 IY beserta kunci;
14. 1 (satu) unit truck Mits FE 114 Th. 1996 Nomor B-9470-MO beserta kunci;
15. 1 (satu) unit truck Mits Fuso Th. 1991 Nomor B-9387-SF beserta kunci;
16. 1 (satu) unit truck Mits FE 349 Th. 1997 Nomor B 9899 OT beserta kunci;
17. 1 (satu) unit truck Mits Fuso Th. 1997 Nomor BK 8144 LJ beserta kunci kontak;
- 26) 1. BPKB truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor T8198F;
2. STNK truck Mits FE 334 Th. 2003 Nomor B 9909 LR (BPKB berada di MULTINDO);
3. STNK dan BPKB truck Mits FE Th. 2005 349 Nomor T 8551 TF;
4. STNK truck Mits FE Th. 2004 349 Nomor K 1363 NA (BPKB berada di MULTINDO);
5. STNK truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor AB 9179 SB (BPKB berada di MULTINDO);
6. STNK dan BPKB truck Mits FE 34 Th. 2002 Nomor D 8596 CH;
7. STNK truck Mits Fuso Th. 1990 Nomor B 9115 PD (BPKB berada di MULTINDO);
8. STNK truck Mits FE 104 Th. 1997 Nomor B 9876 N (BPKB berada di MULTINDO);
9. STNK truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9435 AD (BPKB berada di MULTINDO);
10. STNK dan BPKB truck Toyota Dyna Th. 1997 Nomor B 9500 PI;
11. STNK truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9378 IY (BPKB berada di MULTINDO);
12. STNK truck Mits FE 114 Th. 1996 Nomor B 9470 MO (BPKB berada di MULTINDO);
13. STNK dan BPKB truck Toyota Dyna 115 ET Th. 2004 Nomor B 9721 JI;
14. STNK truck Mits Fuso Th. 1991 Nomor B 9387 SF;
- 27) 1. 1 (satu) unit Hard Disk;
2. Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12.2007;
3. Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12.2008;

Hal. **147** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12. 2009;
5. Asli Perhitungan laba rugi PT. Mitra Modern Mobilindo periode Agustus 2011;
6. Asli Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo Sept. 2011;
7. Asli Rekap Penjualan dan stock kendaraan per Agustus 2011;
8. Asli Catatan Pengeluaran kas PT. Mitra Modern Mobilindo Desember 2007;
9. Asli laporan Stock mobil Price List PT. Mitra Modern Mobilindo 7.12. 2007;
10. Asli Rekening Koran Bank Mandiri Kep Jakarta Pahlawan Revolusi an. PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor Rek. 006000530 5515 periode Jan 2008 s/d 29 Feb 2008;
11. Laporan laba ditahan PT. Mitra Modern Mobilindo periode Desember 2010;
12. Asli Neraca PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2009;
13. Asli Laporan transaksi Bank BRI Jatinegara PT. Mitra Modern Mobilindo per 31. 1. 2012;
- 28) 1. 1 (satu) unit CPU computer warna hitam bertuliskan Sticker warna hitam 88 Mobilindo;
2. 1 (satu) unit CPU computer warna hitam bertuliskan Sticker warna hitam 88 Mobilindo Nomor 2;
3. 1 (satu) buah Eksternal Hardisk merk SOHOUSB warna hitam Back Up data PT. Mitra Modern Mobilindo;
4. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006 PT. Mitra Modern Mobilindo;
5. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo;
6. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo;
7. 1 (satu) berkas Masa/Angsuran, Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 25 Tahun Maret 2008 PT. Mitra Modern Mobilindo;
8. 1 (satu) berkas SPT Masa PPh Pasal 21/26 Tahun 2009 PT. Mitra Modern Mobilindo;
9. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo;

Hal. **148** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29)1. Fotocopy legalisir Rekening Koran Nomor 707090137764;
2. Fotocopy yang legalisir KTP an. Liana Apriyani dan fotocopy specimen contoh tanda tangan Liana Apriyani;
3. Fotocopy legalisir aplikasi permohonan pembukaan Rekening baru terpadu perorangan an. Pemohon Liana Apriyani;
4. Fotocopy legalisir dokumen penutupan Rekening Nomor 707090137764;
5. Fotocopy legalisir bukti setoran an. Liana Apriyani tanggal 19 Juli 2005 senilai Rp15.000.000,00;
6. Fotocopy legalisir bukti setoran an. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
7. Fotocopy legalisir bukti setoran an. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
8. Fotocopy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066192 an. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
9. Fotocopy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066193 an. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
10. Fotocopy legalisir Slip Penarikan (cash) an. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp1.500.000.000,00;
11. Fotocopy legalisir Slip Penarikan (cash) an. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00;
12. Fotocopy legalisir Slip Penarikan (cash) an. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00;
13. Fotocopy legalisir bukti setoran an. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp300.000.000,00;
14. Fotocopy legalisir bukti setoran an. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp200.000.000,00;
15. Fotocopy legalisir Slip Penarikan (cash) an. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00;
16. Fotocopy legalisir Slip Penarikan (cash) an. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
17. Fotocopy legalisir bukti setoran an. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
18. Fotocopy legalisir bukti setoran an. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
19. Fotocopy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066195 an. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;

Hal. **149** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Fotocopy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066194 an. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
21. Fotocopy legalisir bukti setoran an. Liana Apriyani tanggal 21 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
22. Fotocopy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066196 an. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
23. Fotocopy legalisir KTP an. Liana Apriyani;
24. Fotocopy legalisir Slip Penarikan an. Liana Apriyani tanggal 21 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
25. Fotocopy legalisir KTP an. Liana Apriyani;
26. Fotocopy legalisir Slip Penarikan an. Liana Apriyani tanggal 22 Desember 2005 senilai Rp270.000.000,00;
27. Fotocopy legalisir Slip Penarikan an. Liana Apriyani tanggal 22 Desember 2005 senilai Rp2.730.000.000,00;
28. Fotocopy legalisir slip dokumen permohonan pengiriman uang tanggal 22 Desember 2005 an. Pengirim Liana Apriyani dan penerima Novie Ramdhani dengan bank tujuan adalah BII Jalan Pemuda Raya Jakarta Barat Nomor Rek. 1104147384 senilai Rp2.730.000.000,00;
29. Fotocopy legalisir slip dokumen permohonan pengiriman uang tanggal 22 Desember 2005 an. Pengirim Liana Apriyani dan penerima Veemie Solichin dengan bank tujuan adalah Panin Bank Jalan Pasar Puri Indah Jakarta Nomor Rek. 1452030079 senilai Rp250.000.000,00;
30. Fotocopy legalisir Bukti Setoran an. Liana Apriyani tanggal 05 Januari 2006 senilai Rp3.000.000.000,00;
31. Fotocopy legalisir Bukti Setoran an. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp2.500.000.000,00;
32. Fotocopy legalisir Bukti Setoran an. Liana Apriyani tanggal 09 Januari 2006 senilai Rp2.382.000.000,00;
33. Fotocopy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066198 an. Liana Apriyani tanggal 05 Januari 2006 senilai Rp3.000.000.000,00;
34. Fotocopy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066199 an. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.500.000.000,00;
35. Fotocopy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066200 an. Liana Apriyani tanggal 09 Januari 2006 senilai Rp2.382.000.000,00;
36. Fotocopy legalisir Slip Penarikan an. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp3.846.000.000,00;

Hal. **150** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotocopy legalisir Slip Permohonan Pembelian uang kertas asing an. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai USD 400.000 jumlah rupiah sebesar Rp3.846.000.000,00;
38. Fotocopy legalisir KTP an. Liana Apriyani;
39. Fotocopy legalisir Slip Penarikan an. Liana Apriyani tanggal 11 Januari 2006 senilai Rp74.000.000,00;
40. Fotocopy legalisir Slip Penarikan an. Liana Apriyani tanggal 11 Januari 2006 senilai Rp2.900.000.000,00;
41. Fotocopy legalisir slip dokumen permohonan pengiriman uang tanggal 11 Januari 2006 an. Pengirim Liana Apriyani dan penerima adalah Dhana Widyatmika dengan bank tujuan Bank Mandiri Cabang Nindya Karya Nomor Rek. 0700004493545 senilai Rp2.900.000.000,00;
42. Fotocopy legalisir Slip Penarikan an. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp100.000.000,00;
43. Fotocopy legalisir Slip Penarikan an. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp961.300.000,00;
- 30) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7090137764 atas nama LIANA APRIYANI yang diterbitkan BCA KCP Rantai Mulia Kencana;
- 31) 1. 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan Tahun Pajak 2005 an. PT. Mutiara Virgo Tgl. 31 Januari 2006;
2. 1 (satu) set bukti penerimaan surat Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta II Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Nomor S-001666/WPJ.05/KP. /2005 an. PT. Mutiara Virgo perihal SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tgl. 16 Februari 2006;
3. 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode: Januari-Juni 2004 PT. Mutiara Virgo;
4. 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode: Juli-Desember 2004 PT. Mutiara Virgo;
5. 1 (satu) set fotocopy KTP dan Kartu NPWP an. Johnny Basuki;
6. 1 (satu) set laporan Neraca & laporan Rugi Laba PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005;
7. 1 (satu) bundle jepitan berisi:
- 2 (dua) lembar Tabel Articles of Association PT. Mutiara Virgo;

Hal. 151 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-41157.HT.01.02.Tahun 2010 Tgl. 20 Agustus 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Ditjen AHU Kementerian Hukum & HAM Nomor AHU-AH.01.10-19394 Tgl. 30 Juli 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT. Mutiara Virgo" Nomor 12 Tgl. 17 Juni 2010 Notaris Lies Herminingsih, SH;
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-58523.AH.01.02.Tahun 2008 Tgl. 3 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT. Mutiara Virgo" Nomor 86 Tgl. 26 Juni 2008 Notaris Lies Herminingsih, SH;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Ditjen AHU Kementerian Hukum & HAM Nomor C-UM.02.01.7067 Tgl. 2 Mei 2006 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set fotocopy Akta Berita Acara Rapat "PT. Mutiara Virgo" Nomor 25 Tgl. 17 April 2006 Notaris Lies Herminingsih, SH;
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-27165 HT.01.04.Tahun 2005 Tgl. 3 Oktober 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set fotocopy Akta Berita Acara Rapat "PT. Mutiara Virgo" Nomor 30 Tgl. 25 April 2005 Notaris Lies Herminingsih, SH;
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-25120 HT.01.04.Tahun 2003 Tgl. 21 Oktober 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Mutiara Virgo" Nomor 7 Tgl. 27 Maret 2003 Notaris Lies Herminingsih, SH;

Hal. **152** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-7618 HT.01.01.Th.96 Tgl. 6 Maret 1996 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set fotocopy Akta Perubahan Nomor 42 Tgl. 19 Januari 1995 Notaris Imas Fatimah;
- 1 (satu) set fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 113 Tgl. 28 Mei 1993 Notaris Imas Fatimah, SH;
- 1 (satu) set fotocopy Akta Perubahan Nomor 150 Tgl. 23 Agustus 1990 Notaris Imas Fatimah, SH;
- 1 (satu) set fotocopy Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor 99 Tgl. 18 Juli 1990 Notaris Imas Fatimah, SH.
- 1 (satu) set fotocopy Akta Perseroan Terbatas Nomor 52 Tgl. 21 Januari 1985 Notaris Imas Fatimah, SH;
- 8. 1 (satu) buah buku tulis merk " Marabunta" bertempel stiker PT. Mutiara Virgo Giro BCA (IDR) A/C 478-3003077 berisi catatan Nomor cek/giro an. Murni, dkk;
- 9. 1 (satu) buah buku tulis merk " Marabunta" berisi catatan cek/giro an. Garuda Daniel, dkk;
- 10.1 (satu) buah buku tulis merk " KIKY" berisi catatan work permit Zhao Lixin & Group, dkk;
- 11.1 (satu) buah buku tulis merk " SIDU" berisi catatan work permit an. Pan Guang Quan, dkk;
- 12.1 (satu) buah buku tulis hijau merk " Bintang Group" bertuliskan surat keluar berisi catatan register surat keluar PT. Mutiara Virgo;
- 13.1 (satu) buah buku biru merk "Bintang Group" bertuliskan Saori berisi catatan register surat;
- 14.1 (satu) ordner bertuliskan Pengeluaran Pribadi, berisi:
  - 1 (satu) lembar Tanda Terima cek Tgl. 20 Oktober 2005 senilai Rp1.000.000.000,00 untuk urusan pajak tahun 2003 & 2004;
  - 1 (satu) form bukti setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 an. Johnny Basuki Tgl. 30 November 2005 senilai Rp14.955.000,00;
  - 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 30 November 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp49.955.000,00;

Hal. **153** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 29 November 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp50.005.000,00;
- 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 28 November 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp200.620.000,00;
- 1 (satu) form bukti setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 an. Johnny Basuki Tgl. 10 Oktober 2005 senilai Rp299.400.000,00;
- 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 10 Oktober 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp299.400.000,00;
- 1 (satu) form bukti setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 an. Johnny Basuki Tgl. 7 Oktober 2005 senilai Rp50.000.000,00;
- 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 7 Oktober 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp50.000.000,00;
- 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 28 September 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp1.026.100.000,00;
- 1 (satu) form bukti setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 an. Johnny Basuki Tgl. 19 September 2005 senilai Rp151.875.000,00;
- 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 19 September 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp151.875.000,00;
- 1 (satu) form bukti setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 an. Johnny Basuki Tgl. 23 Agustus 2005 senilai Rp501.000.000,00;
- 1 (satu) form fotocopy Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 23 Agustus 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp501.000.000,00;
- 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 16 Agustus 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp492.500.000,00

Hal. **154** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 9 Agustus 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp487.000.000,00;
  - 1 (satu) form bukti setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 an. Johnny Basuki Tgl. 7 Juli 2005 senilai Rp105.985.000,00;
  - 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 7 Juli 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp105.985.000,00;
  - 1 (satu) form bukti setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 an. Johnny Basuki Tgl. 7 Juli 2005 senilai Rp105.985.000,00;
  - 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 7 Juli 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp105.985.000,00;
  - 1 (satu) form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rek. Nomor 478-0006108 an Johnny Basuki ke Rekening Nomor 041-0490714 an. Djohar Riduan Hasan sebesar Rp944.500.000,00;
  - 1 (satu) form fotocopy Foreign Currency Cheque & Draft Bank DBS an. Metrosino Asset Ltd Tgl. 25 Januari 2006 senilai US\$ 100,000;
  - 1 (satu) form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rek. Nomor 478-0006108 an Johnny Basuki ke Rekening Nomor 012-3013511 an. Soekendro Salim sebesar Rp189.160.000,00;
  - 1 (satu) fotocopy Bilyet Giro Bank BCA Nomor BD 457201 sebesar Rp469.250.000,00;
  - 1 (satu) form bukti setoran Bank BCA Nomor Rek. 5300139258 an. Hendri Budi Setiawan Tgl. 13 Januari 2006 senilai Rp469.250.000,00;
  - 1 (satu) lembar surat Johnny Basuki kepada Mei Siang perihal Transfer US\$ 50.000 ke DBS Singapore;
- 15.1 (satu) ordner warna kuning dengan judul PT. Mutiara Virgo, berisi:

Hal. **155** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar Laporan Neraca Perusahaan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2006;
- 1 (satu) set fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 Nomor S-00319/WPJ.05/ KP.0306/SPT THN/PPH Badan/2007 an. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set catatan tangan surat Men San kepada Zakaria untuk menyusun laporan keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009;
- 1 (satu) set fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2005 Nomor S-001666/WPJ.05/ KP.0103/2005 an. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 Nomor S-00319/WPJ.05/KP.0306/SPT THN/PPH Badan/2007 an. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set fotocopy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005;
- 1 (satu) set fotocopy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005;
- 1 (satu) set fotocopy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2004;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2003;
- 1 (satu) set fotocopy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2003;
- 1 (satu) set laporan neraca dan laporan rugi laba PT. Mutiara Virgo per 31-12-2003;

Hal. **156** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set laporan neraca dan laporan rugi laba PT. Mutiara Virgo per 31.12. 2002;
- 1 (satu) set fotocopy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2002;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2002;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2002 an. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo Tgl. 28 Maret 2003;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2002 PT. Mutiara Virgo;

### 16.1 (satu) map plastik putih merk "Bantex", berisi:

- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo an. PT. Eka Nuri;
- 1 (satu) set PPH 23 PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set PAYABLE PT. Mutiara Virgo 14 Jul-16 Jul 2003;
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi PPN Keluaran, SSP & PPH Pasal 23 Tahun 2003 (KODECO) PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu NPWP an. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set PAYABLE PT. Mutiara Virgo 15 Jul-23 Jul 2003;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo an. PT. CV. Bahari Simpati Nusantara;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo an. PT. Kalvindo Raya Semesta;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo an. PT. Bantrunk Murni Indonesia;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo an. PT. Inspiran Ideal Indotama;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo an. Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo an. PT. National Oliwell Indonesia;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo an. PT. Supasi Widya Engineering;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo an. PT. Survindo Dwi Putra;

Hal. **157** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (satu) map plastik kuning merk "Bantex", berisi:

- 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC60091-2 Tgl. 30 September 2003;
- 1 (satu) set surat PT. Mutiara Virgo kepada Ibu Ery Tgl. 2 Agustus 2004;
- 1 (satu) lembar surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo Tgl. 22 September 2004 perihal BCA Account;
- 1 (satu) lembar surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo Tgl. 22 Oktober 2004 perihal Outstanding Invoices;
- 1 (satu) lembar Invoice List PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-IL 0400024 Tgl. 7 Oktober 2004 kepada PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set Invoice PT. Adiartha Swabuana Nomor 01/ADS/MV/X/cem/04 Tgl. 1 Oktober 2004 kepada PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-DL-INV4010 rev1 Tgl. 8 Juni 2004 kepada PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set surat PT. Kartika Karkam Nomor KK-030917-02 Tgl. 17 September 2003 kepada PT. Mutiara Virgo perihal Penyetoran PPN atas Invoice Nomor 1055/KK/VI/INV/2003 dan 1056/KK/VI/INV/ 2003;
- 1 (satu) lembar surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Tgl. 8 November 2003;
- 1 (satu) lembar surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Tgl. 1 April 2004;
- 1 (satu) lembar surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo Tgl. 8 Januari 2004 perihal Outstanding Invoices;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC60085 Tgl. 22 April 2003 kepada PT. Mutiara Virgo;

Hal. **158** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC60086 Tgl. 29 Juli 2003 kepada PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC600867 Tgl. 13 Mei 2003 kepada PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC60089 Tgl. 28 Oktober 2002 kepada PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor ENKBB-032-0000125 an. PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Tgl. 26 April 2004;
  - 1 (satu) lembar surat China Oilfield Services, Ltd Tgl. 25 November 2003 kepada PT. Longzhu Jaya Oilfield Services perihal Confirmation for your PTLZ-RC20246-1 Quotation for BH4 rig dated Mar. 10, 2003;
  - 1 (satu) set surat PT. Bank BCA Nomor 252.WHD/REF/VI/03 Tgl. 24 Juni 2003 kepada BP Indonesia perihal Surat Keterangan;
  - 1 (satu) set surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-YN-0406005 Tgl. 7 Juli 2004 kepada PT. Mutiara Virgo perihal Old Invoice Still Outstanding;
  - 1 (satu) lembar surat PT. Mutiara Virgo Nomor 148/Dir-MV/VII/04 Tgl. 19 Juli 2004 kepada PT. HOT-HED Indonesia;
- 18.1 (satu) map plastik putih merk "Eagle", berisi:
- 1 (satu) set fotocopy Laporan Penghentian Pemeriksaan Pajak dalam rangka Sunset Policy (Wajib Pajak Badan) Nomor Lap-76/WPJ.05/ KP.0805/2009 Tgl. 3 April 2009 an. PT. Mutiara Virgo Tahun Pajak 2006;
  - 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2007 an. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo Tgl. Maret 2009;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Nomor Rek. 478.0006108 an. Johnny Basuki ke Nomor Rek. 660.0022651 an. Sie Liviyanty sebesar Rp2.186.000,00;

Hal. **159** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2008 an. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo Tgl. 27 Maret 2009;
- 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008 an. Mutiara Virgo Tgl. 27 Maret 2009;
- 19. 1 (satu) bundle surat PT. Mutiara Virgo Tgl. 10 Maret 2004 kepada KODECO ENERGY Co. Ltd perihal Pelaporan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 berikut lampirannya;
- 20. 1 (satu) map plastik putih merk "Eagle", berisi:
  - 1 (satu) set fotocopy Bilyet Giro Bank BCA Nomor BC180203 Tgl. 16 Februari 2004 sebesar Rp43.039.750,- beserta lampirannya;
  - 1 (satu) set fotocopy surat e-mail dari Zemmy kepada Johnny Basuki Tgl. 5 Oktober 2005 perihal VAT monthly report for march-04;
  - 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun Pajak 2004 an. PT. Mutiara Virgo Tgl. 5 Oktober 2005;
  - 2 (dua) lembar catatan tangan Rekening Koran;
  - 1 (satu) set Rekening koran PT. Mutiara Virgo Rekening Bank BCA Nomor AC.478-3008605 periode 23 Jan - 20 Jun 2003;
  - 1 (satu) set Rekening koran PT. Mutiara Virgo Rekening Bank BCA Nomor AC.478-3003077 periode 29 Nop 2002 – 30 Jun 2003;
- 21. 1 (satu) map plastik putih merk "IMCO" berisi:
  - 1 (satu) set surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Nomor Pemb-120/WPJ.05/KP.0607/2004 Tgl. 20 Februari 2004 kepada Direktur PT. Mutiara Virgo perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan;
  - 1 (satu) lembar table MAP/Kode jenis pajak dan kode jenis setoran Pajak;
  - 1 (satu) set Summary of Tax, Art-23 Already Deducted periode: November 2003 PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima PT. Mutiara Virgo kepada Hotel Graha Gresik untuk bukti pemotongan PPh Final Nomor 001/XI/PPh Final/2003;

Hal. **160** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set fotocopy Bukti Penerimaan Surat PPh Pasal 23 Nomor 8-2510/WPJ.05/KP.0606/MSP21/2003 an. PT. Mutiara Virgo Tgl. 15 Desember 2003;
- 1 (satu) set surat PT. Mutiara Virgo kepada Financial Departement Kodeco Energy Co Ltd Tgl. 27 Januari 2004;
- 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PT. Longzhu belum serahkan faktur pajak PPN;
- 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PPh Januari 2004;
- 22.2 (dua) buah CPU Komputer;
- 23.1 (satu) buah flasdisk Sandisk 2GB;
- 24.1 (satu) set Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-031/0000072 Tgl. 16 Februari 2004 sebesar Rp44.968.116,00;
- 25.1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-035/0000730 Tgl. 5 Desember 2006 sebesar Rp88.685.975,00;
- 26.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) an. Wajib Pajak PT.Mutiara Virgo Tahun Pajak 2004 Tgl. 6 Agustus 2004;
- 27.1 (satu) set Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-031/00000101 Tgl. 10 November 2003 sebesar Rp23.433.375,00;
- 28.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan PPh Pasal 23 Nomor 13/23/XII/2006 Tgl. 19 Desember 2006 sebesar Rp1.372.800,00;
- 29.1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Nomor S-001666/WPJ.05/KP.0103/2005 Tgl. 16 Februari 2006 an. PT. Mutiara Virgo;
- 30.1 (satu) set Laporan Keuangan per 31 Desember 2005 PT. Mutiara Virgo;
- 31.1 (satu) bundle fotocopy berisi:
  - 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari PT. Mutiara Virgo kepada COSL Ltd sebesar Rp296.300.000,00;
  - 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari PT. Mutiara Virgo kepada Apec Stratum Pte Ltd Tgl. 18 Oktober 2005 sebesar US\$ 111.324,93;
  - 1 (satu) lembar Recapitulation Comenting COSL China, Year 2003;
  - 2 (dua) lembar surat dari Zemmy kepada Johnny Basuki Tgl. 22 November 2005 perihal Tax issue for the year 2003-2004;

Hal. 161 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tabel Tax Audit Result-Final For The Year 2003-2004 PT. Mutiara Virgo;
- 2 (dua) lembar Rekapitulasi perhitungan PPN Tahun 2004;

## 32.1 (satu) bundle fotocopy berisi:

- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pemilik Modal PT. Mutiara Virgo Tgl. 9 Desember 2004;
- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pengurus Perusahaan PT. Mutiara Virgo Tgl. 9 Desember 2004;
- 1 (satu) lembar Tanda Anggota Asosiasi Pemboran Minyak dan Gas Bumi Indonesia (APMI) PT. Mutiara Virgo Tgl. 5 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Ditjen Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM RI Nomor 598/SKT/DU.2/DMT/2006 Tgl. 6 Juli 2006 an. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar Kartu NPWP an. PT. Mutiara Virgo Tgl. 29-03-2006;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-0095/WPJ.05/KP.0703/2006 Tgl. 7 April 2006 an. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Nomor PEM-01036/WPJ.05/KP.0703/2006 Tgl. 29 Maret 2006 an. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar Pemprov DKI Jakarta Nomor 02772/1.824.271 Tgl. 28 Juni 2006 an. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Pemprov DKI Jakarta Nomor 295/1.824.54 Tgl. 3 Juni 2006 an. PT. Mutiara Virgo;

## 33.1 (satu) bundle fotocopy berisi:

- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. 478.3003077 an. PT. Mutiara Virgo;
- 2 (dua) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT340490 Tgl. 24-12-2004 & Nomor TT 316462 Tgl. 8-12-2004;

Hal. **162** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat CNOOC Ses Ltd kepada Citibank NA Tgl. 3 Desember 2004;
- 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 232/X/BH4/2004 Tgl. 13 Oktober 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Aug-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT297117 Tgl. 24-11- 2004;
- 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 219/IX/BH4/2004 Tgl. 8 September 2004;
- 2 (dua) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Jul-04 & JUNE;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT278681 Tgl. 09-11- 2004;
- 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 234/X/BH4/2004 Tgl. 13 Oktober 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Sep-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT188172 Tgl. 14-09- 2004;
- 1 (satu) lembar surat CNOOC SES Ltd Tgl. 3 September 2004;
- 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 171/VI/BH4/2004 Tgl. 21 Juni 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: May-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT130909 Tgl. 02-08-2004;
- 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 170/VI/BH4/2004 Tgl. 21 Juni 2004;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT076340 Tgl. 23-06-2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 124-2/IV/BH4/2004 Tgl. 14 April 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Mar-04;

Hal. **163** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT072455 Tgl. 21-06-2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 0109/III/BH4/2004 Tgl. 15 Maret 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Feb-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT091224 Tgl. 06-07-2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 137/V/BH4/2004 Tgl. 14 Mei 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Apr-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT026537 Tgl. 19-05-2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 0108/III/BH4/2004 Tgl. 15 Maret 2004;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT960800 Tgl. 02-04-2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 093/II/BH4/2004 Tgl. 3 Februari 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Dec-03;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 096/II/BH4/2004 Tgl. 6 Februari 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: January 2004;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT900722 Tgl. 20-02-2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 085/I/BH4/2004 Tgl. 16 Januari 2004;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT868991 Tgl. 29-01-2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 079/XII/BH4/2003 Tgl. 12 Desember 2003;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: -03;

Hal. **164** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1. 1 (satu) bundel invoice PT. LPS Indonesia tahun 2005;
2. 1 (satu) lembar Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 s/d April 2004;
3. 1 (satu) bundel Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 dan Mei 2003;
4. 1 (satu) bundel invoice PT. Eka Nuri kepada PT. Mutiara Virgo sebanyak 20 invoice;
5. 1 (satu) lembar invoice PT. Wira Insani;
6. 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo kepada China Oilfield Services Ltd;
7. 1 (satu) lembar list of receivables PT. Mutiara Virgo September 24, 2003;
8. 1 (satu) bundel list of receivables PT. Mutiara Virgo 7 Agustus 2003;
9. 1 (satu) bundel list of receivables PT. Mutiara Virgo 14 November 2003;
10. 1 (satu) lembar list of receivables for Rig Services Kodeco, CNOOC, BJ. Services;
11. 1 (satu) bundel rekapitulasi – Already De ducted PT. Longzhu Oilfield Services;
12. 1 (satu) bundel list rekapitulasi of receivables PT. Mutiara Virgo 15 Desember 2003;
- 33) 1. 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque tanggal 3 Juli 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Ardiansyah (asli);
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Juli 2007 atas nama Ardiansyah (asli);
3. 1 (satu) lembar Aplikasi Tambahan Data/Informasi Nasabah tanggal 12 Februari 2007 atas nama Ardiansyah (asli);
4. Foto copy KTP NIK: 52.07.046.25.11.75.92759 atas nama Ardiansyah;
5. Aplikasi formulir Penjualan Mandiri Travellers Cheque tanggal 28 September 2007 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Ardiansyah (asli);
6. Surat Pernyataan tanggal 28 September 2007 atas nama Ardiansyah (asli);
7. 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque tanggal 8 Oktober 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Rudi Kurniawan (asli);

Hal. **165** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy KTP NIK: 21.71.06.001.12.06.6898158 atas nama Rudi Kurniawan;

- 34) 1. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282651 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282652 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282653 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282654 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282655 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282656 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282651 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Suliyani Nomor KTP 10.5501.691177.0001 alamat Garuda V Nomor 43 Parkit RT. 003/ 009 Kel. Harapan Jaya Bekasi Utara;
- 35) 1. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282251 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282253 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282254 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282255 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282256 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. **166** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282257 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282265 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282266 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282650 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282657 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282658 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor EA 123964 dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 08.5008.040470.0003 atas nama La Aris Hartono, S.Fil;
14. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5301.170673.1073 atas nama Dimyati;
15. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3219142004.3733802 atas nama S. Hari Wito;
16. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5304.040178.7041 atas nama S. Yanuar Arif Wibowo;
17. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5408.540682.8534 atas nama Diah Rosalina;
- 36) 1. Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 01/PKSI-WHR/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 (asli);
2. 10 lembar Tindakan aplikasi kiriman uang dari PT Bangun Persada Semesta kepada DHANA WIDYATMIKA;
3. 2 lembar foto copy cek PT Bangun Persada Semesta masing-masing senilai Rp125.000.000,00 dan Rp25.000.000,00;
4. 1 lembar tindakan bukti setoran kepada DHANA WIDYATMIKA oleh Embong/Bambang sebesar Rp25.000.000,00;
5. 1 lembar foto copy Rekening koran PT Bangun Persada Semesta pada Bank BTN KK Jatisari periode 1 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 halaman 1;
6. 1 lembar foto copy Rekening koran PT Bangun Persada Semesta pada

Hal. **167** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Muamalat periode 21 Mei 2011 s/d 16 Juni 2011;

7. Foto copy Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bangun Persada Semesta Nomor 3 Notaris Hotman Syukur Nasution;
8. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bangun Persada Semesta Nomor 24 Notaris Hotman Syukur Nasution;
9. Foto copy proposal proyek Pengembangan Perumahan Woodhill JatiAsih-Bekasi;
- 37) 1. Foto copy perjanjian kerja sama Nomor 16 tanggal 5.5.2012 Notaris Imas Fatimah, SH;
2. 4 (empat) lembar foto copy daftar konsumen lama Hollywood Residence
3. 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar PPJB Nomor 125/1/2011 an. DHANA WIDYATMIKA;
4. 1 (satu) lembar surat pesanan unit Tamansari Semanggi Apartemen an. DHANA WIDYATMIKA tanggal 29 Januari 2011;
5. 1 (satu) lembar skema pembayaran cash bertahap Tower A lantai 26 unit 3 nama pembeli DHANA WIDYATMIKA dari PT. Wika Realty tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp438.808.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar denah unit lantai 26 unit Nomor 3 view Semanggi dari Tamansari Semanggi Apartemen Tower A;
7. 1 (satu) lembar spesifikasi Tamansari Semanggi Apartemen;
8. 1 (satu) lembar denah lantai 03-33 Tamansari Semanggi Apartemen Tower A;
9. 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Nomor 19 dari Notaris Nurul Larasati, SH tanggal 17 Februari 2011;
10. 1 (satu) bundel akta pembatalan Nomor 18 tanggal 17.02.2011 dari Notaris Nurul Larasati, SH;
- 38) 1. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dari Sony Harsono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk DP pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya An. Syam Resfiadi tanggal 6.01.2006;
2. 1 (satu) lembar fotocopy dari Herly Isdiharsono sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah) untuk pelunasan pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari

Hal. **168** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur -13220 beserta isinya An. Syam Resfiadi tanggal 6 Januari 2006;

3. 1 (satu) lembar fotocopy dari Herly Isdiharsono sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran tahap II rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya An. Syam Resfiadi tanggal 11 Januari 2006;
4. 3 (tiga) lembar surat pernyataan antara Syam Resfiadi dan Herly Isdiharsono tanggal 17.1.2006;
- 39) Tanah dan bangunan seluas 270 m<sup>2</sup> di Jalan Pasadena Selatan Nomor 71 Bukit Sentul atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- 40) Tanah dan bangunan di Jalan Gunung Pangrango Nomor 150 (Mountain View Residence) Bukit Sentul seluas 263 m<sup>2</sup> atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- 41) 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 903 m<sup>2</sup>, sertifikat Hak Milik Nomor 2447 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi Jawa Barat an. DHANA WIDYATMIKA;
- 42) Tanah dan Bangunan: Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan Hak milik Nomor 801 seluas 387 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Curug Indah RT 008/05 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur atas nama DHANA WIDYATMIKA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 78/ 2006 dihadapan Notaris Safira Hayati, SH tanggal 11 Mei 2006;
- 43) 1 (satu) bidang Tanah kavling seluas 500 m<sup>2</sup> di Taman Tirta Golf Blok B/ 24 Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkon Wetan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang atas nama DHANA WIDYATMIKA berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober 2007 antara DR. Irwan Ongko Sandjojo dengan Dhana Widyatmika;
- 44) 1 (satu) bidang Tanah seluas 300 m<sup>2</sup> situasi Nomor 1943/ 1982 yang terletak di Jalan Mutumanikam II Nomor 5 RT 001, RW 011, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas nama DHANA WIDYATMIKA berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 04 dihadapan Notaris Patti Dewi Rosanti Pasaribu, SH tanggal 15 April 20010;
- 45) 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di lantai 26 Nomor 3 luas 43.92 m<sup>2</sup> Tower A Tamansari Semanggi Apartment (dahulu Hollywood Residence) Jalan AKRI Kavling POLRI Gatot Subroto/ Jalan Villa Kelurahan Karet

Hal. **169** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanggi, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan an. DHANA WIDYATMIKA;

- 46) 1 (satu) bidang Tanah Kavling seluas 302 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Greenwood Golf I Nomor 02 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009 an. DHANA WIDYATMIKA;
- 47) 1 (satu) bidang Tanah seluas 112 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor 3259 dan Bangunan Jalan Titian Asri Blok M Nomor 05 Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- 48) Tanah dan Bangunan: Sertifikat Hak Milik Nomor 11225 seluas 125 m<sup>2</sup> blok B VII Nomor 11 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor (sekarang kota Depok) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 148/ 2007 di hadapan Notaris Firmansyah, SH tanggal 16 November 2007;
- 49) 1. 2 dua) buah sertifikat HGB Nomor 1566 dan Nomor 1615 an. PT. Araya Bumi Megah;
2. 1 (satu) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009;
3. Kwitansi Nomor 077/KA.MLG/54/IX/2009 tanggal 24 September 2009 sebesar Rp 10.000.000,- untuk pembayaran booking fee tanah dan sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang;
4. Kwitansi Nomor 101/KA.MLG/89/IX/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp 200.000.000,- untuk pembayaran angsuran ke 1 nilai tanah atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang;
5. Kwitansi Nomor 102/KA.MLG/89/IX/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp 140.000.000,- untuk pembayaran pemenuhan angsuran ke 1 nilai tanah atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang;
- Nomor Urut:
- 1) angka 1. d; 2. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n; 6. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, t, u, v, w, x, y, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii, jj
- 2) angka 16 dan 17;
- 3) angka 3. a, b, c, d; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21. c, d, e, f, g, h, i; 22. a, b; 23. a, b; 24. a, b; 25. a, b; 26; 27; 28. a, b, c; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 41. a, b, c, d, e, f, g, h, j,

Hal. **170** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k, l, m, o; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62;  
63; 64; 65;

7) angka 3; 4; 5; 6;

8) angka 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12;

9) angka 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;

10) angka 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22;-  
23; 24; 25; 26;

11) angka 1; 2; 3; 4;

12) angka 1;

13) angka 11; 12; 13; 14;

14) angka 1; 2; 3;

17) angka 1; 2; 3; 4;

18) angka 2; 3; 4; 5;

20) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;

23) angka 1; 3; 35; 36; 37; 38; 40; 41; 47; 48; 50; 51;

33) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

34) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

35) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;

36) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

37) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;

49) angka 2; 3; 4; 5;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

## Nomor urut:

1) angka 1. a, b, c; 3. a, b, c; 4. a, b, c, d, e, f; 5. a, b, c, d, e, f, g, h, i;

2) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;

3) angka 4, 5, 40. a, b; 42; 43; 44; 45; 46; 48;

23) angka 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34;  
53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70;  
71; 72; 73; 74; 75; 76;

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

Hal. 171 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46)

47)

48)

49)

Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Nomor urut:

6) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;  
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37;  
38; 39;

Agar dikembalikan kepada saksi Dian Anggraeni;

Nomor urut:

4) dan 5);

Agar Dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pajak;

Nomor urut:

3) angka 1. a, b, c; 2. A, B; 6; 7; 8; 21. a, b; 41. n;

7) angka 1 dan 2;

8) angka 1; 2; 8;

9) angka 1; 2; 3;

10) angka 1; 2; 3; 4;

11) angka 5;

12) angka 2;

13) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;

14) angka 4; 5;

15) dan 16);

18) angka 1;

23) angka 2; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 26;

Dirampas untuk Negara;

Nomor urut:

19) angka 1; 2; 3;

21) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;

22) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6;

23) angka 42; 43; 44; 45; 46; 49;

24) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 19;  
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28;

25) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;

26) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14;

Hal. **172** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;

26) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

28) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

29) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;

20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37;

38; 39; 40; 41; 42; 43;

30) 1(satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7090137764 atas Nama LIANA. APRIYANI yang diterbitkan BCA KCP Rantai Mulia Kencana;

31) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;

20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33;

32) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;

38) angka 1; 2; 3; 4;

Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas Nama Herly Isdihasono, dkk;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 02/PID/TPK/2013/PT.DKI., tanggal 28 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 November 2012 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan dan barang bukti, sehingga putusan selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DHANA WIDYATMIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua, Kedua Primair dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa DHANA WIDYATMIKA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 dengan ketentuan apabila

Hal. 173 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Pemkot Malang Dinas Perijinan tentang mendirikan bangunan berisikan:

a. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 3259 dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Pandanwangi Nomor Seri AY 3723 89 tertanggal 5 Januari 2006 atas nama DHANA WIDYATMIKA;

b. 1 (satu) buku Sertifikat Jual Beli Nomor Seri AJ 33 909-746 PP NOMOR 369/Kota/2006 dari Notaris Darma Sanjata Sudagung hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2006 beserta Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak DHANA WIDYATMIKA tanggal 13 Desember 2006;

c. 1 (satu) lembar Sertifikat Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 640/529/35.73.314/2006 dari Dinas Perijinan Pemkot Malang tanggal 23 Maret 2006;

d. 1 (satu) lembar denah rumah Nomor 640/529/3573.314/2006 tanggal 23 Maret 2006;

2. 1 (satu) buah Map warna merah berlogo kuda bertuliskan Pemkot Malang Dinas Perijinan tentang mendirikan bangunan berisikan:

a. 1 (satu) lembar Slip Permintaan Pengiriman Uang dari Bank Dagang Negara sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan nama pengirim I.G. Putu Merthana Nomor Rekening 070002723118, nama dan alamat penerima PT. Karya Makmur Jalan Danau Maninjau Nomor 1 Rekening Nomor AC161 004108 (asli dan 2 tembusan);

Hal. 174 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar foto copy STNK Nomor Polisi B-1060-FI, merk Mazda Nomor Rangka MHE SV104100-001529 Nomor Mesin NV-01529 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- c. 1 (satu) lembar Receipt/Kwitansi atas nama Budi Martono/ Dana sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Account Nomor 30-2232.105 tanggal 12-5-1997 dari PT. Infiniti Finance Nomor Seri 960356;
- d. 1 (satu) lembar Receipt/Kwitansi atas nama Dana/Ex. Budi Martono sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah) Account Nomor 30-22 32.105 tanggal 15-5-1997 dari PT. Infiniti Finance Nomor Seri 060399;
- e. 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C 1030-2232-105) untuk pembayaran angsuran mobil tanggal 17 April 1997 dari PT. Infiniti Finance;
- f. 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C 1030-2232-105) untuk pembayaran angsuran mobil tanggal 2 April 1997 dari PT. Infiniti Finance;
- g. 1 (satu) amplop kecil berisi 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA untuk pembayaran pertama 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Extra tahun 1994 dengan harga arisan Rp20.000.000,00 + Rp12.000.000,00 dari Koperasi Bhakti Karya tanggal 21 September 1994;
- h. 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance;
- i. 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance tanggal 17 April 1997;
- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama antara DHANA WIDYATMIKA dengan PT. Infiniti Finance tanggal 3 Maret 1997;
- k. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Untuk Menarik Kembali dan Menjual Kendaraan dari Notaris Djedjem Widjaja untuk kendaraan bermotor Toyota MB Raider Executive 1994

Hal. **175** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru metalik Nomor Chasis KF40-00175308 Engine Nomor 5K-9247673;

- l. 1 (satu) lembar foto copy KTM atas nama Budi Martono;
- m. 1 (satu) bundel Surat Keterangan dari PT. Infiniti Finance tanggal 16 Desember 1996;
- n. 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance;
3. 1 (satu) buah Map warna hijau bertuliskan Kapten TPT I Gede Putu Merthana A7/15 berisikan:
  - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Rumah di Kompleks Perumahan Curug Jatiwaringin Nomor 073/II/80/Curug tanggal 15 Februari 1980;
  - b. 1 (satu) amplop sedang berisi:
    - STTS tahun 1997;
    - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 Nomor 31.72.021.005.022-0015.0/97-02;
  - c. 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama PT. Angkasa Puri Pusat Jakarta tanggal 11 Januari 1980 sebesar Rp3.247.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Keterangan Rencana Kota Pemda Khusus Ibukota Jakarta Dinas Tata Kota berisikan:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor 119/RE/SDPPK/T/99 Koder Form D363067 sebesar Rp709.644,00 (tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) tanggal 30 April 1999;
  - b. 1 (satu) lembar denah Situasi Komplek Perumahan Anggota TNI AU Curug Nomor 103/IMB tanggal 8 Januari 1983 dari Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Jakarta;
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Peta Kutipan Rencana Nomor 45/KG/T/IV/1999 tanggal 27 April 1999;
  - d. 2 (dua) lembar Peta Kutipan Rencana Kota atas nama Pemohon Ny. Soendari Merthana Lokasi K. Curug Indah Blok A2 Kav. 15 luas tanah 256 M<sup>2</sup>;

Hal. 176 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor 8.700/R/III/98/99 tanggal 16-03-1999 sebesar Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) Nomor Form 093200;
- f. 2 (dua) lembar Keterangan Rencana Kota atas permohonan dari Ny. Soendari Mer thana Cs. Nomor 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April 1999 berikut 4 (empat) lembar Peta Surat Keterangan Rencana Kota Nomor 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April 1999 atas permohonan dari Ny. Soendari Merthana tanggal 23 April 1999;
5. 1 (satu) buah Map warna biru berlogo kapal layar berisikan:
  - a. 1 (satu) lembar Kwitansi biaya penyambungan listrik sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 9-9-1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara;
  - b. 1 (satu) lembar Kwitansi uang jaminan langganan listrik sebesar Rp131.900,00 (seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara;
  - c. 1 (satu) lembar Kwitansi biaya TS PPa1 (7.000.1) sebesar Rp308.700,00 (tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara dari IPC Merthana Nomor Kwitansi 066340;
  - d. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Panggilan untuk penyelesaian penertiban aliran listrik Nomor 014888A atas nama IPC Merthana;
  - e. 1 (satu) lembar Kwitansi biaya penyambungan listrik sebesar Rp81.000 tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara;
  - f. 1 (satu) lembar tembusan Berita Acara Pengambilan Barang-barang Bukti Nomor 013070A tanggal 8-9-1999;
  - g. 1 (satu) lembar pengukuran tegangan beban/daya kedapatan Nomor 017381A tanggal 8-9-1999;
  - h. 1 (satu) lembar Berita Acara/Laporan Pemeriksaan Nomor 017381A a.n. IPC Merthana;

Hal. **177** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Nomor 0130 70A tanggal 8-9-1999;
6. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Sentul City TPS 71 & MVR 150 berisikan:
  - a. 1 (satu) amplop putih bertuliskan Bukit Sentul berisi Surat Pemberitahuan Pengiriman Tagihan Fasilitas Pelayanan (IPL dan Air Bersih) Nomor Ref: 01/SGC /PEM-IPLAB/11-01 tanggal 01 November 2001;
  - b. 2 (dua) lembar amplop putih bertuliskan Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi;
  - c. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara Wahyudi Purwantoro (Pihak Pertama) dengan DHANA WIDYATMIKA (Pihak Kedua) tanggal 1 Desember 2005;
  - d. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp62.825,00 (enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 November 2001;
  - e. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp26.650,00 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Desember 2001;
  - f. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp26.650,00 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Januari 2002;
  - g. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp27.340,00 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tanggal 20 Februari 2002;
  - h. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp27.340,00 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tanggal 20 April 2002;
  - i. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp66.710,00 (enam puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Mei 2002;

Hal. **178** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Nota Pembayaran Kuliah atas nama Mahasiswa Dian Anggraeni tanggal 8-12-2004 dari Bank BNI Kantor Cabang UI Depok;
- k. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.905,00 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah) tanggal 20 April 2002;
- l. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.610,00 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Mei 2002;
- m. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.510,00 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Juli 2002;
- n. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.375,00 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 20 Agustus 2002;
- o. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp66.390,00 (enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 20 Oktober 2002;
- p. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp49.970,00 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) tanggal 20 November 2002;
- r. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp3946.095,00 (tiga puluh sembilan empat ribu sembilan puluh lima rupiah) tanggal 20 Desember 2002;
- t. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp41.145,00 (empat puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) tanggal 20 Januari 2003;

Hal. 179 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp56.105,00 (lima puluh enam ribu seratus lima rupiah) tanggal 20 Februari 2003;
- v. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.040,00 (empat puluh dua ribu empat puluh rupiah) tanggal 20 Maret 2003;
- w. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp41.555,00 (empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 20 Juni 2003;
- x. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp48.125,00 (empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Februari 2004;
- y. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp45.125,00 (empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Maret 2004;
- z. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.125,00 (empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2004;
- aa. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.125,00 (empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2004;
- bb. 1 (satu) bundel foto copy Buku Tata Tertib Pedoman Desain di Kawasan Bukit Sentul tanggal 30 Juni 2004;
- cc. 1 (satu) lembar tembusan Slip Setoran Multiguna/Deposit Slip Lippo Bank Acc Nomor 569.30.07177.1 sebesar Rp83.169,00 (delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) nama Penyetor Dhana W. bulan Desember 2001;
- dd. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor Langganan 99-100761 bulan Desember 2001 sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- ee. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor Langganan 99-100761 bulan awal Agustus 2001

Hal. **180** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp161.539.000,00 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari Bukit Sentul;
- ff. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor Langganan 99-100761 bulan November 2001 sebesar Rp159.940,00 (seratus lima puluh sembilan sembilan ratus empat puluh) dari Bukit Sentul;
- gg. 1 (satu) lembar Form Data Pembeli PT. Royal Sentul Highlands;
- hh. 1 (satu) lembar perincian pembayaran Taman Pasadena dari Bukit Sentul sebesar Rp131.101.348,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus satu tiga ratus empat puluh delapan);
- ii. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan Taman Pasadena Raya Nomor 32 tanggal 3 Januari 2002 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- jj. 1 (satu) lembar Form Data Pembeli atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- 2) 1. 1 (satu) unit Galaxy Tab Samsung 32GB CE 0168 IMEI: 352003/05/000366/2S/N: R31C10JFCVJ warna silver titanium dan 1 (satu) Simcard TELKOMSEL Nomor Seri: 6210 0000 0043 1533;
2. 1 (satu) buah Telepon Selular (HP) Nokia Model 2505 Code: 056093 101101479 d;
3. 1 (satu) buah Simcard Fren Nomor Seri: 25800 00069 4682 32K;
4. 1 (satu) buah Telepon Selular (HP) Black Berry Torch warna silver hitam IMEI: 357694041564955 PIN: 2808F791 dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor Seri: 0011 00000003 8698;
5. 1 (satu) Flashdisk Kingston 4GB warna putih kuning;
6. 1 (satu) Flashdisk Apacer warna hitam;
7. 1 (satu) lembar Struk Mandiri tanggal 12/04/11 waktu: 16:11 Lokasi: JKT ML PLZ SENAYAN 2 transfer Rp2.125.000 dari Tabungan Rek. Nomor 12200889067609 ke: ACHMAD KOSASIH Rek. Nomor 124000 4961117;

Hal. **181** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar kertas berisi 4 (empat) foto copy KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama DHANA WIDYATMIKA;
9. 1 (satu) buah Kartu Gold Debit Mandiri Nomor 4616 9941 2717 7279;
10. 1 (satu) buah Kartu NPWP: 07.213.056.0-005.000 atas nama DHANA WIDYATMOKO;
11. 1 (satu) lembar Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia Nomor 12141717482 tanggal 28-12-2011;
12. 1 (satu) buah Key BCA Nomor Seri: 8-445866-7;
13. 1 (satu) buah Key Mandiri Nomor Seri: 31-7200697-9;
14. 1 (satu) buah Key HSBC Nomor Seri: 17-5047423-3;
15. 1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai Ke menterian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak atas nama DHANA WIDYATMIKA;
16. 1 (satu) buah kunci Safe Deposit Box Nomor 81289;
17. 1 (satu) buah kunci Safe Deposit Box Nomor 40572;
- 3) 1. Uang tunai:
  - a. 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang kertas Dinars Iraq pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu) Dinar;
  - b. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Dollar Amerika pecahan USD.100 (seratus);
  - c. 200 (dua ratus) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Satu buah dompet wanita kecil bermotif polkadot hitam putih berisi:
  - A. Logam Mulia Fine Gold Aneka Tam bang yang terdiri dari:
    - a. BKS 021 seberat 100 gram;
    - b. EOT 040 seberat 100 gram;
    - c. FX 052 seberat 100 gram;
    - d. JU 087 seberat 100 gram;
    - e. KL 091 seberat 100 gram;
    - f. KL 092 seberat 100 gram;
    - g. KL 093 seberat 100 gram;
    - h. KL 094 seberat 100 gram;
    - i. KL 095 seberat 100 gram;
    - j. KL 096 seberat 100 gram;

Hal. **182** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. KL 100 seberat 100 gram;
- B. 1 (satu) lembar Faktur Nomor A.00137 tanggal 09 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Toko Mas Masterpiece alamat Melawai Plasa Lt. 1 Nomor 281 Keb. Baru;
3. Satu buah amplop 88 Mobil PT. Mitra Modern Mobilindo yang berisi:
  - a. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) C Nomor 0984143G merk Suzuki Type ST 150 Nomor Pol. B 8666 TW warna Merah Metalik atas nama pemilik Nadi alamat Cakung Barat RT.009/005 Cakung Jakarta Timur;
  - b. Faktur (copy) Nomor P 4476189 tanggal 19 Oktober 2001, 1 unit Minibus ST 150 Futura;
  - c. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor P 4476189 Suzuki ST 150 Futura tanggal 19 Oktober 2001;
  - d. Kwitansi Nomor 2766 KWT/IMT/10-01 tanggal 23.10.2001 pelunasan 1 unit Suzuki MB 1.5 GX;
4. 1 (satu) buah box warna putih berisi 1 buah jam tangan merk Rolex Model Oys ter Perpetual Nomor Seri M 157301;
5. 1 (satu) lembar Nota Pembelian jam tangan Rolex Nomor Seri M 157301 tanggal 7 Maret 2008 atas nama Bapak Widi;
6. 1 (satu) buah Map warna hijau bertuliskan Badan Pertanahan Nasional Sertifikat (Tanda Bukti Hak) satu buah Buku Tanah Hak Milik Seri AA 541021 Nomor 11225 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Desa Mekarjaya;
7. Akte Jual Beli tanggal 16 November 2007 Nomor 148/2007 Notaris dan PPAT Firmansyah, SH;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Nomor SPPT (Nop): 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto;
9. Letak obyek pajak KO Griya Depok Asri 11 RT.003 RW.24 Mekarjaya Sukmajaya Depok;
10. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 Nomor SPPT: 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal pembayaran 15 November 2007;

Hal. **183** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (Nop): 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto;
12. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008 Nomor SPPT: 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal pembayaran 24 Januari 2008;
13. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 dan 2006 Nomor SPPT: 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal pembayaran 15 November 2007;
14. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2009 pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima Global Media Inforindo Nomor Rek. 156-00-03128735 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) debet dari Rekening Nomor 122 008890 6709;
15. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 5 November 2009 pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima Global Media Inforindo Nomor Rek. 156-00-03128735 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) debet dari Rekening Nomor 12200 88906709;
16. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 November 2005 pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima R. Gerald S. Erisanto Nomor Rek. 5000327761 BCA Cabang Taman Sunter Indah sebesar Rp200 juta debet dari Rekening Nomor 1220088906709;
17. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 3 November 2009 pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima PT. Bening G. Semesta Nomor Rek. 0600688588 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikirim ke Bank BSM Cabang Meruya debet dari Rekening Nomor 1220088906709;
18. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Oktober 2009 pengirim Dhana Widyatmika, penerima Nomor Rek.0173422980 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Debet dari Rekening Nomor 1220088906709;

Hal. **184** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Formulir Penjualan Kembali MIPU a.n. Nasabah Dhana Widyatmika tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan Rp600 juta (600.000 unit) (transaksi batal karena koreksi);
20. Formulir Penjualan Kembali MIPU atas nama nasabah Dhana Widyatmika tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan reedem all 1.097.563,7530 unit;
21. 1 (satu) map warna putih MG PRO PROPERTY AGENT, JUAL. BELI SEWA PROPERTY, TIRTA GOLF BSD, berisi:
  - a. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Nomor 822/SPJT/BSD/X/92 tanggal 27 April 1993;
  - b. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Taman Tirta Golf di BSD City Nomor 822A /PPH/BSDHS1/X/92 tanggal 8 Oktober 2007;
  - c. Bukti Kwitansi pembayaran dari Dhana Widyatmika dari PT. Mitra Graha Investama pembayaran tanda jadi pembelian Kav. Tirta Golf B 12A sebesar Rp10 juta tanggal 23 September 2007;
  - d. Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8 Oktober 2007 dari pengirim Dhana Widyatmika Debet Rekening 053-01-00848-11-7 kepada penerima Irwan Ongko Sandjojo Nomor Rekening 693-011-3849 BCA Mangga Dua Mall sebesar Rp961.197.5;
  - e. Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai Nomor 0020188/BSD/TTS-PEM/10/2007 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama Irwan Ongko Sandjojo untuk pembayaran IPL Kavling Unit V/B / 24 periode Mei 2006 – Oktober 2007 BCA CEK Nomor CA 225238 sejumlah Rp2.302.500,00;
  - f. Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai Nomor 00001057 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama DR Irwan untuk pembayaran lain-lain sejumlah Rp6.500.000,00;
  - g. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027 .001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S;

Hal. **185** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



- h. Letak obyek pajak River Park Blok B RT. 000 RW 00 Lengkong Karya Serpong Kab. Tangerang;
- i. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 a.n. Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 6.8.2003;
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S:
- a. Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang;
- b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2004 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 8 Juni 2004;
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S:
- a. Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang;
- b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2005 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 14 Juni 2005;
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S:
- a. Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang;
- b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2006 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 6 Juni 2006;
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-00 88.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S:

Hal. **186** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang;
- b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 9 Juli 2007;
26. Gambar Panduan Pembangunan Kavlin Taman Tirta Golf Blok B Nomor 24 Sektor V luas 500 M2 PT. Bumi Serpong Damai;
27. 1 lembar Surat Pernyataan Saudara DHANA WIDYATMIKA tanggal 8 Oktober 2007 yang disahkan oleh Notaris Udin Narsudin, SH;
28. 1 (satu) bundel amplop tertulis Star Choice & DDS berisi:
  - a. 1 (satu) lembar Bukti Kepesertaan Star Choice Best of Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor Sertifikat: 0530137996208 nama Nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) tertanggal 21-11-2007;
  - b. 1 (satu) lembar bukti Kepesertaan Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor Sertifikat: 0530139051208 nama Nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) tertanggal 26-02-2008;
  - c. 1 (satu) lembar Bukti Kepesertaan Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor Sertifikat: 530139051208 nama Nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) tertanggal 26-02-2008;
29. 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 31 Juli 2008 RBC DEXIA Investor Services atas nama DHANA WIDYATMIKA MERTHANA Account Number SYW0000 264;
30. 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 29 Agustus 2008 RBC DEXIA Investor Services atas nama DHANA WIDYATMIKA MERTHANA Account Number SYW0000 264;
31. 1 (satu) lembar Laporan Akun Bank Niaga Investor Nomor 2008030002618 atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 9 Agustus 2008;

Hal. **187** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produk CIF Nomor D148428 atas nama DHANA WIDYATMIKA NAV 18/09/2008;
33. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk EFG (First State Singapore & Malaysia Growth F) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;
34. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk FS Asian Property Securities Fund) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;
35. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk ABN China A Share Access Open End Catas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;
36. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk SW Partner - BDXV Wine Growth Found Class B atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;
37. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk CIMB Islamic Equity Aggressive Fund (USD) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;
38. 2 (dua) lembar Combined Portfolio Report as per 29 Agustus 2008 CIF Nomor D148428 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
39. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Bank Niaga Cabang PBG kepada Yth. Bpk. DHANA WIDYATMIKA tanggal 27/08/08;
40. 1 (satu) map bertuliskan BSD City atas nama DHANA WIDYATMIKA berisi:
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 71 Jakarta Nomor 01 OB og 0012159 tanggal 29 Mei 1993;
  - b. 1 (satu) foto copy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Nomor 0006218 atas DHANA WIDYATMIKA tanggal 29 Mei 1993;
41. 1 (satu) bundel map bertuliskan Hollywood Residence berisi:
  - a. Salinan Akte Kesepakatan Bersama tanggal 19 Januari 2008 Nomor 151 dari Notaris Misahardi Wilamarta, SH;
  - b. 1 (satu) lembar Nomor 067/HRL-VIII/ 2006 tanggal 24 Agustus 2006;
  - c. 1 (satu) lembar Surat kepada PT. Bintang Cemerlang Jaya tanggal 19 Januari 2008;

Hal. **188** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Surat Pengantar PPJB Tamansari Semanggi Nomor 125/1/2011;
- e. 1 (satu) lembar Check List Dokumen Konsumen Hollywood Residence Nomor 125/1/2011;
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pertemuan Tim Pengawasan Dengan Konsumen tanggal 24 Januari 2011 dan 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pertemuan;
- g. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking Klik BCA tanggal 22/02/2011 sejumlah Rp65.577.112,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah);
- h. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking Klik BCA tanggal 22/03/2011 sejumlah Rp16.394.278,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan puluh empat dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) angsuran V unit 3 lt. 26 atas nama DHANA W;
- i. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan unit dari Hollywood Residence Nomor Urut: 069/I/2008 tanggal 19 Januari 2008 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- j. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 00210 tanggal 22-9-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp227.912.549,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan angsuran 1 unit Apartement Holly wood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
- k. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 00778 tanggal 26-08-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dp III 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
- l. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 00677 tanggal 26-07-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp36.177.000,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran DP II 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;

Hal. **189** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



- m. 1 (satu) lembar tanda terima semen tara Nomor 00018 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp227.912.549,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
- n. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartement Hollywood Residence Nomor 111/PPJB-AHR/IX/2004 tanggal 7.9.2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA Tower I lt. 30 Unit K;
- o. 1 (satu) lembar Surat tertanggal 18 September 2007 kepada DHANA WIDYATMIKA;
- 42. 1 (satu) bundel map biru bertuliskan Polis Asuransi Jiwa Axa Mandiri berisi;
- 43. 1 (satu) lembar Tanda Terima Polis Nomor 510-4051494 tanggal 23-11-2009;
- 44. 1 (satu) lembar Pernyataan Transaksi Investasi (2009/10/23-2009/10/26);
- 45. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Manfaat Akumulasi Nomor 510-4051494 atas nama tertanggung DHANA WIDYATMIKA;
- 46. 1 (satu) bundel map hijau biru bertuliskan Manulife Financial berisi:
  - a. 1 (satu) lembar Sertifikat Polis Asuransi Jiwa Manulife Financial Nomor 425074012-5 tertanggung DHANA WIDYATMIKA;
  - b. 1 (satu) lembar KARTU POLICY Holder Card Nomor 425074012-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
  - c. 1 (satu) lembar Surat tertanggal 17 Februari 2005 perihal Penyerahan Polis Nomor 425074012-5;
  - d. 1 (satu) buah buku panduan pemegang polis;
- 47. 1 (satu) bundel map hijau muda bertulis kan Pemkodya Jakarta Timur Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Nomor 1494/IP/T/19 tanggal 5 Agustus 1997 berisi:
  - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 7 Juni 2005 (asli);

Hal. **190** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SSB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Nomor 062182 (asli);
- 48. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 538 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
- 49. 1 (satu) lembar Daftar Isian 306 tanggal 14-7-1988 (asli);
- 50. 1 (satu) lembar tanda terima dari Bp. H. Noor Hidayat (copy);
- 51. 1 (satu) lembar STTS (Surat Tanda Terima Setoran) Obyek Pajak Desa Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara tahun 2004 pembayaran tanggal 25 Agustus 2004 atas nama Nurhidayat H.;
- 52. 1 (satu) lembar STTS tahun 2002 pembayaran tanggal 18 September 2002 atas nama Nurhidayat H.;
- 53. 1 (satu) lembar STTS tahun 1999 pembayaran tanggal 28 Oktober 1999 atas nama Nurhidayat H.;
- 54. 1 (satu) lembar SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 1999 atas nama Nurhidayat H.;
- 55. 1 (satu) lembar STTS tahun 2003 pembayaran tanggal 26 Agustus 2003 atas nama Nurhidayat H.;
- 56. 1 (satu) lembar SPT tahun 2003 atas nama Nurhidayat H.;
- 57. 1 (satu) lembar STTS tahun 2000 pembayaran tanggal 30 Oktober 2000 atas nama Nurhidayat H.;
- 58. 1 (satu) lembar SPT tahun 2000 atas nama Nurhidayat H.;
- 59. 1 (satu) lembar STTS tahun 1998 atas nama Nurhidayat H.;
- 60. 1 (satu) lembar SPT tahun 1998 atas nama Nurhidayat H.;
- 61. 1 (satu) lembar STTS tahun 1997 pembayaran tanggal 26 November 1997 atas nama Nurhidayat H.;
- 62. 1 (satu) lembar SPT tahun 1997 atas nama Nurhidayat H.;
- 63. 1 (satu) lembar STTS tahun 1996 pembayaran tanggal 13 November 1996 atas nama Nurhidayat H.;
- 64. 1 (satu) lembar SPT tahun 1996 atas nama Nurhidayat H.;
- 65. 1 (satu) lembar cetak biru rumah tinggal SIBP Nomor 146/IBP/AA/ DPPK/II/77;
- 4) 1 (satu) unit CPU merk Lenovo Nomor Seri: 11S45K65972VJ63R19H2EL 1S50 48AJ5R8MB9A6 Nomor SO Penatausahaan BMN KPDJP 2011 GU 19 07 44 212;

Hal. **191** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit CPU Serial Number: SGH94408YG Product Number WC311PC#AR6;
- 6)
  1. 1 (satu) buah Flashdisk merk Data Traveler 8 Gb warna biru putih;
  2. 1 (satu) buah Flashdisk merk Cruzer Switch 8 Gb warna merah;
  3. 1 (satu) buah Flashdisk warna biru 4 Gg;
  4. 1 (satu) buah Flashdisk Kingston 2GB warna putih abu-abu;
  5. 1 (satu) buah Flashdisk merk My Flash warna putih abu-abu;
  6. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih 1 GB;
  7. 1 (satu) buah Disket merk Sony warna hitam;
  8. 1 (satu) buah Disket merk Maxell 2 HD warna biru;
  9. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan pensiunannya Nomor Urut 1.504 atas nama Dian Anggraeni tanggal 6 Januari 2012;
  10. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 1.176/UM.01-04/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 Juli 2011;
  11. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 365/IPK.06/2011 atas nama Dian Anggraeni NPWP: 07213056 0005001 tanggal Juli 2011;
  12. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 4.747/DIPA 15/21-FINAL/PJ.013/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal Agustus 2011;
  13. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 956/UM.05-08/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 September 2011;
  14. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 001-0339/IPK.12/2011 atas nama Dian Anggraeni NPWP: 07.213.056.0-005.001 tanggal Desember 2011;
  15. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 1.043/UM.09-12/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 28 Desember 2011;
  16. 4 (empat) lembar foto peternakan ayam;
  17. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DIAN ANGGRAENI;

Hal. **192** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DHANA WIDYATMIKA;
19. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:10:56 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 301125 8563 atas nama penerima Rica Wandansari A sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:09:26 Nomor Kartu 5221841009131 656 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 2731102513 atas nama penerima Ravani Sitorus sebesar Rp3.392.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:10:05 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 070000 6151067 atas nama penerima Fitriyana sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 001153 0375 SENAYAN CITY tanggal 23 Januari 2012 jam 16:47:50 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank BNI Nomor Rekening 00238 53419 atas nama penerima Sdri Siti Qoma sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 001153 0375 SENAYAN CITY tanggal 23 Januari 2012 jam 13:25:36 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 0060001260581 atas nama penerima Sri Widyatnings sebesar Rp565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 24 Januari 2012 jam 18:03:20 Nomor kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 006 0001260581 atas nama penerima Sri Widyatningsih sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. **193** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





25. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 050733 0552 JAKARTA 1 KCP tanggal 6 Januari 2012 jam 17:52:59 Nomor Kartu 52218410092784124 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 603030 5506 atas nama penerima Riana Kusuma Astuti sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 00901 9820 DIRJEN PAJAK tanggal 28 Desember 2011 jam 08:16:40 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 1290004707424 atas nama penerima Erni Kusniati sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 00901 9820 DIRJEN PAJAK tanggal 28 Desember 2011 jam 08:17:22 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 07 00006151067 atas nama penerima Fitriyana sebesar Rp275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Card Type Visa atas nama Dian Anggraeni tanggal 22 November 2011 jam 15:10;
29. 1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah), Card Type Masterd Card tanggal 22 November 2011 jam 15:27;
30. 1 (satu) lembar Nota penjualan Thomas Sabo Sterling Silver sebesar Rp4.214.000,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 22.10.2011 an Dian Anggraeni;
31. 1 (satu) lembar Struk Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia tanggal 20.02.2012 ditujukan kepada Alan Reno Jakarta bank tujuan Bank Syariah Mandiri Nomor Rek.108-7033156 atas nama pengirim Dian Anggraeni sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
32. 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Natashaskin Care (warna merah tua);

Hal. **194** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Pantone Universe (warna merah);
34. 1 (satu) buah Buku Catatan Cover My Space (warna kuning orange);
35. 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Batik;
36. 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Hitam Cimb Niaga (warna hitam);
37. 1 (satu) HP merk Nokia Seri X1-01 warna hitam CODE: 059D8Q4 IMEI 1: 359321/04/976156/9, IMEI 2: 359321/04/976 156157/7, SIM CARD TELKOMSEL Nomor Seri 0012 0000 0095 8073 dan Sim Card Indosat Nomor Seri 6201 3000 0633 347705;
38. 1 (satu) buah Telepon Selular (HP) Blackberry Torch warna putih silver IMEI: 355881041288105 PIN: 280311AC dan 1 (satu) buah Kartu Telkomsel Nomor Seri: 6210 1286 2529 1951;
39. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Iphone merk Apple 32 GB warna putih silver Mode Nomor A1303 FCCID:BCGA 1303A, ICID:579C-A1303A dan kartu Hallo Nomor 0811930946;
- 7)
  1. Uang sejumlah Rp14.396.718,00 (empat belas juta tiga ratus ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) yang berada pada Rekening Tabungan Bank Mega Nomor Rekening 01.0860020678910 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);
  2. Uang sejumlah USD 19.598,04 (sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan Dollar Amerika Serikat empat sen) yang berada pada Rekening Tabungan Bank Mega Nomor Rekening 01.0862020678910 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);
  3. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega No CIF: D 030009 atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 010862020678910;
  4. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mega Cabang Jakarta Warung Buncit Nomor Rekening: 10862020678910 periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 dan periode 1 Januari 2012 s/d 29 Februari 2012;

Hal. **195** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega Nomor CIF: D 030009 atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 010860020678910;
6. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mega Cabang Jakarta Warung Buncit Nomor Rekening: 10862020678910 periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2011;
- 8) 1. Uang sejumlah Rp4.658.254.667,92 (empat miliar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen) yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 230086 0861 beserta bunganya (saldo tanggal 4 Oktober 2012);
2. Uang sejumlah Rp59.492.892,29 (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen) yang berada pada Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 2303892907 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);
3. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Bank Central Asia atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 2300860861;
4. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Bank Central Asia atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 2303892907;
5. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Central Asia Kantor Cabang Kalimantan Nomor Rekening 2303892907 atas nama DHANA WIDYATMIKA periode 30 April 2009 s/d 29 Februari 2012;
6. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Central Asia Kantor Cabang Kalimantan Nomor Rek.2300860861 a.n. DHANA WIDYATMIKA periode 30 Desember 2004 s/d 29 Februari 2012;
7. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Setoran Bank Central Asia kepada Rekening Bank Central Asia milik DHANA WIDYATMIKA;
8. Uang sejumlah Rp747.398,65 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima

Hal. 196 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sen) yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4671075115 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);
9. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pembukaan Rekening Nomor 4671075115 atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Cabang Mall Taman Anggrek;
  10. 1 (satu) bundel copy legalisir Mutasi Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671 075115;
  11. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Transaksi atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115 periode 2 Januari 2003 s/d 17 Februari 2012;
  12. 1 (satu) bundel copy legalisir Data Nasabah "KWC" (KNow Your Customer), Data Customer perorangan dipembukaan Rekening a.n. DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia;
- 9) 1. Uang sejumlah AUD 28,96,00 (dua puluh delapan Dollar Australia sembilan puluh enam sen) yang berada pada Bank HSBC Nomor Rekening 018-062430-800 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012);
2. Uang sejumlah NZD 5,51 (lima Dollar New Zeland lima puluh satu sen) yang berada pada Rekening Bank HSBC Nomor Rekening 018-062430-801 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012);
  3. Uang sejumlah Rp37.175.974,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang berada pada Rekening Bank HSBC atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012);
  4. Rekening Dollar Amerika a.n. DHANA WIDYATMIKA pada Bank HSBC Nomor Rek. 018-062430-808;
  5. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran a.n. DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 November 2007 s/d tanggal 7 Desember 2007;

Hal. **197** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2008 s/d tanggal 7 Desember 2008;
7. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2009 s/d tanggal 7 Desember 2009;
8. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2010 s/d tanggal 7 Desember 2010;
9. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2011 s/d tanggal 7 Desember 2011;
10. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 6 Januari 2012 s/d tanggal 7 Februari 2012;
11. 1 (satu) bundel copy legalisir Pembukaan Rekening berikut dengan Dokumen pendukung atas nama DHANA WIDYATMIKA di Bank HSBC Cabang Kelapa Gading;
- 10) 1. Uang sejumlah USD 9,07 (sembilan Dollar Amerika Serikat dan tujuh sen) yang berada pada Bank Standard Chartered Nomor Rekening 30614067135 beserta bunganya (saldo tanggal 7 Maret 2012);
2. Uang sejumlah Rp1.497.473,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang berada pada Rekening Wealth Management Bank Standard Chartered beserta bunganya (saldo tanggal 7 Maret 2012);
3. 849.1516 (delapan ratus empat puluh sembilan koma seribu lima ratus enam belas) unit ASIAN EQUITY PORTFOLIO SERVICES VIII pada Bank Standard Chartered yang nilainya pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 69.562,92 (enam

Hal. **198** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua koma sembilan puluh dua sen Dollar Amerika Serikat);
4. 14.196,16 (empat belas ribu seratus sembilan puluh enam koma enam belas) unit PIONEER FUNDS GREATER CHINA EQUITY pada Bank Standard Chartered yang nilainya pada tanggal 5 Maret 2012 sebesar USD 162.687,97 (seratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh sen Dollar Amerika Serikat);
  5. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Mei 2005 s/d Desember 2005;
  6. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 a.n. DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2006 s/d Desember 2006;
  7. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 a.n. DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2007 s/d Desember 2007;
  8. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5, Nomor Rekening 30614069340 dan Nomor Rekening 100008894 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2008 s/d Desember 2008;
  9. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5 dan Nomor Rekening 30614069340 atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2009 s/d Desember 2009;
  10. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan Nomor Rekening 306-1-479242-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2010 s/d Desember 2010;
  11. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan Nomor Rekening 306-1-

Hal. **199** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 479242-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2011 s/d Desember 2011;
12. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Standard Chartered atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2012;
  13. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening (Personal Account Opening Form) atas nama DHANA WIDYATMIKA di Bank Standard Chartered;
  14. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Tambahan (Additional Account Opening Form) atas nama DANA WIDYATMIKA di Bank Standard Chartered;
  15. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Aplikasi Wealth Management Account (Wealth Management Account Application Form) a.n. DHANA WIDYATMIKA Bank Standard Chartered;
  16. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Transfer antar Rekening tanggal 29 Maret 2011 dari DHANA WIDYATMIKA kepada Dwi Jatmiko;
  17. 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Transfer antar Bank RTGS Terminal Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 22 Agustus 2006;
  18. 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Transfer antar Bank RTGS Terminal Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 7 Mei 2007;
  19. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 22.000,00 (dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 14 Desember 2006 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
  20. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 46.000,00 (empat puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 11 Desember 2006 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
  21. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 7 .12. 2006 a.n. DHANA WIDYATMIKA;

Hal. **200** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 8. 12. 2006 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
23. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 12.12.2006 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
24. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 13.12.2006 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
25. 1 (satu) lembar copy legalisir Account Maintenance List atas nama DHANA WIDYATMIKA;
26. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Infestasi yang pernah dimiliki oleh Dhana Widyatmika;
- 11) 1. 1 (satu) bundel copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 006-0000273312 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
2. 1 (satu) bundel copy legalisir Nota-Nota Transaksi Keuangan yang dilakukan oleh DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa;
3. 70 (tujuh puluh) lembar copy legalisir bukti-bukti RTGS masuk ke Rekening Nomor 006-0000273312 a.n. DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa;
4. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran Nomor 006-0000273312 a.n. DHANA WIDYATMIKA periode tanggal 03 Maret 2000 s/d 29 Februari 2012;
5. Uang tunai sejumlah Rp2.430.150,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang berada di dalam Rekening Nomor 006-0000273312 a/n DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa (saldo tanggal 29 Februari 2012) beserta bunganya;
- 12) 1. Foto copy Nota-Nota / Voucher yang telah dilegalisasi atas nama DHANA WIDYATMIKA dengan Nomor Rekening 070-

Hal. **201** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000449 3545 yang berada di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya;

2. Uang tunai sebesar Rp28.388,00 (dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) yang berada di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya;

- 13) 1. Uang sejumlah Rp616.879.239,20 (enam ratus belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530100848117 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012);

2. Uang sejumlah Rp10.211.182,18 (sepuluh juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh dua rupiah delapan belas sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 2370102814188 a.n. DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012);

3. Uang sejumlah USD 2.202,53 (dua ribu dua ratus dua Dollar Amerika Serikat lima puluh tiga sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530200 66 9007 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012);

4. Uang sejumlah Rp36.904,87 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah delapan puluh tujuh sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012);

5. 67.3460 (enam puluh tujuh poin tiga empat enam puluh) unit SW PARTNER – BDXV WINE GROWTH FUND CLASS B (EUR) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar EUR 78.260,77 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh Euro tujuh puluh tujuh sen) a.n. DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;

6. 308.9529 (tiga ratus delapan poin sembilan lima dua sembilan) unit EFG SCHRO DER INTERNATIONAL SELECTION BRIC FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 60.412,65 (enam puluh ribu empat ratus dua belas Dollar

Hal. **202** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amerika Serikat enam puluh lima sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
7. 2995.2320 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima poin dua tiga dua Nol) unit EFG-FIRST STATE CHINA GROWTH FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 296.048,73,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh delapan Dollar Amerika tujuh puluh tiga sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number /CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
  8. 4180.5860 (empat ribu seratus delapan puluh poin lima delapan enam Nol) unit EFG-FIRST STATE SINGAPORE & MALAYSIA GROWTH FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 180.141,45 (seratus delapan puluh ribu seratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat empat puluh lima sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
  9. 5572.48 (lima ribu lima ratus lima puluh tujuh puluh dua poin empat delapan) unit FS ASIAN PROPERTY SECURITIES FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 30.760,09 (tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat sembilan sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number /CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
  10. Subordinasi I Bank CIMB Niaga dengan Nominal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) a.n. DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
  11. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rrekening 0530100848117 periode 9 Mei 2007 s/d 26 Januari 2012;
  12. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 237010 2814188 periode 1 Januari 2007 s/d 11 Agustus 2011;

Hal. **203** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530200669007 periode 24 Mei 2007 s/d 27 Januari 2012;
14. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 periode 22 September 2008 s/d 31 Desember 2009;
- 14) 1. 1 (satu) bundel setoran/uang masuk Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol (foto copy dilegalisir);
2. 1 (satu) bundel Formulir Penarikan/Uang ke luar Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol (foto copy dilegalisir);
3. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas Rekening Koran Nomor 122.0088906709 atas nama DHANA WIDYATMIKA yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol sejak tanggal 23 Oktober 2008 s/d tanggal 29 Februari 2012;
4. Uang sejumlah Rp62.033.976,00 (enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) pada Rekening Tabungan rupiah Nomor Rekening 122.0088906709 beserta bunga (saldo per tanggal 13 Maret 2012);
5. Uang sejumlah US \$ 70.00 (tujuh puluh Dollar US) pada Rekening Tabungan Nomor Rekening 122.0033333389 beserta bunga (saldo per tanggal 13 Maret 2012);
- 15) 138.682,790800 (seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua koma tujuh sembilan Nol delapan Nol Nol) unit Penyertaan Reksadana SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND yang tercatat a.n. Pemegang Unit Penyertaan DHANA WIDYATMIKA pada Bank Kustodian Citibank, dengan nilai pada tanggal 11 April 2012 sebesar Rp203.662.612,43,00 (dua ratus tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah empat puluh tiga sen), beserta dengan pergerakan nilai sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku dari waktu ke waktu;
- 16) 400.000 (empat ratus ribu) unit Penyertaan Reksadana MANDIRI INVESTA PASAR UANG yang berada pada Rekening Unit Penyertaan atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor 9018062430, pada Bank Kustodian Reksadana Mandiri Investa

Hal. **204** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Uang Deutsche Bank AG Cabang Jakarta, yang dibeli pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 30 Maret 2012 sejumlah 409.433,6407 (empat ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga poin enam empat Nol tujuh) senilai Rp409.433.640,7 (empat ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah koma tujuh sen) pada tanggal 30 Maret 2012;

- 17)
  1. 1 (satu) bundel copy legalisir Pembukaan Rekening DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rek: 0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan 237010 2814188;
  2. 1 (satu) bundel Rekening Koran DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga posisi 1 Maret 2012 – 21 Maret 2012 Nomor Rekening 0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan 2370102814188;
  3. 1 (satu) lembar copy legalisir Lembaran Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi Sub Ordinasi I Bank CIMB Niaga tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap;
  4. 6 (enam) lembar Print out legalisir kepemilikan unit investasi milik Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga;
- 18)
  1. Uang sejumlah Rp747.398,65 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) yang 4671075115 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);
  2. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pembukaan Rekening Nomor 4671075115 atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia cabang Mall Taman Anggrek;
  3. 1 (satu) bundel copy legalisir Mutasi Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115;
  4. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Transaksi atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor

Hal. **205** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 4671075115 periode 2 Januari 2003 s/d 17 Februari 2012;

5. 1 (satu) bundel copy legalisir Data Nasabah "KWC" (KNow Your Customer), data customer perorangan di pembukaan Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia;
- 19) 1. Asli Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 Maret 2006;
2. Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan 28 Maret 2006;
3. Asli Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir;
- 20) 1. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95 tanggal 22.11.1995;
2. Foto copy Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-19/PJ.1/UP. 53/2005 tanggal 12 Januari 2005;
3. Foto copy Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-162/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Juli 2005;
4. Foto copy Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-162/PJ.1/UP.53/ 2007 tanggal 11 Juni 2007;
5. Foto copy Nota Dinas KPP Pratama Setia Budi Satu Nomor ND-16/WPJ.04/KP.0101/2010 tanggal 21 Juli 2010;
6. Foto copy Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-1834/PJ.01/UP.53/ 2010 tanggal 11 Agustus 2010;
7. Foto copy Keputusan Kepala KPP Penanaman Modal Asing Enam Nomor KEP-14/WPJ.07/KP.09/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
8. Foto copy Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-1439/PJ.01/UP.53/ 2011 tanggal 12 Juli 2011;
9. Foto copy Nota Dinas Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua Nomor ND-86/WPJ.19/KP.02/2011 tanggal 15 Juli 2011;
10. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor 00115/KEP/FU/23100/11 tanggal 6 Desember 2011;
11. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KM-10/SJ.5/ UP.9.1/2012 tanggal 7.02.2012;
12. Copy legalisir Surat-surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS, PNS dan kenaikan pangkat dari Saudara DHANA

Hal. **206** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYATMIKA NIP.197403031995111001 selama yang bersangkutan bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak;

13. Copy Legalisir Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-972/SJ/2011 tanggal 27 April 2011 hal permohonan Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
14. Copy legalisir Surat Sekretaris Daerah Pemprov. DKI Jakarta Nomor S-456/082/1 tanggal 28 Maret 2011 hal permohonan Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
15. Copy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ-12/UP-53/1996 tanggal 9.10.1996;
16. Copy legalisir halaman depan Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP-19/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Januari 2005;
17. Print out Aplikasi Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva DJP yang menyatakan bahwa Saudara DHANA WIDYATMIKA pernah mengirimkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 21)
  1. 1 (satu) buku foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Jakarta Pancoran Nomor Laporan: Lap.39/WPJ.04/KP.0805/ 2006 tanggal 4 April 2006;
  2. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM IB) Nomor SPM: 99004/061-90004-2009 tanggal 24 Februari 2009;
  3. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM IB) Nomor SPM: 99002/061-90002-2009 tanggal 23 Januari 2009;
  4. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor SPM: 99003/061-90003-2009 tanggal 23 Januari 2009 (beserta SP2D);
  5. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor SPM: 80002/061-0002-2009 Tahun Anggaran 2009;
  6. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor SPM: 80007/061-0007-2009 Tahun Anggaran 2009;

Hal. **207** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor SPM: 99001/061-90001-2009 tanggal 23 Januari 2009;
8. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM Nomor 80007/061-0007-2009 tanggal 16 Februari 2009;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Per Tambahan Nilai Barang dan Jasa a.n. Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama Nomor 00072/207/02/061/06 masa pajak Januari s/d Desember 2002;
10. 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama;
11. 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama;
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Pengiriman Berkas ke Penagihan dari KPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei 2011;
- 22) 1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 A. PT. Kornet Trans Utama;
2. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM Nomor 80002/061-0002-2009 tahun anggaran 2009;
3. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM Nomor 80007/061-0007-2009 tahun anggaran 2009;
4. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM Nomor 99001/061-90001-2009 tahun tanggal 23 Januari 2009;
5. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM Nomor 99002/061-90002-2009 tahun tanggal 29 Januari 2009;
6. Satu eksemplar foto copy legalisir Daftar Pengantar Pengiriman SPMIB Nomor 02.SPMIB/WPJ.04/KP.0803/2009 tanggal 24 Februari 2009;
- 23) 1. 1 (satu) buah STNK Honda Sepeda Motor B 6674 TMN a.n.

Hal. **208** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DHANA WIDYATMIKA;

2. 1 (satu) unit mobil Mobil Chrysler B-907-DA a.n. PT. Mitra Modern Mobilindo beserta STNK;
3. Buku Tabungan a.n. DHANA WIDYATMIKA, terdiri dari:
  - Bank BCA Nomor Rek. 4671075115;
  - Bank Mandiri Nomor Rek. 166-00-0019858-0;
  - Bank Mega Nomor Rek. 01-086-00-20-67891-0;
  - Bank Bukopin Nomor Rek. 7701020665;
  - Bank BNI Nomor Rek 0170048968;
  - Bank Mandiri Dollar Nomor Rek. 122-00-3333338-9;
4. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor A 1534443 a.n. Dian Anggraeni;
5. Kartu Garuda Indonesia GFF, atas nama:
  - DHANA WIDYATMIKA Nomor 728-306-913;
  - Dian Anggraeni Nomor 728-306-935;
6. 1 (satu) buah Paspor Dinas Republik Indonesia Nomor S 181111 a.n. Dian Anggraeni;
7. 1 (satu) unit Handphone Nokia 6235 Nomor IMEI 1523820KM27Q7;
8. 1 (satu) unit Handphone Nokia 9300 Nomor IMEI 355369/00/001932/3;
9. 1 (satu) unit Handphone Nokia 3806 Nomor IMEI 0590985081010CA;
10. 1 (satu) unit Handphone Samsung SCH-S299 Nomor 0C9F38E5;
11. 1 (satu) unit Receiver CCTV merk Avtech;
12. 41 (empat puluh) lembar Mata Uang Central Bank of Iraq @ 25.000;
13. Uang tunai senilai Rp2 juta pecahan @ Rp2.000;
14. 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 100 Riyals;
15. 1 (satu) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 500 Riyals;
16. 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 50 Riyals;

Hal. **209** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 5 Riyals;
18. 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 1 Riyals;
19. 20 (dua puluh) lembar mata uang US\$ pecahan @ 100 US\$;
20. 80 (delapan puluh) lembar uang tunai pecahan @ Rp50.000,00;
21. 91 (sembilan puluh satu) lembar uang tunai pecahan @ Rp100.000,00;
22. 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan @ Rp5.000,00;
23. 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai pecahan @ Rp10.000,00;
24. 1 (satu) kotak berisi Jam Tangan merk Tissot, Monaco, Corum & tali jam merk Pro Trek;
25. 1 (satu) Hard Disk Portable Media Player merk Himedia;
26. 122 (seratus dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan @ Rp 100.000,00 & 7 (tujuh) lembar uang tunai @ 50.000,00;
27. 1 (satu) box Maxell floppy disk berisi 8 (delapan) disket;
28. 2 (dua) box Verbatim floppy disk berisi 22 (sebelas) disket;
29. 1 (satu) DVD PSA Pajak 3 Versi Tahun 2005 PT. Swanten Production;
30. 1 (satu) buah tas Global Teleshop berisi 13 (tiga belas) Disc;
31. 1 (satu) Compact Disc merk Arita;
32. 1 (satu) Flash Disk merk Pen Drive 1 GB;
33. 1 (satu) Flash Disk merk Pretec 256 MB;
34. 1 (satu) Flash Disk merk Tripper 256 MB;
35. 1 (satu) Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 24 April 2009 Nomor Rek. 122-00-8890670-9 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
36. 1 (satu ) bundel Laporan Hasil Stock Opname tanggal 04 Oktober 2006 Beta Mart;
37. 1 (satu) bundel Total Pembayaran Kredit dan Konsinyasi Beta Mart ke Supplier;
38. 1 (satu) map plastik isi Rekening Koran DHANA WIDYATMIKA Bank BCA Nomor Rek. 2303892907;
39. Dollar Singapura, terdiri dari:
  - 5 (lima) lembar @ \$100;

Hal. **210** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar @ 10;
- 1 (satu) lembar @ 5;
- 7 (tujuh) lembar @ 50;
- 40. 5 (lima) map plastik berisi Laporan Keuangan BETAmart;
- 41. 1 (satu) buah map hijau bertulis CKN berisi Laporan Biaya Kandang, dll;
- 42. 1 (satu) buah tas plastik berisi data-data berkaitan dengan PT. Mitra Modern Mobilindo;
- 43. 1 (satu) buah map PT. Mitra Modern Mobilindo terdapat tulisan BPKP motor, Rincian biaya beserta isinya;
- 44. 1 (satu) buah kuitansi dari Bpk. Jamal senilai Rp123 juta untuk pembelian mobil Toyota Avanza tanggal 31 Maret 2011;
- 45. 1 (satu) map plastik berisi data Stock + Modal Kendaraan 88 Mobilindo;
- 46. 1 (satu) jepitan data 88 Mobilindo AXC tanggal 16 Maret 2006 dan surat lainnya;
- 47. 9 (sembilan) amplop coklat berisi Laporan Penjualan Ayam dari Pak Jamal Tigaraksa Tangerang;
- 48. 1 (satu) amplop kuning tertulis Safar berisi Laporan Bank Niaga Nomor Rek.025-01-20002-00-8 a.n. PT. Interarsi Wirapakar Madyatama dan lainnya.
- 49. 1 (satu) map plastik warna merah berisi Konsep Surat Kuasa dari DHANA WIDYATMIKA kepada Hendri Afianto, ST (Direktur Putra Modern Mobilindo);
- 50. 1 (satu) buku tulis Mushroom berisi data-data pendapatan bulan Maret 2008 – seterusnya;
- 51. 1 (satu) foto copy Formulir Pemutakhiran Informasi Pegawai DHANA WIDYATMIKA;
- 52. 1 (satu) map plastik berisi Laporan Keuangan BETAmart per September 2011;
- 53. 2 (dua) Compact Disc berisi Kantor Pajak versi Balada Terbanding;
- 54. 2 (dua) Compact Disc tertulis Disk 02;
- 55. 1 (satu) Compact Disc tertulis Disk 01;

Hal. **211** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) buah map Departemen Keuangan RI Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta III KPP Jakarta Pancoran tertulis SPT Tahunan'06 Dhana W + LP2P;
57. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor 00115/KEP/FU/23100/11 tanggal 6-12-2011;
58. 1 (satu) buah tas berisi Digital Handycam merk Sony Nomor Seri 1344776,8 (delapan) kaset;
59. 1 (satu) buah tas berisi Kamera Digital merk CaNon Nomor Seri 1930739063;
60. 1 (satu) box perhiasan kotak merah;
61. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 7 (tujuh) Kartu Kredit a.n. DHANA WIDYATMIKA terdiri dari Bank ABN Amro, Bank BII, Bank Niaga dan Bank GE;
62. 1 (satu) bundel map warna biru Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua;
63. 1 (satu) map plastik warna biru berisi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 46/2012 tentang Pencatatan Pemindahan PNS Pusat Kemenkeu RI a.n. Sanusi, SE, dkk dan surat-surat lainnya;
64. 1 (satu) bundel plat Nomor B 907 DH dan lainnya;
65. 1 (satu) buku Kwitansi merk Sinar Dunia warna ungu;
66. 1 (satu) buah map biru Fujita berisi Proposal Perumahan Bukit Cilame Regensi dan surat-surat lainnya;
67. 1 (satu) buah map merah tertulis Pemda berisi Surat Penyampaian berkas permohonan pindah tugas dan surat-surat lainnya;
68. 1 (satu) Buku Rencana Kerja dan Anggaran Toko Permata 68 Tahun 2007 dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2005 & 2006;
69. 1 (satu) buah map warna biru PT. Tunas Ridean, Tbk berisi pembelian Toyota Kijang Long;
70. 1 (satu) buah amplop PT. Gema Shafa Marwa;
71. 1 (satu) buah Surat kepada Sofie Ratna Nirmala perihal Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan orang pribadi (1770 SS);

Hal. **212** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) buah map Pemprov DKI Jakarta berisi bukti pemotongan Pajak Penghasilan a.n. DHANA WIDYATMIKA;
73. 1 (satu) buah Buku Diary warna coklat merk Starbucks Coffe Indonesia;
74. 1 (satu) buah map merah Sakato berisi Penyampaian Surat Keputusan Pindah antar Instansi dan surat-surat lainnya;
75. 1 (satu) buah Brosur Perumahan Vila Trendy Jatibening;
76. 2 (dua) buah kunci mobil merk Ford dan 1 (satu) Flash Disk;
- 24) 1. Copy Akta Pendirian PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor 31 tanggal 23 Januari 2006 Notaris Jhonni M. Sianturi, SH;
2. Copy Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-03759.HT.01.01.TH.2006 tanggal 10 Februari 2006;
3. Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor 23 tanggal 13 Agustus 2008;
4. Copy Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor 10 Mobilindo tanggal 27 September 2010;
5. Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2007;
6. Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2008;
7. Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31. Desember 2009;
8. Copy Berita Acara Pemeriksaan (dipersiapkan untuk PT. Bank Central Asia, Tbk. Nomor 05578/DTDEP/CAMS/8550/2009 tanggal 14 September 2009);
9. Copy Program Kerja "Mitra Modern Mobilindo tahun 2012";
10. Copy rekap transaksi Ganesha bulan Oktober, November, Desember 2011 dan Januari 2012 dengan jumlah saldo terakhir Rp62,309,144.00,00;
11. Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank BCA KCP Buaran Raya dengan Nomor Rekening 6330408888 priode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011;
12. Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank BCA KCP Buaran Raya dengan Nomor Rekening 6330408888 priode 31 Januari 2011 s/d 28 Februari 2011;

Hal. **213** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Copy Surat Pernyataan Rekening Bank tanggal 27 Oktober 2011;
14. Copy perhitungan laba rugi PT. Mitra Modern Mobilindo priode bulan Agustus 2011;
15. Copy Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo bulan September 2011;
16. copy rekap penjualan dan stock mobil Kendaraan per Agustus 2011;
17. Copy pembukuan kas besar proyek pembangunan rumah tinggal Bpk. Herly Isdiharsono Juni 2006 s/d Agustus 2007;
18. Copy catatan pengeluaran kas PT. Mitra Modern Mobilindo Priode Desember 2007;
19. Copy Laporan Stock Modal Price List Kendaraan 88 Mobilindo - Dermaga tanggal 7 Desember 2007;
20. Copy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pahlawan Revolusi atas nama PT. Mitra Modern Mobilindo dengan Nomor Rekening 0060005305515 priode 1 Januari 2008 s/d 29 Februari 2008;
21. Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank RCA KCP Buaran Raya dengan Nomor Rekening 6330408888 priode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011;
22. Copy laporan laba ditahan 88 Mobilindo untuk priode Desember 2011;
23. Copy Neraca 88 Mobilindo per 31 Desember 2009;
24. Copy Surat Pengunduran Diri Direktur PT. Mitra Modern Mobilindo atas nama Henry Avianto, ST tanggal 20 September 2010;
25. Copy Laporan Transaksi Bank BRI Unit Jatinegara Mitra Modern Mobilindo per 31 Januari 2012 dengan Nomor Rekening 012201500529154;
26. Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan PT. Perusahaan Pilot Proyek Berdikari;
27. Copy Surat Multindo Autofinance Nomor Surat:
  - 057/KP-MKT/11/2011 bulan Februari 11;
  - 0306/ KP-MKT/ 11/2011 bulan Maret 11;
  - 0557/KP-MKT/IV/2011 bulan April 2011;

Hal. **214** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1160/KP-MKT/XI/2011 bulan November 2011;
- 01374/ KP-MKT/XII/2010 Januari 2010;
- 01190/KP-MKT/XI/2010 Desember 2010;

28. Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 581;

- 25) 1. 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor T-8198-F beserta kunci;
2. 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 2005 Nomor B-9035-MI beserta kunci;
3. 1 (satu) unit Truck Mits FE 334 Th. 2003 Nomor B-9909-LR beserta kunci;
4. 1 (satu) unit Truck Toyota 115ET Th. 2004 Nomor B-9121-JI beserta kunci;
5. 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2005 349 Nomor T-8551-TF beserta kunci;
6. 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2004 349 Nomor K-1363-NA beserta kunci;
7. 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor AB-9179-SB beserta kunci;
8. 1 (satu) unit Truck Mits FE 34 Th. 2002 Nomor D-8596-CH beserta kunci kontak
9. 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1990 Nomor B-9115-PD beserta kunci kontak;
10. 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 1997 Nomor B-9876-N beserta kunci;
11. 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B-9435-AD beserta kunci;
12. 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 1997 Nomor B 9500 PI beserta kunci;
13. 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9378 IY beserta kunci;
14. 1 (satu) unit Truck Mits FE 114 Th. 1996 Nomor B-9470-MO beserta kunci;
15. 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1991 Nomor B-9387-SF beserta kunci;
16. 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 1997 Nomor B 9899 OT beserta kunci;

Hal. **215** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1997 Nomor BK 8144 LJ beserta kunci kontak;
- 26) 1. BPKB Truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor T8198F;
2. STNK Truck Mits FE 334 Th. 2003 Nomor B 9909 LR (BPKB berada di MULTINDO);
3. STNK dan BPKB Truck Mits FE Th. 2005 349 Nomor T 8551 TF;
4. STNK Truck Mits FE Th. 2004 349 Nomor K 1363 NA (BPKB berada di MULTINDO);
5. STNK Truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor AB 9179 SB (BPKB berada di MULTINDO);
6. STNK dan BPKB Truck Mits FE 34 Th. 2002 Nomor D 8596 CH;
7. STNK Truck Mits Fuso Th. 1990 Nomor B 9115 PD (BPKB berada di MULTINDO);
8. STNK Truck Mits FE 104 Th. 1997 Nomor B 9876 N (BPKB berada di MULTINDO);
9. STNK Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9435 AD (BPKB berada di MULTINDO);
10. STNK dan BPKB Truck Toyota Dyna Th. 1997 Nomor B 9500 PI;
11. STNK Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9378 IY (BPKB berada di MULTINDO);
12. STNK Truck Mits FE 114 Th. 1996 Nomor B 9470 MO (BPKB berada di MULTINDO);
13. STNK dan BPKB Truck Toyota Dyna 115 ET Th. 2004 Nomor B 9721 JI;
14. STNK Truck Mits Fuso Th. 1991 Nomor B 9387 SF;
- 27) 1. 1 (satu) unit Hard Disk;
2. Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12.2007;
3. Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12. 2008;
4. Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12. 2009;
5. Asli Perhitungan Laba Rugi PT. Mitra Modern Mobilindo periode

Hal. **216** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011;

6. Asli Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo Sept. 2011;
7. Asli Rekap Penjualan dan Stock Kendaraan per Agustus 2011;
8. Asli Catatan Pengeluaran Kas PT. Mitra Modern Mobilindo Desember 2007;
9. Asli Laporan Stock Mobil Price List PT. Mitra Modern Mobilindo 7.12. 2007;
10. Asli Rekening Koran Bank Mandiri Kep Jakarta Pahlawan Revolusi a.n. PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor Rek.006000530 5515 periode Jan 2008 s/d 29 Feb 2008;
11. Laporan laba ditahan PT. Mitra Modern Mobilindo periode Desember 2010;
12. Asli Neraca PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2009;
13. Asli Laporan Transaksi Bank BRI Jatinegara PT. Mitra Modern Mobilindo per 31. 1. 2012;
- 28)
  1. 1 (satu) unit CPU Computer warna hitam bertuliskan Sticker warna hitam 88 Mobilindo;
  2. 1 (satu) unit CPU Computer warna hitam bertuliskan Sticker warna hitam 88 Mobilindo Nomor 2;
  3. 1 (satu) buah Eksternal Hardisk merk SOHOUSB warna hitam Back Up data PT. Mitra Modern Mobilindo;
  4. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006 PT. Mitra Modern Mobilindo;
  5. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo;
  6. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo;
  7. 1 (satu) berkas Masa/Angsuran, Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 25 Tahun Maret 2008 PT. Mitra Modern Mobilindo;
  8. 1 (satu) berkas SPT Masa PPh Pasal 21/26 Tahun 2009 PT. Mitra Modern Mobilindo;
  9. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo;
- 29)
  1. Foto copy legalisir Rekening Koran Nomor 707090137764;

Hal. **217** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy yang legalisir KTP a.n. Liana Apriyani dan foto copy specimen contoh tanda tangan Liana Apriyani;
3. Foto copy legalisir Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan a.n. Pemohon Liana Apriyani;
4. Foto copy legalisir Dokumen Penutupan Rekening Nomor 707090137764;
5. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Juli 2005 senilai Rp15.000.000,00;
6. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
7. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
8. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066192 a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
9. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066193 a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
10. Foto copy legalisir Slip Penarikan (Cash) a.n. Liana Apriyani tgl.19 Desember 2005 senilai Rp1.500.000.000,00;
11. Foto copy legalisir Slip Penarikan (cash) a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00;
12. Foto copy legalisir Slip Penarikan (cash) a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00;
13. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp300.000.000,00;
14. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp200.000.000,00;
15. Foto copy legalisir Slip Penarikan (cash) a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00;
16. Foto copy legalisir Slip Penarikan (Cash) a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
17. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
18. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;

Hal. **218** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066195 a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
20. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066194 a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
21. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 21 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
22. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066196 a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
23. Foto copy legalisir KTP a.n. Liana Apriyani;
24. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 21 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
25. Foto copy legalisir KTP a.n. Liana Apriyani;
26. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 22 Desember 2005 senilai Rp270.000.000,00;
27. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 22 Desember 2005 senilai Rp2.730.000.000,00;
28. Foto copy legalisir Slip Dokumen Permohonan Pengiriman Uang tanggal 22 Desember 2005 an. Pengirim Liana Apriyani dan penerima Novie Ramdhani dengan bank tujuan adalah BII Jalan Pemuda Raya Jakarta Barat Nomor Rek. 1104147384 senilai Rp2.730.000.000,00;
29. Foto copy legalisir Slip Dokumen Permohonan Pengiriman Uang tgl.22 Desember 2005 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan penerima Veemie Solichin dengan bank tujuan adalah Panin Bank Jalan Pasar Puri Indah Jakarta Nomor Rek.1452030079 senilai Rp250.000.000,00;
30. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 05 Januari 2006 senilai Rp3.000.000.000,00;
31. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp2.500.000.000,00;
32. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 09 Januari 2006 senilai Rp2.382.000.000,00;
33. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066198 a.n. Liana

Hal. **219** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apriyani tgl.05 Januari 2006 senilai Rp3.000.000.000,00;
34. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066199 a.n. Liana Apriyani tgl.20 Desember 2005 senilai Rp2.500.000.000,00;
35. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066200 a.n. Liana Apriyani tanggal 09 Januari 2006 senilai Rp2.382.000.000,00;
36. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp 3.846.000.000,00;
37. Foto copy legalisir Slip Permohonan Pembelian Uang Kertas Asing a.n. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai USD 400.000 jumlah rupiah sebesar Rp3.846.000.000;
38. Foto copy legalisir KTP a.n. Liana Apriyani;
39. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 11 Januari 2006 senilai Rp74.000.000,00;
40. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 11 Januari 2006 senilai Rp2.900.000.000,00;
41. Foto copy legalisir Slip Dokumen Permohonan Pengiriman Uang tgl.11 Januari 2006 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan Penerima adalah DHANA WIDYATMIKA dengan bank tujuan Bank Mandiri Cabang Nindya Karya Nomor Rek.0700004493545 senilai Rp2.900.000.000,00;
42. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp100.000.000,00;
43. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp961.300.000,00;
- 30) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7090137764 atas nama LIANA APRIYANI yang diterbitkan BCA KCP Rantai Mulia Kencana;
- 31) 1. 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan Tahun Pajak 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo tanggal 31 Januari 2006;
- a. 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta II Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Nomor S-001666/WPJ.05/KP./2005 a.n. PT. Mutiara Virgo perihal SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar tanggal 16 Februari 2006;

Hal. **220** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode: Januari-Juni 2004 PT. Mutiara Virgo;
- c. 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode: Juli-Desember 2004 PT. Mutiara Virgo;
- d. 1 (satu) set foto copy KTP dan Kartu NPWP a.n. Johnny Basuki;
- e. 1 (satu) set Laporan Neraca & laporan Rugi Laba PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005;
- f. 1 (satu) bundle jepitan berisi:
  - 2 (dua) lembar Tabel Articles of Association PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-41157.HT.01.02.Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ditjen AHU Kementerian Hukum & HAM Nomor AHU-AH.01.10-19394 tanggal 30 Juli 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT. Mutiara Virgo" Nomor 12 tanggal 17 Juni 2010 Notaris Lies Herminingsih, SH;
  - 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-58523.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT. Mutiara Virgo" Nomor 86 tanggal 26 Juni 2008 Notaris Lies Herminingsih, SH;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ditjen AHU Kementerian Hukum & HAM Nomor C-UM.02.01.7067 tanggal 2 Mei 2006 perihal Penerimaan

Hal. **221** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT.  
Mutiara Virgo;

- 1 (satu) set foto copy Akta Berita Acara Rapat "PT. Mutiara Virgo" Nomor 25 tanggal 17 April 2006 Notaris Lies Herminingsih, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-27165 HT.01.04.Tahun 2005 tanggal 3 Oktober 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set foto copy Akta Berita Acara Rapat "PT. Mutiara Virgo" Nomor 30 tanggal 25 April 2005 Notaris Lies Herminingsih, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-25120 HT.01.04.Tahun 2003 tanggal 21 Oktober 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Mutiara Virgo" Nomor 7 tanggal 27 Maret 2003 Notaris Lies Herminingsih, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-7618 HT.01.01.Th.96 tanggal 6 Maret 1996 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan Nomor 42 tanggal 19 Januari 1995 Notaris Imas Fatimah;
- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 113 tanggal 28 Mei 1993 Notaris Imas Fatimah, SH;
- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan Nomor 150 tanggal 23 Agustus 1990 Notaris Imas Fatimah, SH;
- 1 (satu) set foto copy Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor 99 tanggal 18 Juli 1990 Notaris Imas Fatimah, SH.;

Hal. **222** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set foto copy Akta Perseroan Terbatas Nomor 52 tanggal 21 Januari 1985 Notaris Imas Fatimah, SH;
- g. 1 (satu) buah buku tulis merk "Marabunta" bertempel Stiker PT. Mutiara Virgo Giro BCA (IDR) A/C 478-3003077 berisi Catatan Nomor Cek/Giro a.n. Murni, dkk;
- h. 1 (satu) buah buku tulis merk "Marabunta" berisi Catatan Cek/Giro a.n. Garuda Daniel, dkk;
- i. 1 (satu) buah buku tulis merk "KIKY" berisi Catatan Work Permit Zhao Lixin & Group, dkk;
- j. 1 (satu) buah buku tulis merk "SIDU" berisi catatan work permit a.n. Pan Guang Quan, dkk;
- k. 1 (satu) buah buku tulis hijau merk "Bintang Group" bertuliskan Surat ke luar berisi Catatan Register Surat ke luar PT. Mutiara Virgo;
- l. 1 (satu) buah buku biru merk "Bintang Group" bertuliskan Saori berisi catatan register surat;
- m. 1 (satu) ordner bertuliskan Pengeluaran Pribadi, berisi:
  - 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek tanggal 20 Oktober 2005 senilai Rp1.000.000.000,00 untuk urusan pajak tahun 2003 & 2004;
  - 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 30 November 2005 senilai Rp14.955.000,00;
  - 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 30 November 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp49.955.000,00;
  - 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 29 November 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp50.005.000,00;
  - 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 28 November 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp200.620.000,00;
  - 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 10 Oktober 2005 senilai Rp299.400.000,00;

Hal. **223** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 10 Oktober 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp299.400.000,00;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 7 Oktober 2005 senilai Rp50.000.000,00;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 7 Oktober 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp50.000.000,00;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 28 September 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp1.026.100.000,00;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 19 September 2005 senilai Rp151.875.000,00;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 19 September 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp151.875.000,00;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 23 Agustus 2005 senilai Rp501.000.000,00;
- 1 (satu) form foto copy Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp501.000.000,00;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 16 Agustus 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp492.500.000,00;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 9 Agustus 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp487.000.000,00;

Hal. **224** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek.478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 7 Juli 2005 senilai Rp105.985.000,00;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 7 Juli 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp105.985.000,00;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 7 Juli 2005 senilai Rp105.985.000,00;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 7 Juli 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp105.985.000,00;
- 1 (satu) form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rek. Nomor 478-0006108 a.n. Johnny Basuki ke Rekening Nomor 041-0490714 a.n. Djohar Riduan Hasan sebesar Rp944.500.000,00;
- 1 (satu) form foto copy Foreign Currency Cheque & Draft Bank DBS a.n. Metrosino Asset Ltd tanggal 25 Januari 2006 senilai US\$ 100,000;
- 1 (satu) Form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rek. Nomor 478-0006108 a.n. Johnny Basuki ke Rekening Nomor 012-3013511 a.n. Soekendro Salim sebesar Rp189.160.000,00;
- 1 (satu) foto copy Bilyet Giro Bank BCA Nomor BD 457201 sebesar Rp469.250.000,00;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek. 5300139258 a.n. Hendri Budi Setiawan tanggal 13 Januari 2006 senilai Rp469.250.000,00;
- 1 (satu) lembar Surat Johnny Basuki kepada Mei Siang perihal Transfer US\$ 50.000 ke DBS Singapore;
- n. 1 (satu) ordner warna kuning dengan judul PT. Mutiara Virgo, berisi:
  - 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2010;

Hal. **225** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Laporan Neraca Perusahaan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2006;
- 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 Nomor S-00319/WPJ.05/ KP.0306/SPT THN/PPH Badan/2007 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set catatan tangan Surat Men San kepada Zakaria untuk menyusun laporan keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009;
- 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2005 Nomor S-001666/WPJ.05/ KP.0103/2005 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 Nomor S-00319/ WPJ.05/KP.0306/SPT THN/PPH Badan / 2007 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2004;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2003;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2003;
- 1 (satu) set Laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba PT. Mutiara Virgo per 31-12-2003;

Hal. **226** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba PT. Mutiara Virgo per 31.12. 2002;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2002;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2002;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2002 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tanggal 28 Maret 2003;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 PT. Mutiara Virgo;
- o. 1 (satu) map plastik putih merk "Bantex", berisi:
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Eka Nuri;
  - 1 (satu) set PPH 23 PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set PAYABLE PT. Mutiara Virgo 14 Jul-16 Jul 2003;
  - 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi PPN Keluaran, SSP & PPH Pasal 23 Tahun 2003 (KODECO) PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu NPWP a.n. PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set PAYABLE PT. Mutiara Virgo 15 Jul-23 Jul 2003;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. CV. Bahari Simpati Nusantara;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Kalvindo Raya Semesta;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Bantrunk Murni Indonesia;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Inspiran Ideal Indotama;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan;

Hal. **227** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. National Oliwell Indonesia;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Supasi Widya Engineering;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Survindo Dwi Putra;
- p. 1 (satu) map plastik kuning merk "Bantex", berisi:
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC60091-2 tanggal 30 September 2003;
  - 1 (satu) set Surat PT. Mutiara Virgo kepada Ibu Ery tanggal 2 Agustus 2004;
  - 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo tanggal 22 September 2004 perihal BCA Account;
  - 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo tanggal 22 Oktober 2004 perihal Outstanding Invoices;
  - 1 (satu) lembar Invoice List PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-IL 0400024 tanggal 7 Oktober 2004 kepada PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set Invoice PT. Adiartha Swabuana Nomor 01/ADS/MV/X/cem/04 tanggal 1 Oktober 2004 kepada PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-DL-INV4010 rev1 tanggal 8 Juni 2004 kepada PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set Surat PT. Kartika Karkam Nomor KK-030917-02 tanggal 17 September 2003 kepada PT. Mutiara Virgo perihal Penyetoran PPN atas Invoice Nomor 1055/KK/VI/ INV/2003 dan 1056/KK/VI/INV/2003;
  - 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tanggal 8 November 2003;
  - 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tanggal 1 April 2004;

Hal. **228** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo tanggal 8 Januari 2004 perihal Outstanding Invoices;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC60085 tanggal 22 April 2003 kepada PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC60086 tanggal 29 Juli 2003 kepada PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC600867 tanggal 13 Mei 2003 kepada PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC60089 tanggal 28 Oktober 2002 kepada PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor ENKBB-032-0000125 an. PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tanggal 26 April 2004;
  - 1 (satu) lembar Surat China Oilfield Services, Ltd tanggal 25 November 2003 kepada PT. Longzhu Jaya Oilfield Services perihal Confirmation for your PTLZ-RC20246-1 Quotation for BH4 rig dated Mar. 10, 2003;
  - 1 (satu) set Surat PT. Bank BCA Nomor 252.WHD/REF/VI/03 tanggal 24 Juni 2003 kepada BP Indonesia perihal Surat Keterangan;
  - 1 (satu) set Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-YN-0406005 tanggal 7 Juli 2004 kepada PT. Mutiara Virgo perihal Old Invoice Still Outstanding;
  - 1 (satu) lembar Surat PT. Mutiara Virgo Nomor 148/Dir-MV/VII/04 tanggal 19 Juli 2004 kepada PT. HOT-HED Indonesia;
- q. 1 (satu) map plastik putih merk "Eagle", berisi:
- 1 (satu) set foto copy Laporan Penghentian Pemeriksaan Pajak dalam rangka Sunset Policy (Wajib

Hal. **229** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Badan) Nomor Lap-76/WPJ.05/ KP.0805/2009 tanggal 3 April 2009 a.n. PT. Mutiara Virgo Tahun Pajak 2006;

- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2007 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tanggal Maret 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA dari Nomor Rek. 478.0006108 a.n. Johnny Basuki ke Nomor Rek. 660.0022651 a.n. Sie Liviyanty sebesar Rp2.186.000,00;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2008 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tanggal 27 Maret 2009;
- 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008 a.n. Mutiara Virgo tanggal 27 Maret 2009;
- r. 1 (satu) bundel Surat PT. Mutiara Virgo tanggal 10 Maret 2004 kepada KODECO ENERGY Co. Ltd perihal Pelaporan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 berikut lampirannya;
- s. 1 (satu) map plastik putih merk "Eagle", berisi:
  - 1 (satu) set foto copy Bilyet Giro Bank BCA Nomor BC180203 tanggal 16 Februari 2004 sebesar Rp43.039.750,00 beserta lampirannya;
  - 1 (satu) set foto copy Surat e-mail dari Zemmy kepada Johnny Basuki tanggal 5 Oktober 2005 perihal VAT Monthly Report for March-04;
  - 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun Pajak 2004 an. PT. Mutiara Virgo tanggal 5 Oktober 2005;
  - 2 (dua) lembar catatan tangan Rekening Koran;
  - 1 (satu) set Rekening Koran PT. Mutiara Virgo Rekening Bank BCA Nomor AC.478-3008605 periode 23 Jan - 20 Jun 2003;
  - 1 (satu) set Rekening Koran PT. Mutiara Virgo Rekening Bank BCA Nomor AC.478-3003077 periode 29 November 2002 – 30 Jun 2003;
- t. 1 (satu) map plastik putih merk "IMCO" berisi:
  - 1 (satu) set Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Nomor Pemb-120/WPJ.05/

Hal. **230** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.0607/2004 tanggal 20 Februari 2004 kepada  
Direktur PT. Mutiara Virgo perihal Pemberitahuan  
Pemeriksaan Sederhana Lapangan;

- 1 (satu) lembar table MAP/Kode jenis pajak dan kode jenis Setoran Pajak;
- 1 (satu) set Summary of Tax, Art-23 Already Deducted periode: November 2003 PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima PT. Mutiara Virgo kepada Hotel Graha Gresik untuk bukti pemotongan PPh Final Nomor 001/XI/PPH Final/2003;
- 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat PPh Pasal 23 Nomor 8-2510/WPJ.05/KP.0606/MSP21/2003 an. PT. Mutiara Virgo tanggal 15 Desember 2003;
- 1 (satu) set Surat PT. Mutiara Virgo kepada Financial Departement Kodeco Energy Co Ltd tanggal 27 Januari 2004;
- 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PT. Longzhu belum serahkan Faktur Pajak PPN;
- 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PPh Januari 2004;
- u. 2 (dua) buah CPU Komputer;
- v. 1 (satu) buah flasdisk Sandisk 2GB;
- w. 1 (satu) set Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-031/0000072 tgl.16 Februari 2004 sebesar Rp44.968.116,00;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-035/0000730 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp88.685.975,00;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak PT.Mutiara Virgo Tahun Pajak 2004 tanggal 6 Agustus 2004;
- z. 1 (satu) set Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-031/00000101 tanggal 10 November 2003 sebesar Rp23.433.375,00;
- aa. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 13/23/ XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp1.372.800,00;

Hal. **231** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Nomor S-001666/WPJ.05/KP.0103/2005 tanggal 16 Februari 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- cc. 1 (satu) set Laporan Keuangan per 31 Desember 2005 PT. Mutiara Virgo;
- dd. 1 (satu) bundel foto copy berisi:
- 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari PT. Mutiara Virgo kepada COSL Ltd sebesar Rp296.300.000,00;
  - 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari PT. Mutiara Virgo kepada Apec Stratum Pte Ltd tanggal 18 Oktober 2005 sebesar US\$ 111.324,93;
  - 1 (satu) lembar Recapitulation Comenting COSL China, Year 2003;
  - 2 (dua) lembar Surat dari Zemmy kepada Johnny Basuki tanggal 22 November 2005 perihal Tax issue for the year 2003-2004;
  - 1 (satu) lembar Tabel Tax Audit Result-Final For The Year 2003-2004 PT. Mutiara Virgo;
  - 2 (dua) lembar Rekapitulasi perhitungan PPN Tahun 2004;
- ee. 1 (satu) bundel foto copy berisi:
- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pemilik Modal PT. Mutiara Virgo tanggal 9 Desember 2004;
  - 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pengurus Perusahaan PT. Mutiara Virgo tanggal 9 Desember 2004;
  - 1 (satu) lembar Tanda Anggota Asosiasi Pemboran Minyak dan Gas Bumi Indonesia (APMI) PT. Mutiara Virgo tanggal 5 Januari 2006;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Ditjen Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM RI Nomor 598/ SKT/DU.2/DMT/2006 tanggal 6 Juli 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) lembar Kartu NPWP a.n. PT. Mutiara Virgo tanggal 29-03-2006;

Hal. **232** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-0095/WPJ.05/KP.0703/2006 tanggal 7 April 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Nomor PEM-01036/ WPJ.05/KP.0703/2006 tanggal 29 Maret 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)- Besar Pemprov DKI Jakarta Nomor 02772/1.824.271 tanggal 28 Juni 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Pemprov DKI Jakarta Nomor 295/1.824.54 tanggal 3 Juni 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- ff. 1 (satu) bundle foto copy berisi:
  - 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. 478.3003077 a.n. PT. Mutiara Virgo;
  - 2 (dua) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT340490 tanggal 24-12-2004 & Nomor TT 316462 tanggal 8-12-2004;
  - 1 (satu) lembar Surat CNOOC Ses Ltd kepada Citibank NA tanggal 3 Desember 2004;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 232/X/ BH4/2004 tanggal 13 Oktober 2004;
  - 1 (satu) lembar Tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Aug-04;
  - 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT297117 tanggal 24-11- 2004;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 219/IX/ BH4/2004 tanggal 8 September 2004;
  - 2 (dua) lembar Tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Jul-04 & JUNE;
  - 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT278681 tanggal 09-11- 2004;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 234/X/ BH4/2004 tgl.13 Oktober 2004;

Hal. **233** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Sep-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT188172 tanggal 14-09- 2004;
- 1 (satu) lembar Surat CNOOC SES Ltd tanggal 3 September 2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 171/VI/ BH4/2004 tanggal 21 Juni 2004;
- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: May-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT130909 tanggal 02-08-2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 170/VI/ BH4/2004 tanggal 21 Juni 2004;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT076340 tanggal 23-06-2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 124- 2/IV/BH4/2004 tanggal 14 April 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Mar-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT072455 tanggal 21-06-2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 0109/III/ BH4/2004 tanggal 15 Maret 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Feb-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT091224 tanggal 06-07-2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 137/V/ BH4/2004 tanggal 14 Mei 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Apr-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT026537 tgl. 19-05-2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 0108/III/ BH4/2004 tanggal 15 Maret 2004;

Hal. **234** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT960800 tanggal 02-04-2004
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 093/II/ BH4/2004 tgl.3 Februari 2004;
  - 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Dec-03;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 096/II/ BH4/2004 tanggal 6 Februari 2004;
  - 1 (satu) lembar Tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: January 2004;
  - 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT900722 tanggal 20-02-2004;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 085/II/ BH4/2004 tanggal 16 Januari 2004;
  - 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT868991 tanggal 29-01-2004;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 079/XII/ BH4/2003 tanggal 12 Desember 2003;
  - 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: -03;
- 32) 1. 1 (satu) bundel Invoice PT. LPS Indonesia tahun 2005;
2. 1 (satu) lembar Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 s/d April 2004;
3. 1 (satu) bundel Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 dan Mei 2003;
4. 1 (satu) bundel Invoice PT. Eka Nuri kepada PT. Mutiara Virgo sebanyak 20 invoice;
5. 1 (satu) lembar Invoice PT. Wira Insani;
6. 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo kepada China Oilfield Services Ltd;
7. 1 (satu) lembar List of Receivables PT. Mutiara Virgo September 24, 2003;
8. 1 (satu) bundel List of Receivables PT. Mutiara Virgo 7 Agustus 2003;
9. 1 (satu) bundel List of Receivables PT. Mutiara Virgo 14 November 2003;

Hal. **235** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar List of Receivables for Rig Services Kodeco, CNOOC, BJ. Services;
11. 1 (satu) bundel Rekapitulasi – Already De ducted PT. Longzhu Oilfield Services;
12. 1 (satu) bundel List Rekapitulasi of Receivables PT. Mutiara Virgo 15 Desember 2003;
- 33) 1. 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque tanggal 3 Juli 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Ardiansyah (asli);
  2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Juli 2007 atas nama Ardiansyah (asli);
  3. 1 (satu) lembar Aplikasi Tambahan Data/Informasi Nasabah tanggal 12 Februari 2007 atas nama Ardiansyah (asli);
  4. Foto copy KTP NIK: 52.07.046.25.11.75.92759 atas nama Ardiansyah;
  5. Aplikasi Formulir Penjualan Mandiri Travellers Cheque tanggal 28 September 2007 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Ardiansyah (asli);
  6. Surat Pernyataan tanggal 28 September 2007 atas nama Ardiansyah (asli);
  7. 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque tanggal 8 Oktober 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Rudi Kurniawan (asli);
  8. Foto copy KTP NIK: 21.71.06.001.12.06.6898158 atas nama Rudi Kurniawan;
- 34) 1. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282651 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  2. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282652 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  3. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282653 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. **236** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282654 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282655 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282656 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282651 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Suliyani Nomor KTP 10.5501.691177.0001 alamat Garuda V Nomor 43 Parkit RT.003/009 Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara;
- 35) 1. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282251 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282253 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282254 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282255 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282256 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282257 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282265 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. **237** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282266 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282650 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282657 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282658 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor EA 123964 dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 08.5008.040470. 0003 atas nama La Aris Hartono, S.Fil;
14. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5301. 170673.1073 atas nama Dimiyati;
15. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3219142004. 3733802 atas nama S. Hari Wito;
16. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5304.040178. 7041 atas nama S. Yanuar Arif Wibowo;
17. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5408.540682. 8534 atas nama Diah Rosalina;
- 36) 1. Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 01/PKSI-WHR/II/2011 tgl. 24 Februari 2011 (asli);
2. 10 (sepuluh) lembar Tindakan Aplikasi Kiriman Uang dari PT. Bangun Persada Semesta kepada DHANA WIDYATMIKA;
3. 2 (dua) lembar foto copy Cek PT. Bangun Persada Semesta masing-masing senilai Rp125.000.000,00 dan Rp25.000.000,00;
4. 1 (satu) lembar Tindakan Bukti Setoran kepada DHANA WIDYATMIKA oleh EMBONG/BAMBANG sebesar Rp25.000.000,00;

Hal. **238** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran PT. Bangun Persada Semesta pada Bank BTN KK Jatisari periode 1 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 halaman 1;
6. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran PT. Bangun Persada Semesta pada Bank Muamalat periode 21 Mei 2011 s/d 16 Juni 2011;
7. Foto copy Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Persada Semesta Nomor 3 Notaris HOTMAN SYUKUR NASUTION;
8. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangun Persada Semesta Nomor 24 Notaris HOTMAN SYUKUR NASUTION;
9. Foto copy Proposal Proyek Pengembangan Perumahan Woodhill Jati Asih-Bekasi;
- 37) 1. Foto copy Perjanjian Kerjasama Nomor 16 tanggal 5.5.2012 Notaris Imas Fatimah, SH;
2. 4 (empat) lembar foto copy Daftar Konsumen Lama Hollywood Residence;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar PPJB Nomor 125/1/2011 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
4. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Unit Tamansari Semanggi Apartemen a.n. DHANA WIDYATMIKA tanggal 29 Januari 2011;
5. 1 (satu) lembar Skema Pembayaran Cash bertahap Tower A lantai 26 unit 3 nama pembeli DHANA WIDYATMIKA dari PT. Wika Realty tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp438.808.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Denah Unit Lantai 26 unit Nomor 3 View Semanggi dari Tamansari Semanggi Apartemen Tower A;
7. 1 (satu) lembar Spesifikasi Tamansari Semanggi Apartemen;
8. 1 (satu) lembar Denah Lantai 03-33 Tamansari Semanggi Apartemen Tower A;
9. 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Nomor 19 dari Notaris Nurul Larasati, SH tanggal 17 Februari 2011;

Hal. **239** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel akta pembatalan Nomor 18 tanggal 17.02.2011 dari Notaris Nurul Larasati, SH;
- 38) 1. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dari Sony Harsono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk DP pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman Berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya a.n. Syam Resfiadi tanggal 6.01.2006;
2. 1 (satu) lembar foto copy dari Herly Isdiharsono sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur -13220 beserta isinya a.n. Syam Resfiadi tanggal 6 Januari 2006;
3. 1 (satu) lembar foto copy dari Herly Isdiharsono sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran tahap II rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya An. Syam Resfiadi tanggal 11 Januari 2006;
4. 3 (tiga) lembar surat pernyataan antara Syam Resfiadi dan Herly Isdiharsono tanggal 17.1.2006;
- 39) Tanah dan bangunan seluas 270 M<sup>2</sup> di Jalan Pasadena Selatan Nomor 71 Bukit Sentul atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- 40) Tanah dan bangunan di Jalan Gunung Pangrango Nomor 150 (Mountain View Residence) Bukit Sentul seluas 263 M<sup>2</sup> atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- 41) 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 903 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 2447 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi Jawa Barat a.n. DHANA WIDYATMIKA;
- 42) Tanah dan Bangunan: Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor 801 seluas 387 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Curug Indah RT.008/05 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur atas nama Dhana Widyatmika berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 78/2006 di hadapan Notaris Safira Hayati, SH tanggal 11 Mei 2006;
- 43) 1 (satu) bidang tanah kavling seluas 500 M<sup>2</sup> di Taman Tirta Golf Blok B/24 Bumi Serpong Damai Kelurahan Lengkong Wetan,

Hal. **240** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang atas nama DHANA WIDYATMIKA berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas tanah tanggal 8 Oktober 2007 antara DR. Irwan Ongko Sandjojo dengan DHANA WIDYATMIKA;

- 44) 1 (satu) bidang tanah seluas 300 M<sup>2</sup> Situasi Nomor 1943/1982 yang terletak di Jalan Mutumanikam II Nomor 5 RT.001 RW.011, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas nama DHANA WIDYATMIKA berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 04 di hadapan Notaris Patti Dewi Rosanti Pasaribu, SH tanggal 15 April 20010;
- 45) 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di lantai 26 Nomor 3 luas 43.92 M<sup>2</sup> Tower A Tamansari Semanggi Apartment (dahulu Hollywood Residence) Jalan AKRI Kavling POLRI Gatot Subroto/Jalan Villa, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan a.n. DHANA WIDYATMIKA;
- 46) 1 (satu) bidang tanah kavling seluas 302 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Greenwood Golf I Nomor 02 Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
- 47) 1 (satu) bidang tanah seluas 112 M<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor 3259 dan Bangunan Jalan Titian Asri Blok M Nomor 05 Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- 48) Tanah dan Bangunan: Sertifikat Hak Milik Nomor 11225 seluas 125 M<sup>2</sup> Blok B VII Nomor 11 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 148/2007 di hadapan Notaris Firmansyah, SH tanggal 16 November 2007;
- 49) 1. 2 dua) buah Sertifikat HGB Nomor 1566 dan Nomor 1615 a.n. PT. Araya Bumi Megah;
2. 1 (satu) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009;
3. Kwitansi Nomor 077/KA.MLG/54/IX/2009 tanggal 24 September 2009 sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran

Hal. **241** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

booking fee tanah dan sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang;

4. Kwitansi Nomor 101/KA.MLG/89/IX/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp200.000.000,00 untuk pembayaran angsuran ke-1 nilai tanah atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang;
5. Kwitansi Nomor 102/KA.MLG/89/IX/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp140.000.000,00 untuk pembayaran pemenuhan angsuran ke 1 nilai tanah atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang;

## Nomor Urut:

- 1) angka 1. d, 2. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, 6. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, t, u, v, w, x, y, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii, jj;
- 2) angka 16 dan 17;
- 3) angka 3. a, b, c, d, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. c, d, e, f, g, h, i, 22. a, b, 23. a, b, 24. a, b, 25. a, b, 26, 27, 28. a, b, c, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41. a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, o, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65;
- 7) angka 3, 4, 5, 6;
- 8) angka 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12;
- 9) angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
- 10) angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
- 11) angka 1, 2, 3, 4;
- 12) angka 1;
- 13) angka 11, 12, 13, 14;
- 14) angka 1, 2, 3;
- 17) angka 1, 2, 3, 4;
- 18) angka 2, 3, 4, 5;
- 20) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
- 23) angka 1, 3, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 47, 48, 50, 51;
- 33) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- 34) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- 35) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

Hal. **242** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

37) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

49) angka 2, 3, 4, 5;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

## Nomor Urut:

1) angka 1. a, b, c, 3. a, b, c, 4. a, b, c, d, e, f, 5. a, b, c, d, e, f, g, h, i;

2) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

3) angka 40. a, b, 42, 43, 44, 45, 46, 48;

23) angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

## Nomor Urut:

6) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39;

Agar dikembalikan kepada saksi DIAN ANGGRAENI;

## Nomor Urut:

4) dan 5);

Agar dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pajak;

## Nomor Urut:

1) angka 1, a, b, c;

3) angka 1. a, b, c, 2. A, B, 4, 5, 6, 7, 8, 21. a, b, 41. N;

7) angka 1 dan 2;

8) angka 1, 2, 8;

9) angka 1, 2, 3;

10) angka 1, 2, 3, 4;

11) angka 5;

12) angka 2;

13) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

14) angka 4, 5;

15) dan 16);

18) angka 1;

23) angka 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 39;

39) s/d. Nomor Urut 48);

Hal. **243** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





49) angka 1;

Dirampas untuk Negara:

Nomor Urut:

19) angka 1, 2, 3;

21) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

22) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6;

23) angka 42, 43, 44, 45, 46, 49;

24) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

25) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

26) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

27) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

28) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

29) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43;

30) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor  
Rekening 7090137764 atas Nama LIANA APRIYANI yang  
diterbitkan BCA KCP Ranti Mulia Kencana;

31) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

32) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

38) angka 1, 2, 3, 4;

Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERLY  
ISDIHASONO, dkk;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada  
kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebanyak  
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013  
tanggal 9 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:  
DHANA WIDYATMIKA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 02/PID/TPK/2013/PT.DKI., tanggal 28 Maret  
2013 yang telah mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. **244** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.  
tanggal 09 November 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa DHANA WIDYATMIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN PENCUCIAN UANG";
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Pemkot Malang Dinas Perijinan tentang Mendirikan Bangunan berisikan:

- a. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 3259 dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Pandanwangi Nomor Seri AY 3723 89 tertanggal 5 Januari 2006 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- b. 1 (satu) Buku Sertifikat Jual Beli Seri AJ 33 909-746 PP Nomor 369/Kota/2006 dari Notaris Darma Sanjata Sudagung hari Jum'at tanggal 29 Desember 2006 beserta Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak DHANA WIDYATMIKA tanggal 13 Desember 2006;
- c. 1 (satu) lembar Sertifikat Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 640/529/35.73.314/2006 dari Dinas Perijinan Pemkot Malang tanggal 23 Maret 2006;
- d. 1 (satu) lembar Denah Rumah Nomor 640/529/3573.314/ 2006 tanggal 23 Maret 2006;

2. 1 (satu) buah Map warna merah berlogo kuda bertuliskan Pemkot Malang Dinas Perijinan tentang Mendirikan Bangunan berisikan:

- a. 1 (satu) lembar slip permintaan pengiriman uang dari Bank Dagang Negara sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan nama pengirim I. G. Putu Merthana

Hal. **245** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



- Nomor Rekening 070002723118, nama dan alamat Penerima PT. Karya Makmur Jalan Danau Maninjau Nomor 1 Rekening Nomor AC161 004108 (asli dan 2 tembusan);
- b. 3 (tiga) lembar foto copy STNK Nomor Polisi B-1060-FI, merk Mazda Nomor Rangka MHE SV104100-001529 Nomor Mesin NV-01529 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
  - c. 1 (satu) lembar Receipt/Kwitansi atas nama Budi Martono/ Dana sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Account Nomor 30-2232.105 tanggal 12-5-1997 dari PT. Infiniti Finance Nomor Seri 960356;
  - d. 1 (satu) lembar Receipt/Kwitansi atas nama Dana/Ex. Budi Martono sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah) Account Nomor 30-22 32.105 tanggal 15-5-1997 dari PT. Infiniti Finance Nomor Seri 060399;
  - e. 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C 1030-2232-105) untuk pembayaran angsuran mobil tanggal 17 April 1997 dari PT. Infiniti Finance;
  - f. 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C 1030-2232-105) untuk pembayaran angsuran mobil tanggal 2 April 1997 dari PT. Infiniti Finance;
  - g. 1 (satu) amplop kecil berisi 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA untuk pembayaran pertama 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Extra tahun 1994 dengan harga arisan Rp20.000.000,00 + Rp12.000.000,00 dari Koperasi Bhakti Karya tanggal 21 September 1994;
  - h. 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance;
  - i. 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance tanggal 17 April 1997;
  - j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama antara DHANA WIDYATMIKA dengan PT. Infiniti Finance tanggal 3 Maret 1997;
  - k. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Untuk Menarik Kembali dan Menjual Kendaraan dari Notaris Djedjem Widjaja untuk Kendaraan

Hal. **246** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor Toyota MB Raider Executive 1994 warna biru metalik  
Nomor Chasis KF40-00175308 Engine Nomor 5K-9247673;

- l. 1 (satu) lembar foto copy KTM atas nama Budi Martono;
  - m. 1 (satu) bundel Surat Keterangan dari PT. Infiniti Finance tanggal 16 Desember 1996;
  - n. 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance;
3. 1 (satu) buah map warna hijau bertuliskan Kapten TPT I Gede Putu Merthana A7/15 berisikan:
- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Rumah di Kompleks Perumahan Curug Jatiwaringin Nomor 073/II/80/ Curug tanggal 15 Februari 1980;
  - b. 1 (satu) amplop sedang berisi:
    - STTS tahun 1997;
    - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 Nomor 31.72.021.005.022-0015.0/97-02;
  - c. 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama PT. Angkasa Puri Pusat Jakarta tanggal 11 Januari 1980 sebesar Rp3.247.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah map warna biru bertuliskan Keterangan Rencana Kota Pemda Khusus Ibukota Jakarta Dinas Tata kota berisikan:
- a. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor 119/RE/SDPPK/T/99 Koder Form D363067 sebesar Rp709.644,00 (tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) tanggal 30 April 1999;
  - b. 1 (satu) lembar denah Situasi Komplek Perumahan Anggota TNI AU Curug Nomor 103/IMB tanggal 8 Januari 1983 dari Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Jakarta;
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Peta Kutipan Rencana Nomor 45/KG/T/IV/1999 tanggal 27 April 1999;
  - d. 2 (dua) lembar Peta Kutipan Rencana Kota atas nama Pemohon Ny. Soendari Merthana Lokasi K. Curug Indah Blok A2 Kav. 15 luas tanah 256 M2;

Hal. **247** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor 8.700/R/III/98/99 tanggal 16-03-1999 sebesar Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) Nomor Form 093200;
- f. 2 (dua) lembar Keterangan Rencana Kota atas permohonan dari Ny. Soendari Merthana Cs. Nomor 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April 1999 berikut 4 (empat) lembar Peta Surat Keterangan Rencana Kota Nomor 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April 1999 atas permohonan dari Ny. Soendari Merthana tanggal 23 April 1999;
5. 1 (satu) buah Map warna Biru berlogo kapal layar berisikan:
  - a. 1 (satu) lembar Kwitansi biaya penyambungan listrik sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 9-9-1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara;
  - b. 1 (satu) lembar Kwitansi uang jaminan langganan listrik sebesar Rp131.900,00 (seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara;
  - c. 1 (satu) lembar Kwitansi biaya TS PPa1 (7.000.1) sebesar Rp308.700,00 (tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara dari IPC Merthana Nomor Kwitansi 066340;
  - d. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Panggilan untuk Penyelesaian Penertiban Aliran Listrik Nomor 014888A atas nama IPC Merthana;
  - e. 1 (satu) lembar Kwitansi biaya penyambungan listrik sebesar Rp81.000,00 tanggal 09 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara;
  - f. 1 (satu) lembar tembusan Berita Acara Pengambilan Barang-barang Bukti Nomor 013070A tanggal 8-9-1999;
  - g. 1 (satu) lembar pengukuran tegangan beban/daya kedapatan Nomor 017381 A tanggal 8-9-1999;
  - h. 1 (satu) lembar Berita Acara/Laporan Pemeriksaan Nomor 017381A a.n. IPC Merthana;
  - i. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Nomor 0130 70A tanggal 8-9-1999;

Hal. **248** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Map warna Biru bertuliskan Sentul City TPS 71 & MVR 150 berisikan:
  - a. 1 (satu) amplop putih bertuliskan Bukit Sentul berisi Surat Pemberitahuan Pengiriman Tagihan Fasilitas Pelayanan (IPL dan Air Bersih) Nomor Ref: 01/SGC /PEM-IPLAB/11-01 tanggal 01 November 2001;
  - b. 2 (dua) lembar amplop putih bertuliskan Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi;
  - c. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara Wahyudi Purwantoro (Pihak Pertama) dengan Dhana Widyatmika (pihak kedua) tanggal 1 Desember 2005;
  - d. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp62.825,00 (enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 November 2001;
  - e. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp26.650,00 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Desember 2001;
  - f. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp26.650,00 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Januari 2002;
  - g. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp27.340,00 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tanggal 20 Februari 2002;
  - h. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp27.340,00 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tanggal 20 April 2002;
  - i. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp66.710,00 (enam puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Mei 2002;
  - j. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Nota Pembayaran Kuliah atas nama Mahasiswa Dian Anggraeni tanggal 8-12-2004 dari Bank BNI Kantor Cabang UI Depok;
  - k. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.905,00 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 April 2002;

Hal. **249** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.610,00 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Mei 2002;
- m. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.510,00 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Juli 2002;
- n. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.375,00 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 20 Agustus 2002;
- o. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp66.390,00 (enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 20 Oktober 2002;
- p. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp49.970,00 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) tanggal 20 November 2002;
- r. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik a.n. Syarifah Qibtiyah sebesar Rp3946.095,00 (tiga puluh sembilan empat ribu sembilan puluh lima rupiah) tanggal 20 Desember 2002;
- t. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp41.145,00 (empat puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) tanggal 20 Januari 2003;
- u. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp56.105,00 (lima puluh enam ribu seratus lima rupiah) tanggal 20 Februari 2003;
- v. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.040,00 (empat puluh dua ribu empat puluh rupiah) tanggal 20 Maret 2003;
- w. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp41.555,00 (empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 20 Juni 2003;
- x. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp48.125,00 (empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Februari 2004;

Hal. **250** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp45.125,00 (empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Maret 2004;
- z. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.125,00 (empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2004;
- aa. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.125,00 (empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2004;
- bb. 1 (satu) bundel foto copy Buku Tata Tertib Pedoman Desain di Kawasan Bukit Sentul tanggal 30 Juni 2004;
- cc. 1 (satu) lembar Tembusan Slip Setoran Multiguna/Deposit Slip Lippo Bank Acc Nomor 569.30.07177.1 sebesar Rp83.169,00 (delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) nama Penyeter DHANA W. bulan Desember 2001;
- dd. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor Langganan 99-100761 bulan Desember 2001 sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- ee. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor Langganan 99-100761 bulan awal Agustus 2001 sebesar Rp161.539.000,00 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari Bukit Sentul;
- ff. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor Langganan 99-100761 bulan November 2001 sebesar Rp159.940,00 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dari Bukit Sentul;
- gg. 1 (satu) lembar Form Data Pembeli PT. Royal Sentul Highlands;
- hh. 1 (satu) lembar perincian pembayaran Taman Pasadena dari Bukit Sentul sebesar Rp131.101.348,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus satu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
- ii. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengalihan Hak atas tanah/bangunan Taman Pasadena Raya Nomor 32 tanggal 3 Januari 2002 atas nama DHANA WIDYATMIKA;

Hal. **251** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jj. 1 (satu) lembar form data pembeli atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- 2) 1. 1 (satu) unit Galaxy Tab Samsung 32GB CE 0168 IMEI: 352003/05/000366/2 S/N: R31C10JFCVJ warna silver Titanium dan 1 (satu) Simcard TELKOMSEL Nomor Seri: 6210 0000 0043 1533;
2. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Nokia Model 2505 Code: 056093 101101479 d;
3. 1 (satu) buah Simcard Fren Nomor Seri: 25800 00069 4682 32 K;
4. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Black Berry Torch warna silver hitam IMEI: 357694041564955 PIN: 2808F791 dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor Seri: 0011 00000003 8698;
5. 1 (satu) Flashdisk Kingston 4GB warna putih kuning;
6. 1 (satu) Flashdisk Apacer warna hitam;
7. 1 (satu) lembar Struk Mandiri tanggal 12/04/11 waktu: 16:11 Lokasi: JKT ML PLZ SENAYAN 2 transfer Rp2.125.000 dari Tabungan Rek. Nomor 12200889067609 ke: ACHMAD KOSASIH Rek. Nomor 124000 4961117;
8. 1 (satu) lembar kertas berisi 4 (empat) foto copy KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama DHANA WIDYATMIKA;
9. 1 (satu) buah Kartu Gold Debit Mandiri Nomor 4616 9941 2717 7279;
10. 1 (satu) buah Kartu NPWP: 07.213. 056.0-005.000 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
11. 1 (satu) lembar Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia Nomor 12141717482 tanggal 28-12-2011;
12. 1 (satu) buah Key BCA Nomor Seri: 8-445866-7;
13. 1 (satu) buah Key mandiri Nomor Seri: 31-7200697-9;
14. 1 (satu) buah Key HSBC Nomor Seri: 17-5047423-3;
15. 1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak atas nama DHANA WIDYATMIKA;
16. 1 (satu) buah kunci safe Deposit Box Nomor 81289;
17. 1 (satu) buah kunci safe Deposit Box Nomor 40572;
- 3) 1. Uang tunai:
- a. 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang kertas Dinars Iraq Pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu) Dinar;

Hal. **252** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Dollar Amerika pecahan USD.100 (seratus);
- c. 200 (dua ratus) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Satu buah dompet wanita kecil bermotif Polkadot hitam putih berisi:
  - A. Logam Mulia Fine Gold Aneka Tambang yang terdiri dari:
    - a. BKS 021 seberat 100 gram;
    - b. EOT 040 seberat 100 gram;
    - c. FX 052 seberat 100 gram;
    - d. JU 087 seberat 100 gram;
    - e. KL 091 seberat 100 gram;
    - f. KL 092 seberat 100 gram;
    - g. KL 093 seberat 100 gram;
    - h. KL 094 seberat 100 gram;
    - i. KL 095 seberat 100 gram;
    - j. KL 096 seberat 100 gram;
    - k. KL 100 seberat 100 gram;
  - B. 1 (satu) lembar Faktur Nomor A.00137 tanggal 09 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Toko Mas Masterpiece alamat Melawai Plasa Lt. 1 Nomor 281 Keb. Baru;
3. Satu buah amplop 88 Mobil PT. Mitra Modern Mobilindo yang berisi:
  - a. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) C Nomor 0984143G merk Suzuki Type ST 150 Nomor Pol. B 8666 TW warna Merah Metalik atas nama pemilik Nadi alamat Cakung Barat RT.009/005 Cakung Jakarta Timur;
  - b. Faktur (copy) Nomor P 4476189 tanggal 19 Oktober 2001, 1 (satu) unit Minibus ST 150 Futura;
  - c. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor P 4476189 Suzuki ST 150 Futura tanggal 19 Oktober 2001;
  - d. Kwitansi Nomor 2766 KWT/IMT/10-01 tanggal 23.10.2001 pelunasan 1 (satu) unit Suzuki MB 1.5 GX;
4. 1 (satu) buah Box warna putih berisi 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex Model Oys ter Perpertual Nomor Seri M 157301;

Hal. **253** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Nota Pembelian jam tangan Rolex Nomor Seri M 157301 tanggal 7 Maret 2008 atas nama Bapak Widi;
6. 1 (satu) buah Map warna Hijau bertuliskan Badan Pertanahan Nasional Sertifikat (Tanda Bukti Hak) satu buah Buku Tanah Hak Milik Seri AA 541021 Nomor 11225 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Desa Mekarjaya;
7. Akte Jual Beli tanggal 16 November 2007 Nomor 148/2007 Notaris dan PPAT Firmansyah, SH;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Nomor SPPT (Nop): 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto;
9. Letak obyek pajak KO Griya Depok Asri 11 RT.003 RW.24 Mekarjaya Sukmajaya Depok;
10. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 Nomor SPPT: 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal pembayaran 15 November 2007;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (Nop): 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto;
12. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008 Nomor SPPT: 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal pembayaran 24 Januari 2008.;
13. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 dan 2006 Nomor SPPT: 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal pembayaran 15 November 2007;
14. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2009 pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima Global Media Inforindo Nomor Rek. 156-00-03128735 sebesar Rp300,00 juta Debet dari Rekening Nomor 122 008890 6709;
15. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 5 November 2009 pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima Global Media Inforindo Nomor Rek.156-00-03128735 sebesar Rp300,00 juta Debet dari Rekening Nomor 12200 88906709;

Hal. **254** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 November 2005 pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima R. Gerald S. Erisanto Nomor Rek.5000327761 BCA Cabang Taman Sunter Indah sebesar Rp200,00 juta Debet dari Rekening Nomor 1220088906709;
17. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 3 November 2009 pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima PT. Bening G. Semesta Nomor Rek.0600688588 sebesar Rp50 juta dikirim ke Bank BSM Cabang Meruya. Debet dari Rekening Nomor 1220088906709;
18. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Oktober 2009 pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima Nomor Rek.0173422980 sebesar Rp500 juta debet dari Rekening Nomor 1220088906709;
19. Formulir Penjualan Kembali MIPU a.n. Nasabah DHANA WIDYATMIKA tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan Rp600,00 juta (600.000 unit) (transaksi batal karena koreksi);
20. Formulir Penjualan Kembali MIPU atas nama Nasabah DHANA WIDYATMIKA tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan reedem all 1.097.563,7530 unit;
21. 1 (satu) map warna putih MG Pro Property Agent, Jual Beli Sewa Property, Tirta Golf BSD, berisi:
  - a. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Nomor 822/SPJT/BSD/X/92 tanggal 27 April 1993;
  - b. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Taman Tirta Golf di BSD City Nomor 822A/PPH/BSDHS1/X/92 tanggal 8 Oktober 2007;
  - c. Bukti Kwitansi pembayaran dari DHANA WIDYATMIKA dari PT. Mitra Graha Investama pembayaran tanda jadi pembelian Kav. Tirta Golf B 12A sebesar Rp10 juta tanggal 23 September 2007;
  - d. Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8 Oktober 2007 dari pengirim DHANA WIDYATMIKA Debet Rekening 053-01-00848-11-7 kepada penerima Irwan Ongko Sandjojo Nomor Rekening 693-011-3849 BCA Mangga Dua Mall sebesar Rp961.197.5;

Hal. **255** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai Nomor 0020188/BSD/TTS-PEM/10/2007 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama Irwan Ongko Sandjojo untuk pembayaran IPL Kavling Unit V/B/24 periode Mei 2006 – Oktober 2007 BCA CEK Nomor CA 225238 sejumlah Rp2.302.500,00;
- f. Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai Nomor 00001057 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama DR Irwan untuk pembayaran lain-lain sejumlah Rp6.500.000,00;
- g. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S;
- h. Letak obyek pajak River Park Blok B RT.000 RW 00 Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang;
- i. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003 Nomor SPPT (Nop): 36.19. 050.027.001-0088.0 a.n. Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 6.8.2003;
- 22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S;
  - a. Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang;
  - b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2004 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 a.n. Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 8 Juni 2004;
- 23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S;
  - a. Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang;
  - b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2005 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 a.n. Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 14 Juni 2005;
- 24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S;

Hal. **256** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang;
- b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2006 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 a.n. Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 6 Juni 2006;
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-00 88.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S;
  - a. Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang;
  - b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 a.n. Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 9 Juli 2007;
26. Gambar Panduan Pembangunan Kavlin Taman Tirta Golf Blok B Nomor 24 Sektor V luas 500 M2 PT. Bumi Serpong Damai;
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Saudara DHANA WIDYATMIKA tanggal 8 Oktober 2007 yang disahkan oleh Notaris Udin Narsudin, SH;
28. 1 (satu) bundel amplop tertulis Star Choice & DDS berisi:
  - a. 1 (satu) lembar Bukti Kepesertaan Star Choice Best of Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor Sertifikat 0530137996208 nama Nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) tertanggal 21-11-2007;
  - b. 1 (satu) lembar Bukti Kepesertaan Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor Sertifikat 0530139051208 nama Nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp2.050.000.000 (dua miliar lima puluh juta rupiah) tertanggal 26-02-2008;
  - c. 1 (satu) lembar Bukti Kepesertaan Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor Sertifikat 530139051208 nama nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp2.050.000.000 (dua miliar lima puluh juta rupiah) tertanggal 26-02-2008;
29. 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 31 Juli 2008 RBC DEXIA Investor Services atas nama DHANA WIDYATMIKA MERTHANA Account Number SYW0000 264;

Hal. **257** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 29 Agustus 2008 RBC DEXIA Investor Services atas nama DHANA WIDYATMIKA MERTHANA Account Number SYW0000 264;
31. 1 (satu) lembar Laporan Akun Bank Niaga Investor Nomor 2008030002618 atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 9 Agustus 2008;
32. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produk CIF Nomor D148428 atas nama DHANA WIDYATMIKA NAV 18/09/2008;
33. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk EFG (First State Singapore & Malaysia Growth F) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;
34. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk FS Asian Property Securities Fund) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;
35. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk ABN China A Share Access Open End Catas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;
36. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk SW Partner - BDXV Wine Growth Found Class B atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;
37. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk CIMB Islamic Equity Aggressive Fund (USD) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;
38. 2 (dua) lembar Combined Portfolio Reportas per 29 Agustus 2008 CIF Nomor D148428 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
39. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Bank Niaga Cabang PBG kepada Yth. Bpk. DHANA WIDYATMIKA tanggal 27/08/08;
40. 1 (satu) map bertuliskan BSD City atas nama DHANA WIDYATMIKA berisi:
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 71 Jakarta Nomor 01 OB og 0012159 tanggal 29 Mei 1993;
  - b. 1 (satu) foto copy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Nomor 0006218 atas DHANA WIDYATMIKA tanggal 29 Mei 1993;
41. 1 (satu) bundel map bertuliskan Hollywood Residence berisi:

Hal. **258** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salinan Akte Kesepakatan Bersama tanggal 19 Januari 2008 Nomor 151 dari Notaris Misahardi Wilamarta, SH;
- b. 1 (satu) lembar Nomor 067/HRL-VIII/ 2006 tanggal 24 Agustus 2006;
- c. 1 (satu) lembar Surat kepada PT. Bintang Cemerlang Jaya tanggal 19 Januari 2008;
- d. 1 (satu) lembar Surat Pengantar PPJB Tamansari Semanggi Nomor 125/1/2011;
- e. 1 (satu) lembar Check List Dokumen Konsumen Hollywood Residence Nomor 125/1/2011;
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pertemuan Tim Pengawasan Dengan Konsumen tanggal 24 Januari 2011 dan 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pertemuan;
- g. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking Klik BCA tanggal 22/02/2011 sejumlah Rp65.577.112,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah);
- h. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking Klik BCA tanggal 22/03/2011 sejumlah Rp16.394.278,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan puluh empat dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) angsuran V unit 3 lt. 26 a.n. DHANA W;
- i. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Unit dari Hollywood Residence Nomor Urut: 069/I/2008 tanggal 19 Januari 2008 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- j. 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor 00210 tanggal 22-9-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp227.912.549,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan angsuran 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
- k. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 00778 tanggal 26-08-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dp III 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;

Hal. **259** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 00677 tanggal 26-07-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp36.177.000,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran DP II 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
- m.1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara Nomor 00018 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp227.912.549,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
- n. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartement Hollywood Residence Nomor 111/PPJB-AHR/IX/2004 tanggal 7.9.2004 a.n. DHANA WIDYATMIKA Tower I Lt. 30 Unit K;
- o. 1 (satu) lembar Surat tertanggal 18 September 2007 kepada DHANA WIDYATMIKA;
42. 1 (satu) bundel map biru bertuliskan Polis Asuransi Jiwa Axa Mandiri berisi;
43. 1 (satu) lembar Tanda Terima Polis Nomor 510-4051494 tanggal 23-11-2009;
44. 1 (satu) lembar Pernyataan Transaksi Investasi (2009/10/23-2009/10/26);
45. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Manfaat Akumulasi Nomor 510-4051494 atas nama tertanggung DHANA WIDYATMIKA;
46. 1 (satu) bundel map hijau biru bertuliskan Manulife Financial berisi:
  - a. 1 (satu) lembar Sertifikat Polis Asuransi Jiwa Manulife Financial Nomor 425074012-5 tertanggung DHANA WIDYATMIKA;
  - b. 1 (satu) lembar KARTU POLICY Holder Card Nomor 425074012-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
  - c. 1 (satu) lembar Surat tertanggal 17 Februari 2005 perihal Penyerahan Polis Nomor 425074012-5;
  - d. 1 (satu) buah Buku Panduan Pemegang Polis;

Hal. **260** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) bundel map hijau muda bertuliskan Pemkodya Jakarta Timur Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Nomor 1494/IP/T/19 tanggal 5 Agustus 1997 berisi:
- 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 7 Juni 2005 (asli);
  - 1 (satu) lembar SSB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Nomor 062182 (asli);
48. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 538 Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
49. 1 (satu) lembar Daftar Isian 306 tanggal 14-7-1988 (asli);
50. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Bp. H. Noor Hidayat (copy);
51. 1 (satu) lembar STTS (Surat Tanda Terima Setoran) Obyek Pajak Desa Bidara Cina Kecamatan Jatinegara tahun 2004 pembayaran tanggal 25 Agustus 2004 atas nama Nurhidayat H.;
52. 1 (satu) lembar STTS tahun 2002 pembayaran tanggal 18 September 2002 a.n. Nurhidayat H.;
53. 1 (satu) lembar STTS tahun 1999 pembayaran tanggal 28 Oktober 1999 a.n. Nurhidayat H.;
54. 1 (satu) lembar SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 1999 atas nama Nurhidayat H.;
55. 1 (satu) lembar STTS tahun 2003 pembayaran tanggal 26 Agustus 2003 a.n. Nurhidayat H.;
56. 1 (satu) lembar SPT tahun 2003 atas nama Nurhidayat H.;
57. 1 (satu) lembar STTS tahun 2000 pembayaran tanggal 30 Oktober 2000 a.n. Nurhidayat H.;
58. 1 (satu) lembar SPT tahun 2000 atas nama Nurhidayat H.;
59. 1 (satu) lembar STTS tahun 1998 atas nama Nurhidayat H.;
60. 1 (satu) lembar SPT tahun 1998 atas nama Nurhidayat H.;
61. 1 (satu) lembar STTS tahun 1997 pembayaran tanggal 26 November 1997 a.n. Nurhidayat H.;
62. 1 (satu) lembar SPT tahun 1997 atas nama Nurhidayat H.;
63. 1 (satu) lembar STTS tahun 1996 pembayaran tanggal 13 November 1996 a.n. Nurhidayat H.;
64. 1 (satu) lembar SPT tahun 1996 atas nama Nurhidayat H.;
65. 1 (satu) lembar cetak biru rumah tinggal SIBP Nomor 146/IBP/AA/DPPK/II/77;

Hal. **261** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit CPU merk Lenovo Nomor Seri: 11S45K65972VJ63R 19H2EL 1S50 48AJ5R8MB9A6 Nomor SO Penatausahaan BMN KPDJP 2011 GU 19 07 44 212;
- 5) 1 (satu) unit CPU Serial Number: SGH94408YG Product Number WC311PC#AR6;
- 6)
  1. 1 (satu) buah Flashdisk merk Data Traveler 8 Gb warna biru putih;
  2. 1 (satu) buah Flashdisk merk Cruzer Switch 8 Gb warna merah;
  3. 1 (satu) buah Flashdisk warna biru 4 Gg;
  4. 1 (satu) buah Flashdisk Kingston 2GB warna putih abu-abu;
  5. 1 (satu) buah Flashdisk merk My Flash warna putih abu-abu;
  6. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih 1 GB;
  7. 1 (satu) buah Disket merk Sony warna hitam;
  8. 1 (satu) buah Disket merk Maxell 2 HD warna biru;
9. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunannya Nomor Urut 1.504 atas nama Dian Anggraeni tanggal 6 Januari 2012;
10. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 1.176/UM.01-04/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 Juli 2011;
11. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 365/IPK.06/2011 atas nama Dian Anggraeni NPWP: 07213056 0005001 tanggal Juli 2011;
12. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 4.747/DIPA 15/21-FINAL/PJ.013/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal Agustus 2011;
13. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 956/UM.05-08/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 September 2011;
14. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 001-0339/IPK.12/2011 atas nama Dian Anggraeni NPWP: 07.213.056.0-005.001 tanggal Desember 2011;
15. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 1.043/UM.09-12/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 28 Desember 2011;
16. 4 (empat) lembar foto peternakan ayam;
17. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DIAN ANGGRAENI;
18. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DHANA WIDYATMIKA;

Hal. **262** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:10:56 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 301125 8563 atas nama penerima Rica Wandansari A sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:09:26 Nomor Kartu 5221841009131 656 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 2731102513 atas nama penerima Ravani Sitorus sebesar Rp3.392.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:10:05 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 070000 6151067 atas nama penerima Fitriyana sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 0011530375 SENAYAN CITY tanggal 23 Januari 2012 jam 16:47:50; Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank BNI Nomor Rekening 00238 53419 atas nama penerima Sdri. Siti Qoma sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 001153 0375 SENAYAN CITY tanggal 23 Januari 2012 jam 13:25:36 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 0060001260581 atas nama penerima Sri Widyatnings sebesar Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 24 Januari 2012 jam 18:03:20 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 006 0001260581 atas nama penerima Sri Widyatningsih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 050733 0552 JAKARTA 1 KCP tanggal 6 Januari 2012 jam 17:52:59 Nomor Kartu 52218410092784124 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 603030 5506 atas nama penerima Riana Kusuma

Hal. **263** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Astuti sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 00901 9820 DIRJEN PAJAK tanggal 28 Desember 2011 jam 08:16:40 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 1290004707424 atas nama penerima Erni Kusniati sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  27. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 00901 9820 DIRJEN PAJAK tanggal 28 Desember 2011 jam 08:17:22 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 0700006151067 atas nama penerima Fitriyana sebesar Rp275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  28. 1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Card type Visa atas nama Dian Anggraeni tanggal 22 November 2011 jam 15:10;
  29. 1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah), Card type Masterd Card tanggal 22 November 2011 jam 15;27;
  30. 1 (satu) lembar Nota Penjualan Thomas Sabo Sterling Silver sebesar Rp4.214.000,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 22.10.2011 a.n. Dian Anggraeni;
  31. 1 (satu) lembar Struk Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat Indonesia tanggal 20.02.2012 ditujukan kepada Alan Reno Jakarta bank tujuan Bank Syariah Mandiri Nomor Rek.108-7033156 a.n. pengirim Dian Anggraeni sejumlah Rp31.200.000 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
  32. 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Natashaskin care (warna merah tua);
  33. 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Pantone Universe (warna merah);
  34. 1 (satu) buah Buku Catatan Cover My Space (warna kuning orange);
  35. 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Batik;

Hal. **264** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Hitam Cimb Niaga (warna hitam);
37. 1 (satu) HP merk Nokia Seri X1-01 warna hitam CODE: 059D8Q4  
IMEI 1: 359321/04/976156/9, IMEI 2: 359321/04/976 156157/7,  
SIM CARD TELKOMSEL Nomor Seri 0012 0000 0095 8073 dan  
Sim Card Indosat Nomor Seri 6201 3000 0633 347705;
38. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Black berry Torch warna putih  
silver IMEI: 355881041288105 PIN: 280311AC dan 1 (satu) buah  
Kartu Telkomsel Nomor Seri: 6210 1286 2529 1951;
39. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Iphone merk Apple 32 GB  
warna putih silver Mode Nomor A1303 FCCID:BCGA 1303A,  
ICID:579C-A1303A dan Kartu Hallo Nomor 0811930946;
- 7) 1. Uang sejumlah Rp14.396.718,00 (empat belas juta tiga ratus  
sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) yang  
berada pada Rekening Tabungan Bank Mega Nomor Rekening  
01.0860020678910 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret  
2012);
2. Uang sejumlah USD 19.598,04 (sembilan belas ribu lima ratus  
sembilan puluh delapan Dollar Amerika Serikat empat sen) yang  
berada pada Rekening Tabungan Bank Mega Nomor Rekening  
01.0862020678910 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret  
2012);
3. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan  
Bank Mega No CIF: D 030009 atas nama DHANA WIDYATMIKA  
Nomor Rekening 010862020678910;
4. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mega Cabang Jakarta  
Warung Buncit Nomor Rekening: 10862020678910 periode 1  
Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 dan periode 1 Januari 2012  
s/d 29 Februari 2012;
5. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan  
Bank Mega No CIF: D 030009 atas nama DHANA WIDYATMIKA  
Nomor Rekening 010860020678910;
6. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mega Cabang Jakarta  
Warung Buncit Nomor Rekening: 10862020678910 periode 1  
Desember 2009 s/d 31 Desember 2011;

Hal. **265** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1. Uang sejumlah Rp4.658.254.667,92 (empat miliar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen) yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 230086 0861 beserta bunganya (saldo tanggal 4 Oktober 2012);
2. Uang sejumlah Rp59.492.892,29 (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen) yang berada pada Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 2303892907 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);
3. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Bank Central Asia atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 2300860861;
4. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Bank Central Asia atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 2303892907;
5. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Central Asia Kantor Cabang Kalimantan Nomor Rekening 2303892907 atas nama DHANA WIDYATMIKA periode 30 April 2009 s/d 29 Februari 2012;
6. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Central Asia Kantor Cabang Kalimantan Nomor Rek.2300860861 a.n. DHANA WIDYATMIKA periode 30 Desember 2004 s/d 29 Februari 2012;
7. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Setoran Bank Central Asia kepada Rekening Bank Central Asia milik DHANA WIDYATMIKA;
8. Uang sejumlah Rp747.398,65 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4671075115 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);
9. 1 (satu) bundel copy legalisir bukti pembukaan Rekening Nomor 4671075115 atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Cabang Mall Taman Anggrek;

Hal. **266** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel copy legalisir Mutasi Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671 075115;
11. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Transaksi atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115 periode 2 Januari 2003 s/d 17 Februari 2012;
12. 1 (satu) bundel copy legalisir data Nasabah "KWC" (Know Your Customer), data Customer Perorangan dipembukaan Rekening a.n. DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia;
- 9)
  1. Uang sejumlah AUD 28,96,00 (dua puluh delapan Dollar Australia sembilan puluh enam sen) yang berada pada Bank HSBC Nomor Rekening 018-062430-800 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012);
  2. Uang sejumlah NZD 5,51 (lima Dollar New Zeland lima puluh satu sen) yang berada pada Rekening Bank HSBC Nomor Rekening 018-062430-801 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012);
  3. Uang sejumlah Rp37.175.974,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang berada pada Rekening Bank HSBC atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012);
  4. Rekening Dollar Amerika a.n. DHANA WIDYATMIKA pada Bank HSBC Nomor Rek. 018-062430-808;
  5. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran a.n. DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 November 2007 s/d tanggal 7 Desember 2007;
  6. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2008 s/d tanggal 7 Desember 2008;
  7. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2009 s/d tanggal 7 Desember 2009;
  8. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2010 s/d tanggal 7 Desember 2010;

Hal. **267** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2011 s/d tanggal 7 Desember 2011;
10. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 6 Januari 2012 s/d tanggal 7 Februari 2012;
11. 1 (satu) bundel copy legalisir pembukaan Rekening berikut dengan Dokumen pendukung atas nama DHANA WIDYATMIKA di Bank HSBC Cabang Kelapa Gading;
- 10) 1. Uang sejumlah USD 9,07 (sembilan Dollar Amerika Serikat dan tujuh sen) yang berada pada Bank Standard Chartered Nomor Rekening 30614067135 beserta bunganya (saldo tanggal 7 Maret 2012);
2. Uang sejumlah Rp1.497.473,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang berada pada Rekening Whealth Management Bank Standard Chartered beserta bunganya (saldo tanggal 7 Maret 2012);
3. 849.1516 (delapan ratus empat puluh sembilan koma seribu lima ratus enam belas) unit ASIAN EQUITY PORTFOLIO SERVICES VIII pada Bank Standard Chartered yang nilainya pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 69.562,92 (enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua koma sembilan puluh dua sen Dollar Amerika Serikat);
4. 14.196,16 (empat belas ribu seratus sembilan puluh enam koma enam belas) unit PIONEER FUNDS GREATER CHINA EQUITY pada Bank Standard Chartered yang nilainya pada tanggal 5 Maret 2012 sebesar USD 162.687,97 (seratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh sen Dollar Amerika Serikat);
5. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Mei 2005 s/d Desember 2005;
6. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 a.n. DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2006 s/d Desember 2006;

Hal. **268** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 a.n. DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2007 s/d Desember 2007;
8. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5, Nomor Rekening 30614069340 dan Nomor Rekening 100008894 atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2008 s/d Desember 2008;
9. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5 dan Nomor Rekening 30614069340 atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2009 s/d Desember 2009;
10. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan Nomor Rekening 306-1-479242-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2010 s/d Desember 2010;
11. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan Nomor Rekening 306-1-479242-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2011 s/d Desember 2011;
12. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Standard Chartered atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2012;
13. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening (Personal Account Opening Form) atas nama DHANA WIDYATMIKA di Bank Standard Chartered;
14. 1 (satu) lembar opy Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Tambahan (Additional Account Opening Form) atas nama DANA WIDYATMIKA di Bank Standard Chartered;
15. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Aplikasi Wealth Management Account (Wealth Management Account Application Form) a.n. DHANA WIDYATMIKA Bank Standard Chartered;
16. 1 (satu) lembar copy legalisir slip transfer antar Rekening tanggal 29 Maret 2011 dari DHANA WIDYATMIKA kepada Dwi Jatmiko;
17. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti transfer antar Bank RTGS Terminal Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 22 Agustus 2006;

Hal. **269** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti transfer antar Bank RTGS Terminal Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 7 Mei 2007;
19. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 22.000,00 (dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi 14 Desember 2006 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
20. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 46.000,00 (empat puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 11 Desember 2006 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
21. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 7.12.2006 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
22. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 8.12.2006 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
23. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 12.12.2006 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
24. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 13.12.2006 an DHANA WIDYATMIKA;
25. 1 (satu) lembar copy legalisir Account Maintenance List atas nama Dhana Widyatmika;
26. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Infestasi yang pernah dimiliki oleh Dhana Widyatmika;
- 11) 1. 1 (satu) bundel copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 006-0000273312 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
2. 1 (satu) bundel copy legalisir nota-nota transaksi keuangan yang dilakukan oleh DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa;
3. 70 (tujuh puluh) lembar copy legalisir bukti-bukti RTGS masuk ke Rekening Nomor 006-0000273312 a.n. DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa;
4. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran Nomor 006-0000273312 a.n. DHANA WIDYATMIKA periode tanggal 03 Maret 2000 s/d 29 Februari 2012;

Hal. **270** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang tunai sejumlah Rp2.430.150,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang berada di dalam Rekening Nomor 006-0000273312 a.n. DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa (saldo tanggal 29 Februari 2012) beserta bunganya;
- 12) 1. Foto copy Nota-nota/Voucher yang telah dilegalisasi atas nama DHANA WIDYATMIKA dengan Nomor Rekening 070-000449 3545 yang berada di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya;
2. Uang tunai sebesar Rp28.388,00 (dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) yang berada di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya;
- 13) 1. Uang sejumlah Rp616.879.239,20 (enam ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530100848117 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012);
2. Uang sejumlah Rp10.211.182,18 (sepuluh juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh dua rupiah delapan belas sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 2370102814188 a.n. DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012);
3. Uang sejumlah USD 2.202,53 (dua ribu dua ratus dua Dollar Amerika Serikat lima puluh tiga sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530200 66 9007 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012);
4. Uang sejumlah Rp36.904,87 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah delapan puluh tujuh sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012);
5. 67.3460 (enam puluh tujuh poin tiga empat enam puluh) unit SW PARTNER - BDXV WINE GROWTH FUND CLASS B (EUR) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar EUR 78.260,77 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh Euro tujuh puluh

Hal. 271 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuh sen) a.n. DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
6. 308.9529 (tiga ratus delapan poin sembilan lima dua sembilan) unit EFG SCHRO DER INTERNATIONAL SELECTION BRIC FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 60.412,65 (enam puluh ribu empat ratus dua belas Dollar Amerika Serikat enam puluh lima sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
  7. 2995.2320 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima poin dua tiga dua nol) unit EFG-FIRST STATE CHINA GROWTH FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 296.048,73,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh delapan Dollar Amerika tujuh puluh tiga sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number /CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
  8. 4180.5860 (empat ribu seratus delapan puluh poin lima delapan enam nol) unit EFG-FIRST STATE SINGAPORE & MALAYSIA GROWTH FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 180.141,45 (seratus delapan puluh ribu seratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat empat puluh lima sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number/ CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
  9. 5572.48 (lima ribu lima ratus lima puluh tujuh puluh dua poin empat delapan) unit FS ASIAN PROPERTY SECURITIES FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 30.760,09 (tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat sembilan sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number /CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
  10. Subordinasi I Bank CIMB Niaga dengan Nominal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) a.n. DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
  11. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530100848117 periode 9 Mei 2007 s/d 26 Januari 2012;

Hal. **272** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 237010 2814188 periode 1 Januari 2007 s/d 11 Agustus 2011;
13. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530200669007 periode 24 Mei 2007 s/d 27 Januari 2012;
14. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 periode 22 September 2008 s/d 31 Desember 2009;
- 14) 1. 1 (satu) bundel Setoran/Uang Masuk Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol (foto copy dilegalisir);
  2. 1 (satu) bundel Formulir Penarikan/uang ke luar Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol (foto copy dilegalisir);
  3. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas Rekening Koran Nomor 122.0088906709 atas nama DHANA WIDYATMIKA yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol sejak tanggal 23 Oktober 2008 s/d tanggal 29 Februari 2012;
  4. Uang sejumlah Rp62.033.976,00 (enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) pada Rekening Tabungan rupiah Nomor Rekening 122.0088906709 beserta bunga (saldo per tanggal 13 Maret 2012);
  5. Uang sejumlah US \$ 70.00 (tujuh puluh Dollar US) pada Rekening Tabungan Nomor Rekening 122.0033333389 beserta bunga (saldo per tanggal 13 Maret 2012);
- 15) 138.682,790800 (seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua koma tujuh sembilan nol delapan nol nol) unit Penyertaan Reksadana SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND yang tercatat a.n. pemegang unit penyertaan DHANA WIDYATMIKA pada Bank Kustodian Citibank, dengan nilai pada tanggal 11 April 2012 sebesar Rp203.662.612,43,00 (dua atus tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah empat puluh tiga sen), beserta dengan pergerakan nilai sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku dari waktu ke waktu;
- 16) 400.000 (empat ratus ribu) unit Penyertaan Reksadana MANDIRI INVESTA PASAR UANG yang berada pada Rekening Unit

Hal. **273** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyertaan atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor 9018062430, pada Bank Kustodian Reksadana Mandiri Investa Pasar Uang Deutsche Bank AG Cabang Jakarta, yang dibeli pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 30 Maret 2012 sejumlah 409.433,6407 (empat ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga poin enam empat nol tujuh) senilai Rp409.433.640,7 (empat ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah tujuh sen) pada tanggal 30 Maret 2012;

- 17) 1. 1 (satu) bundel copy legalisir Pembukaan Rekening DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rek. 0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan 2370102814188;
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga posisi 1 Maret 2012 – 21 Maret 2012 Nomor Rekening 0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan 2370102814188,;
3. 1 (satu) lembar copy legalisir lembaran pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi Sub Ordinas I Bank CIMB Niaga tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap;
4. 6 (enam) lembar Print out legalisir kepemilikan unit investasi milik DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga;
- 18) 1. Uang sejumlah Rp747.398,65 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4671075115 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);
2. 1 (satu) bundel copy legalisir bukti pembukaan Rekening Nomor 4671075115 atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Cabang Mall Taman Anggrek;
3. 1 (satu) bundle copy egalisir Mutasi Rekening atas nama Dhana Widyatmika pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115;
4. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Transaksi atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening

Hal. **274** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4671075115 periode 2 Januari 2003 s/d 17 Februari 2012;

5. 1 (satu) bundel copy legalisir Data Nasabah "KWC" (Know Your Customer), Data Customer Perorangan dipembukaan Rekening atas nama Dhana Widyatmika pada Bank Central Asia;
- 19) 1. Asli Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 Maret 2006;  
2. Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan 28 Maret 2006;  
3. Asli Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir;
- 20) 1. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95 tanggal 22.11.1995;  
2. Foto copy Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-19/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Januari 2005;  
3. Foto copy Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-162/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005;  
4. Foto copy Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-162/PJ.1/UP.53/2007 tanggal 11 Juni 2007;  
5. Foto copy Nota Dinas KPP Pratama Setia Budi Satu Nomor ND-16/WPJ.04/KP.0101/2010 tanggal 21 Juli 2010;  
6. Foto copy Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-1834/PJ.01/UP.53/ 2010 tanggal 11 Agustus 2010;  
7. Foto copy Keputusan Kepala KPP Penanaman Modal Asing Enam Nomor KEP-14/WPJ.07/KP.09/2010 tanggal 24 Agustus 2010;  
8. Foto copy Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-1439/PJ.01/UP.53/ 2011 tanggal 12 Juli 2011;  
9. Foto copy Nota Dinas Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua Nomor ND-86/WPJ.19/KP.02/2011 tanggal 15 Juli 2011;  
10. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor 00115/KEP/FU/23100/11 tanggal 6 Desember 2011;  
11. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KM-10/SJ.5/UP.9.1/2012 tanggal 7.02.2012;  
12. Copy legalisir Surat-surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS, PNS dan kenaikan pangkat dari Saudara DHANA WIDYATMIKA NIP.197403031995111001 selama yang bersangkutan bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak;

Hal. **275** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Copy Legalisir Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-972/SJ/2011 tanggal 27 April 2011 hal permohonan Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
14. Copy legalisir Surat Sekretaris Daerah Pemprov. DKI Jakarta Nomor S-456/082/1 tanggal 28 Maret 2011 hal permohonan Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
15. Copy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ-12/UP-53/1996 tanggal 9.10.1996;
16. Copy legalisir halaman depan Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP-19/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Januari 2005;
17. Print out aplikasi Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva DJP yang menyatakan bahwa Saudara DHANA WIDYATMIKA pernah mengirimkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 21) 1. 1 (satu) buku foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Jakarta Pancoran Nomor Laporan: Lap.39/WPJ.04 /KP.0805/2006 tanggal 4 April 2006;
2. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM IB) Nomor SPM: 99004/061-90004-2009 tanggal 24 Februari 2009;
3. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM IB) Nomor SPM: 99002/061-90002-2009 tanggal 23 Januari 2009;
4. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor SPM: 99003/061-90003-2009 tanggal 23 Januari 2009 (berserta SP2D);
5. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor SPM: 80002/061-0002-2009 Tahun Anggaran 2009;
6. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor SPM: 80007/061-0007-2009 Tahun Anggaran 2009;
7. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor SPM: 99001/061-90001-2009 tanggal 23 Januari 2009;

Hal. **276** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Atas SPM Nomor 80007 /061-0007-2009 tanggal 16 Februari 2009;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Per Tambahan Nilai Barang dan Jasa a.n. Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama Nomor 00072/207/02/061/06 masa pajak Januari s/d Desember 2002;
10. 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama;
11. 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama;
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar pengiriman berkas ke penagihan dari KPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei 2011;
- 22) 1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama;
2. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM Nomor 80002/061-0002-2009 Tahun Anggaran 2009;
3. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM Nomor 80007/061-0007-2009 Tahun Anggaran 2009;
4. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM Nomor 99001/061-90001-2009 tahun tanggal 23 Januari 2009;
5. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM Nomor 99002/061-90002-2009 tahun tanggal 29 Januari 2009;
6. Satu eksemplar foto copy legalisir Daftar Pengantar Pengiriman SPMIB Nomor 02.SPMIB/WPJ.04/KP.0803/2009 tanggal 24 Februari 2009;
- 23) 1. 1 (satu) buah STNK Honda Sepeda Motor B 6674 TMN a.n. Dhana Widyamika;
2. 1 (satu) unit mobil Mobil Chrysler B-907-DA a.n. PT. Mitra Modern Mobilindo beserta STNK;

Hal. **277** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Buku Tabungan a.n. Dhana Widyatmika, terdiri dari:
  - Bank BCA Nomor Rek. 4671075115;
  - Bank Mandiri Nomor Rek. 166-00-0019858-0;
  - Bank Mega Nomor Rek. 01-086-00-20-67891-0;
  - Bank Bukopin Nomor Rek. 7701020665;
  - Bank BNI Nomor Rek 0170048968;
  - Bank Mandiri Dollar Nomor Rek. 122-00-3333338-9;
4. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor A 1534443 a.n. Dian Anggraeni;
5. Kartu Garuda Indonesia GFF, atas nama:
  - DHANA WIDYATMIKA Nomor 728-306-913;
  - Dian Anggraeni Nomor 728-306-935;
6. 1 (satu) buah Paspor Dinas Republik Indonesia Nomor S 181111 a.n. Dian Anggraeni;
7. 1 (satu) unit Handphone Nokia 6235 Nomor IMEI 1523820KM27Q7;
8. 1 (satu) unit Handphone Nokia 9300 Nomor IMEI 355369/00/001932/3;
9. 1 (satu) unit Handphone Nokia 3806 Nomor IMEI 05909850 81010CA;
10. 1 (satu) unit Handphone Samsung SCH-S299 Nomor 0C9F38E5;
11. 1 (satu) unit Receiver CCTV merk Avtech;
12. 41 (empat puluh) lembar mata uang Central Bank of Iraq @ 25.000;
13. Uang tunai senilai Rp 2 juta pecahan @ Rp2.000,00;
14. 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 100 Riyals;
15. 1 (satu) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 500 Riyals;
16. 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 50 Riyals;
17. 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 5 Riyals;
18. 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 1 Riyals;
19. 20 (dua puluh) lembar mata uang US\$ pecahan @ 100 US\$;

Hal. **278** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 80 (delapan puluh) lembar uang tunai pecahan @ Rp50.000,00;
21. 91 (sembilan puluh satu) lembar uang tunai pecahan @ Rp100.000,00;
22. 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan @ Rp5.000,00;
23. 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai pecahan @ Rp10.000,00;
24. 1 (satu) kotak berisi Jam Tangan merk Tissot, Monaco, Corum & tali jam merk Pro Trek;
25. 1 (satu) Hard Disk Portable Media Player merk Himedia;
26. 122 (seratus dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan @ Rp100.000,00 & 7 (tujuh) lembar uang tunai @ 50.000,00;
27. 1 (satu) box Maxell Floppy Disk berisi 8 (delapan) Disket;
28. 2 (dua) box Verbatim Floppy Disk berisi 22 (sebelas) Disket;
29. 1 (satu) DVD PSA Pajak 3 Versi Tahun 2005 PT. Swanten Production;
30. 1 (satu) buah tas Global Teleshop berisi 13 (tiga belas) Disc;
31. 1 (satu) Compact Disc merk Arita;
32. 1 (satu) Flash Disk merk Pen Drive 1 GB;
33. 1 (satu) Flash Disk merk Pretec 256 MB;
34. 1 (satu) Flash Disk merk Tripper 256 MB;
35. 1 (satu) Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 24 April 2009 Nomor Rek. 122-00-8890670-9 a.n. Dhana Widyatmika;
36. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Stock Opname tanggal 04 Oktober 2006 Beta Mart;
37. 1 (satu) bundel Total Pembayaran Kredit dan Konsinyiasi Beta Mart ke Supplier;
38. 1 (satu) map plastik isi Rekening Koran DHANA WIDYATMIKA Bank BCA Nomor Rek. 2303892907;
39. Dollar Singapura, terdiri dari:
  - 5 (lima) lembar @ \$100;
  - 2 (dua) lembar @ 10;
  - 1 (satu) lembar @ 5;
  - 7 (tujuh) lembar @ 50;
40. 5 (lima) map plastik berisi Laporan Keuangan BETAmart;
41. 1 (satu) buah map hijau bertulis CKN berisi Laporan Biaya Kandang, dll;

Hal. **279** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) buah tas plastik berisi data-data berkaitan dengan PT. Mitra Modern Mobilindo;
43. 1 (satu) buah map PT. Mitra Modern Mobilindo terdapat tulisan BPKP motor, Rincian biaya beserta isinya;
44. 1 (satu) buah kuitansi dari Bpk. Jamal senilai Rp123 juta untuk pembelian mobil Toyota Avanza tanggal 31 Maret 2011;
45. 1 (satu) map plastik berisi Data Stock + Modal Kendaraan 88 Mobilindo;
46. 1 (satu) jepitan Data 88 Mobilindo AXC tanggal 16 Maret 2006 dan Surat lainnya;
47. 9 (sembilan) amplop coklat berisi Laporan Penjualan Ayam dari Pak Jamal Tigaraksa Tangerang;
48. 1 (satu) amplop kuning tertulis Safar berisi Laporan Bank Niaga Nomor Rek.025-01-20002-00-8 a.n. PT. Interarsi Wirapakar Madyatama dan lainnya;
49. 1 (satu) map plastik warna merah berisi Konsep Surat Kuasa dari DHANA WIDYATMIKA kepada Hendri Afianto, ST (Direktur Putra Modern Mobilindo);
50. 1 (satu) buku tulis Mushroom berisi Data-data Pendapatan bulan Maret 2008 – seterusnya;
51. 1 (satu) foto copy Formulir Pemutakhiran Informasi Pegawai Dhana Widyatmika;
52. 1 (satu) map plastik berisi Laporan Keuangan BETAmart per September 2011;
53. 2 (dua) Compact Disc berisi Kantor Pajak versi Balada Terbanding;
54. 2 (dua) Compact Disc tertulis Disk 02;
55. 1 (satu) Compact Disc tertulis Disk 01;
56. 1 (satu) buah map Departemen Keuangan RI Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta III KPP Jakarta Pancoran tertulis SPT Tahunan'06 Dhana W + LP2P;
57. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor 00115/KEP/FU/23100/11 tanggal 6-12-2011;
58. 1 (satu) buah tas berisi Digital Handycam merk Sony Nomor Seri 1344776,8 (delapan) kaset;

Hal. **280** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) buah tas berisi Kamera Digital merk Canon Nomor Seri 1930739063;
60. 1 (satu) box perhiasan kotak merah;
61. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 7 (tujuh) kartu kredit a.n DHANA WIDYATMIKA terdiri dari Bank ABN Amro, Bank BII, Bank Niaga dan Bank GE;
62. 1 (satu) bundel map warna biru Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua;
63. 1 (satu) map plastik warna biru berisi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 46/2012 tentang Pencatatan Pemindahan PNS Pusat Kemenkeu RI a.n. Sanusi, SE, dkk dan surat-surat lainnya;
64. 1 (satu) bundel Plat Nomor B 907 DH dan lainnya;
65. 1 (satu) buku Kwitansi merk Sinar Dunia warna ungu;
66. 1 (satu) buah map biru Fujita berisi Proposal Perumahan Bukit Cilame Regensi dan surat-surat lainnya;
67. 1 (satu) buah map merah tertulis Pemda berisi Surat Penyampaian berkas permohonan pindah tugas dan surat-surat lainnya;
68. 1 (satu) Buku Rencana Kerja dan Anggaran Toko Permata 68 Tahun 2007 dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2005 & 2006;
69. 1 (satu) buah map warna biru PT. Tunas Ridean, Tbk berisi pembelian Toyota Kijang Long;
70. 1 (satu) buah amplop PT. Gema Shafa Marwa;
71. 1 (satu) buah Surat kepada Sofie Ratna Nirmala perihal Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan orang pribadi (1770 SS);
72. 1 (satu) buah map Pemprov DKI Jakarta berisi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan a.n. DHANA WIDYATMIKA;
73. 1 (satu) buah buku Diary warna coklat merk Starbucks Coffe Indonesia;
74. 1 (satu) buah map merah Sakato berisi Penyampaian Surat Keputusan Pindah antar Instansi dan Surat-surat lainnya;
75. 1 (satu) buah Brosur Perumahan Vila Trendy Jatibening;
76. 2 (dua) buah kunci mobil merk Ford dan 1 (satu) Flash Disk;
- 24) 1. Copy Akta Pendirian PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor 31 tanggal 23 Januari 2006 Notaris Jhonni M. Sianturi, SH;

Hal. **281** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan HAM Nomor C-03759.HT.01.01.TH.2006 tanggal 10 Februari 2006;
3. Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor 23 tanggal 13 Agustus 2008;
4. Copy Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor 10 Mobilindo tanggal 27 September 2010;
5. Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2007;
6. Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2008;
7. Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31. Desember 2009;
8. Copy Berita Acara Pemeriksaan (Dipersiapkan untuk PT. Bank Central Asia, Tbk. Nomor 05578/DTDEP/CAMS/8550/2009 tanggal 14 September 2009);
9. Copy Program Kerja "Mitra Modern Mobilindo tahun 2012";
10. Copy rekap transaksi Ganesha bulan Oktober, November, Desember 2011 dan Januari 2012 dengan jumlah saldo terakhir Rp62,309,144.00,00;
11. Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank BCA KCP Buaran Raya dengan Nomor Rekening 6330408888 priode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011;
12. Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank BCA KCP Buaran Raya dengan Nomor Rekening 6330408888 priode 31 Januari 2011 s/d 28 Februari 2011;
13. Copy Surat Pernyataan Rekening Bank tanggal 27 Oktober 2011;
14. Copy perhitungan laba rugi PT. Mitra Modern Mobilindo priode bulan Agustus 2011;
15. Copy Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo bulan September 2011;
16. Copy rekap penjualan dan stock mobil Kendaraan per Agustus 2011;
17. Copy pembukuan kas besar proyek pembangunan rumah tinggal Bpk. Herly Isdiharsono Juni 2006 s/d Agustus 2007;
18. Copy catatan pengeluaran kas PT. Mitra Modern Mobilindo

Hal. **282** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Priode Desember 2007;

19. Copy Laporan Stock Modal Price List Kendaraan 88 Mobilindo - Dermaga tanggal 7 Desember 2007;
20. Copy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pahlawan Revolusi atas nama PT. Mitra Modern Mobilindo dengan Nomor Rekening 0060005305515 priode 1 Januari 2008 s/d 29 Februari 2008;
21. Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank RCA KCP Buaran Raya dengan Nomor Rekening 6330408888 priode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011;
22. Copy Laporan Laba ditahan 88 Mobilindo untuk priode Desember 2011;
23. Copy Neraca 88 Mobilindo per 31 Desember 2009;
24. copy Surat Pengunduran diri Direktur PT. Mitra Modern Mobilindo atas narna Henry Avianto, ST tanggal 20 September 2010;
25. Copy Laporan Transaksi Bank BRI Unit Jatinegara Mitra Modern Mobilindo per 31 Januari 2012 dengan Nomor Rekening 012201500529154;
26. Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan PT. Perusahaan Pilot Proyek Berdikari;
27. Copy Surat Multindo Autofinance Nomor Surat:
  - 057/KP-MKT/11/2011 bulan Februari 11;
  - 0306/ KP-MKT/ 11/2011 bulan Maret 11;
  - 0557/KP-MKT/IV/2011 bulan April 2011;
  - 1160/KP-MKT/X1/2011 bulan November 2011;
  - 01374/ KP-MKT/XII/2010 Januari 2010;
  - 01190/KP-MKT/XI/2010 Desember 2010;
28. Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 581;
- 25) 1. 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor T-8198-F beserta kunci;
2. 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 2005 Nomor B-9035-MI beserta kunci;
3. 1 (satu) unit Truck Mits FE 334 Th. 2003 Nomor B-9909-LR beserta kunci;
4. 1 (satu) unit Truck Toyota 115ET Th. 2004 Nomor B-9121-JI beserta kunci;

Hal. **283** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2005 349 Nomor T-8551-TF beserta kunci;
6. 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2004 349 Nomor K-1363-NA beserta kunci;
7. 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor AB-9179-SB beserta kunci;
8. 1 (satu) unit Truck Mits FE 34 Th. 2002 Nomor D-8596-CH beserta kunci kontak
9. 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1990 Nomor B-9115-PD beserta kunci kontak;
10. 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 1997 Nomor B-9876-N beserta kunci;
11. 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B-9435-AD beserta kunci;
12. 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 1997 Nomor B 9500 PI beserta kunci;
13. 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9378 IY beserta kunci;
14. 1 (satu) unit Truck Mits FE 114 Th. 1996 Nomor B-9470-MO beserta kunci;
15. 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1991 Nomor B-9387-SF beserta kunci;
16. 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 1997 Nomor B 9899 OT beserta kunci;
17. 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1997 Nomor BK 8144 LJ beserta kunci kontak;
- 26)
  1. BPKB Truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor T8198F;
  2. STNK Truck Mits FE 334 Th. 2003 Nomor B 9909 LR (BPKB berada di MULTINDO);
  3. STNK dan BPKB truck Mits FE Th. 2005 349 Nomor T 8551 TF;
  4. STNK Truck Mits FE Th. 2004 349 Nomor K 1363 NA (BPKB berada di MULTINDO);
  5. STNK Truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor AB 9179 SB (BPKB berada di MULTINDO);
  6. STNK dan BPKB truck Mits FE 34 Th. 2002 Nomor D 8596 CH;
  7. STNK Truck Mits Fuso Th. 1990 Nomor B 9115 PD (BPKB

Hal. **284** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada di MULTINDO);
8. STNK Truck Mits FE 104 Th. 1997 Nomor B 9876 N (BPKB berada di MULTINDO);
  9. STNK Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9435 AD (BPKB berada di MULTINDO);
  10. STNK dan BPKB truck Toyota Dyna Th. 1997 Nomor B 9500 PI;
  11. STNK Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9378 IY (BPKB berada di MULTINDO);
  12. STNK Truck Mits FE 114 Th. 1996 Nomor B 9470 MO (BPKB berada di MULTINDO);
  13. STNK dan BPKB truck Toyota Dyna 115 ET Th. 2004 Nomor B 9721 JI;
  14. STNK Truck Mits Fuso Th. 1991 Nomor B 9387 SF;
- 27) 1. 1 (satu) unit Hard Disk;
2. Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12.2007;
  3. Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12. 2008;
  4. Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12. 2009;
  5. Asli Perhitungan Laba Rugi PT. Mitra Modern Mobilindo periode Agustus 2011;
  6. Asli Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo Sept. 2011;
  7. Asli Rekap Penjualan dan Stock Kendaraan per Agustus 2011;
  8. Asli Catatan Pengeluaran kas PT. Mitra Modern Mobilindo Desember 2007;
  9. Asli Laporan Stock mobil Price List PT. Mitra Modern Mobilindo 7.12. 2007;
  10. Asli Rekening Koran Bank Mandiri Kep Jakarta Pahlawan Revolusi a.n. PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor Rek.006000530 5515 periode Jan 2008 s/d 29 Feb 2008;
  11. Laporan laba ditahan PT. Mitra Modern Mobilindo periode Desember 2010;
  12. Asli Neraca PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2009;
  13. Asli Laporan Transaksi Bank BRI Jatinegara PT. Mitra Modern

Hal. **285** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobilindo per 31. 1. 2012;

- 28) 1. 1 (satu) unit CPU Computer warna hitam bertuliskan Sticker warna hitam 88 Mobilindo;
2. 1 (satu) unit CPU Computer warna hitam bertuliskan Sticker warna hitam 88 Mobilindo Nomor 2;
3. 1 (satu) buah Eksternal Hardisk merk SOHOUSB warna hitam Back Up data PT. Mitra Modern Mobilindo;
4. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006 PT. Mitra Modern Mobilindo;
5. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo;
6. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo;
7. 1 (satu) berkas Masa/Angsuran, Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 25 Tahun Maret 2008 PT. Mitra Modern Mobilindo;
8. 1 (satu) berkas SPT Masa PPh Pasal 21/26 Tahun 2009 PT. Mitra Modern Mobilindo;
9. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo;
- 29) 1. Foto copy legalisir Rekening Koran Nomor 707090137764;
2. Foto copy yang legalisir KTP a.n. Liana Apriyani dan fotopocoy specimen contoh tanda tangan Liana Apriyani;
3. Foto copy legalisir Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan a.n. Pemohon Liana Apriyani;
4. Foto copy legalisir Dokumen Penutupan Rekening Nomor 707090137764;
5. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Juli 2005 senilai Rp15.000.000,00;
6. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
7. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
8. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066192 a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
9. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066193 a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;

Hal. **286** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy legalisir Slip Penarikan (Cash) a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp1.500.000.000,00;
11. Foto copy legalisir Slip Penarikan (Cash) a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00;
12. Foto copy legalisir Slip Penarikan (Cash) a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00;
13. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp300.000.000,00;
14. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp200.000.000,00;
15. Foto copy legalisir Slip Penarikan (cash) a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00;
16. Foto copy legalisir Slip Penarikan (Cash) a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
17. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
18. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
19. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066195 a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
20. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066194 a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
21. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 21 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
22. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066196 a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
23. Foto copy legalisir KTP a.n. Liana Apriyani;
24. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 21 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
25. Foto copy legalisir KTP a.n. Liana Apriyani;
26. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 22 Desember 2005 senilai Rp270.000.000,00;
27. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 22 Desember 2005 senilai Rp2.730.000.000,00;
28. Foto copy legalisir Slip Dokumen permohonan pengiriman uang tanggal 22 Desember 2005 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan

Hal. **287** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Novie Ramdhani dengan Bank tujuan adalah BII Jalan Pemuda Raya Jakarta Barat Nomor Rek.1104147384 senilai Rp2.730.000.000,00;

29. Foto copy legalisir Slip Dokumen permohonan pengiriman uang tanggal 22 Desember 2005 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan Penerima Veemie Solichin dengan bank tujuan adalah Panin Bank Jalan Pasar Puri Indah Jakarta Nomor Rek.1452030079 senilai Rp250.000.000,00;
30. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 05 Januari 2006 senilai Rp3.000.000.000,00;
31. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp2.500.000.000,00;
32. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 09 Januari 2006 senilai Rp2.382.000.000,00;
33. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066198 a.n. Liana Apriyani tanggal 05 Januari 2006 senilai Rp3.000.000.000,00;
34. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066199 a.n. Liana Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.500.000.000,00;
35. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066200 a.n. Liana Apriyani tanggal 09 Januari 2006 senilai Rp2.382.000.000,00;
36. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp3.846.000.000,00;
37. Foto copy legalisir Slip Permohonan Pembelian Uang Kertas Asing a.n. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai USD 400.000 jumlah rupiah sebesar Rp3.846.000.000,00;
38. Foto copy legalisir KTP a.n. Liana Apriyani;
39. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 11 Januari 2006 senilai Rp74.000.000,00;
40. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 11 Januari 2006 senilai Rp2.900.000.000,00;
41. Foto copy legalisir Slip Dokumen Permohonan Pengiriman Uang tanggal Januari 2006 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan penerima adalah Dhana Widyatmika dengan bank tujuan Bank Mandiri Cabang Nindya Karya Nomor Rek.0700004493545 senilai Rp2.900.000.000,00;
42. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 06

Hal. **288** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006 senilai Rp100.000.000,00;

43. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp961.300.000,00;

30) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7090137764 atas nama LIANA APRIYANI yang diterbitkan BCA KCP Rantai Mulia Kencana;

31) 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan Tahun Pajak 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo tanggal 31 Januari 2006;

a. 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta II Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Nomor S-001666/WPJ.05/KP./2005 a.n. PT. Mutiara Virgo perihal SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar tanggal 16 Februari 2006;

b. 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode: Januari-Juni 2004 PT. Mutiara Virgo;

c. 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode: Juli-Desember 2004 PT. Mutiara Virgo;

d. 1 (satu) set foto copy KTP dan Kartu NPWP a.n. Johnny Basuki;

e. 1 (satu) set Laporan Neraca & laporan Rugi Laba PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005;

f. 1 (satu) bundle jepitan berisi:

- 2 (dua) lembar Tabel Articles of Association PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-41157.HT.01.02.Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ditjen AHU Kementerian Hukum & HAM Nomor AHU-AH.01.10-19394 tanggal 30 Juli 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT. Mutiara Virgo" Nomor 12 tanggal 17 Juni 2010 Notaris Lies Herminingsih, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-58523.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Mutiara Virgo;

Hal. **289** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT. Mutiara Virgo" Nomor 86 tanggal 26 Juni 2008 Notaris Lies Herminingsih, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ditjen AHU Kementerian Hukum & HAM Nomor C-UM.02.01.7067 tanggal 2 Mei 2006 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set foto copy Akta Berita Acara Rapat "PT. Mutiara Virgo" Nomor 25 tanggal 17 April 2006 Notaris Lies Herminingsih, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-27165 HT.01.04.Tahun 2005 tanggal 3 Oktober 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set foto copy Akta Berita Acara Rapat "PT. Mutiara Virgo" Nomor 30 tanggal 25 April 2005 Notaris Lies Herminingsih, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-25120 HT.01.04.Tahun 2003 tanggal 21 Oktober 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Mutiara Virgo" Nomor 7 tanggal 27 Maret 2003 Notaris Lies Herminingsih, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-7618 HT.01.01.Th.96 tanggal 6 Maret 1996 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan Nomor 42 tanggal 19 Januari 1995 Notaris Imas Fatimah;
- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 113 tanggal 28 Mei 1993 Notaris Imas Fatimah, SH;
- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan Nomor 150 tanggal 23 Agustus 1990 Notaris Imas Fatimah, SH;

Hal. **290** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set foto copy Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor 99 tanggal 18 Juli 1990 Notaris Imas Fatimah, SH;
- 1 (satu) set foto copy Akta Perseroan Terbatas Nomor 52 tanggal 21 Januari 1985 Notaris Imas Fatimah, SH;
- g. 1 (satu) buah Buku Tulis merk "Marabunta" bertempel stiker PT. Mutiara Virgo Giro BCA (IDR) A/C 478-3003077 berisi catatan Nomor Cek/Giro a.n. Murni, dkk;
- h. 1 (satu) buah Buku Tulis merk "Marabunta" berisi Catatan Cek/Giro a.n. Garuda Daniel, dkk;
- i. 1 (satu) buah Buku Tulis merk "KIKY" berisi Catatan Work Permit Zhao Lixin & Group, dkk;
- j. 1 (satu) buah Buku Tulis merk "SIDU" berisi Catatan Work Permit a.n. Pan Guang Quan, dkk;
- k. 1 (satu) buah Buku Tulis hijau merk "Bintang Group" bertuliskan surat ke luar berisi Catatan Register Surat ke luar PT. Mutiara Virgo;
- l. 1 (satu) buah Buku Biru merk "Bintang Group" bertuliskan Saori berisi Catatan Register Surat;
- m. 1 (satu) ordner bertuliskan Pengeluaran Pribadi, berisi:
  - 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek tanggal 20 Oktober 2005 senilai Rp1.000.000.000,00 untuk urusan pajak tahun 2003 & 2004;
  - 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 30 November 2005 senilai Rp14.955.000,00;
  - 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 30 November 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp49.955.000,00;
  - 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 29 November 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp50.005.000,00;
  - 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 28 November 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp200.620.000,00;

Hal. **291** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 10 Oktober 2005 senilai Rp299.400.000,00;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 10 Oktober 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp299.400.000,00;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 7 Oktober 2005 senilai Rp50.000.000,00;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 7 Oktober 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp50.000.000,00;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 28 September 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp1.026.100.000,00;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek.478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 19 September 2005 senilai Rp151.875.000,00;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 19 September 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp151.875.000,00;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek.478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 23 Agustus 2005 senilai Rp501.000.000,00;
- 1 (satu) form foto copy Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp501.000.000,00;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 16 Agustus 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp492.500.000,00;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 9 Agustus 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp487.000.000,00;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek.478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 7 Juli 2005 senilai Rp105.985.000,00;

Hal. **292** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 7 Juli 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp105.985.000,00;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 7 Juli 2005 senilai Rp105.985.000,00;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 7 Juli 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp105.985.000,00;
- 1 (satu) Form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rek. Nomor 478-0006108 a.n. Johnny Basuki ke Rekening Nomor 041-0490714 a.n. Djohar Riduan Hasan sebesar Rp944.500.000,00;
- 1 (satu) Form foto copy Foreign Currency Cheque & Draft Bank DBS a.n. Metrosino Asset Ltd tanggal 25 Januari 2006 senilai US\$ 100,000;
- 1 (satu) Form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rek. Nomor 478-0006108 a.n. Johnny Basuki ke Rekening Nomor 012-3013511 a.n. Soekendro Salim sebesar Rp189.160.000,00;
- 1 (satu) foto copy Bilyet Giro Bank BCA Nomor BD 457201 sebesar Rp469.250.000,00;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek. 5300139258 a.n. Hendri Budi Setiawan tanggal 13 Januari 2006 senilai Rp469.250.000,00;
- 1 (satu) lembar Surat Johnny Basuki kepada Mei Siang perihal Transfer US\$ 50.000 ke DBS Singapore;
- n. 1 (satu) ordner warna kuning dengan judul PT. Mutiara Virgo, berisi:
  - 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2010;
  - 1 (satu) lembar Laporan Neraca Perusahaan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009;
  - 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009;

Hal. **293** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2006;
- 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 Nomor S-00319/WPJ.05/ KP.0306/SPT THN/PPH Badan/2007 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set catatan tangan Surat Men San kepada Zakaria untuk menyusun laporan keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009;
- 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2005 Nomor S-001666/ WPJ.05/ KP.0103/2005 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 Nomor S-00319/ WPJ. 05/KP.0306/SPT THN/PPH Badan/2007 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2004;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2003;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2003;
- 1 (satu) set Laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba PT. Mutiara Virgo per 31-12-2003;
- 1 (satu) set Laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba PT. Mutiara Virgo per 31.12. 2002;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2002;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2002;

Hal. **294** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2002 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tanggal 28 Maret 2003;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2002 PT. Mutiara Virgo;
- o. 1 (satu) map plastik putih merk "Bantex", berisi:
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Eka Nuri;
  - 1 (satu) set PPH 23 PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set PAYABLE PT. Mutiara Virgo 14 Jul-16 Jul 2003;
  - 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi PPN Keluaran, SSP & PPH Pasal 23 Tahun 2003 (KODECO) PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu NPWP a.n. PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set PAYABLE PT. Mutiara Virgo 15 Jul-23 Jul 2003;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. CV. Bahari Simpati Nusantara;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Kalvindo Raya Semesta;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Bantrunk Murni Indonesia;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Inspirasi Ideal Indotama;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. National Oliwell Indonesia;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Supasi Widya Engineering;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Survindo Dwi Putra;
- p. 1 (satu) map plastik kuning merk "Bantex", berisi:
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC60091-2 tanggal 30 September 2003;
  - 1 (satu) set Surat PT. Mutiara Virgo kepada Ibu Ery tanggal 2 Agustus 2004;

Hal. **295** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo tanggal 22 September 2004 perihal BCA Account;
- 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo tanggal 22 Oktober 2004 perihal Outstanding Invoices;
- 1 (satu) lembar Invoice List PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-IL 0400024 tanggal 7 Oktober 2004 kepada PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set Invoice PT. Adiartha Swabuana Nomor 01/ADS/MV/ X/cem/04 tanggal 1 Oktober 2004 kepada PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-DL-INV4010 rev1 tanggal 8 Juni 2004 kepada PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set Surat PT. Kartika Karkam Nomor KK-030917-02 tanggal 17 September 2003 kepada PT. Mutiara Virgo perihal Penyetoran PPN atas Invoice Nomor 1055/KK/VI/INV/2003 dan 1056/KK/VI/INV/2003;
- 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tanggal 8 November 2003;
- 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tanggal 1 April 2004;
- 1 (satu) lembar surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo tanggal 8 Januari 2004 perihal Outstanding Invoices;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC60085 tanggal 22 April 2003 kepada PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC60086 tanggal 29 Juli 2003 kepada PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC600867 tanggal 13 Mei 2003 kepada PT. Mutiara Virgo;

Hal. **296** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC60089 tanggal 28 Oktober 2002 kepada PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor ENKBB-032-0000125 a.n. PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tanggal 26 April 2004;
  - 1 (satu) lembar Surat China Oilfield Services, Ltd tanggal 25 November 2003 kepada PT. Lonngzhu Jaya Oilfield Services perihal Confirmation for your PTLZ-RC20246-1 Quotation for BH4 rig dated Mar. 10, 2003;
  - 1 (satu) set Surat PT. Bank BCA Nomor 252.WHD/REF/VI/03 tanggal 24 Juni 2003 kepada BP Indonesia perihal Surat Keterangan;
  - 1 (satu) set Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-YN-0406005 tanggal 7 Juli 2004 kepada PT. Mutiara Virgo perihal Old Invoice Still Outstanding;
  - 1 (satu) lembar Surat PT. Mutiara Virgo Nomor 148/Dir-MV/VII/04 tanggal 19 Juli 2004 kepada PT. HOT-HED Indonesia;
- q. 1 (satu) map plastik putih merk "Eagle", berisi:
- 1 (satu) set foto copy Laporan Penghentian Pemeriksaan Pajak dalam rangka Sunset Policy (Wajib Pajak Badan) Nomor Lap-76/WPJ.05/KP.0805/2009 tanggal 3 April 2009 a.n. PT. Mutiara Virgo Tahun Pajak 2006;
  - 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2007 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tanggal Maret 2009;
  - 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Nomor Rek. 478.0006108 an. Johnny Basuki ke Nomor Rek. 660.0022651 a.n. Sie Liviyanty sebesar Rp2.186.000,00;
  - 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2008 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tanggal 27 Maret 2009;
  - 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008 a.n. Mutiara Virgo tanggal 27 Maret 2009;
- r. 1 (satu) bundle Surat PT. Mutiara Virgo tanggal 10 Maret 2004 kepada KODECO ENERGY Co. Ltd perihal Pelaporan Faktur

Hal. **297** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 berikut lampirannya;

- s. 1 (satu) map plastik putih merk "Eagle", berisi:
- 1 (satu) set foto copy Bilyet Giro Bank BCA Nomor BC180203 tanggal 16 Februari 2004 sebesar Rp43.039.750,00 beserta lampirannya;
  - 1 (satu) set foto copy surat e-mail dari Zemmy kepada Johnny Basuki tanggal 5 Oktober 2005 perihal VAT monthly report for march-04;
  - 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun Pajak 2004 a.n. PT. Mutiara Virgo tanggal 5 Oktober 2005;
  - 2 (dua) lembar catatan tangan Rekening Koran;
  - 1 (satu) set Rekening Koran PT. Mutiara Virgo Rekening Bank BCA Nomor AC.478-3008605 periode 23 Jan - 20 Jun 2003;
  - 1 (satu) set Rekening Koran PT. Mutiara Virgo Rekening Bank BCA Nomor AC.478-3003077 periode 29 November 2002 - 30 Jun 2003;
- t. 1 (satu) map plastik putih merk "IMCO" berisi:
- 1 (satu) set Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Nomor Pemb-120/WPJ.05/KP.0607/2004 tanggal 20 Februari 2004 kepada Direktur PT. Mutiara Virgo perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan;
  - 1 (satu) lembar Table MAP/Kode jenis pajak dan kode jenis Setoran Pajak;
  - 1 (satu) set Summary of Tax, Art-23 Already Deducted periode: November 2003 PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) lembar foto copy tanda terima PT. Mutiara Virgo kepada Hotel Graha Gresik untuk bukti pemotongan PPh Final Nomor 001/XI/PPh Final/2003;
  - 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat PPh Pasal 23 Nomor 8-2510/WPJ.05/KP.0606/MSP21/2003 a.n. PT. Mutiara Virgo tanggal 15 Desember 2003;
  - 1 (satu) set Surat PT. Mutiara Virgo kepada Financial Departement Kodeco Energy Co Ltd tanggal 27 Januari 2004;

Hal. **298** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PT. Longzhu belum serahkan Faktur Pajak PPN;
- 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PPh Januari 2004;
- u. 2 (dua) buah CPU Komputer;
- v. 1 (satu) buah Flasdisk Sandisk 2GB;
- w. 1 (satu) set Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-031/0000072 tanggal 16 Februari 2004 sebesar Rp44.968.116,00;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-035/0000730 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp88.685.975,00;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak PT.Mutiara Virgo Tahun Pajak 2004 tanggal 6 Agustus 2004;
- z. 1 (satu) set Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-031/00000101 tanggal 10 November 2003 sebesar Rp23.433.375,00;
- aa. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 13/23/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp1.372.800,00;
- bb. 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Nomor S-001666/WPJ.05/KP.0103/2005 tanggal 16 Februari 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- cc. 1 (satu) set Laporan Keuangan per 31 Desember 2005 PT. Mutiara Virgo;
- dd. 1 (satu) bundle foto copy berisi:
  - 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari PT. Mutiara Virgo kepada COSL Ltd sebesar Rp296.300.000,00;
  - 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari PT. Mutiara Virgo kepada Apec Stratum Pte Ltd tanggal 18 Oktober 2005 sebesar US\$ 111.324,93;
  - 1 (satu) lembar Recapitulation Comenting COSL China, Year 2003;
  - 2 (dua) lembar Surat dari Zemmy kepada Johnny Basuki tanggal 22 November 2005 perihal Tax Issue For The Year 2003-2004;
  - 1 (satu) lembar Tabel Tax Audit Result-Final For The Year 2003-2004 PT. Mutiara Virgo;

Hal. **299** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekapitulasi Perhitungan PPN Tahun 2004;
- ee. 1 (satu) bundel foto copy berisi:
  - 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pemilik Modal PT. Mutiara Virgo tanggal 9 Desember 2004;
  - 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pengurus Perusahaan PT. Mutiara Virgo tanggal 9 Desember 2004;
  - 1 (satu) lembar Tanda Anggota Asosiasi Pemboran Minyak dan Gas Bumi Indonesia (APMI) PT. Mutiara Virgo tanggal 5 Januari 2006;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Ditjen Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM RI Nomor 598/SKT/DU.2/DMT/2006 tanggal 6 Juli 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) lembar Kartu NPWP a.n. PT. Mutiara Virgo tanggal 29-03-2006;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-0095/WPJ.05/KP.0703/2006 tanggal 7 April 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Nomor PEM-01036/WPJ. 05/KP.0703/2006 tanggal 29 Maret 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar Pemprov DKI Jakarta Nomor 02772/1.824.271 tanggal 28 Juni 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Pemprov DKI Jakarta Nomor 295/1.824.54 tanggal 3 Juni 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- ff. 1 (satu) bundle foto copy berisi:
  - 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. 478.3003077 a.n. PT.Mutiara Virgo;
  - 2 (dua) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT340490 tanggal 24-12-2004 & Nomor TT 316462 tanggal 8-12-2004;
  - 1 (satu) lembar Surat CNOOC Ses Ltd kepada Citibank NA tanggal 3 Desember 2004;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 232/X/BH4/2004 tanggal 13 Oktober 2004;

Hal. **300** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Aug-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT297117 tanggal 24-11- 2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 219/IX/BH4/ 2004 tanggal 8 September 2004;
- 2 (dua) lembar Tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Jul-04 & JUNE;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT278681 tanggal 09-11- 2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 234/X/BH4/ 2004 tanggal 13 Oktober 2004;
- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Sep-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT188172 tanggal 14-09- 2004;
- 1 (satu) lembar Surat CNOOC SES Ltd tanggal 3 September 2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 171/VI/BH4/ 2004 tanggal 21 Juni 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: May-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT130909 tanggal 02-08-2004;
- 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 170/VI/BH4/ 2004 tanggal 21 Juni 2004;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT076340 tanggal 23-06-2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 124-2/IV/BH4/ 2004 tanggal 14 April 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Mar-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT072455 tanggal 21-06-2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 0109/III/BH4/ 2004 tanggal 15 Maret 2004;

Hal. **301** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Feb-04;
  - 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT091224 tanggal 06-07-2004;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 137/V/BH4/ 2004 tanggal 14 Mei 2004;
  - 1 (satu) lembar Tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Apr-04;
  - 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT026537 tanggal 19-05-2004;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 0108/III/BH4/ 2004 tanggal 15 Maret 2004;
  - 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT960800 tanggal 02-04-2004;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 093/II/BH4/ 2004 tanggal 3 Februari 2004;
  - 1 (satu) lembar Tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Dec-03;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 096/II/BH4/ 2004 tanggal 6 Februari 2004;
  - 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: January 2004;
  - 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT900722 tanggal 20-02-2004;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 085/I/BH4/2004 tanggal 16 Januari 2004;
  - 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT868991 tanggal 29-01-2004;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 079/XII/BH4/ 2003 tanggal 12 Desember 2003;
  - 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: -03;
- 32) 1. 1 (satu) bundel Invoice PT. LPS Indonesia tahun 2005;
2. 1 (satu) lembar Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 s/d April 2004;

Hal. **302** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 dan Mei 2003;
4. 1 (satu) bundel Invoice PT. Eka Nuri kepada PT. Mutiara Virgo sebanyak 20 invoice;
5. 1 (satu) lembar Invoice PT. Wira Insani;
6. 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo kepada China Oilfield Services Ltd;
7. 1 (satu) lembar List of Receivables PT. Mutiara Virgo September 24, 2003;
8. 1 (satu) bundel List of Receivables PT. Mutiara Virgo 7 Agustus 2003;
9. 1 (satu) bundel List of Receivables PT. Mutiara Virgo 14 November 2003;
10. 1 (satu) lembar List of Receivables For Rig Services Kodeco, CNOOC, BJ. Services;
11. 1 (satu) bundel Rekapitulasi – Already De ducted PT. Longzhu Oilfield Services;
12. 1 (satu) bundel List Rekapitulasi Oof Receiv Ables PT. Mutiara Virgo 15 Desember 2003;
- 33) 1. 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque tanggal 3 Juli 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Ardiansyah (asli);
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Juli 2007 atas nama Ardiansyah (asli);
3. 1 (satu) lembar Aplikasi Tambahan Data/ Informasi Nasabah tanggal 12 Februari 2007 atas nama Ardiansyah (asli);
4. Foto copy KTP NIK: 52.07.046.25.11.75.92759 atas nama Ardiansyah;
5. Aplikasi Formulir Penjualan Mandiri Travellers Cheque tanggal 28 September 2007 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Ardiansyah (asli);
6. Surat Pernyataan tanggal 28 September 2007 atas nama Ardiansyah (asli);
7. 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque tanggal Oktober 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Rudi Kurniawan (asli);

Hal. **303** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy KTP NIK: 21.71.06.001.12.06.6898158 atas nama Rudi Kurniawan;
- 34) 1. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282651 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282652 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282653 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282654 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282655 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282656 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282651 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sulyani Nomor KTP 10.5501.691177.0001 alamat Garuda V Nomor 43 Parkit RT.003/ 009 Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara;
- 35) 1. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282251 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282253 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282254 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Hal. **304** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282255 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282256 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282257 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282265 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282266 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282650 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282657 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282658 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor EA 123964 dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 08.5008.040470. 0003 atas nama La Aris Hartono, S.Fil;
14. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5301. 170673.1073 atas nama Dimyati;
15. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3219142004. 3733802 atas nama S. Hari Wito;
16. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5304.040178. 7041 atas nama S. Yanuar Arif Wibowo;
17. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5408.540682. 8534 atas nama Diah Rosalina;

Hal. **305** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36) 1. Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 01/PKSI-WHR/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 (asli);
2. 10 lembar Tindakan Aplikasi Kiriman Uang dari PT. Bangun Persada Semesta kepada DHANA WIDYATMIKA;
3. 2 (dua) lembar foto copy Cek PT. Bangun Persada Semesta masing-masing senilai Rp125.000.000,00 dan Rp25.000.000,00;
4. 1 (satu) lembar Tindakan Bukti Setoran kepada DHANA WIDYATMIKA oleh EMBONG/BAMBANG sebesar Rp25.000.000,00;
5. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran PT Bangun Persada Semesta pada Bank BTN KK Jatisari periode 1 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 halaman 1;
6. 1 lembar foto copy Rekening Koran PT Bangun Persada Semesta pada Bank Muamalat periode 21 Mei 2011 s/d 16 Juni 2011;
7. Foto copy Rapat Umum Pemegang Perseroan Terbatas PT Bangun Persada Semesta Nomor 3 Notaris HOTMAN SYUKUR NASUTION;
8. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bangun Persada Semesta Nomor 24 Notaris HOTMAN SYUKUR NASUTION;
9. Foto copy Proposal Proyek Pengembangan Perumahan Woodhill JatiAsih-Bekasi;
- 37) 1. Foto copy Perjanjian Kerjasama Nomor 16 tanggal 5.5.2012 Notaris Imas Fatimah, SH;
2. 4 (empat) lembar foto copy Daftar Konsumen Lama Hollywood Residence;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar PPJB Nomor 125/1/2011 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
4. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Unit Tamansari Semanggi Apartemen a.n. DHANA WIDYATMIKA tanggal 29 Januari 2011;
5. 1 (satu) lembar skema pembayaran cash bertahap Tower A lantai 26 unit 3 nama pembeli Dhana Widyatmika dari PT. Wika Realty tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp438.808.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

Hal. **306** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Denah unit lantai 26 Unit Nomor 3 view Semanggi dari Tamansari Semangi Apartemen Tower A;
7. 1 (satu) lembar spesifikasi Tamansari Semanggi Apartemen;
8. 1 (satu) lembar denah lantai 03-33 Tamansari Semanggi Apartemen Tower A;
9. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nomor 19 dari Notaris Nurul Larasati, SH tanggal 17 Februari 2011;
10. 1 (satu) bundel Akta Pembatalan Nomor 18 tanggal 17.02.2011 dari Notaris Nurul Larasati, SH;
- 38) 1. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dari Sony Harsono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk DP pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya a.n. Syam Resfiadi tanggl 6.01.2006;
2. 1 (satu) lembar foto copy dari Herly Isdiharsono sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur - 13220 beserta isinya An. Syam Resfiadi tanggal 6 Januari 2006;
3. 1 (satu) lembar foto copy dari Herly Isdiharsono sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran tahap II rumah & tanah di Kompl. Taman Berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya a.n. Syam Resfiadi tanggal 11 Januari 2006;
4. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan antara Syam Resfiadi dan Herly Isdiharsono tanggal 17.1.2006;
- 39) Tanah dan bangunan seluas 270 M<sup>2</sup> di Jalan Pasadena Selatan Nomor 71 Bukit Sentul atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- 40) Tanah dan bangunan di Jalan Gunung Pangrango Nomor 150 (Mountain View Residence) Bukit Sentul seluas 263 M<sup>2</sup> atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- 41) 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 903 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 2447 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi Jawa Barat an. DHANA WIDYATMIKA;

Hal. **307** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Tanah dan Bangunan: Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan Hak milik Nomor 801 seluas 387 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Curug Indah RT.008/05 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur atas nama DHANA WIDYATMIKA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 78/2006 di hadapan Notaris Safira Hayati, SH tanggal 11 Mei 2006;
- 43) 1 (satu) bidang Tanah kavling seluas 500 M<sup>2</sup> di Taman Tirta Golf Blok B/24 Bumi Serpong Damai Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang atas nama DHANA WIDYATMIKA berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober 2007 antara DR. Irwan Ongko Sandjojo dengan Dhana Widyatmika;
- 44) 1 (satu) bidang Tanah seluas 300 M<sup>2</sup> Situasi Nomor 1943/ 1982 yang terletak di Jalan Mutumanikam II Nomor 5 RT.001 RW.011, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas nama DHANA WIDYATMIKA berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 04 di hadapan Notaris Patti Dewi Rosanti Pasaribu, SH tanggal 15 April 20010;
- 45) 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di lantai 26 Nomor 3 luas 43.92 M<sup>2</sup> Tower A Tamansari Semanggi Apartment (dahulu Hollywood Residence) Jalan AKRI Kavling POLRI Gatot Subroto/Jalan Villa Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan a.n. Dhana Widyatmika;
- 46) 1 (satu) bidang Tanah Kavling seluas 302 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Greenwood Golf I Nomor 02 Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009 a.n. Dhana Widyatmika;
- 47) 1 (satu) bidang Tanah seluas 112 M<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor 3259 dan Bangunan Jalan Titian Asri Blok M Nomor 05 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- 48) Tanah dan Bangunan: Sertifikat Hak Milik Nomor 11225 seluas 125 M<sup>2</sup> Blok B VII Nomor 11 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 148/2007 di hadapan Notaris Firmansyah, SH tanggal 16 November 2007;

Hal. **308** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1. 2 dua) buah Sertifikat HGB Nomor 1566 dan Nomor 1615 a.n. PT. Araya Bumi Megah;
2. 1 (satu) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009;
3. Kwitansi Nomor 077/KA.MLG/54/IX/2009 tanggal 24 September 2009 sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran booking fee tanah dan sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang;
4. Kwitansi Nomor 101/KA.MLG/89/IX/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp200.000.000,00 untuk pembayaran angsuran ke-1 nilai tanah atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang;
5. Kwitansi Nomor 102/KA.MLG/89/IX/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp140.000.000,00 untuk pembayaran pemenuhan angsuran ke-1 nilai tanah atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang;

## Nomor Urut:

- 1) angka 1. d, 2. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, 6. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, t, u v, w, x, y, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii, jj;
- 2) angka 16 dan 17;
- 3) angka 3. a, b, c, d, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. c, d, e, f, g, h, l, 22. a, b, 23. a, b, 24. a, b, 25. a, b, 26, 27, 28. a, b, c, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41. a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, o, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65;
- 7) angka 3, 4, 5, 6;
- 8) angka 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12;
- 9) angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
- 10) angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
- 11) angka 1, 2, 3, 4;
- 12) angka 1;
- 13) angka 11, 12, 13, 14;
- 14) angka 1, 2, 3;

Hal. **309** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) angka 1, 2, 3, 4;
- 18) angka 2, 3, 4, 5;
- 20) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
- 23) angka 1, 3, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 47, 48, 50, 51;
- 33) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- 34) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- 35) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
- 36) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- 37) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- 49) angka 2, 3, 4, 5;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Nomor Urut:

- 1) angka 1. a, b, c, 3. a, b, c, 4. a, b, c, d, e, f, 5. a, b, c, d, e, f, g, h, i;
- 2) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
- 3) angka 40. a, b, 42, 43, 44, 45, 46, 48;
- 23) angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Nomor Urut:

- 6) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39;

Agar dikembalikan kepada saksi DIAN ANGGRAENI;

Nomor Urut:

- 4) dan 5);

Agar dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pajak;

Nomor Urut:

- 1) angka 1, a, b, c;
- 3) angka 1. a, b, c, 2. A, B, 4, 5, 6, 7, 8, 21. a, b, 41. N;
- 7) angka 1 dan 2;
- 8) angka 1, 2, 8;
- 9) angka 1, 2, 3;
- 10) angka 1, 2, 3, 4;
- 11) angka 5;

Hal. **310** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



- 12) angka 2;  
13) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;  
14) angka 4, 5;  
15) dan 16);  
18) angka 1;  
23) angka 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 39;  
39) s/d. Nomor Urut 48);

49) angka 1;

Dirampas untuk Negara:

Nomor Urut:

- 19) angka 1, 2, 3;  
21) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;  
22) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6;  
23) angka 42, 43, 44, 45, 46, 49;  
24) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;  
25) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;  
26) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;  
27) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;  
28) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  
29) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43;  
30) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor  
Rekening 7090137764 atas Nama LIANA APRIYANI yang  
diterbitkan BCA KCP Ranti Mulia Kencana;  
31) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;  
32) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;  
38) angka 1, 2, 3, 4;

Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERLY  
ISDIHASONO, dkk;

- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang dibuat Panitera  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal. **311** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 22 September 2015 yang menerangkan bahwa Terpidana memohon putusan Mahkamah Agung Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dapat ditinjau kembali;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 17 September 2015 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2015

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 12 Desember 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:**

NOVUM & Ad INFORMANDUM

DAKWAAN KESATU

Gratifikasi dari PT Mutiara Virgo sebesar Rp2 milyar

Novum

1. Risalah rapat tertanggal 7 Desember 2005 tentang Kesepakatan DHANA WIDYATMIKA dan HERLY ISDIHARSONO untuk pengambil-alihan Showroom 88 Mobilindo dari ILHAM SELAMET - KODE PK-1;
2. Kwitansi tanggal 12 Januari 2006 uang titipan untuk takeover showroom 88 Mobilindo & modal pembelian persediaan mobil, dari HERLY ISDIHARSONO kepada DHANA WIDYATMIKA sebesar Rp2 milyar - KODE PK-2;

Ad Informandum

1. Berita Acara Penyerahan Dokumen tanggal 5 September 2015 antara HERLY ISDIHARSONO dan MAKRIFAT PUTRA tentang penyerahan ASLI Kwitansi tanggal 12 Januari 2006 untuk uang titipan Rp2 Milyar dari HERLY ISDIHARSONO kepada DHANA WIDYATMIKA;
2. Foto-foto penanda-tangan Berita Acara Penyerahan Dokumen tanggal 5 September 2015, Penyerahan ASLI Kwitansi tanggal 12 Januari 2006, tanda-terima uang titipan Rp2 Milyar dari HERLY ISDIHARSONO kepada DHANA WIDYATMIKA untuk: (1) take over 88 Mobilindo (showroom mobil) sebesar Rp1.750.000.000,00 dan (2) pembelian persediaan mobil dagangan sebesar Rp250.000.000,00
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MAKRIFAT PUTRA, selaku wakil DHANA WIDYATMIKA dalam menerima ASLI Kwitansi tanggal 12 Januari 2006 dari HERLY ISDIHARSONO tentang tanda-terima uang titipan

Hal. **312** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2Milyar dari HERLY ISDIHARSONO kepada DHANA WIDYATMIKA untuk: (1) take over 88 Mobilindo (showroom mobil) sebesar Rp1.750.000.000,00 dan (2) pembelian persediaan mobil dagangan sebesar Rp250.000.000,00

4. Akta Pendirian PT. MITRA MODERN MOBILINDO No. 31 Tanggal 23 Januari 2006 yang dibuat di hadapan Jhonni M. Sianturi, SH, Notaris di Jakarta; Bahwa PEMOHON dan HERLY ISDIHARSONO mendirikan perusahaan PT. MITRA MODERN MOBILINDO dengan modal yang disetor/ditempatkan masing-masing Rp.1,75Milyar, yang mana bagian setoran HERLY ISDIHARSONO bersumber dari uang titipan Rp.2Milyar;
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KARTIKA PUTRA, selaku eks-karyawan Showroom 88 Mobilindo: Notulen pada Rapat 7 Desember 2005 dan yang menemukan fotocopy Kwitansi tanggal 12 Januari 2006 dari HERLY ISDIHARSONO tentang tanda-terima uang titipan Rp.2Milyar dari HERLY ISDIHARSONO kepada DHANA WIDYATMIKA untuk: (1) take over 88 Mobilindo (showroom mobil) sebesar Rp1.750.000.000,00 dan (2) pembelian persediaan mobil dagangan sebesar Rp250.000.000,00;
6. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1948K/Pid.Sus./2013 tanggal 11 Desember 2013 atas nama terdakwa HERLY ISDIHARSONO yang bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013 atas nama PEMOHON, DHANA WIDYATMIKA. Putusan Kasasi HERLY ISDIHARSONO mengatakan uang titipan Rp2 Milyar dari HERLY ISDIHARSONO kepada DHANA WIDYATMIKA, adalah milik dan atas kepentingan HERLY ISDIHARSONO - KODE PK-3.

Gratifikasi Rp750 juta dari pencairan Mandiri Traveller Cheque yang diterbitkan oleh Pemkot Batam

Novum

1. Kesaksian Sdr. YANUAR ARIF WIBOWO sebagai pemilik sah MTC senilai Rp750 juta;

Ad Informandum

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama YANUAR ARIF WIBOWO (-KODE PK-4) yang akan memberikan kesaksian baru bahwa Mandiri Traveller Cheque yang diterbitkan oleh Pemkot Batam yang dicairkan DHANA WIDYATMIKA sebesar Rp750 juta adalah berasal dari YANUAR ARIF WIBOWO sendiri;
2. Surat Pernyataan YANUAR ARIF WIBOWO tanggal 4 Juni 2015 yang telah dilegalisasi di Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH, MKn, (Legalisasi No.

Hal. **313** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272/LEG-DKR/VIII-15 tanggal 26 Agustus 2015, bahwa YANUAR ARIF WIBOWO menyatakan MTC-MTC yang dicairkan DHANA WIDYATMIKA sebesar Rp750 juta adalah berasal dari YANUAR ARIF WIBOWO sendiri yang ditukarkan dengan uang tunai kepada DHANA WIDYATMIKA. YANUAR ARIF WIBOWO bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Peninjauan Kembali perkara *a quo*;

3. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 9 April 2012 terhadap YANUAR ARIF WIBOWO, SH sebagai SAKSI pada tahapan penyidikan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh DHANA WIDYATMIKA;

## DAKWAAN KEDUA

Perbuatan melawan hukum terkait yang menimbulkan kerugian negara terkait dengan pemeriksaan PT. KORNET TRANS UTAMA

## Novum

1. Surat Nomor S-161/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 4 Mei 2005 tentang Usui Pemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Khusus PT. KTU dilakukan oleh tim sebelumnya pada tanggal 4 Mei 2005 - KODE PK-5;
2. Salinan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-162/P3.1/UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005 tentang Pemindahan Para Koordinator Pelaksana di Lingkungan Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP Jakarta I, II, III, IV, V, Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat I, II, Dan III, bahwa DHANA WIDYATMIKA ditempatkan/bertugas di KPP Jakarta Pancoran sejak Juli 2005 - KODE PK-6;
3. Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-39/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal 4 Mei 2006 - KODE PK-7;
4. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-35/WPJ.04/ KP.0805 tanggal 21 Maret 2006 - KODE PK-8;
5. Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 Maret 2006 - KODE PK-9.

## Ad Informandum

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DIAN ANGGRAENI, selaku pegawai Ditjen. Pajak (isteri Pemohon: DHANA WIDYATMIKA), yang mendapatkan/menemukan KODE PK-5, KODE PK-6, KODE PK-7, KODE PK-8, dan KODE PK-9 terkait pemeriksaan pajak PT. KORNET TRANS UTAMA yang dilakukan secara benar, tidak pernah menjadi objek pemeriksaan/temuan di Ditjen. Pajak, pemeriksaan mana telah dilakukan sebelum DHANA WIDYATMIKA (Pemohon) bertugas di Kantor Pelayan

Hal. **314** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak (KPP) Pancoran;

**DAKWAAN KETIGA**

Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Laporan Konsolidasi dari Bank CIMB Niaga tanggal Maret 2012 - KODE PK-10, bahwa seluruh rekening (koran/tabungan) dalam rupiah-US-dollar, produk investasi/reksadana milik DHANA WIDYATMIKA di Bank CIMB Niaga telah ada jauh sebelum 22 Oktober 2010;

**I. PENDAHULUAN**

- a. Sebagai pengantar atas permohonan peninjauan kembali, bersama ini PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PEMOHON) sampaikan segala sesuatu yang menurut pendapat PEMOHON perlu terlebih dahulu mendapatkan perhatian dari Majelis Hakim Agung dalam perkara peninjauan kembali ini;
- b. Dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi, hanya PEMOHON yang mengajukan permohonan Kasasi dan mengajukan Memori Kasasi sesuai tenggang waktu ditentukan. Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan permohonan Kasasi dan tidak pula mengajukan Kontra Memori Kasasi untuk membantah alasan-alasan kasasi PEMOHON. Namun ternyata, permohonan Kasasi PEMOHON di "KABUL" kan akan tetapi kemudian hukuman Pemohon diperberat menjadi dihukum 13 (tiga belas) tahun penjara dan dirampas seluruh harta benda milik PEMOHON yang didapat PEMOHON dari hasil usaha dan juga dari warisan dari orang tua;
- c. Putusan tersebut terkesan tidak lagi bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dikatakan demikian bukannya tanpa alasan. Dalam perkara *a quo*, Hakim Anggota II ALEXANDER MARWATA, AK., SH., CFE. (salah satu kandidat kuat capim Komisi Pemberantasan Korupsi - KPK yang diajukan oleh Pansel ke Presiden Joko Widodo, SE.), dalam *dissenting opinion*-nya menyatakan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara *a quo*, PEMOHON TIDAK TERBUKTI BERSALAH SECARA SAH DAN MEYAKINKAN ATAS SELURUH DAKWAAN Jaksa Penuntut Umum;
- d. Pada DAKWAAN KESATU, PEMOHON dianggap terbukti bersalah melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, padahal tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan perkara *a quo*, karena tidak ada 1 (satu) alat bukti

Hal. **315** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun yang diajukan Sdr. Jaksa Penuntut Umum ke dalam pemeriksaan perkara ini yang dapat membuktikan bahwasanya PEMOHON pernah menerima sejumlah uang berapa pun jumlahnya yang berkaitan dengan kedudukan, kapasitas dan/atau jabatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dan/atau Penyelenggara Negara. Berikut kami uraikan fakta persidangan terkait DAKWAAN KESATU:

Gratifikasi Rp2.000.000.000,00

- Pemohon sudah lama menggeluti bisnis jual-beli mobil, dan salah satu rekan PEMOHON, HERLY ISDIHARSONO berminat untuk bergabung. PEMOHON dan HERLY ISDIHARSONO sepakat mengambil-alih showroom mobil truck 88 Mobilindo senilai Rp3,5 Miliar dari ILHAM SELAMAT dan selanjutnya sepakat mendirikan PT. Mitra Modern Mobilindo (M3) untuk mengoperasikan showroom tersebut dengan pembagian kepemilikan masing-masing 50%.
- Berdasarkan komitmen HERLY ISDIHARSONO yang menyatakan akan mentransfer bagian kewajibannya untuk pengambilalihan showroom 88 Mobilindo, atas permintaan HERLY ISDIHARSONO, PEMOHON menyerahkan Nomor Rekening Bank Mandiri Cabang Nindya Karya Nomor 070-0004493545 atas nama PEMOHON kepada HERLY ISDIHARSONO. Namun kemudian Nomor Rekening tersebut oleh HERLY ISDIHARSONO disalahgunakan untuk menampung 'biaya' pengurusan pajak PT. MUTIARA VIRGO yang diperiksa oleh HERLY ISDIHARSONO dkk, Tim Pemeriksa Pajak KPP Palmerah;
- Pada tanggal 11 Januari 2006, atas permintaan HERLY ISDIHARSONO, HENDRO TIRTAJAYA (Direktur Utama PT. Ditax Managemen Resolusindo, yang diminta JHONNY BASUKI pemilik PT. MUTTARA VIRGO untuk mengurus pajak PT. MUTTARA VIRGO), memerintahkan VEEMY SHOLICHIN (isteri HENDRO TIRTAJAYA - transfer Rp500 juta) dan LIANA APRIANI (karyawan HENDRO TIRTAJAYA - transfer Rp2,9 Miliar) untuk mentransfer ke Rekening Bank Mandiri Cabang Nindya Karya Nomor 070-0004493545 milik PEMOHON. HENDRO TIRTAJAYA, JHONNY BASUKI, VEEMY SHOLICHIN dan LIANA APRIANI tidak ada kenal PEMOHON dan tidak pernah berhubungan masaiah pajak dengan PEMOHON;
- Tanpa seijin dan sepengetahuan PEMOHON, uang dari PT. MUTIARA VIRGO sejumlah Rp 3,4 Miliar tersebut ditransfer ke Rekening

Hal. **316** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON. Dari Rp 3,4 Miliar dimaksud, atas permintaan Herly Isdiharsono; sebesar Rp1,4 Miliar ditransfer oleh PEMOHON ke Rekening BCA atas nama Neni N0viandini yang Nomor rekeningnya diserahkan Herly Isdiharsono ke PEMOHON, yang di dalam persidangan terungkap bahwa transaksi tersebut adalah transaksi jual-beli rumah antara Herly Isdiharsono dengan Neni Noviandini;

- Sisa yang sejumlah Rp2 Miliar digunakan: (1) sebesar Rp1,75 Miliar sebagai setoran Herly Isdiharsono untuk mengambil-alih showroom mobil truck 88 Mobilindo dan selanjutnya menjadi bagian kepemilikan Herly Isdiharsono dalam mendirikan PT. Mitra Modern Mobilindo (M3) yang mengoperasikan showroom tersebut dan (2) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai setoran/talangan Herly Isdiharsono untuk pembelian/pengadaan mobil dagangan showroom;
- Jadi jelas dan nyata Uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut terbukti untuk dan atas kepentingan Herly Isdiharsono dan PEMOHON tidak pernah menerima dan menikmati untuk dirinya sendiri atas uang Herly Isdiharsono tersebut;

Gratifikasi Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari Mandiri Traveller Cheque/MTC

- Pada tanggal 3 Juli 2007 dan 28 September 2007 Ardiansyah pernah diminta Raja Muchsin dan Erwinta Marius untuk membeli MTC masing-masing Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan nominal per lembar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Rudi Kurniawan juga pernah diminta Erwinta Marius untuk membeli MTC senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Ardiansyah, Raja Muchsin, Erwinta Marius (para Pegawai Pemerintah Kota Batam) dan Rudi Kurniawan (pengusaha di Batam) tidak ada yang mengenal PEMOHON dan tidak pernah berhubungan masalah pajak dengan PEMOHON. PEMOHON juga tidak pernah bertugas di Batam dan tidak pernah berurusan masalah pajak dengan Pemkot Batam;
- Pada tanggal 10 Oktober 2007, PEMOHON mencairkan MTC senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). MTC-MTC yang merupakan surat berharga "ATAS UNJUK" tersebut PEMOHON dapatkan dari Yanuar Arif Wibowo dengan cara menukar uang tunai

Hal. **317** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PEMOHON. Yanuar Arif Wibowo tidak pernah hadir sebagai saksi dalam persidangan, sehingga demi tegaknya keadilan dan membuktikan kebenaran yang sesungguhnya, keterangan Yanuar Arif Wibowo terkait dengan kepemilikan MTC-MTC tersebut akan kami jadikan NOUVUM di dalam permohonan peninjauan kembali ini;

- PEMOHON tidak memiliki kewajiban dan tugas yang telah dan akan dikerjakan PEMOHON berkaitan dengan pencairan MTC tersebut.

Bahwa uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari PT. MUTIARA VIRGO dan pencairan MTC senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tidak ada kaitannya dengan jabatan PEMOHON selaku Pegawai Negeri Sipil dan/atau Penyelenggara Negara, serta tidak pula bertentangan/berlawanan dengan tugas dan/atau kewajiban PEMOHON;

- e. Pada DAKWAAN KEDUA, *Judex Juris* menganggap PEMOHON terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kenyataannya dalam pemeriksaan pajak PT. KORNET TRANS UTAMA (PT. KTU), tidak pernah ada "Perbuatan Melawan Hukum" yang dilakukan dilakukan PEMOHON dan/atau tim pemeriksa pajak PT. KTU, dan tidak ada "kerugian Keuangan Negara" dan/atau tidak pula "kerugian perekonomian Negara" terkait hal tersebut. Selain itu Pasal 15 yang dipertimbangan oleh *Judex Juris* tidak didakwakan oleh Penuntut Umum kepada PEMOHON. DAKWAAN KEDUA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena:

- Pemeriksaan khusus terhadap PT. KTU diusulkan setelah FIRMAN memperoleh data keuangan PT. KTU tahun pajak 2002 yang dikirim melalui pos, yang tidak ditanda-tangani tetapi ada cap PT. KTU (data eksternal). Kemudian, SALMAN MAGHFIRON membuat analisis data internal berupa SPT PT. KTU, pola kepatuhan wajib pajak dan data eksternal, dengan hasil analisis menyebutkan "terdapat potensi pajak yang masih bisa digali dari PT. KTU", sehingga layak diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus atas PT. KTU;
- Usulan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak PT. KTU telah dilaksanakan oleh petugas yang lama berdasarkan surat KPP Jakarta Pancoran S.161/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 4 Mei 2005 perihal Usul Pemeriksaan Khusus, jauh sebelum PEMOHON ditempatkan dan/atau ditugaskan bekerja di KPP Jakarta Pancoran, yaitu sejak tanggal 12 Juli 2005 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor

Hal. **318** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-162/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005 tentang Pemindahan Para Koordinator Pelaksana di Lingkungan Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP Jakarta I, II, III, IV, V, Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat I, II dan III (selanjutnya disebut SK Mutasi PEMOHON);

- Bahwa kemudian setelah terbit SK Mutasi yang menetapkan PEMOHON sebagai koordinator pelaksana di KPP Jakarta Pancoran, PEMOHON melakukan pemeriksaan atas PT KTU sebagai tindak lanjut dari rangkaian pemeriksaan yang telah dimulai oleh petugas yang lama sejak PEMOHON belum ditempatkan di KPP Pancoran. PEMOHON melakukan pemeriksaan sebagaimana diperintahkan oleh Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) PT. KTU Nomor Print-155/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 18 November 2005 dengan susunan tim pemeriksa sebagai berikut:
  - Supervisor : Firman;
  - Ketua Tim : DHANA WIDYATMIKA;
  - Anggota Tim : Salman Maghfiron;
- Berdasarkan SP3 di atas, Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tim Pemeriksa Pajak kemudian meminta berkali-kali dokumen/data keuangan. PT KTU untuk diperiksa, tetapi data yang diminta tidak diberikan oleh manajemen PT. KTU sehingga Tim Pemeriksa memutuskan untuk menetapkan pajak terutang PT. KTU secara jabatan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama Pancoran, dan tanggal 4 April 2006 telah terbit Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PT. KTU sejumlah Rp3.294.145.994,00
- Penetapan pajak di atas dijalankan sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang berlaku, yang kemudian dituangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-39/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal 4 April 2006. Hasil Pemeriksaan juga telah disampaikan terlebih dahulu kepada Wajib Pajak melalui surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-35/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal 21 Maret 2006, untuk ditanggapi oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak kemudian memberikan tanggapan pada tanggal 28 Maret 2005, dan menyatakan tidak menyetujui hasil pemeriksaan. Sehingga jelas dapat dibuktikan bahwa rangkaian pemeriksaan telah dijalankan sesuai prosedur dari awal hingga akhir.

Hal. **319** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak pun diberi haknya untuk menyatakan setuju/tidak setuju dengan hasil pemeriksaan;

- Surat Nomor S.161/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 4 Mei 2005 perihal Usul Pemeriksaan Khusus dan Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-162/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005 (SK Mutasi PEMOHON) di KPP Jakarta Pancoran, Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-39/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal 4 April 2006, Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-35/WPJ.04/KP.0805 tanggal 21 Maret 2006 dan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 Maret 2006 kami jadikan novum dalam permohonan peninjauan kembali ini;
- Atas SKPKB tanggal 4 April 2006 tersebut, PT. KTU mengajukan keberatan dan Ditjen Pajak (Tim Pemeriksa di tingkat Kanwil) menolak keberatan PT. KTU. Atas SKPKB tersebut selanjutnya PT. KTU mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak yang dimenangkan oleh PT. KTU. Bahwa dalam hal SKPKB yang berasal dari hasil pemeriksaan pajak tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Pajak atas upaya banding PT. KTU, hal itu adalah di luar kapasitas dan kewenangan PEMOHON;
- Dari uraian di atas, jelas bahwa proses pemeriksaan atas PT. KTU berjalan sesuai dengan prosedur, sejak awal proses pengusulan (yang dilakukan bukan oleh PEMOHON) sampai dengan akhir pemeriksaan yang menghasilkan penetapan SKPKB kepada Wajib Pajak. Penetapan SKPKB sebagai hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-39/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal 4 April 2006 merupakan bukti nyata bahwa pemeriksaan atas PT KTU telah memberikan pemasukan penerimaan Negara. Sehingga tidak terdapat sepeser pun kerugian Negara yang diakibatkan oleh kegiatan pemeriksaan KTU ini;
- Pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa PEMOHON selaku Ketua Tim Pemeriksa Khusus atas Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama (PT. KTU) sewaktu menjalankan tugasnya dalam memeriksa pajak dari PT. Kornet Trans Utama tersebut telah dengan sengaja melakukan perbuatan meminta kepada pihak PT. Kornet Trans Utama (saksi Lee Jung Ho, Rudi Agustianda Sitepu dan Riana Juliarti) agar mau memberikan uang sebesar sebesar

Hal. **320** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk selanjutnya akan dibantu untuk menurunkan kurang bayar pajaknya yang menurut perhitungan Tim disampaikan kepada PT. Kornet Trans Utama sebesar Rp3.294.145.994,00 sangat tidak berdasar, karena:

- Kesimpulan pertemuan "perbuatan meminta uang kepada PT. KTU" nyata-nyata keliru karena cacat secara tempat (*locus delicti*) dan cacat secara waktu (*tempus delicti*). Cacat secara waktu/*tempus delicti* karena dalam Dakwaan dijelaskan pada bulan Mei 2007 diadakan rapat/pertemuan internal manajemen PT. KTU yang katanya guna memutuskan untuk tidak melayani/ menolak permintaan Pemohon dan Salman Maghfiron, padahal SKPKB PT. KTU sudah terbit pada 4 April 2006. Bagaimana mungkin PT. KTU melakukan penolakan jauh setelah terbitnya SKPKB pada tanggal 4 April 2006. Artinya SKPKB dikeluarkan sesuai dengan usulan Tim Pemeriksa Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan pajak tanpa dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya penolakan PT. KTU atas permintaan PEMOHON dan Salman Maghfiron untuk menyerahkan uang;
- Keterangan tentang "perbuatan meminta uang kepada PT. KTU" tersebut yang nyata-nyata keliru atau cacat secara tempat (*locus delicti*), karena menurut Lee Jung Ho, Rudi Agustianda Sitepu dan Riana Juarti pertemuan tersebut dilakukan di THE COFFEE BEAN & TEA LEAF pada sekitar bulan Desember 2005 dan Januari 2006. THE COFFEE BEAN & TEA LEAF di komplek pertokoan Tebet Indraya Square (TIS Square) ternyata baru berdiri tanggal 27 Desember 2006 (Ad Informandum pada Memori Banding perkara *a quo*);
- Tidak terdapat fakta yang berkesesuaian di antara keterangan semua saksi mengenai pertemuan ini;
- Berdasarkan runtutan kronologis di atas, jelas tidak pernah ada pertemuan "perbuatan meminta uang kepada PT. KTU" Pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang pertemuan "perbuatan meminta uang kepada PT. KTU" tersebut di atas jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP bahwa dalam bermusyawarah (membuat pertimbangan hukum), *Judex Facti*

Hal. 321 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didasarkan atas "surat Dakwaan" dan "segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang";

- Dakwaan yang berkaitan dengan pemeriksaan PT. KTU ini menarik untuk dicermati, mengingat hal-hal sebagai berikut:
  - Jaksa/Penuntut Umum di dalam tuntutan, menuntut PEMOHON melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
  - *Judex Facti* tingkat pertama, memutus PEMOHON melanggar Pasal 12e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dipertahankan oleh *Judex Facti* tingkat Banding;
  - *Judex Juris* memutus PEMOHON melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- Dari uraian di atas nampak jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum, *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tersesat dan kebingungan karena hendak memaksakan kegiatan pemeriksaan PT KTU yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ini untuk dibawa ke ranah pidana, walaupun tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi semua unsur dari masing-masing pasal di atas (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12e, Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999);
- f. DAKWAAN KETIGA *Judex Juris* dalam pertimbangannya menganggap PEMOHON terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sangatlah berlebihan dan tanpa dasar, karena:
  - Bahwa PEMOHON didakwa dengan tindak pidana pencucian uang yang dituduh dilakukan PEMOHON pada Oktober 2010 s/d Februari 2012 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2010 s/d tahun 2012, hanya dengan membandingkan pendapatan gaji pokok PEMOHON selaku Pegawai Negeri Sipil di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI dengan harta kekayaan PEMOHON dan transaksi-transaksi di lembaga keuangan (bank dan manajemen investasi);
  - *Judex Juris* dalam pertimbangan juga menyebutkan bahwa:  
"Bahwa perbuatan Terdakwa menempatkan, membelanjakan dan membayarkan uang yang berasal dari saksi Herly Isdiharsono untuk membeli... sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan dibelanjakan kepentingan Terdakwa sebesar

Hal. 322 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010"

Pertimbangan di atas tidak lazim dalam sebuah Putusan Mahkamah Agung karena memuat "tanpa tahu apa yang dimaksudkan oleh *Judex Juris*;

Pertimbangan tersebut juga nyata keliru karena jelas-jelas uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) adalah untuk dan atas kepentingan HERLY ISDIHARSONO.

- Bahwa, salah satu unsur yang harus terpenuhi untuk mendakwa adanya pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 UU TPPU adalah unsur "atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)". PEMOHON tidak mengetahui sumber uang yang masuk ke rekeningnya tersebut dari mana dan tidak pernah diberi tahu oleh HERLY ISDIHARSONO. Bagaimana mungkin PEMOHON harus menduga uang HERLY ISDIHARSONO tersebut dari sumber tidak halal, jika sebelumnya HERLY ISDIHARSONO sudah menyanggupi dan/atau menyatakan kesanggupan menjadi mitra kongsi PEMOHON dalam mengambil alih Showroom 88 Mobilindo dan mendirikan PT. Mitra Modern Mobilindo (PT. M3);
- Secara substantif PEMOHON tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 3 UU TPPU yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, karena nyata-nyata PEMOHON tidak tahu-menahu asal-muasal uang tersebut. PEMOHON tidak pernah menikmati uang yang ditransfer oleh Herly Isdiharsono sebesar Rp2.000.000.000,00 untuk kepentingan pribadi PEMOHON. Penerapan Pasal 3 UU TPPU tersebut juga jelas-jelas melanggar asas legalitas (*Principle of Legality*) sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (1) KUHP, karena UU TPPU (UU Nomor 8/2010) berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 22 Oktober 2010, sedangkan transfer uang milik HERLY ISDIHARSONO tersebut terjadi pada tanggal 11 Januari 2006. Sungguh hal yang sangat tidak tepat jika *Judex Juris* memberlakukan secara "surut" atau "mundur" suatu peraturan tindak pidana, walaupun tindak pidana khusus. Tentunya *Judex Juris* mengetahui bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang

Hal. 323 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak boleh berlaku surut (*strafrecht heeft geen terugwerkende kracht*).

- Bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan ... dst. harus dikaitkan dengan adanya tindak pidana (*predicate crime*) yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, diantaranya tindak pidana korupsi. Ahli DR. YENTI GARNASIH, SH, M.H. (salah satu anggota panel Komisioner KPK periode 2015-2019) dan MUHAMMAD NOVIAN, SH., MH (ahli yang didatangkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum) di muka persidangan mengatakan jika tidak dapat dibuktikan tindak pidana apa yang didakwakan dan/atau dituduhkan kepada seseorang, maka dengan sendirinya tidak ada tindak pidana pencucian uang terkait dengan kekayaan yang diperolehnya;
- Bahwa, sudah seharusnya Majelis Hakim perkara *a quo*, di segala tingkatan peradilan, dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* berdasarkan pasal-pasal dalam surat Dakwaan dan berdasarkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (vide: Pasal 182 ayat (4) KUHP). DAKWAAN KETIGA pada perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum tidak/tanpa menjuncto-kan Dakwaannya dengan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ("UU TPPU Nomor 15 Tahun 2002");
- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga perampasan harta dan penerapan hukum yang terkait dengan TPPU kepada PEMOHON untuk tahun-tahun di bawah 2010 tidak ada landasan hukumnya;
- Bahwa atas dasar Dakwaan-Dakwaan yang 'sedemikian' tersebut di atas, *Judex Juris* memerintahkan perampasan atas seluruh asset-asset PEMOHON. Hal ini sungguh tidak adil bagi PEMOHON dan merupakan perbuatan semena-mena, karena:

Hal. **324** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada payung hukum yang melandasi perampasan seluruh harta PEMOHON, karena PEMOHON didakwa dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. Sedangkan seluruh harta PEMOHON dapat dibuktikan berasal dari tahun-tahun sebelum 22 Oktober 2010;
- Bahwa saksi-saksi HERLY ISDIHARSONO, SALMAN MAGHFIRON, ILHAM SELAMAT, ABDUL KARIM, TATI SUSANTI, JEREMY dan AGUS PURWANTO jelas-jelas menerangkan PEMOHON telah menjalankan kegiatan usaha sejak di bangku sekolah/kuliah dan berlanjut sampai dengan saat sudah menjadi pegawai Ditjen Pajak. PEMOHON juga berasal dari keluarga yang berkecukupan dan ketika kedua orang tua PEMOHON meninggal mewariskan harta yang cukup besar. Disamping itu PEMOHON juga dipercaya oleh orang tua isteri PEMOHON untuk mengelola uang hasil usaha restoran milik mertua. Isteri PEMOHON juga berpenghasilan dengan bekerja menjadi pegawai di Ditjen Pajak;
- Kegiatan-kegiatan usaha PEMOHON serta keaktifan berinvestasi di instrumen keuangan (Reksadana dan valas), dimana pada tahun 2006-2008 pada saat pasar reksadana sedang "booming", investasi reksadana dapat memberikan keuntungan 60%-80% per tahun, sehingga membuat asset/harta kekayaan PEMOHON menjadi tumbuh/bertambah pesat. Hal ini lah yang dinilai 'tidak sesuai' dengan profil PEMOHON sebagai pegawai negeri;
- Penuntut Umum tidak bisa membuktikan tindak pidana apa yang dilakukan PEMOHON dihubungkan dengan perolehan harta kekayaan tersebut. Ahli tindak pidana pencucian uang DR. YENTI GARNASIH, SH., MH., dalam pemeriksaan perkara *a quo* berpendapat UU TPPU tidak memberikan legitimasi untuk merampas harta Terdakwa lebih besar daripada yang diperoleh Terdakwa sebagai hasil tindak pidana yang didakwakan. Tidak ada dasar hukum untuk memiskinkan koruptor jika tindak pidana korupsi yang didakwakan tidak terbukti;

Hal. **325** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



- Bagaimana mungkin seluruh harta kekayaan PEMOHON dirampas bahkan hak atau harta orang lain yang ada pada PEMOHON (sudah dibuktikan di depan sidang - saksi PURWOKO memiliki piutang kepada PEMOHON senilai Rp 6,5 Miliar), juga ikut dirampas, padahal Dakwaan Penuntut Umum tidak ada yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh PEMOHON;

## II. LANDASAN YURIDIS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Bahwa dasar pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diatur sebagai berikut:
  - 1). Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;
  - 2). Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;
3. Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, diterangkan dasar-dasar permohonan Peninjauan Kembali, yaitu:
  - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
  - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan

Hal. **326** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

4. Ketentuan Pasal 253 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

- 1). Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;  
b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;  
c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenang;

5. Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013 tanggal 9 Oktober 2013 telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan pada tanggal 2 April 2014 telah dilaksanakan/dieksekusi oleh Jaksa Fitri Zulfahmi, SH dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 89/0.1.14/Ft/03/2014 tanggal 13 Maret 2014;

6. Untuk itu, berdasarkan Pasal 263 ayat (1) *jo.* Pasal 264 ayat (3) KUHAP yang mengatur bahwasanya permohonan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu, maka pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali *a quo* oleh PEMOHON Peninjauan Kembali tidak terikat waktu dan karenanya telah sesuai dengan prosedur;

**III. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI**

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, dengan ini Kami mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagai berikut:

**DAKWAAN KESATU:**

1. Terhadap dugaan GRATIFIKASI dari PT. Mutiara Virgo sebesar Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah);

**A. Keadaan Baru (Novum) – Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP**

Keadaan Baru (Novum) yang ditemukan terhadap uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari PT. Mutiara Virgo, adalah sebagai berikut:

**Hal. 327 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016**



1). Risalah Rapat tanggal 7 Desember 2005 tentang Rencana take over Showroom mobil ILHAM (88 Mobilindo). KODE PK-1

Bahwa atas permintaan PEMOHON, Sdr. Kartika Putra (salah satu staf administrasi PT. Mitra Modern Mobilindo) mencari Risalah Rapat yang pernah diadakan antara PEMOHON dan Herly Isdiharsono pada bulan Desember 2005 di Plaza Senayan. Sdr. Kartika Putra menemukan Risalah Rapat tertanggal 7 Desember 2005, rapat yang diadakan di Cafe Victoria Plaza Senayan Jakarta, dengan butir-butir kesepakatan rapat sebagai berikut:

- Rapat dibuka oleh Bp. Dhana dengan menjelaskan usaha jual beli mobil second miliknya dan menggambarkan prospek usaha tersebut ke depan, khususnya jenis truck yang cukup menjanjikan.
- Pak Dhana menjelaskan sekali lagi keinginannya untuk ekspansi jual beli mobilnya, khususnya jenis truck dengan cara men-take over showroom mobil (truck) milik Ilham Selamat yaitu 88 Mobilindo. Untuk itu Pak Dhana membutuhkan mitra untuk bekerja sama khususnya untuk pendanaan/pembiayaan take over showroom sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), nilai take over tersebut dengan memperhitungkan take over sewa tempat, bangunan kantor, bangunan showroom, persediaan mobil dagangan, peralatan/sarana dan karyawan;
- Sebelumnya, per telepon sudah dijabaki rencana kerja sama ini, selanjutnya Pak Dhana menanyakan keseriusan Pak Herly tentang keinginannya untuk ikut bekerja sama dengannya;
- Pak Herly sudah beberapa kali melihat langsung ke lokasi showroom, Pak Herly sangat tertarik dan telah memutuskan untuk ikut menjadi mitra dalam men-take over show room mobil milik Ilham Selamat;
- Kemudian disepakati pula bahwa porsi kepemilikan 50 persen Pak Dhana dan 50 persen Pak Herly;
- Pak Dhana dan Pak Herly sepakat bahwa segala urusan take over dilaksanakan oleh Pak Dhana, untuk itu Pak Herly akan segera mengirim/mentransfer porsinya ke Rekening Pak Dhana,

Hal. **328** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya Nomor 070-0004493545 a.n. DHANA WIDYATMIKA;

- Pak Dhana dan Pak Herly juga sepakat akan menambah modal operasional showroom, khususnya untuk persediaan mobil, yang besaran modal persediaan mobil tersebut disepakati kemudian;

2). Asli tanda terima (Kwitansi) Setoran Herly Isdiharsono tanggal 12 Januari 2006. KODE PK-2

Bahwa setelah dicari-cari, keluarga PEMOHON menemukan fotocopy kuitansi Setoran Herly Isdiharsono tanggal 12 Januari 2006 sebesar Rp2 Miliar, yang menjelaskan bahwa uang yang ditransfer sejumlah Rp2 Miliar tersebut adalah uang titipan yang digunakan untuk kepentingan Herly Isdiharsono, bukan untuk dan/atau dipergunakan oleh PEMOHON, yaitu: (1) sebesar Rp1,75 Miliar sebagai setoran Herly Isdiharsono untuk mengambil-alih showroom mobil 88 Mobilindo dalam mendirikan PT. Mitra Modern Mobilindo (M3) yang mengoperasikan showroom tersebut dan (2) sebesar Rp250 juta sebagai setoran/talangan Herly Isdiharsono untuk pembelian/pengadaan mobil dagangan showroom;

Bahwa berbekal fotocopy kuitansi tersebut, wakil PEMOHON mendatangi Herly Isdiharsono untuk menanyakan keberadaan asli kuitansi dimaksud. Pada tanggal 5 September 2015 Herly Isdiharsono menyerahkan asli kuitansi tersebut kepada wakil PEMOHON, yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Dokumen (terlampir);

Dengan diajukan dan diperiksa serta dipertimbangkannya Risalah Rapat tanggal 7 Desember 2005 dan asli kuitansi tanggal 12 Januari 2006 tersebut oleh pengadilan, maka putusan pengadilan akan berlainan dengan putusan pengadilan yang terakhir, dimana *Judex Juris* dalam pertimbangan mengatakan uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut dipergunakan untuk kepentingan untuk diri PEMOHON sendiri;

Sehingga jelas dan nyata uang Rp2.000.0000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut terbukti untuk dan atas kepentingan Herly Isdiharsono dan Pemohon tidak pernah menerima dan menikmati untuk dirinya sendiri atas uang Herly Isdiharsono tersebut;

Hal. 329 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



B. Pertentangan hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan 2 Putusan *Inkracht* - Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP;

Terhadap dugaan PEMOHON menerima gratifikasi dari PT. Mutiara Virgo dalam DAKWAAN KESATU *a quo*, terdapat hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain dalam pelbagai putusan *inkracht*, yaitu pertentangan hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan Putusan Kasasi atas nama Terdakwa PEMOHON dengan hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan Putusan Kasasi atas nama Herly Isdiharsono;

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1948 K/Pid.Sus/2013 tanggal 11 Desember 2013 atas nama Terdakwa Herly Isdiharsono (selanjutnya disebut Putusan Kasasi Herly Isdiharsono" - KOPE PK-3) dan Putusan Kasasi Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013 atas perkara Pemohon masing-masing telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan sama-sama menyatakan Herly Isdiharsono dan Pemohon terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi; BAHWA, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan Putusan Kasasi perkara Herly Isdiharsono dan Putusan Kasasi perkara PEMOHON ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, yaitu sebagai berikut:

- 1). Bahwa, Putusan Kasasi perkara PEMOHON Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013 dinyatakan PEMOHON "telah menerima gratifikasi" dan "dibelanjakan (untuk) kepentingan Terdakwa" (incasu: PEMOHON) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (vide: Putusan Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013 hal. 278 alinea ke-3 dan hal. 279 alinea ke-3);
- 2). Bahwa, *Judex Juris* di atas, jelas-jelas bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 1948 K/Pid.Sus/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama Terdakwa Herly Isdiharsono hal. 191 alinea kedua, yang berbunyi:  
"Bahwa sisa uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang berasal dari PT. Mutiara Virgo/Johnny Basuki tersebut kemudian oleh Terdakwa (incasu: Herly Isdiharsono) dijadikan modal dalam kerjasamanya dengan saksi Dhana

Hal. 330 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



Widyatmika guna mendirikan PT. Mitra Modern Mobilindo yang bergerak dalam usaha jual beli mobil;"

- 3). Bahwa kedua *Judex Juris* butir 1) dan 2) di atas, jelas-jelas telah bertentangan satu dengan lainnya. Terlebih lagi, berdasarkan kedua *Judex Facti* terbukti bahwasanya penyerahan Nomor Rekening Pemohon oleh Herly Isdiharsono kepada Saksi Hendro Tirtajaya adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon. (vide: Putusan Kasasi 1540 K/Pid.Sus/2013 hal. 279 alinea pertama dan Putusan Kasasi 1948 K/Pid.Sus/2013 hal. 190-191);
- 4). Bahwa Nomor Rekening Pemohon yang diberikan oleh Pemohon atas permintaan Herly Isdiharsono sehubungan dengan rencana penyeteroran Herly Isdiharsono untuk pengambilalihan showroom 88 mobilindo, telah disalahgunakan oleh Herly Isdiharsono. Pemohon tidak tahu sumber/asal-usul uang yang ditransfer tersebut, PEMOHON juga tidak tahu-menahu dan tidak pernah terlibat dalam pemeriksaan pajak PT. Mutiara Virgo dan Pemohon tidak menikmati/tidak mendapatkan keuntungan apapun atas uang yang ditransfer ke Rekening Pemohon tersebut karena murni untuk kepentingan Herly Isdiharsono serta PT. Mutiara Virgo tidak memiliki kepentingan apapun terhadap Pemohon;
- 5). Bahwa, *Judex Juris* kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemoveerd*) karena tidak mempertimbangkan perihal adanya kerjasama usaha bisnis jual-beli mobil antara Pemohon dengan Herly Isdiharsono diperkuat dengan alat bukti surat berupa Akta Notaris Pendirian PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor 31 yang ditandatangani pada tanggal 23 Januari 2006 dihadapan Notaris Jhonny M. Sianturi (akta notaris terlampir) sebagai bukti usaha PEMOHON yang sebelumnya tidak berbadan hukum menjadi berbadan hukum Perseroan Terbatas. Pada alat bukti Akta Notaris *a quo*, disebutkan adanya modal disetor sebesar Rp3.500.000.000,00 dimana masing-masing (PEMOHON dan HERLY ISDIHARSONO) berkewajiban menyeter Rp1.750.000.000,00;
- 6). Adanya pembentukan usaha tersebut lah yang mendasari/melatar belakangi mengapa PEMOHON memberi Nomor Rekening kepada saksi HERLY ISDIHARSONO, yaitu untuk menampung setoran

Hal. **331** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal dasar sebesar Rp1.750.000.000,00 dan sebesar Rp250.000.000,00 sebagai modal usaha (kas perusahaan) PT. Mitra Modern Mobilindo, akan tetapi Nomor Rekening tersebut kemudian disalah gunakan oleh Herly Isdiharsono. *Judex Juris* (Putusan Kasasi 1948 K/Pid.Sus/2013 hal. 191 alinea 4) terang-terangan menyebutkan:

"...modal awal pendirian PT. Mitra Modern Mobilindo berasal dari uang yang berhubungan dengan pengurusan pajak PT. Mutiara Virgo untuk tahun pajak 2003-2004 oleh saksi Johnny Basuki selaku direktur PT. Mutiara Virgo yang pemberiannya melalui transfer ke Rekening saksi DHANA WIDYATMIKA yang dilakukan oleh saksi Hendro Tirtajaya;"

- 7). Bahwa, Herly Isdiharsono menerima pemberian dari Hendro Tirtajaya tidak hanya Rp3,4 Miliar ke Rekening PEMOHON, tetapi jauh lebih besar yaitu sebesar Rp6.630.000.000,00 yang disebarkan ke rekening-rekening atas nama orang lainnya, dengan rincian sebagaimana disebutkan *Judex Juris* Putusan Kasasi 1948 K/Pid.Sus/2013 hal. 180 alinea terakhir, yang berbunyi:

"Bahwa atas permintaan tersebut kemudian saksi Hendro Tirtajaya telah mentransfer uang ke Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) yakni sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) melalui Rekening saksi Liana Apriyani dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Rekening Veemy Solichin kemudian saksi juga mentransfer uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke Rekening atas nama Heriyani, transfer ke Rekening atas nama Novie Ramdhani sebesar Rp2.730.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan transfer Rekening atas nama Leo Ferdiansyah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);"

Bahwa sama halnya dengan pemilik rekening-rekening lain, PEMOHON tidak tahu-menahu asal-muasal uang tersebut dan tidak pernah terlibat dalam pemeriksaan pajak PT. Mutiara Virgo. Pada waktu terjadi pemeriksaan pajak PT. Mutiara Virgo, PEMOHON sedang bertugas di KPP Pancoran bukan di KPP

Hal. **332** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palmerah (dimana wajib pajak PT. Mutiara Virgo terdaftar), bahkan PEMOHON tidak pernah sama sekali ditugaskan di KPP Palmerah, sehingga PEMOHON tidak memiliki kewenangan apa pun terhadap PT. Mutiara Virgo. Dan sangat-lah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum jika PEMOHON dianggap melanggar Pasal 3 UU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), karena Herly Isdiharsono menyalahgunakan Rekening tidak diketahui dan tanpa persetujuan pemohon dan juga pemilik Rekening lainnya, seluruh uang yang ditransfer tanggal 11 Januari 2006 tersebut adalah untuk kepentingan Herly Isdiharsono;

“...perbuatan Terdakwa menempatkan membelanjakan dan membayarkan uang yang berasal dari saksi Herly Isdiharsono untuk membeli.... sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan dibelanjakan kepentingan Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;”

- 8). Salah satu unsur yang harus terpenuhi untuk mendakwa adanya pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 UU TPPU adalah unsur "atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)". PEMOHON tidak mengetahui sumber uang yang masuk ke rekeningnya tersebut dari mana dan tidak pernah diberi tahu oleh Herly Isdiharsono. Bagaimana mungkin PEMOHON harus menduga uang Herly Isdiharsono tersebut dari sumber tidak halal, jika sebelumnya Herly Isdiharsono sudah menyanggupi dan/atau menyatakan kesanggupan menjadi mitra kongsi PEMOHON dalam mengambil alih showroom 88 Mobilindo dan mendirikan PT. Mitra Modern Mobilindo (PT. M3);
- 9). Bahwa selain itu, nyata-nyata PEMOHON tidak pernah menikmati uang yang ditransfer oleh Herly Isdiharsono sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk kepentingan pribadi Pemohon tersebut. Penerapan Pasal 3 Undang-Undang TPPU tersebut juga melanggar asas legalitas (*Principle of Legality*) sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (1) KUHP, karena UU TPPU

Hal. **333** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(UU Nomor 8/2010) berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 22 Oktober 2010, sedangkan transfer uang milik Herly Isdiharsono tersebut terjadi pada tanggal 11 Januari 2006. Sungguh hal yang sangat tidak tepat jika *Judex Juris* memberlakukan secara "SURUT" atau "MUNDUR" suatu peraturan tindak pidana, walaupun tindak pidana khusus;

- 10). Bahwa, dengan demikian jelas dan nyata *Judex Juris* yang menyatakan PEMOHON "telah menerima gratifikasi" dan "dibelanjakan (untuk) kepentingan Terdakwa" (*in casu*: PEMOHON) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (*vide*: Putusan Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013 hal. 278 alinea ke-3 dan hal. 279 alinea ke-3) adalah tidak benar karena bertentangan dengan *Judex Juris* atas nama Herly Isdiharsono dan sekaligus menyesatkan karena hal atau keadaan tersebut telah dijadikan dasar dan alasan dalam membuat putusan (*Judex Juris*) *a quo*;
- 11). Bahwa SESUATU YANG TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH NALAR HUKUM YANG BENAR DALAM MENGUNGKAPKAN KEADILAN DAN MENEGAKKAN KEPASTIAN HUKUM, pertimbangan hukum atas uang yang ditransfer tanggal 11 Januari 2006 yang saling bertentangan tersebut, diputus oleh kedua *Judex Juris* dengan susunan Majelis Hakim yang relatif sama, yaitu:

	Majelis Hakim Kasasi Perkara Pemohon 1540 K/Pid.Sus/2013	Majelis Hakim Kasasi Perkara Herly Isdiharsono 1948 K/Pid.Sus/2013
Ketua	Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM	Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM
Anggota	Prof. Mohammad Asikin, S.H; MS. Lumme, S.H	MS. Lumme, SH; Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH

Dengan demikian menjadi jelas, adanya pertentangan dan/atau ketidaksesuaian antara *Judex Juris* atas nama Terdakwa HERLY ISDIHARSONO dengan *Judex Juris* atas nama PEMOHON. Untuk itu, sudah selayaknya Ketua Mahkamah Agung atau Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang akan memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk membebaskan PEMOHON Peninjauan Kembali untuk seluruh Dakwaan atas pemberian uang/gratifikasi/hadiah dari

Hal. **334** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau terkait PT. MUTIARA VIRGO tersebut, dan menegakkan keadilan dan kebenaran sesungguhnya;

## C. KEKHILAFAN HAKIM atau KEKELIRUAN NYATA – Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP

Atas dugaan gratifikasi (transfer uang) dari PT. MUTIARA VIRGO, PEMOHON menemukan hal-hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang nyata-nyata memperlihatkan sebagai suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena tidak dengan pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoeldoende Gemotiverd*), karena putusan tidak berdasarkan Fakta Hukum yang terbukti di dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

- 1). Bahwa tidak ada satupun saksi dalam Dakwaan tentang PT. MUTIARA VIRGO. VIRGO mengenal PEMOHON kecuali HERLY ISDIHARSONO, dan PEMOHON tidak bertugas di KPP Palmerah tempat PT. MUTIARA VIRGO terdaftar dan PEMOHON bukan pemeriksa PT. MUTIARA VIRGO.
- 2). Bahwa PEMOHON tidak terkait sama sekali dengan pemeriksaan pajak PT. MUTIARA VIRGO dan PT. MUTIARA VIRGO tidak punya kepentingan apapun dengan PEMOHON;
- 3). Bahwa penyalahgunaan Rekening PEMOHON oleh HERLY ISDIHARSONO dengan transfer 2 (dua) kali pada tanggal 11 Januari 2006 sebesar Rp3.4 miliar tersebut adalah untuk dan atas kepentingan HERLY ISDIHARSONO;
- 4). Bahwa sama hal dengan Pemohon, para pemilik Rekening yang menerima pentransferan; yaitu saksi-saksi Heriyani, Novie Ramdhani dan Leo Ferdiansyah tidak mengetahui asal-usul uang tersebut yang merupakan terkait pengelolaan pajak PT. Mutiara Virgo oleh Herly Isdiharsono, dkk. Fakta bahwa pihak-pihak pemilik Rekening di atas, selain Pemohon tidak pernah didakwa dan/atau dituntut secara hukum karena menerima transfer uang milik Herly Isdiharsono, menimbulkan pertanyaan besar: “Apakah karena Pemohon pegawai pajak menyebabkan Pemohon dipersalahkan atas penyalahgunaan Rekening oleh Herly Isdiharsono???”

## 2. Terhadap dugaan Gratifikasi dari pencairan Mandiri Traveller Cheque Rp750.000.000,00

### A. Keadaan Baru (Novum) – Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP

Hal. **335** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADAAN BARU (Novum) dugaan penerimaan GRATIFIKASI terkait pencairan MTC-MTC, adalah Keterangan Saksi YANUAR ARIF WIBOWO tentang sumber MTC - KODE PK-4

- 1). Bahwa Saudara YANUAR ARIF WIBOWO, lahir di Surabaya tanggal 4 Januari 1978 beralamat di Jalan H. Asnawi RT. 003/005 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, beragama Islam adalah rekan/mitra usaha yang sering berhubungan bisnis dengan PEMOHON;
- 2). Bahwa saudara YANUAR ARIF WIBOWO adalah pemilik sah atas:
  - a. Mandiri Traveller Cheque (MTC) Nomor seri FA 282691 sampai dengan Nomor seri FA 282710;
  - b. Mandiri Traveller Cheque (MTC) Nomor seri FA 282647 sampai dengan Nomor seri FA 282648;
  - c. Mandiri Traveller Cheque (MTC) Nomor seri FA 282733 sampai dengan Nomor seri FA 282740;dengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta), yang ditukarkan seluruh MTC-MTC tersebut dengan uang tunai kepada PEMOHON pada Oktober 2007;
- 3). Bahwa pada saat penukaran MTC-MTC di bulan Oktober 2007, kepada PEMOHON saudara Yanuar Arif Wibowo menyatakan dirinya sangat membutuhkan uang tunai segera untuk kegiatan usaha dan PEMOHON diminta bantuannya untuk menyediakan akan kebutuhan uang cash saat itu. Dan dari usaha-usaha yang dilakukan PEMOHON, PEMOHON memang selalu memegang/ memiliki dana tunai yang dipergunakan untuk keperluan usaha PEMOHON sewaktu-waktu;
- 4). Bahwa saudara Yanuar Arif Wibowo tidak pernah memberikan informasi dan/atau keterangan apapun terkait asal-usul MTC-MTC tersebut, baik kepada penyidik maupun pada saat persidangan pemeriksaan perkara *a quo* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama. Keterangan PEMOHON selaku terdakwa dalam perkara *a quo* hanya berdiri sendiri tentang asal-usul MTC-MTC yang dicairkan tersebut;
- 5). Saudara Yanuar Arif Wibowo pernah diminta keterangannya pada proses penyidikan. Namun Penyidik tidak pernah menanyakan

Hal. 336 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- asal usul MTC tersebut. (BAP pemeriksaan Yanuar Arif Wibowo terlampir). Oleh karenanya saudara Yanuar Arif Wibowo tidak pernah mempunyai kesempatan untuk menjelaskan bahwa seluruh MTC tersebut di atas bisa sampai ke tangan PEMOHON karena murni urusan bisnis dengan saudara Yanuar Arif Wibowo;
- 6). Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka demi keadilan dan kebenaran, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang telah dilegalisasi didepan notaris dengan Nomor 272/LEG-DKR/VIII-15 tanggal 26 Agustus 2015 (terlampir), saudara Yanuar Arif Wibowo menyatakan SIAP dan BERSEDIA untuk memberikan keterangan atau kesaksian dengan sumpah yang diperlukan berkaitan dengan seluruh MTC-MTC tersebut di atas dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini;
- 7). Bahwa sebagaimana telah terungkap sebelumnya, MTC-MTC senilai Rp 750.000.000 yang bersifat "ATAS UNJUK" tersebut dibeli sebagian oleh saksi Ardiansyah atas permintaan atasannya yaitu saksi RAJA MUCHSIN dan sebagian oleh Erwinta Marius (semuanya pegawai Pemerintah Kota Batam) untuk membeli Mandiri Traveller Check (MTC) sebanyak dua kali, tanggal 3 Juli 2007 dan 28 September 2007 masing-masing senilai Rp 750 juta dengan nominal per lembar Rp 25 juta. Dan Sebagian lainnya dari pembelian Saksi RUDI KURNIAWAN (pengusahaan Alat Tulis Kantor/ATK di kota Batam) juga pernah diminta oleh ERWINTA MARIUS untuk membeli MTC senilai Rp500.000.000,00 pada tanggal 08 Oktober 2007;
- 8). Bahwa, saksi Ardiansyah dan saksi Raja Muchsin tidak mengetahui untuk keperluan apa penggunaan MTC tersebut, sedangkan saksi Rudi Kurniawan menerangkan kegunaan MTC yang dibelinya itu antara lain untuk membeli ATK (alat tulis kantor) di Jakarta; dan seluruh saksi-saksi Ardiansyah, Raja Muchsin, Rudi Kurniawan menerangkan tidak kenal dan tidak pernah bertemu atau berurusan dengan Pemohon, termasuk dalam masalah pajak;
- 9). Bahwa menurut R. Wiyono, S.H. bahwa suatu pemberian dikatakan "berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya" tidak cukup hanya memenuhi unsur

Hal. **337** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (*in casu* PEMOHON selaku Pegawai Pajak), tetapi harus pula memenuhi unsur si pemberi mempunyai kepentingan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, misalnya untuk mendapatkan proyek atau mengurangi kewajiban pajak (R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, him. 123);

- 10). Perlu disampaikan bahwasanya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, tidak pernah membuktikan tuduhan/Dakwaannya bahwa keberadaan MTC-MTC yang dicairkan oleh PEMOHON itu "hasil" dari tindak pidana korupsi dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan rentetan perpindah-tangan atas MTC-MTC yang bersifat "atas unjuk" tersebut dari para pembeli di Bank Mandiri Batam hingga sampai ke saksi Yanuar Arif Wibowo hingga akhirnya ke tangan PEMOHON. Dakwaan Penuntut Umum yang menilai MTC-MTC tersebut sebagai suatu gratifikasi tidak terbukti dan tidak pula terbukti sebagai hadiah dan/atau janji kepada PEMOHON.

Dengan demikian, Dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan MTC-MTC tersebut gratifikasi atau hadiah dan/atau janji, adalah tidak benar dan tidak terbukti;

## B. Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata – Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP

Atas dugaan perbuatan GRATIFIKASI terkait pencairan MTC-MTC, dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013 tanggal 9 Oktober 2013 - *Judex Juris* - jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 02/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 6 Februari 2013 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 9 November 2012 - *Judex Juris* -, telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, PEMOHON menemukan hal-hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang nyata-nyata memperlihatkan sebagai suatu

Hal. 338 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena tidak dengan pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoeldoende Gemotiverd*), yaitu:

- 1). Bahwa pemeriksaan perkara *a quo*, tidak dibuktikan konologis MTC yang "Atas Unjuk" dari pembeli sampai ke tangan PEMOHON;
- 2). Dalam hal MTC tersebut terkait "suap" dan "hadiah" kepada PEMOHON tidak terbukti, untuk apa MTC diberikan kepada PEMOHON. Saksi-saksi ARDIANSYAH, RUDI KURNIAWAN, ERWINTA MARIUS dan RAJA MUCHSIN semuanya TIDAK KENAL dengan PEMOHON dan PEMOHON tidak kenal dengan saksi-saksi serta TIDAK ADA KEPENTINGAN apapun antara saksi-saksi dengan PEMOHON, begitu pula sebaliknya;
- 3). Bahwa keterangan material dari saksi YANUAR yang telah menukarkan MTC-MTC tersebut kepada PEMOHON dengan uang tunai, belum pernah diperdengarkan dalam pemeriksaan sidang (*Novum/Keadaan Baru*);

#### DAKWAAN KEDUA

Terhadap dugaan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara terkait dengan pemeriksaan pajak PT. Kornet Trans Utama

##### A. Keadaan Baru (*Novum*) – Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP

Terhadap Dakwaan Kedua, terkait pemeriksaan pajak PT. KTU, didapatkan keadaan baru (*Novum*), yaitu:

- 1) Surat Kepala Kantor Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pancoran Nomor S-161/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 4 Mei 2005 perihal Usui Pemeriksaan Khusus - KODE PK-5;
- 2) Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-162/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005 (SK Mutas PEMOHON) di KPP Jakarta Pancoran (Lampiran hal. 12 Nomor Urut #97 atas nama DHANA WIDYATMIKA -KODE PK-6;
- 3) Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-39/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal 4 Mei 2006 - KODE PK-7;
- 4) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-35/WPJ.04/KP.0805 tanggal 21 Maret 2006 - KODE PK-8;
- 5) Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 Maret 2006 -KODE PK-9.

Hal. **339** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



Berdasarkan Novum di atas, diketahui keadaan baru jika sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, kuat dugaan (seharusnya) dapat merubah putusan, terkait DAKWAAN KEDUA, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pancoran Nomor S-161/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 4 Mei 2005 perihal Usui Pemeriksaan Khusus, usulan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak PT. Kornet Trans Utama (PT. KTU) diajukan oleh KPP Jakarta Pancoran ke Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta III pada tanggal 4 Mei 2005 (selanjutnya disebut "Usulan Pemeriksaan Khusus PT. KTU tanggal 4 Mei 2005"). Sedangkan penugasan/mutasi PEMOHON bertugas ke KPP Jakarta Pancoran pada bulan Juli 2005 sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-162/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005 (SK Mutasi PEMOHON);
- 2) Bahwa usulan pemeriksaan diajukan berjenjang, dari KPP Jakarta Pancoran ke Kepala Kanwil DJP Jakarta III kemudian ke Kantor Pusat DJP. Sebagai akibat dari rangkaian pekerjaan yang telah dimulai dari sejak PEMOHON belum bertugas di KPP Pancoran, pada tanggal 18 November 2005 terbit Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor Nomor Print-155/WPJ.04/KP.0805/ 2005 tanggal 18 November 2005 tentang Penunjukan Tim Pemeriksaan Pajak atas Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama untuk Tahun Pajak 2002 (selanjutnya disebut "SPRINT KTU"), dengan susunan keanggotaan/tim sebagai berikut:
  - Supervisor : Firman;
  - Ketua Tim : DHANA WIDYATMIKA (Pemohon);
  - Anggota Tim : Salam Maghfiron;
- 3) Pemeriksaan khusus terhadap PT. KTU diusulkan setelah FIRMAN memperoleh data keuangan PT. KTU tahun pajak 2002 yang dikirim melalui pos, yang tidak ditanda-tangani tetapi ada cap PT. KTU (data eksternal). Kemudian SALMAN MAGHFIRON bersama petugas terdahulu (yang posisi nya digantikan PEMOHON kemudian) membuat analisis data internal berupa SPT PT. KTU, pola kepatuhan wajib pajak dan data eksternal, dengan hasil analisis menyebutkan "terdapat potensi pajak yang masih bisa digali dari PT. KTU",

Hal. **340** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



sehingga layak diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus atas PT. KTU;

- 4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasanya sebelum PEMOHON dipindah-tugaskan ke KPP Jakarta Pancoran, "Data Eksternal" sudah ditemukan dan telah digunakan sebagai acuan analisis terhadap SPT PT. KTU;
- 5) Berdasarkan SP3 di atas, tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tim Pemeriksa Pajak kemudian meminta berkali-kali dokumen/data keuangan. KTU untuk diperiksa, tetapi data yang diminta tidak diberikan oleh manajemen PT. KTU sehingga Tim Pemeriksa memutuskan untuk menetapkan pajak terutang PT. KTU secara jabatan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama Pancoran, dan tanggal 4 April 2006 telah terbit Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PT. KTU sejumlah Rp3.294.145.994,-.
- 6) Penetapan pajak di atas dijalankan sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang berlaku, yang kemudian dituangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-39/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal 4 April 2006. Hasil Pemeriksaan juga telah disampaikan terlebih dahulu kepada Wajib Pajak melalui surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-35/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal 21 Maret 2006, untuk ditanggapi oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak memberikan tanggapan pada tanggal 28 Maret 2005, dan menyatakan tidak menyetujui hasil pemeriksaan. Sehingga jelas dapat dibuktikan bahwa rangkaian pemeriksaan telah dijalankan sesuai prosedur dari awal hingga akhir. Wajib Pajak pun diberi hak nya untuk menyatakan setuju/tidak setuju dengan hasil pemeriksaan;
- 7) Atas SKPKB tanggal 4 April 2006 tersebut, PT. KTU mengajukan keberatan dan Dirjen Pajak (Tim Pemeriksa di tingkat Kanwil) menolak keberatan PT. KTU. Atas SKPKB tersebut selanjutnya PT. KTU mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak yang dimenangkan oleh PT. KTU. Bahwa dalam hal SKPKB yang berasal dari hasil pemeriksaan pajak tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Pajak atas upaya banding PT. KTU, hal itu adalah di luar kapasitas dan kewenangan PEMOHON;

Hal. **341** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



- 8) Dari uraian di atas, jelas bahwa proses pemeriksaan atas PT. KTU berjalan sesuai dengan prosedur, sejak awal proses pengusulan (yang dilakukan Dukan oleh PEMOHON) sampai dengan akhir pemeriksaan yang menghasilkan penetapan SKPKB kepada Wajib Pajak. Penetapan SKPKB sebagai hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-39/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal 4 April 2006 merupakan bukti nyata bahwa pemeriksaan atas PT. KTU telah memberikan pemasukan penerimaan Negara. Sehingga tidak terdapat sepeser pun kerugian Negara yang diakibatkan oleh kegiatan pemeriksaan KTU ini;
- 9) Bahwa Usulan Pemeriksaan Khusus PT. KTU tanggal 4 Mei 2005, SK Mutasi PEMOHON di KPP Jakarta Pancoran tanggal 12 Juli 2005, Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-39/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal 4 April 2006, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-35/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal 21 Maret 2006 dan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 Maret 2006 tersebut merupakan keadaan baru yang sebelumnya - ketika perkara diperiksa di tingkat pertama, belum diungkap dalam persidangan. Fakta-fakta tersebut di atas yang belum diajukan dan diperiksa atau terungkap di dalam persidangan ketika perkara diperiksa dan sebelum diputus, melainkan baru diketahui/ditemukan setelah perkara diputus, yaitu pada bulan Juni 2014;
- 10) Bahwa dengan tidak diungkapnya data-data tersebut di atas pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama dan tidak jadikan bukti surat dalam perkara *a quo*, membuat *Judex Juris* (Kasasi) telah keliru memuat kesimpulan yang berbunyi:
- "Bahwa menurut pendapat Penuntut Umum adalah Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31/1999, berdasarkan fakta bahwa Terdakwa sebagai Ketua Tim Pemeriksa Khusus atas Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama (PT. KTU) sewaktu menjalankan tugasnya dalam memeriksa pajak dari PT. Kornet Trans Utama tersebut telah dengan sengaja melakukan perbuatan meminta kepada pihak PT. Kornet Trans Utama (saksi Lee Jung Ho, Rudi Agustinda Sitepu dan Riana Juliarti) agar mau memberikan uang sebesar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Hal. **342** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



rupiah) untuk selanjutnya akan dibantu untuk menurunkan kurang bayar pajaknya yang menurut perhitungan Tim disampaikan kepada PT. Kornet Trans Utama sebesar Rp3.294.145.994,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) akan tetapi pihak PT. Kornet Trans Utama tidak bersedia, sehingga pada kenyataannya oleh Tim Pemeriksa termasuk Terdakwa Nota Perhitungan Pajak dari PT. Kornet Trans Utama diperhitungkan sebesar Rp3.294.145.994,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagai perbuatan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ke-2 Dakwaan Kedua Kedua Primair yakni unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

- 11) Karena usulan pemeriksaan pajak PT. Kornet Trans Utama (PT. KTU) dengan menggunakan data eksternal telah dilakukan sebelum PEMOHON bertugas di KPP Jakarta Pancoran (sekarang KPP Pratama Pancoran), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada niatan PEMOHON sedari awal untuk mengakali pajak PT KTU, karena usulan pemeriksaan bukan datang dari PEMOHON, namun telah dimulai oleh petugas terdahulu;
- 12) Bukti baru berupa Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-39/WPJ.04/KP.0805/ 2006 tanggal 4 April 2006, Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-35/WPJ.04/KP.0805 tanggal 21 Maret 2006, Surat Tanggapan Pemeriksaan yang ditandatangani Wajib Pajak tanggal 28 Maret 2006 menunjukkan proses pemeriksaan atas PT KTU telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan dengan sungguh-sungguh, dengan melakukan penelitian, verifikasi, pembuktian data-data Wajib Pajak yang dituangkan ke dalam Laporan Pemeriksaan Pajak. Bukti bahwa pemeriksaan telah dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur adalah bahwa tim penelaah keberatan di tingkat Kanwil pun menolak keberatan PT KTU, yang artinya, mempertahankan hasil pemeriksaan PT KTU oleh tim pemeriksa di KPP Pancoran;

Hal. **343** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





B. Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP

Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata *Judex Juris* dalam Dakwaan Kedua, terdapat pada pertimbangan hukum *Judex Juris* yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa menurut pendapat Penuntut Umum adalah Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31/1999, berdasarkan fakta bahwa Terdakwa sebagai Ketua Tim Pemeriksa Khusus atas Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama (PT. KTU) sewaktu menjalankan tugasnya dalam memeriksa pajak dari PT. Kornet Trans Utama tersebut telah dengan sengaja melakukan perbuatan meminta kepada pihak PT. Kornet Trans Utama (saksi Lee Jung Ho, Rudi Agustianda Sitepu dan Riana Juliarti) agar mau memberikan uang sebesar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk selanjutnya akan dibantu untuk menurunkan kurang bayar pajaknya yang menurut perhitungan Tim disampaikan kepada PT. Kornet Trans Utama sebesar Rp3.294.145.994,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) akan tetapi pihak PT. Kornet Trans Utama tidak bersedia, sehingga pada kenyataannya oleh Tim Pemeriksa termasuk Terdakwa Nota Perhitungan Pajak dari PT. Kornet Trans Utama diperhitungkan sebesar Rp3.294.145.994,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagai perbuatan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ke-2 Dakwaan Kedua Kedua Primair yakni unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang nyata pada kesimpulan tersebut, yaitu:

1. *Judex Juris* mempertimbangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31/1999 yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;  
Penuntut Umum menuntut PEMOHON terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999, bukan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31/1999 (tentang "percobaan", "perbantuan" atau "pemufakatan jahat") tidak didakwakan oleh

Hal. **344** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan tidak pula dicantumkan pada surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 22 Oktober 2012;

2. Tidak Ada Kerugian Negara Terkait Permasalahan PT. KTU Bahwa, adalah keliru judex juris menerapkan Pasal 2 (1) Undang-Undang Tipikor atas Dakwaan Kedua tersebut, karena tidak ada kerugian Negara terkait permasalahan PT. KTU tersebut, dan tidak pernah ada perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri PEMOHON. Karena jelas dan nyata sejak saat pemeriksaan semua saksi oleh penyidik maupun di muka persidangan tidak pernah ada fakta yang menunjukkan adanya pemberian uang dari PT. KTU kepada PEMOHON. Justru upaya yang dilakukan oleh PEMOHON dan tim pemeriksa dengan mengeluarkan ketetapan pajak sebesar Rp3.294.145.994,00 merupakan upaya yang dilakukan oleh PEMOHON untuk menambah penerimaan negara dari pajak;
3. Bahwa pemeriksaan khusus (usulan pemeriksaan) PT. KTU sudah dilakukan sebelum PEMOHON ditempatkan/ditugaskan di KPP Jakarta Pancoran (tempat PT. KTU terdaftar), sehingga PEMOHON sifatnya hanya meneruskan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan sebelum PEMOHON ditugaskan di KPP Pancoran, bukan sebagai inisiator yang mengusulkan pemeriksaan PT KTU;
4. Bahwa TIDAK ADA perbuatan Melawan Hukum dalam pemeriksaan khusus WP PT. KTU
  - a) Pemeriksaan Khusus atas Wajib Pajak PT. KTU dilakukan berdasarkan usulan resmi berdasarkan Surat Kepala Kantor KPP Jakarta Pancoran No. S-161/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 4 Mei 2005 perihal Usui Pemeriksaan Khusus. PEMOHON melakukan pemeriksaan secara khusus sebagaimana diperintahkan (secara resmi) oleh Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) PT. KTU No. Print-155/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 18 November 2005 dengan susunan tim pemeriksa sebagai berikut:

Supervisor	: FIRMAN
Ketua Tim	: DHANA WIDYATMIKA (Pemohon)
Anggota	: SALMAN MAGHFIRON
  - b) Snap judgment atau kesimpulan yang tergesa-gesa tentang adanya pertemuan peristiwa pidana "perbuatan meminta uang kepada PT. KTU" karena di depan persidangan perkara *a quo*, tidak diperoleh

Hal. **345** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alat bukti lain yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan LEE JUNG HO, RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan RIANA JUARTI tersebut. FIRMAN, SALMAN MAGHFIRON dan PEMOHON menyatakan tidak ada "pertemuan" sebagaimana didakwakan kepada PEMOHON;

- c) Kesimpulan pertemuan peristiwa pidana "perbuatan meminta uang kepada PT. KTU" juga nyata-nyata keliru karena cacat secara tempat (*locus delicti*) dan cacat secara waktu (*tempus delicti*). Cacat secara waktu/tempus delicti karena pada bulan Mei 2007 diadakan rapat/pertemuan internal manajemen PT. KTU yang katanya guna memutuskan untuk tidak melayani/menolak permintaan PEMOHON dan SALMAN MAGHFIRON, padahal SKPKB PT. KTU sudah terbit pada 4 April 2006. Bagaimana mungkin PT. KTU melakukan penolakan jauh setelah terbitnya SKPKB pada tanggal 4 April 2006. Artinya SKPKB dikeluarkan sesuai dengan usulan Tim Pemeriksa Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan pajak tanpa dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya penolakan PT. KTU atas permintaan PEMOHON dan SALMAN MAGHFIRON untuk menyerahkan uang;
- d) Keterangan tentang "perbuatan meminta uang kepada PT. KTU" tersebut yang nyata-nyata keliru atau cacat secara tempat (*locus delicti*), karena menurut LEE JUNG HO, RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan RIANA JUARTI pertemuan tersebut dilakukan di THE COFFEE BEAN & TEA LEAF pada sekitar bulan Desember 2005 dan Januari 2006. THE COFFEE BEAN & TEA LEAF di komplek pertokoan Tebet Indraya Square (TIS Square) ternyata baru berdiri tanggal 27 Desember 2006 (Ad Informandum pada Memori Banding perkara *a quo*);

Berdasarkan runtutan kronologis di atas, jelas tidak pernah ada pertemuan "Perbuatan meminta uang kepada PT. KTU" sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang pertemuan "perbuatan meminta uang kepada PT. KTU" tersebut di atas jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP bahwa dalam bermusyawarah (membuat pertimbangan hukum), *Judex Facti* HARUS didasarkan atas "surat dakwaan" dan "segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang";

Hal. 346 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Juris* keliru menerapkan Pasal 18 perampasan untuk Negara pada DAKWAAN KEDUA, karena PT. KTU tidak pernah memberikan hadiah/gratifikasi kepada PEMOHON.

Bahwa atas perhitungan pajak kurang bayar yang ditetapkan, PT. KTU menyatakan keberatan ke ke Kanwil Jakarta III dan Kanwil Jakarta III mengukuhkan perhitungan tim pemeriksa PT. KTU. Kemudian PT. KTU banding ke Pengadilan Pajak;

LEE JUNG HO, RUDI A. SITEPU dan RIANA JUARTI dalam kesaksiannya menyatakan bahwa tidak pernah ada pemberian dalam bentuk apapun dari PT KTU kepada tim pemeriksa;

Pasal 18 UU Tipikor mengatur tentang ketentuan pidana tambahan, *in casu* berupa perampasan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang "digunakan" untuk atau yang "diperoleh" dari tindak pidana korupsi. Sehingga jelas dan nyata TIDAK-lah relevan *Judex Juris* menerapkan Pasal 18 terhadap DAKWAAN KEDUA, karena tidak ada yang "dihasilkan" dari " perbuatan yang didakwakan dalam DAKWAAN KEDUA ini, karena semua saksi terkait menyatakan tidak pernah ada pemberian dalam bentuk apapun dari PT. KTU kepada tim pemeriksa;

## DAKWAAN KETIGA

Terhadap dugaan perbuatan tindak pidana pencucian uang (TPPU)

### A. KEADAAN BARU (Novum) – Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP

Surat Laporan Konsolidasi Rekening Reksadana dari PT. Bank CIMB Niaga, Tbk tanggal 31 Maret 2012 – KODE PK-10

- 1). Bahwa berdasarkan Laporan Konsolidasi Rekening Reksadana tanggal 31 Maret 2012 dari PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. (Bank CIMB Niaga), khususnya pada lampiran 1, 2 dan 3, memuat informasi dan konfirmasi Rekening (reksadana) atas nama DHANA WIDYATMIKA di BapK CIMB Niaga (selanjutnya disebut "Surat Laporan Konsolidasi Bank CIMB Niaga"). Pada Lampiran 3 dijelaskan bahwa:

#### Rekening koran

1. Rekening Bank CIMB Niaga Cabang Jakarta, Private Banking Rekening Nomor 0530100848117 atas nama DHANA WIDIYATMIKA (PEMOHON) bermoninasi rupiah dibuka pada 9 Mei 2007 digunakan untuk transaksi-transaksi produk-produk investasi/reksadana, saldo sebesar Rp616.879.239,20 (saldo pertanggal 13 Maret 2012) saldo tersebut di atas berasal dari

Hal. **347** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan reksadana Mandiri Capital Protected Reguler Income Fund 2 (MCPIF 2) senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibeli pada tanggal 25 Maret 2008 dan telah jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2012 yang selanjutnya di masukkan ke dalam Rekening di atas dan sisa saldo lainnya berasal dari hasil investasi/bunga produk investasi Subordinasi I Bank Cimb Niaga Rp1.000.000.000,00. (Tanggal pembelian 8 Juli 2010) yang dibayarkan setiap triwulan ke Rekening tersebut di atas hingga saat ini;

2. Rekening tabungan Bank CIMB Niaga Cabang Jakarta, Private Banking Rekening Nomor 2370102814188 atas nama DHANA WIDIYATMIKA (PEMOHON) bermoninasi rupiah dibuka pada tanggal 5 April 2001 dengan saldo 20,248,418.28 (per tanggal 23 Juli 2014);
3. Rekening Bank CIMB Niaga Cabang Jakarta, Private Banking Rekening Nomor 0530200669007 atas nama DHANA WIDIYATMIKA (PEMOHON) adalah Rekening Valas US Dollar (USD) yg dibuka pada tanggal 24 Mei 2007 yang dipergunakan untuk menampung transaksi produk-produk investasi/reksadana yang bernominasi USD;

Pada lampiran 2 dijelaskan:

Produk investasi/Reksadana

1. SW Patner - BDXV Wine Growth Fund senilai (EUR) 78.260,77 (saldo pertanggal 2 Maret 2012) adalah produk investasi yang dibeli pada tanggal 30 April 2008;
2. EFG schroder International Selection BRIC Fund senilai (USD) 60.412,65 (saldo pertanggal 2 Maret 2012) adalah produk investasi yang dibeli pada tanggal 12 Oktober 2007;
3. EFG First State China Growth Fund senilai (USD) 296.048,73 (saldo pertanggal 2 Maret 2012) adalah produk investasi yang dibeli pada tanggal 9 Juli 2007;
4. EFG First State Singapore & Malaysia Growth Fund senilai (USD) 180.141,45 (saldo pertanggal 2 Maret 2012) adalah produk investasi yg dibeli pada tanggal 9 Juli 2007;

Hal. **348** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. EFG FS Asian Property Securities Fund senilai (USD) 30.760,00 (saldo pertanggal 2 Maret 2012) adalah produk investasi yang dibeli pada tanggal 21 Juni 2007;

Pada lampiran 3 dijelaskan:

Subordinasi I Bank Cimb Niaga senilai Rp1.000.000.000,00 (saldo per tanggal 2 Maret 2012) adalah produk investasi yang dibeli pada tanggal 8 Juli 2010;

- 2). Bahwa PEMOHON mendapatkan/membeli produk-produk reksadana tersebut jauh sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (vide: Pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 22 Oktober 2010) dan tidak ada kaitannya dengan Dakwaan KESATU maupun KEDUA Penuntut Umum;
- 3). Bahwa sebagaimana diuraikan butir a dan b di atas, keterangan Surat Laporan Konsolidasi Bank CIMB Niaga belum pernah diajukan dan dibuktikan pada pemeriksaan perkara sebelumnya dan juga jelas-jelas mengandung informasi material yang baru (keadaan baru) dan apabila diajukan/diperiksa/dipertimbangkan oleh pengadilan sebelumnya, maka berpotensi Majelis Hakim membuat putusan yang berlainan dengan putusan pengadilan yang terakhir;
- 4). Bahwa dalam Dakwaan KETIGA, Putusan Kasasi Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013 atas perkara PEMOHON mengandung "Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan Nyata" (secara khusus akan diuraikan di bawah ini) dimana merampas harta benda PEMOHON baik harga bergerak maupun harta tidak bergerak yang diperoleh PEMOHON sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan tidak ada kaitannya dengan Dakwaan Kesatu dan Dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum;
- 5). Dengan demikian telah menjadi jelas, keterangan dan/atau informasi yang disampaikan pada Surat Laporan Konsolidasi Bank CIMB Niaga sebagai "keadaan baru" yang ada sebelum pemeriksaan perkara PEMOHON Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tetapi belum pernah diajukan dan/atau dibuktikan sebelumnya;

Hal. **349** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. KEKHILAFAN HAKIM atau KEKELIRUAN yang NYATA – Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP;

Terhadap DAKWAAN KETIGA, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagai berikut:

1). *Judex Juris* MELANGGAR ASAS LEGALITAS, dalam memberlakukan secara surut/mundur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;

a. Terkait DAKWAAN KEDUA, pertimbangan hukum *Judex Juris* hal. 279 alinea ke-3 nyata-nyata keliru, yang berbunyi sebagai berikut:

"...perbuatan Terdakwa menempatkan membelanjakan dan membayarkan uang yang berasal dari saksi Herly Isdiharsono untuk membeli.... sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dan dibelanjakan kepentingan Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;"

b. Bahwa secara substantif Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Pasal 3 Undang-Undang TPPU, karena Pemohon tidak tahu-menahu asal-muasal uang tersebut dan nyata-nyata Pemohon tidak pernah menikmati uang yang ditransfer oleh Herly Isdiharsono sebesar Rp2.000.000.000,00 untuk kepentingan pribadi PEMOHON. Penerapan Pasal 3 UU TPPU tersebut juga MELANGGAR asas legalitas (*Principle of Legality*) sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (1) KUHP, karena UU TPPU (UU Nomor 8/2010) berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 22 Oktober 2010, sedangkan transfer uang milik HERLY ISDIHARSONO tersebut terjadi pada tanggal 11 Januari 2006. Sangat-lah tidak tepat jika *Judex Juris* memberlakukan secara "surut" atau "mundur" suatu peraturan tindak pidana, walaupun tindak pidana khusus, yang jelas-jelas merugikan hak hukum Pemohon selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

c. Bahwa hal ini jelas dan nyata merupakan kekhilafan atau kekeliruan *Judex Juris* dalam memberikan pertimbangan hukum, padahal pertimbangan yang keliru tersebut digunakan *Judex Juris* untuk memperberat hukuman PEMOHON;

Hal. 350 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



2). *Judex Juris* membuat putusan TIDAK DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP (*Onvoeldoende Gemotiveerd*);

Bahwa dari uraian di atas, jelas dan nyata TIDAK ADA tindak pidana korupsi (tidak pula tindak pidana lain sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU) yang secara sah dan menyakinkan telah dilakukan oleh Pemohon, untuk itu unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tidak terpenuhi;

Bahwa, mengutip *dissenting opinion* Hakim Anggota II yang memuat pendapat ahli DR. YENTI GARNASIH, S.H., M.H. yang diajukan Terdakwa dan MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H. yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ketika didengar pendapatnya di sidang pengadilan, mereka berdua mengatakan bahwa jika tidak dapat dibuktikan tindak pidana apa yang didakwakan dan dituduhkan kepada seseorang, maka dengan sendirinya tidak ada tindak pidana pencucian uang terkait dengan kekayaan yang diperolehnya. Dengan kata lain, "ada tindak pidana tanpa (diikuti) tindak pidana pencucian uang, tetapi tidak ada tindak pidana pencucian uang tanpa (diawali) tindak pidana asal".

- a. Bahwa, terkait DAKWAAN KETIGA *Judex Juris* hanya mempertimbangkan masalah titipan uang Herly Isdiharsono yang tidak diketahui Pemohon sumbernya dari PT. MUTIARA VIRGO (vide: Putusan Kasasi hal. 267);

Sebagaimana dikutip oleh Hakim Anggota II Tingkat Pertama, Ahli tindak pidana pencucian uang DR. Yenti Garnasih, SH, MH di depan sidang mengatakan UU TPPU tidak memberi legitimasi untuk merampas harta Terdakwa lebih besar dari pada yang diperoleh Terdakwa sebagai hasil tindak pidana yang didakwakan;

- b. *Judex Juris* dalam amarnya dengan tanpa dasar memerintahkan perampasan atas harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan milik Pemohon Nomor urut 1) angka 1. a, b, c dan Nomor 39) sampai dengan 49) yang diperoleh jauh sebelum tanggal 22 Oktober 2010, dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Tanah seluas 112 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor 3259 (dengan Nomor seri AY 3723 89) yang terletak di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang, Jawa Timur, tertanggal 5 Januari 2006;

Hal. 351 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Tanah dan bangunan seluas 270 m<sup>2</sup> yang terletak di 31. Pasadena Selatan Nomor 71 Bukit Sentul, pembelian tanggal 3 Januari 2002;
  - (c) Tanah dan bangunan seluas 263 m<sup>2</sup> yang terletak di 31. Gunung Pangrango Nomor 150 Bukit Sentul, perolehan pada Mei 2004;
  - (d) Tanah seluas ± 903 m<sup>2</sup> yang terletak di Kavling Pati Blok E Nomor 01 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, pembelian April 2005;
  - (e) Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 801 dengan luas 387 m<sup>2</sup> yang terletak di Curug Indah RT 008/05 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, diperoleh berdasarkan akta jual-beli 78/2006 tanggal 11 Mei 2006;
  - (f) Tanah Kavling seluas 500 m<sup>2</sup> di Taman Tirta Golf Blok B/24 Bumi Serpong Damai, diperoleh berdasarkan perjanjian pengalihan hak atas tanah tanggal 8 Oktober 2007;
  - (g) Tanah dan bangunan seluas 300 m<sup>2</sup> dengan gambar situasi 1943/1982 yang terletak di 31. Mutumanikam II Nomor 5 RT 001 RW 001, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, didapat dari pemindahan hak Nomor 4/2010 tanggal 15 April 2010;
  - (h) 1 unit Apartement Taman Sari Semanggi di lantai 26 Nomor 3 luas 43.92 m<sup>2</sup> Tower A, 31. Akri Kav. Polri Gatot Subroto/31. Villa Kelurahan Karet Semanggi, Setiabudi Jakarta Selatan, pembelian September 2004;
  - (i) Tanah seluas 302 m<sup>2</sup> yang terletak di 31. Green Wood Golf I Nomor 2 Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, didapat tanggal 9 Oktober 2009;
  - (j) Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7670 seluas 125 m<sup>2</sup> yang terletak di Blok B VII Nomor 11 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor (sekarang kota Depok, dibeli berdasarkan akta jual-beli 148/2007 tanggal 16 November 2007;
- c. Bahwa selain harta benda tidak bergerak tersebut di atas, *Judex Juris* juga memerintahkan perampasan atas; (1) harta bergerak lainnya yang diperoleh Pemohon jauh sebelum tanggal 22 Oktober

Hal. **352** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010; dan (2) hutang (harta) yang sudah dibuktikan di muka sidang, bukan hak-milik Pemohon Kasasi. Aset/harta adalah sebagai berikut sebagai berikut:

(a) Uang pada Reksadana:

- Bank CIMB NIAGA; merujuk pada BAP Tersangka (PEMOHON) tanggal 30 Mei 2012 poin 10 dan BAP Tersangka tanggal 31 Mei 2012 poin 6 berdasarkan Barang Bukti Rekening koran Bank CIMB Niaga:

- 1) SW Patner - BDXV Wine Growth Fund (EUR) 78.260,77 tanggal pembelian 30 April 2008 pada Rekening Nomor 0530200669007;
- 2) EFG Schroder International Selection BRIC Fund (USD) 60.412,65 tanggal pembelian 12 Oktober 2007 pada Rekening Nomor 0530200669007;
- 3) EFG First State China Growth Fund (USD) 296.048,73 tanggal pembelian 9 Juli 2007 pada Rekening Nomor 0530200669007;
- 4) EFG First State Singapore & Malaysia Growth fund (USD) 180.141,45 tanggal pembelian 9 Juli 2007 pada Rekening Nomor 0530200669007;
- 5) EFG FS Asian Property Securities fund (USD) 30.760,00 tanggal pembelian 21 Juni 2007 pada Rekening Nomor 0530200669007;
- 6) Subordinasi I Bank Cimb Niaga Rp 1.000.000.000,00 tanggal pembelian 8 Juli 20010 pada Rekening Nomor 0530100848117;

- Bank Standard Chartered; merujuk pada BAP tersangka (PEMOHON) tanggal 30 Mei 2012 poin 7 berdasarkan Barang Bukti Rekening koran Bank Standard Chartered:

- 1) Asian Equity Portfolio services VIII (USD) 69.562,92 pembelian tahun 2007 pada Rekening Nomor 30614067135;
- 2) Pioneer Funds Greater Chine Equity. (USD) 162.687,97 pembelian tahun 2007 pada Rekening Nomor 30614067135;

Hal. **353** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HSBC kelapa Gading; merujuk pada BAP tersangka (PEMOHON) tanggal 30 Mei 2012 poin 8 dan 9 berdasarkan Barang Bukti Rekening koran Bank HSBC Kelapa Gading:
  - 1) Schroder 90 Pius Equity Fund Rp203.662.612,43 (citibank) pembelian awal tahun 2010 yg uangnya berasal dari penjualan ORI II pada Rekening Nomor 018062430808;
  - 2) Mandiri Investa Pasar Uang Rp409.433.640,7 (Deutsche Bank) pembelian awal tahun 2010 yg uangnya berasal dari penjualan ORI II pada Rekening Nomor 018062430808;
- d. Bahwa, keseluruhan reksadana di atas, bukti tanggal pembeliannya dapat dilihat dari barang bukti Rekening koran yang diperlihatkan penyidik kejaksaan kepada Pemohon selaku tersangka dan telah dituangkan dalam BAP Tersangka serta disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*;
  - 1) Harta Benda Bergerak lainnya:
    - Aset/harta di save deposit box - harta bergerak peninggalan Alm. IBU Terdakwa (meninggal 24 Desember 2008) yang belum dibagi waris dan ada pada PEMOHON:
    - (a) Uang sebesar (USD) 28.000 berasal dari warisan org tua, awalnya dalam bentuk rupiah dan ditukarkan dalam USD;
    - (b) Uang sebesar Rp10.000.000 berasal dari warisan orang tua;
    - (c) Logam mulia seberat 100 gram milik PEMOHON sendiri;
    - (d) 39 lembar uang dinar pecahan 25.000 setara dengan Rp7.692.750,00;
    - (e) Arloji Rolex Model Ays ter Perpertual Nomor Seri M 1 57301.
  - Aset/harta yg berada di rumah Terdakwa, yaitu:
    - (a) 20 lembar pecahan USD 100 - harta bergerak peninggalan Alm. IBU PEMOHON yang belum dibagi waris dan ada pada PEMOHON;
    - (b) 80 lembar pecahan Rp50.000,00 uang kas mini market warisan Alm. IBU PEMOHON;

Hal. **354** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



(c) 91 lembar pecahan Rp100.000,00 uang kas mini market warisan Alm. IBU PEMOHON;

2) Hutang

Berdasarkan Alat Bukti Surat Kontrak investasi tanggal 29 September 2008 yang diajukan PEMOHON, saksi PURWOKO memiliki piutang kepada PEMOHON senilai Rp 6,5 Miliar. Saksi PURWOKO juga berhak atas pembagian hasil usaha sebesar 0,75% per bulan dimana jangka waktu perjanjian investasi sampai dengan tahun 2013, tetapi sekarang dalam kondisi macet karena PEMOHON sudah tidak membayarkan bunga sejak bulan Februari 2012 (vide: Bukti T - 3). Pokok utang PEMOHON sebesar Rp 5 Miliar dan bunga (Januari s/d Oktober 2012) dan bagi hasil (2012) sebesar Rp675 juta;

Bahwa, uang hutang ini awalnya diinvestasikan pada produk reksadana dan kemudian sebagian dicairkan untuk diinvestasikan pada PT. Bangun Persada Semesta dalam bidang property dan menurut keterangan saksi AGUS PURWANTO dalam pemeriksaan di persidangan, sudah dikembalikan seluruh sebesar Rp 4,5 miliar melalui Rekening PEMOHON di BCA Cabang Kalimalang Nomor Rekening 2300860861 yang sudah diblokir oleh Penyidik dan diperintahkan dirampas untuk Negara dalam amar *Judex Juris*;

- Bahwa perampasan dan/atau penyitaan terhadap asset-aset tersebut di atas, JELAS dan NYATA melanggar asas legalitas yang berlaku universal di mana pun di dunia. Bahwa selain tidak adanya hubungan dengan DAKWAAN KESATU dan/atau DAKWAAN KEDUA Jaksa Penuntut Umum, aset-aset tersebut diperoleh jauh sebelum tanggal 22 Oktober 2010, jauh sebelum berlakunya UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Nomor 8 Tahun 2010).
- Bahwa harta-harta tersebut di atas tidak terdapat hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan sebagaimana didakwakan pada DAKWAAN KESATU dan DAKWAAN KEDUA dan berdasarkan ketentuan Pasal 95 UU TPPU, perbuatan yang terjadi sebelum tanggal 22 Oktober

Hal. **355** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010, tidak dapat didakwa dan/atau dituntut dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama mengembalikan seluruh harta tidak bergerak milik PEMOHON dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 95 UU TPPU di atas, dan karena *Judex Facti* tingkat pertama berpendapat harta-harta tidak bergerak tersebut tidak ada kaitannya dengan Dakwaan pertama dan Dakwaan Kedua;
  - Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas sudah tepat, namun masih keliru di dalam keputusan akhirnya, dimana *Judex Facti* tingkat pertama tidak mengembalikan harta bergerak yang sesungguhnya juga diperoleh sebelum 22 Oktober 2010;
  - Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan "tidak masuk akal" PEMOHON memiliki harta benda karena dibeli dalam waktu yang sangat berdekatan (vide: Putusan Tingkat Banding hal. 180) adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan alasan/pemikiran yuridis apalagi memakai terminologi "tidak masuk akal". *Judex Facti* seharusnya mengerti dan mempertimbangkan bahwa yang jadi landasan suatu putusan hakim adalah pertimbangan yang memuat dasar-dasar hukum baik materiil maupun formil dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta latar belakang dan pengetahuan Terdakwa (*incasu*: PEMOHON). Pendapat dan kesimpulan "tidak masuk akal" yang berkonotasi dan dikaitkan dengan "akal" para anggota dan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sama sekali bukan pertimbangan/alasan yuridis karenanya pertimbangan yang dangkal dan tidak bernilai yuridis itu, mohon dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini;
  - Bahwa perlu disinggung kembali, *Judex Facti* Tingkat Banding dengan mengabaikan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga memerintahkan

Hal. 356 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan atas harta bergerak berupa arloji Rolex Model Ays ter Perpertual Nomor Seri M 157301 milik PEMOHON, dengan berdalih karena arloji tersebut "mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan dianggap sebagai upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta (vide: Putusan Tingkat Banding hal. 181). Padahal jelas-jelas arloji tersebut PEMOHON dapatkan pada tanggal 7 Maret 2008 dengan nota pembelian atas nama WIDI (nama kecil PEMOHON) dan merupakan hadiah dari alm. orang tua PEMOHON, jauh sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diundangkan (vide: Barang Bukti Nomor urut 3) angka 4 dan 5 sebagaimana disebutkan pada Putusan Tingkat Banding hal. 58, 118, 191);

- Bahwa terhadap PEMOHON HANYA didakwakan dengan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010, dan tidak dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;
- Mengingat, harta benda bergerak dan tidak bergerak sebagaimana diuraikan di atas didapat/diperoleh jauh sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan juga harta bukan hak-milik pribadi Terdakwa, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

## ALASAN-ALASAN LAINNYA

Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c tentang kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata

Bahwa selain alasan-alasan di atas yang diuraikan berdasarkan Urutan Dakwaan, berikut ini alasan-alasan Pemohon mengajukan Peninjauan Kembali, yaitu:

- A. Permohonan Kasasi dikabulkan, tetapi hukuman Pemohon diperberat dan alasan-alasan kasasi Pemohon tidak dipertimbangkan sama sekali.
  - 1) Bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum tidak mengajukan permohonan kasasi dan hanya Pemohon yang telah mengajukan kasasi pada perkara *a quo*. Pemohon telah mengajukan Memori Kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan, yang menguraikan alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon (dimuat dalam putusan *Judex Juris* hal.

Hal. **357** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



254 – 277) sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) KUHAP. Penuntut Umum juga tidak membantah dan/atau mematahkan dalil-dalil Pemohon dalam Memori Kasasi (Jaksa/Penuntut Umum tidak memasukkan Kontra Memori Kasasi dalam perkara *a quo*). Dalil-dalil atau alasan-alasan Pemohon dalam Kasasi yang harus dikaji dan/atau diuji oleh *Judex Juris*, apakah benar alasan-alasan Pemohon dalam Kasasi merupakan alasan-alasan Kasasi yang dibenarkan Undang-Undang sebagaimana diatur secara limitatif berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, ataukah tidak???

- 2) *Judex Juris* mengesampingkan (dengan menggunakan 1 kata “*terlepas*”) alasan-alasan Pemohon dalam Kasasi, tanpa menyebutkan dan/atau membahas alasan-alasan Pemohon dalam Kasasi satu per satu, dan kenapa alasan-alasan Pemohon dalam Kasasi tersebut dikesampingkan. Namun di lain sisi, *Judex Juris* mengabulkan permohonan kasasi Pemohon;
- 3) Kata “kabul” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “setuju” atau “menerima”, “meluluskan” (permohonan/permintaan, doa, dsb.), dan/atau “mengiyakan”. Permohonan Kasasi oleh Pemohon diajukan beserta dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan dalam Memori Kasasi yang jelas-jelas bertujuan meminta *Judex Juris* untuk membebaskan dan/atau melepaskan Pemohon dari Dakwaan atau setidaknya memberikan keringanan hukuman bagi Pemohon sesuai kepentingan hukum Pemohon;
- 4) Bahwa dalam hal *Judex Juris* mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon, seharusnya *Judex Juris* membenarkan alasan-alasan Pemohon dalam Kasasi, karena “Permohonan Kasasi Pemohon” dan “alasan-alasan Pemohon dalam Kasasi” (Memori Kasasi) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dikatakan “satu kesatuan” dikarenakan jika Pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan dalam kasasi, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi menjadi gugur (*vide*: Pasal 248 ayat (4)). Jika di-kabul-kan, maka *Judex Juris* membuat putusan sendiri yang harus mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon dalam Kasasi dalam Memori Kasasi (*vide*: Pasal 255 KUHAP);
- 5) Bahwa, menurut Penjelasan Umum KUHAP, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang

Hal. 358 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah (*presumption of innocence*) sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sudah seharusnya *Judex Juris* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bersikap adil dan tanpa melekatkan asumsi-asumsi dan/atau prasangka-prasangka apapun terhadap Pemohon;

- 6) Akan tetapi *Judex Juris* mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon tanpa mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon dalam Kasasi dan bahkan memperberat hukuman Pemohon. Melihat dan mencermati amar putusan *Judex Juris* yang mengabulkan tetapi memperberat hukuman Pemohon, dan pertimbangan hukum *Judex Juris* yang tidak mempertimbangkan alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, memberi kesan, *Judex Juris* telah tergesa-gesa membuat kesimpulan atau penilaian (*snap judgment*), dan tidak bersikap adil sejak dari pikirannya serta tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon. Hal ini jelas-jelas merupakan “*kekeliruan yang nyata*” *Judex Juris* dalam membuat putusan;

B. Hukuman Pemohon diperberat/bertambah, tanpa dasar dan/atau Pertimbangan Hukum yang cukup (*Onvoeldoende Gemotiveerd*);

Penambahan Hukuman oleh *Judex Juris* tanpa dasar dan/atau Pertimbangan Hukum yang cukup (*Onvoeldoende Gemotiverd*), karena:

- (a) Bahwa menurut ketentuan Pasal 253 KUHP; mengenai berat ringannya pidana, sepenuhnya menjadi wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi (*Judex Juris*);
- (b) Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, *Judex Juris* merubah penerapan pasal terhadap Dakwaan Kedua dari Pasal 12 huruf e menjadi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor. Hal ini jelas dan nyata merupakan putusan yang keliru, tanpa mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor itu sendiri, dan Pasal 15 Undang-Undang Tipikor juga tidak didakwakan kepada Pemohon;
- (c) Bahwa Dakwaan Pertama yaitu transfer uang Herly Isdiharsono dari Hendro Tirtajaya dan pencairan MTC-MTC jelas-jelas bukan merupakan “suap” dan/atau gratifikasi kepada Pemohon karena Pemohon tidak memiliki hubungan terkait jabatan dengan pihak-pihak terkait PT. Mutiara Virgo maupun pihak pembeli MTC-MTC tersebut. Pemohon juga tidak “*melakukan sesuatu apapun yang berlawanan dengan kewajiban atau*

Hal. 359 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



tugas" Pemohon terhadap pihak-pihak terkait PT. Mutiara Virgo maupun pihak pembeli MTC-MTC tersebut.

(d) Bahwa Menurut M. Yahya Harahap, SH bahwa:

*"Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Apalagi mengenai fakta atau keadaan yang "memberatkan" atau "meringankan" Terdakwa, mesti jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukum pidana yang akan ditimpakan kepada Terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa". (M. Yahya Harahap, SH, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, halaman 361);*

Untuk itu, jelas dan nyata *Judex Juris* yang telah memperberat hukuman bagi Pemohon merupakan putusan tanpa dasar dan/atau pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoeldoende Gemotiverd*).

#### PERMOHONAN

Setelah menguraikan segala sesuatu yang kami anggap relevan di dalam Memori Permohonan Peninjauan Kembali ini, dan sebelum mengajukan permohonan, maka sebelumnya perkenankanlah kami memohon perhatian yang mulia Majelis Hakim Agung memeriksa Peninjauan Kembali perkara *a quo*, agar bersedia membaca dan menalaah dengan seksama, dengan bijak dan arif apa yang uraikan dalam Memori Peninjauan Kembali ini. Permohonan PK ini adalah jalur upaya luar biasa yang diberikan Undang-Undang, agar Pemohon selaku pencari keadilan mendapatkan hak-haknya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan keteguhan kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa peninjauan kembali perkara *a quo*, agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon;

**Menimbang bahwa terhadap alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tentang *Judex Facti* dan *Judex Juris* salah menerapkan hukum karena melanggar asas legalitas dalam menyatakan Terd pidana melakukan tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3

Hal. **360** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP padahal sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *tempus delictie* tindak pidana pencucian uang yang didakwakan tersebut dan fakta hukum yang dipertimbangkan adalah antara bulan Oktober 2010 sampai Februari 2012;

Bahwa alasan adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata *Judex Juris* dalam mempertimbangkan Dakwaan Kedua Pertama Primair dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Juris* mempertimbangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tidak tercantum dalam Dakwaan, padahal surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dan dasar menjatuhkan putusan oleh Hakim;
- Bahwa *Judex Juris* keliru telah menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, padahal dalam perkara Pemohon tidak ada kerugian negara dan tidak ada pula perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri Pemohon sendiri. Adanya ketetapan pajak sebesar Rp3.294.145.994,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang dikeluarkan oleh Tim Pemeriksa termasuk Pemohon, merupakan upaya yang dilakukan oleh Tim untuk menambah penerimaan negara dari pajak;
- Bahwa Pemohon hanya meneruskan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan sebelum Pemohon ditugaskan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pancoran bukan inisiator yang mengusulkan pemeriksaan PT. Kornet Trans Utama (PT. KTU). Dengan demikian penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Dakwaan Kedua harus dinyatakan tidak terbukti dan Pemohon harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua Pertama Primair;

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali berupa "Novum" tidak dapat dibenarkan, karena bukti PK-1 sampai dengan PK-9 sudah diketahui pada saat perkara *a quo* disidangkan dan hasilnya tidak akan mempengaruhi putusan yang sudah diambil oleh *Judex Juris*. Bukti-bukti tersebut tidak berkualitas sebagai *Novum* yang bersifat menentukan karena tidak dapat melemahkan pembuktian tindak pidana yang dinyatakan terbukti dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Kedua Primair serta Dakwaan Ketiga;

Hal. **361** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Mahkamah Agung berpendapat alasan pertimbangan dan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Kedua Primair serta Dakwaan Ketiga sudah tepat dan benar. *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta juga telah cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena termasuk salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP sehingga permohonan peninjauan kembali dapat dikabulkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan akan tetapi Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 12 B Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI,**

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **DHANA WIDYATMIKA** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 02/PID/TPK/2013/PT.DKI., tanggal 28 Maret 2013 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Hal. **362** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., tanggal 09 November 2012 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **DHANA WIDYATMIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbarengan beberapa Korupsi secara Bersama-sama dan Pencucian Uang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Pemkot Malang Dinas Perijinan tentang mendirikan bangunan berisikan:
    - a. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 3259 dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Pandanwangi Nomor Seri AY 3723 89 tertanggal 5 Januari 2006 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
    - b. 1 (satu) buku Sertifikat Jual Beli Nomor Seri AJ 33 909-746 PP Nomor 369/Kota/2006 dari Notaris Darma Sanjata Sudagung hari Jum’at, tanggal 29 Desember 2006 beserta Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak DHANA WIDYATMIKA tanggal 13 Desember 2006;
    - c. 1 (satu) lembar Sertifikat Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 640/529/35.73.314/2006 dari Dinas Perijinan Pemkot Malang tanggal 23 Maret 2006;
    - d. 1 (satu) lembar denah rumah Nomor 640/529/3573.314/2006 tanggal 23 Maret 2006;
  - 2) 1 (satu) buah Map warna merah berlogo kuda bertuliskan Pemkot Malang Dinas Perijinan tentang mendirikan bangunan berisikan:
    - a. 1 (satu) lembar Slip Permintaan Pengiriman Uang dari Bank Dagang Negara sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan nama pengirim I.G. Putu Merthana

Hal. **363** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rekening 070002723118, nama dan alamat penerima PT. Karya Makmur Jalan Danau Maninjau Nomor 1 Rekening Nomor AC161 004108 (asli dan 2 tembusan);
- b. 3 (tiga) lembar foto copy STNK Nomor Polisi B-1060-FI, merk Mazda Nomor Rangka MHE SV104100-001529 Nomor Mesin NV-01529 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
  - c. 1 (satu) lembar Receipt/Kuitansi atas nama Budi Martono/Dana sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Account Nomor 30-2232.105 tanggal 12-5-1997 dari PT. Infiniti Finance Nomor Seri 960356;
  - d. 1 (satu) lembar Receipt/Kuitansi atas nama Dana/Ex. Budi Martono sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah) Account Nomor 30-22 32.105 tanggal 15-5-1997 dari PT. Infiniti Finance Nomor Seri 060399;
  - e. 1 (satu) lembar Kuitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C 1030-2232-105) untuk pembayaran angsuran mobil tanggal 17 April 1997 dari PT. Infiniti Finance;
  - f. 1 (satu) lembar Kuitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C 1030-2232-105) untuk pembayaran angsuran mobil tanggal 2 April 1997 dari PT. Infiniti Finance;
  - g. 1 (satu) amplop kecil berisi 1 (satu) lembar Kuitansi sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA untuk pembayaran pertama 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Extra tahun 1994 dengan harga arisan Rp20.000.000,00 + Rp12.000.000,00 dari Koperasi Bhakti Karya tanggal 21 September 1994;
  - h. 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance;
  - i. 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance tanggal 17 April 1997;
  - j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama antara DHANA WIDYATMIKA dengan PT. Infiniti Finance tanggal 3 Maret 1997;
  - k. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Untuk Menarik Kembali dan Menjual Kendaraan dari Notaris Djedjem Widjaja untuk

Hal. **364** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor Toyota MB Raider Executive 1994 warna biru metalik Nomor Chasis KF40-00175308 Engine Nomor 5K-9247673;

- l. 1 (satu) lembar foto copy KTM atas nama Budi Martono;
- m. 1 (satu) bundel Surat Keterangan dari PT. Infiniti Finance tanggal 16 Desember 1996;
- n. 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada Budi Martono dari Infiniti Finance;
3. 1 (satu) buah Map warna hijau bertuliskan Kapten TPT I Gede Putu Merthana A7/15 berisikan:
  - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Rumah di Kompleks Perumahan Curug Jatiwaringin Nomor 073/II/80/Curug tanggal 15 Februari 1980;
  - b. 1 (satu) amplop sedang berisi:
    - STTS tahun 1997;
    - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 Nomor 31.72.021.005.022-0015.0/97-02;
  - c. 1 (satu) lembar Kuitansi atas nama PT. Angkasa Puri Pusat Jakarta tanggal 11 Januari 1980 sebesar Rp3.247.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Keterangan Rencana Kota Pemda Khusus Ibukota Jakarta Dinas Tata Kota berisikan:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor 119/RE/SDPPK/T/99 Koder Form D363067 sebesar Rp709.644 (tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) tanggal 30 April 1999;
  - b. 1 (satu) lembar denah Situasi Komplek Perumahan Anggota TNI AU Curug Nomor 103/IMB tanggal 8 Januari 1983 dari Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Jakarta;
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Peta Kutipan Rencana Nomor 45/KG/T/IV/1999 tanggal 27 April 1999;
    - 2 (dua) lembar Peta Kutipan Rencana Kota atas nama Pemohon Ny. Soendari Merthana Lokasi K. Curug Indah Blok A2 Kav. 15 luas tanah 256 M<sup>2</sup>;

Hal. **365** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor 8.700/R/III/98/99 tanggal 16-03-1999 sebesar Rp42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) Nomor Form 093200;
  - 2 (dua) lembar Keterangan Rencana Kota atas permohonan dari Ny. Soendari Mer thana Cs. Nomor 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April 1999 berikut 4 (empat) lembar Peta Surat Keterangan Rencana Kota Nomor 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April 1999 atas permohonan dari Ny. Soendari Merthana tanggal 23 April 1999;
5. 1 (satu) buah Map warna biru berlogo kapal layar berisikan:
- a. 1 (satu) lembar Kuitansi biaya penyambungan listrik sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 9-9-1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara;
  - b. 1 (satu) lembar Kuitansi uang jaminan langganan listrik sebesar Rp131.900,00 (seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara;
  - c. 1 (satu) lembar Kuitansi biaya TS PPa1 (7.000.1) sebesar Rp308.700,00 (tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara dari IPC Merthana Nomor Kuitansi 066340;
  - d. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Panggilan untuk penyelesaian penertiban aliran listrik Nomor 014888A atas nama IPC Merthana;
  - e. 1 (satu) lembar Kuitansi biaya penyambungan listrik sebesar Rp81.000 tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara;
  - f. 1 (satu) lembar tembusan Berita Acara Pengambilan Barang-barang Bukti Nomor 013070A tanggal 8-9-1999;
  - g. 1 (satu) lembar pengukuran tegangan beban/daya kepadatan Nomor 017381A tanggal 8-9-1999;
  - h. 1 (satu) lembar Berita Acara/Laporan Pemeriksaan Nomor 017381A a.n. IPC Merthana;

Hal. **366** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Nomor 0130 70A tanggal 8-9-1999;
6. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Sentul City TPS 71 & MVR 150 berisikan:
  - a. 1 (satu) amplop putih bertuliskan Bukit Sentul berisi Surat Pemberitahuan Pengiriman Tagihan Fasilitas Pelayanan (IPL dan Air Bersih) Nomor Ref: 01/SGC /PEM-IPLAB/11-01 tanggal 01 November 2001;
  - b. 2 (dua) lembar amplop putih bertuliskan Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi;
  - c. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara Wahyudi Purwanto (Pihak Pertama) dengan Dhana Widyatmika (Pihak Kedua) tanggal 1 Desember 2005;
  - d. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp62.825,00 (enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 November 2001;
  - e. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp26.650,00 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Desember 2001;
  - f. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp26.650,00 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Januari 2002;
  - g. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp27.340,00 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tanggal 20 Februari 2002;
  - h. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp27.340,00 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tanggal 20 April 2002;
  - i. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp66.710,00 (enam puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Mei 2002;
  - j. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Nota Pembayaran Kuliah atas nama Mahasiswa Dian Anggraeni tanggal 8-12-2004 dari Bank BNI Kantor Cabang UI Depok;

Hal. **367** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



- k. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.905,00 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah) tanggal 20 April 2002;
- l. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.610,00 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Mei 2002;
- m. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.510,00 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Juli 2002;
- n. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.375,00 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 20 Agustus 2002;
- o. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp66.390,00 (enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 20 Oktober 2002;
- p. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp49.970,00 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) tanggal 20 November 2002;
- r. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp3946.095,00 (tiga puluh sembilan empat ribu sembilan puluh lima rupiah) tanggal 20 Desember 2002;
- t. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp41.145,00 (empat puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah) tanggal 20 Januari 2003;
- u. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp56.105,00 (lima puluh enam ribu seratus lima rupiah) tanggal 20 Februari 2003;
- v. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.040,00 (empat puluh dua ribu empat puluh rupiah) tanggal 20 Maret 2003;
- w. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp41.555,00 (empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 20 Juni 2003;
- x. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp48.125,00 (empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Februari 2004;

Hal. **368** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp45.125,00 (empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Maret 2004;
- z. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.125,00 (empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2004;
- aa. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.125,00 (empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2004;
- bb. 1 (satu) bundel foto copy Buku Tata Tertib Pedoman Desain di Kawasan Bukit Sentul tanggal 30 Juni 2004;
- cc. 1 (satu) lembar tembusan Slip Setoran Multiguna/Deposit Slip Lippo Bank Acc Nomor 569.30.07177.1 sebesar Rp83.169,00 (delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) nama Penyetor Dhana W. bulan Desember 2001;
- dd. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor Langganan 99-100761 bulan Desember 2001 sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- ee. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor Langganan 99-100761 bulan awal Agustus 2001 sebesar Rp161.539.000,00 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari Bukit Sentul;
- ff. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor Langganan 99-100761 bulan November 2001 sebesar Rp159.940,00 (seratus lima puluh sembilan sembilan ratus empat puluh) dari Bukit Sentul;
- gg. 1 (satu) lembar Form Data Pembeli PT. Royal Sentul Highlands;
- hh. 1 (satu) lembar perincian pembayaran Taman Pasadena dari Bukit Sentul sebesar Rp131.101.348,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus satu tiga ratus empat puluh delapan);
- ii. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan Taman Pasadena Raya Nomor 32 tanggal 3 Januari 2002 atas nama DHANA WIDYATMIKA;

Hal. **369** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jj. 1 (satu) lembar Form Data Pembeli atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- 2) 1. 1 (satu) unit Galaxy Tab Samsung 32GB CE 0168 IMEI: 352003/05/000366/2S/N: R31C10JFCVJ warna silver titanium dan 1 (satu) Simcard TELKOMSEL Nomor Seri: 6210 0000 0043 1533;
2. 1 (satu) buah Telepon Selular (HP) Nokia Model 2505 Code: 056093 101101479 d;
3. 1 (satu) buah Simcard Fren Nomor Seri: 25800 00069 4682 32K;
4. 1 (satu) buah Telepon Selular (HP) Black Berry Torch warna silver hitam IMEI: 357694041564955 PIN: 2808F791 dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor Seri: 0011 00000003 8698;
5. 1 (satu) Flashdisk Kingston 4GB warna putih kuning;
6. 1 (satu) Flashdisk Apacer warna hitam;
7. 1 (satu) lembar Struk Mandiri tanggal 12/04/11 waktu: 16:11 Lokasi: JKT ML PLZ SENAYAN 2 transfer Rp2.125.000 dari Tabungan Rekening Nomor 12200889067609 ke: ACHMAD KOSASIH Rek. Nomor 124000 4961117;
8. 1 (satu) lembar kertas berisi 4 (empat) foto copy KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama DHANA WIDYATMIKA;
9. 1 (satu) buah Kartu Gold Debit Mandiri Nomor 4616 9941 2717 7279;
10. 1 (satu) buah Kartu NPWP: 07.213.056.0-005.000 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
11. 1 (satu) lembar Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia Nomor 12141717482 tanggal 28-12-2011;
12. 1 (satu) buah Key BCA Nomor Seri: 8-445866-7;
13. 1 (satu) buah Key Mandiri Nomor Seri: 31-7200697-9;
14. 1 (satu) buah Key HSBC Nomor Seri: 17-5047423-3;
15. 1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak atas nama DHANA WIDYATMIKA;

Hal. **370** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah kunci Safe Deposit Box Nomor 81289;
17. 1 (satu) buah kunci Safe Deposit Box Nomor 40572;
- 3) 1. Uang tunai:
  - a. 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang kertas Dinars Iraq pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu) Dinar;
  - b. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Dollar Amerika pecahan USD.100 (seratus);
  - c. 200 (dua ratus) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah dompet wanita kecil bermotif polkadot hitam putih berisi:
  - A. Logam Mulia Fine Gold Aneka Tambang yang terdiri dari:
    - a. BKS 021 seberat 100 gram;
    - b. EOT 040 seberat 100 gram;
    - c. FX 052 seberat 100 gram;
    - d. JU 087 seberat 100 gram;
    - e. KL 091 seberat 100 gram;
    - f. KL 092 seberat 100 gram;
    - g. KL 093 seberat 100 gram;
    - h. KL 094 seberat 100 gram;
    - i. KL 095 seberat 100 gram;
    - j. KL 096 seberat 100 gram;
    - k. KL 100 seberat 100 gram;
  - B. 1 (satu) lembar Faktur Nomor A.00137 tanggal 09 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Toko Mas Masterpiece alamat Melawai Plasa Lt. 1 Nomor 281 Keb. Baru;
3. Satu buah amplop 88 Mobil PT. Mitra Modern Mobilindo yang berisi:
  - a. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) C Nomor 0984143G merk Suzuki Type ST 150 Nomor Pol. B 8666 TW warna Merah Metalik atas nama pemilik Nadi alamat Cakung Barat RT.009/005 Cakung Jakarta Timur;
  - b. Faktur (copy) Nomor P 4476189 tanggal 19 Oktober 2001, 1 unit Minibus ST 150 Futura;

Hal. **371** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK)  
Nomor P 4476189 Suzuki ST 150 Futura tanggal 19  
Oktober 2001;
- d. Kuitansi Nomor 2766 KWT/IMT/10-01 tanggal 23.10.2001  
pelunasan 1 unit Suzuki MB 1.5 GX;
4. 1 (satu) buah box warna putih berisi 1 buah jam tangan merk  
Rolex Model Oyster Perpertual Nomor Seri M 157301;
5. 1 (satu) lembar Nota Pembelian jam tangan Rolex Nomor Seri  
M 157301 tanggal 7 Maret 2008 atas nama Bapak Widi;
6. 1 (satu) buah Map warna hijau bertuliskan Badan Pertanahan  
Nasional Sertifikat (Tanda Bukti Hak) satu buah Buku Tanah  
Hak Milik Seri AA 541021 Nomor 11225 Provinsi Jawa Barat  
Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok Kecamatan  
Sukmajaya, Desa Mekarjaya;
7. Akte Jual Beli tanggal 16 November 2007 Nomor 148/2007  
Notaris dan PPAT Firmansyah, SH;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan  
Bangunan Tahun 2007 Nomor SPPT (Nop):  
32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto;
9. Letak obyek pajak KO Griya Depok Asri 11 RT.003 RW.24  
Mekarjaya Sukmajaya Depok;
10. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 Nomor  
SPPT: 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto  
tanggal pembayaran 15 November 2007;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan  
Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (Nop):  
32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto;
12. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008 Nomor  
SPPT: 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Dhana  
Widyatmika tanggal pembayaran 24 Januari 2008;
13. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2000, 2001, 2002,  
2003, 2004, 2005 dan 2006 Nomor SPPT: 32.78.003.005.  
030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal pembayaran  
15 November 2007;
14. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2009  
pengirim Dhana Widyatmika, penerima Global Media Inforindo

Hal. **372** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rek. 156-00-03128735 sebesar Rp300 juta debet dari Rekening Nomor 122 008890 6709;

15. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 5 November 2009 pengirim Dhana Widyat mika, penerima Global Media Inforindo Nomor Rek. 156-00-03128735 sebesar Rp300 juta debet dari Rekening Nomor 12200 88906709;
16. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 November 2005 pengirim Dhana Widyat mika, penerima R. Gerald S. Erisanto Nomor Rek. 5000327761 BCA Cabang Taman Sunter Indah sebesar Rp200 juta debet dari Rekening Nomor 1220088906709;
17. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 3 November 2009 pengirim Dhana Widyat mika, penerima PT. Bening G. Semesta Nomor Rek. 0600688588 sebesar Rp50 juta dikirim ke Bank BSM Cabang Meruya debet dari Rekening Nomor 1220088906709;
18. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Oktober 2009 pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima Nomor Rek.0173422980 sebesar Rp500 juta Debet dari Rekening Nomor 1220088906709;
19. Formulir Penjualan Kembali MIPU a.n. Nasabah DHANA WIDYATMIKA tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan Rp600 juta (600.000 unit) (transaksi batal karena koreksi);
20. Formulir Penjualan Kembali MIPU atas nama nasabah DHANA WIDYATMIKA tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan reedem all 1.097.563,7530 unit;
21. 1 (satu) map warna putih MG PRO PROPERTY AGENT, JUAL. BELI. SEWA PROPERTY, TIRTA GOLF BSD, berisi:
  - a. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Nomor 822/SPJT/BSD/X/92 tanggal 27 April 1993;
  - b. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Taman Tirta Golf di BSD City Nomor 822A /PPH/BS DHS1/X/92 tanggal 8 Oktober 2007;

Hal. **373** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bukti Kuitansi pembayaran dari DHANA WIDYATMIKA dari PT. Mitra Graha Investama pembayaran tanda jadi pembelian Kav. Tirta Golf B 12A sebesar Rp10 juta tanggal 23 September 2007;
  - d. Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8 Oktober 2007 dari pengirim DHANA WIDYATMIKA Debet Rekening 053-01-00848-11-7 kepada penerima Irwan Ongko Sandjojo Nomor Rekening 693-011-3849 BCA Mangga Dua Mall sebesar Rp961.197.5;
  - e. Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai Nomor 0020188/BSO/TTS-PEM/10/2007 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama Irwan Ongko San Djojo untuk pembayaran IPL Kavling Unit V/B/24 periode Mei 2006 – Oktober 2007 BCA CEK Nomor CA 225238 sejumlah Rp2.302.500,00;
  - f. Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai Nomor 00001057 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama DR Irwan untuk pembayaran lain-lain sejumlah Rp6.500.000,00;
  - g. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027 .001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S;
  - h. Letak obyek pajak River Park Blok B RT. 000 RW 00 Lengkong Karya Serpong Kab. Tangerang;
  - i. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 a.n. Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 6.8.2003;
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S:
- a. Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang;

Hal. **374** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2004 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 8 Juni 2004;
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S:
- a. Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang;
- b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2005 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 14 Juni 2005;
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S:
- a. Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang;
- b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2006 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 6 Juni 2006;
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-00 88.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S:
- a. Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong Kabupaten Tangerang;
- b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 9 Juli 2007;
26. Gambar Panduan Pembangunan Kavlin Taman Tirta Golf Blok B Nomor 24 Sektor V luas 500 M2 PT. Bumi Serpong Damai;
27. 1 lembar Surat Pernyataan Saudara DHANA WIDYATMIKA tanggal 8 Oktober 2007 yang disahkan oleh Notaris Udin Narsudin, SH;
28. 1 (satu) bundel amplop tertulis Star Choice & DDS berisi:

Hal. **375** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Bukti Kepesertaan Star Choice Best of Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor Sertifikat: 0530137996208 nama Nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) tertanggal 21-11-2007;
- b. 1 (satu) lembar bukti Kepesertaan Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor Sertifikat: 0530139051208 nama Nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) tertanggal 26-02-2008;
- c. 1 (satu) lembar Bukti Kepesertaan Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor Sertifikat: 530139051208 nama Nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) tertanggal 26-02-2008;
29. 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 31 Juli 2008 RBC DEXIA Investor Services atas nama DHANA WIDYATMIKA MERTHANA Account Number SYW0000 264;
30. 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 29 Agustus 2008 RBC DEXIA Investor Services atas nama DHANA WIDYATMIKA MERTHANA Account Number SYW0000 264;
31. 1 (satu) lembar Laporan Akun Bank Niaga Investor Nomor 2008030002618 atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 9 Agustus 2008;
32. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produk CIF Nomor D148428 atas nama DHANA WI DYATMIKA NAV 18/09/2008;
33. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk EFG (First State Singapore & Malaysia Growth F) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;
34. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk FS Asian Property Securities Fund) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;
35. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk ABN China A Share Access Open End Catas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;

Hal. **376** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk SW Partner - BD XV Wine Growth Found Class B atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;
37. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk CIMB Islamic Equity Aggressive Fund (USD) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;
38. 2 (dua) lembar Combined Portfolio Report as per 29 Agustus 2008 CIF Nomor D148428 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
39. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Bank Niaga Cabang PBG kepada Yth. Bpk. DHANA WIDYATMIKA tanggal 27/08/08;
40. 1 (satu) map bertuliskan BSD City atas nama DHANA WIDYATMIKA berisi:
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 71 Jakarta Nomor 01 OB og 0012159 tanggal 29 Mei 1993;
  - b. 1 (satu) foto copy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Nomor 0006218 atas DHANA WIDYATMIKA tanggal 29 Mei 1993;
41. 1 (satu) bundel map bertuliskan Hollywood Residence berisi:
  - a. Salinan Akte Kesepakatan Bersama tanggal 19 Januari 2008 Nomor 151 dari Notaris Misahardi Wilamarta, SH;
  - b. 1 (satu) lembar Nomor 067/HRL-VIII/ 2006 tanggal 24 Agustus 2006;
  - c. 1 (satu) lembar Surat kepada PT. Bintang Cemerlang Jaya tanggal 19 Januari 2008;
  - d. 1 (satu) lembar Surat Pengantar PPJB Tamansari Semanggi Nomor 125/1/2011;
  - e. 1 (satu) lembar Check List Dokumen Konsumen Hollywood Residence Nomor 125/1/2011;
  - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pertemuan Tim Pengawasan Dengan Konsumen tanggal 24 Januari 2011 dan 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pertemuan;
  - g. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking Klik BCA tanggal 22/02/2011 sejumlah Rp65.577.112,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah);

Hal. **377** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Internet Banking Klik BCA tanggal 22/03/2011 sejumlah Rp16.394.278,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan puluh empat dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) angsuran V unit 3 lt. 26 atas nama DHANA W;
- i. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan unit dari Hollywood Residence Nomor Urut: 069/I/2008 tanggal 19 Januari 2008 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- j. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 00210 tanggal 22-9-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp227.912.549,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan angsuran 1 unit Apartement Holly wood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
- k. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 00778 tanggal 26-08-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pemba yaran Dp III 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
- l. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 00677 tanggal 26-07-2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp36.177.000,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran DP II 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
- m.1 (satu) lembar tanda terima semen tara Nomor 00018 atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp227.912.549,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
- n. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartement Hollywood Residence Nomor 111/PPJB-AHR/IX/2004 tanggal 7.9.2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA Tower I lt. 30 Unit K;

Hal. **378** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar Surat tertanggal 18 September 2007 kepada DHANA WIDYATMIKA;
42. 1 (satu) bundel map biru bertuliskan Polis Asuransi Jiwa Axa Mandiri berisi;
43. 1 (satu) lembar Tanda Terima Polis Nomor 510-4051494 tanggal 23-11-2009;
44. 1 (satu) lembar Pernyataan Transaksi Investasi (2009/10/23-2009/10/26);
45. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Manfaat Akumulasi Nomor 510-4051494 atas nama tertanggung DHANA WIDYATMIKA;
46. 1 (satu) bundel map hijau biru bertuliskan Manulife Financial berisi:
- a. 1 (satu) lembar Sertifikat Polis Asuransi Jiwa Manulife Financial Nomor 425074012-5 tertanggung DHANA WIDYATMIKA;
  - b. 1 (satu) lembar KARTU POLICY Holder Card Nomor 425074012-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
  - c. 1 (satu) lembar Surat tertanggal 17 Februari 2005 perihal Penyerahan Polis Nomor 425074012-5;
  - d. 1 (satu) buah buku panduan pemegang polis;
47. 1 (satu) bundel map hijau muda bertulis kan Pemkodya Jakarta Timur Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Nomor 1494/IP/T/19 tanggal 5 Agustus 1997 berisi:
- 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 7 Juni 2005 (asli);
  - 1 (satu) lembar SSB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Nomor 062182 (asli);
48. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 538 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
49. 1 (satu) lembar Daftar Isian 306 tanggal 14-7-1988 (asli);
50. 1 (satu) lembar tanda terima dari Bp. H. Noor Hidayat (copy);
51. 1 (satu) lembar STTS (Surat Tanda Terima Setoran) Obyek Pajak Desa Bidara Cina Kecamatan Jatinegara tahun 2004 pembayaran tanggal 25 Agustus 2004 atas nama Nurhidayat H;

Hal. **379** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



52. 1 (satu) lembar STTS tahun 2002 pembayaran tanggal 18 September 2002 atas nama Nurhidayat H.;
53. 1 (satu) lembar STTS tahun 1999 pembayaran tanggal 28 Oktober 1999 atas nama Nurhidayat H.;
54. 1 (satu) lembar SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 1999 atas nama Nurhidayat H.;
55. 1 (satu) lembar STTS tahun 2003 pembayaran tanggal 26 Agustus 2003 atas nama Nurhidayat H.;
56. 1 (satu) lembar SPT tahun 2003 atas nama Nurhidayat H.;
57. 1 (satu) lembar STTS tahun 2000 pembayaran tanggal 30 Oktober 2000 atas nama Nurhidayat H.;
58. 1 (satu) lembar SPT tahun 2000 atas nama Nurhidayat H.;
59. 1 (satu) lembar STTS tahun 1998 atas nama Nurhidayat H.;
60. 1 (satu) lembar SPT tahun 1998 atas nama Nurhidayat H.;
61. 1 (satu) lembar STTS tahun 1997 pembayaran tanggal 26 November 1997 atas nama Nurhidayat H.;
62. 1 (satu) lembar SPT tahun 1997 atas nama Nurhidayat H.;
63. 1 (satu) lembar STTS tahun 1996 pembayaran tanggal 13 November 1996 atas nama Nurhidayat H.;
64. 1 (satu) lembar SPT tahun 1996 atas nama Nurhidayat H.;
65. 1 (satu) lembar cetak biru rumah tinggal SIBP Nomor 146/IBP/AA/ DPPK/II/77;
- 4) 1 (satu) unit CPU merk Lenovo Nomor Seri: 11S45K65972VJ63R19H2EL 1S50 48AJ5R8MB9A6 Nomor SO Penatausahaan BMN KPDJP 2011 GU 19 07 44 212;
- 5) 1 (satu) unit CPU Serial Number: SGH94408YG Product Number WC311PC#AR6;
- 6) 1. 1 (satu) buah Flashdisk merk Data Traveler 8 Gb warna biru putih;
2. 1 (satu) buah Flashdisk merk Cruzer Switch 8 Gb warna merah;
3. 1 (satu) buah Flashdisk warna biru 4 Gg;
4. 1 (satu) buah Flashdisk Kingston 2GB warna putih abu-abu;
5. 1 (satu) buah Flashdisk merk My Flash warna putih abu-abu;
6. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih 1 GB;
7. 1 (satu) buah Disket merk Sony warna hitam;

Hal. **380** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah Disket merk Maxell 2 HD warna biru;
9. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan pensiunannya Nomor Urut 1.504 atas nama Dian Anggraeni tanggal 6 Januari 2012;
10. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 1.176/UM.01-04/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 Juli 2011;
11. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 365/IPK.06/2011 atas nama Dian Anggraeni NPWP: 07213056 0005001 tanggal Juli 2011;
12. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 4.747/DIPA 15/21-FINAL/PJ.013/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal Agustus 2011;
13. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 956/UM.05-08/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 September 2011;
14. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 001-0339/IPK.12/2011 atas nama Dian Anggraeni NPWP: 07.213.056.0-005.001 tanggal Desember 2011;
15. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 1.043/UM.09-12/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 28 Desember 2011;
16. 4 (empat) lembar foto peternakan ayam;
17. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DIAN ANGGRAENI;
18. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DHANA WIDYATMIKA;
19. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:10:56 Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 301125 8563 atas nama penerima Rica Wandansari A sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759 0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:09:26 Nomor Kartu 5221841009131 656 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 2731102513 atas nama penerima Ravani Sitorus sebesar Rp3.392.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Hal. **381** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759  
0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:10:05  
Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri  
Nomor Rekening 070000 6151067 atas nama penerima  
Fitriyana sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu  
rupiah);
22. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 001153  
0375 SENAYAN CITY tanggal 23 Januari 2012 jam 16:47:50  
Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank BNI Nomor  
Rekening 00238 53419 atas nama penerima Sdri Siti Qoma  
sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 001153  
0375 SENAYAN CITY tanggal 23 Januari 2012 jam 13:25:36  
Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri  
Nomor Rekening 0060001260581 atas nama penerima Sri  
Widyatnings sebesar Rp565.000 (lima ratus enam puluh lima  
ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759  
0652 KCP PGKLN JAT tanggal 24 Januari 2012 jam 18:03:20  
Nomor kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri  
Nomor Rekening 006 0001260581 atas nama penerima Sri  
Widyatningsih sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 050733  
0552 JAKARTA 1 KCP tanggal 6 Januari 2012 jam 17:52:59  
Nomor Kartu 52218410092784124 bank tujuan Bank BCA  
Nomor Rekening 603030 5506 atas nama penerima Riana  
Kusuma Astuti sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh  
lima ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 00901  
9820 DIRJEN PAJAK tanggal 28 Desember 2011 jam 08:16:40  
Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri  
Nomor Rekening 1290004707424 atas nama penerima Erni  
Kusniati sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu  
rupiah);
27. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 00901  
9820 DIRJEN PAJAK tanggal 28 Desember 2011 jam 08:17:22

Hal. **382** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri  
Nomor Rekening 07 00006151067 atas nama penerima  
Fitriyana sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu  
rupiah);

28. 1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt.  
1 Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta  
rupiah), Card Type Visa atas nama Dian Anggraeni tanggal 22  
November 2011 jam 15:10;

29. 1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt.  
1 Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta dua  
ratus empat belas ribu rupiah), Card Type Masterd Card tanggal  
22 November 2011 jam 15:27;

30. 1 (satu) lembar Nota penjualan Thomas Sabo Sterling Silver  
sebesar Rp4.214.000,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu  
rupiah) tanggal 22.10.2011 an Dian Anggraeni;

31. 1 (satu) lembar Struk Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat  
Indonesia tanggal 20.02.2012 ditujukan kepada Alan Reno  
Jakarta bank tujuan Bank Syariah Mandiri Nomor Rek.108-  
7033156 atas nama pengirim Dian Anggraeni sejumlah  
Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

32. 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Natashaskin Care (warna  
merah tua);

33. 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Pantone Universe (warna  
merah);

34. 1 (satu) buah Buku Catatan Cover My Space (warna kuning  
orange);

35. 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Batik;

36. 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Hitam Cimb Niaga (warna  
hitam);

37. 1 (satu) HP merk Nokia Seri X1-01 warna hitam CODE:  
059D8Q4 IMEI 1: 359321/04/976156/9, IMEI 2: 359321/04/ 976  
156157/7, SIM CARD TELKOMSEL Nomor Seri 0012 0000  
0095 8073 dan Sim Card Indosat Nomor Seri 6201 3000 0633  
347705;

Hal. **383** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) buah Telepon Selular (HP) Blackberry Torch warna putih silver IMEI: 355881041288105 PIN: 280311AC dan 1 (satu) buah Kartu Telkomsel Nomor Seri: 6210 1286 2529 1951;
39. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Iphone merk Apple 32 GB warna putih silver Mode Nomor A1303 FCCID:BCGA 1303A, ICID:579C-A1303A dan kartu Hallo Nomor 0811930946;
- 7) 1. Uang sejumlah Rp14.396.718,00 (empat belas juta tiga ratus ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) yang berada pada Rekening Tabungan Bank Mega Nomor Rekening 01.0860020678910 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);
2. Uang sejumlah USD 19.598,04 (sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan Dollar Amerika Serikat empat sen) yang berada pada Rekening Tabungan Bank Mega Nomor Rekening 01.0862020678910 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);
3. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega No CIF: D 030009 atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 010862020678910;
4. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mega Cabang Jakarta Warung Buncit Nomor Rekening: 10862020678910 periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 dan periode 1 Januari 2012 s/d 29 Februari 2012;
5. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank Mega Nomor CIF: D 030009 atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 010860020678910;
6. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mega Cabang Jakarta Warung Buncit Nomor Rekening: 10862020678910 periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2011;
- 8) 1. Uang sejumlah Rp4.658.254.667,92 (empat miliar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen) yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 230086 0861 beserta bunganya (saldo tanggal 4 Oktober 2012);

Hal. **384** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sejumlah Rp59.492.892,29 (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen) yang berada pada Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 2303892907 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);
3. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Bank Central Asia atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 2300860861;
4. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Bank Central Asia atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 2303892907;
5. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Central Asia Kantor Cabang Kalimantan Nomor Rekening 2303892907 atas nama DHANA WIDYATMIKA periode 30 April 2009 s/d 29 Februari 2012;
6. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Central Asia Kantor Cabang Kalimantan Nomor Rek.2300860861 a.n. DHANA WIDYATMIKA periode 30 Desember 2004 s/d 29 Februari 2012;
7. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Setoran Bank Central Asia kepada Rekening Bank Central Asia milik DHANA WIDYATMIKA;
8. Uang sejumlah Rp747.398,65 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4671075115 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);
9. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pembukaan Rekening Nomor 4671075115 atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Cabang Mall Taman Anggrek;
10. 1 (satu) bundel copy legalisir Mutasi Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671 075115;
11. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Transaksi atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor

Hal. **385** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 4671075115 periode 2 Januari 2003 s/d 17 Februari 2012;

12. 1 (satu) bundel copy legalisir Data Nasabah "KWC" (Know Your Customer), Data Customer perorangan dipembukaan Rekening a.n. DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia;
- 9) 1. Uang sejumlah AUD 28,96,00 (dua puluh delapan Dollar Australia sembilan puluh enam sen) yang berada pada Bank HSBC Nomor Rekening 018-062430-800 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012);
2. Uang sejumlah NZD 5,51 (lima Dollar New Zealand lima puluh satu sen) yang berada pada Rekening Bank HSBC Nomor Rekening 018-062430-801 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012);
3. Uang sejumlah Rp37.175.974,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang berada pada Rekening Bank HSBC atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012);
4. Rekening Dollar Amerika a.n. DHANA WIDYATMIKA pada Bank HSBC Nomor Rek. 018-062430-808;
5. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran a.n. DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 November 2007 s/d tanggal 7 Desember 2007;
6. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2008 s/d tanggal 7 Desember 2008;
7. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2009 s/d tanggal 7 Desember 2009;
8. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2010 s/d tanggal 7 Desember 2010;

Hal. **386** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2011 s/d tanggal 7 Desember 2011;
10. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 6 Januari 2012 s/d tanggal 7 Februari 2012;
11. 1 (satu) bundel copy legalisir Pembukaan Rekening berikut dengan Dokumen pendukung atas nama DHANA WIDYATMIKA di Bank HSBC Cabang Kelapa Gading;
- 10) 1. Uang sejumlah USD 9,07 (sembilan Dollar Amerika Serikat dan tujuh sen) yang berada pada Bank Standard Chartered Nomor Rekening 30614067135 beserta bunganya (saldo tanggal 7 Maret 2012);
2. Uang sejumlah Rp1.497.473,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang berada pada Rekening Wealth Management Bank Standard Chartered beserta bunganya (saldo tanggal 7 Maret 2012);
3. 849.1516 (delapan ratus empat puluh sembilan koma seribu lima ratus enam belas) unit ASIAN EQUITY PORTFOLIO SERVICES VIII pada Bank Standard Chartered yang nilainya pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 69.562,92 (enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua koma sembilan puluh dua sen Dollar Amerika Serikat);
4. 14.196,16 (empat belas ribu seratus sembilan puluh enam koma enam belas) unit PIONEER FUNDS GREATER CHINA EQUITY pada Bank Standard Chartered yang nilainya pada tanggal 5 Maret 2012 sebesar USD 162.687,97 (seratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh sen Dollar Amerika Serikat);
5. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Mei 2005 s/d Desember 2005;

Hal. **387** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



6. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 a.n. DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2006 s/d Desember 2006;
7. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 a.n. DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2007 s/d Desember 2007;
8. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5, Nomor Rekening 30614069340 dan Nomor Rekening 100008894 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2008 s/d Desember 2008;
9. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5 dan Nomor Rekening 30614069340 atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2009 s/d Desember 2009;
10. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan Nomor Rekening 306-1-479242-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2010 s/d Desember 2010;
11. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan Nomor Rekening 306-1-479242-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2011 s/d Desember 2011;
12. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Standard Chartered atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2012;
13. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening (Personal Account Opening Form) atas nama DHANA WIDYATMIKA di Bank Standard Chartered;
14. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Tambahan (Additional Account Opening Form) atas nama DHANA WIDYATMIKA di Bank Standard Chartered;
15. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Aplikasi Wealth Management Account (Wealth Management Account

Hal. **388** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Application Form) a.n. DHANA WIDYATMIKA Bank Standard Chartered;

16. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Transfer antar Rekening tanggal 29 Maret 2011 dari DHANA WIDYATMIKA kepada Dwi Jatmiko;
17. 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Transfer antar Bank RTGS Terminal Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 22 Agustus 2006;
18. 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Transfer antar Bank RTGS Terminal Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 7 Mei 2007;
19. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 22.000,00 (dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 14 Desember 2006 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
20. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 46.000,00 (empat puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 11 Desember 2006 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
21. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 7.12.2006 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
22. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 8. 12. 2006 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
23. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 12.12.2006 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
24. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 13.12.2006 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
25. 1 (satu) lembar copy legalisir Account Maintenance List atas nama DHANA WIDYATMIKA;

Hal. **389** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Infestasi yang pernah dimiliki oleh DHANA WIDYATMIKA;
- 11) 1. 1 (satu) bundel copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Nomor 006-0000273312 a.n DHANA WIDYATMIKA;
2. 1 (satu) bundel copy legalisir Nota-Nota Transaksi Keuangan yang dilakukan oleh DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa;
3. 70 (tujuh puluh) lembar copy legalisir bukti-bukti RTGS masuk ke Rekening Nomor 006-0000273312 a.n. DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa;
4. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran Nomor 006-0000273312 a.n. DHANA WIDYATMIKA periode tanggal 03 Maret 2000 s/d 29 Februari 2012;
5. Uang tunai sejumlah Rp2.430.150,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang berada di dalam Rekening Nomor 006-0000273312 a/n DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa (saldo tanggal 29 Februari 2012) beserta bunganya;
- 12) 1. Foto copy Nota-Nota / Voucher yang telah dilegalisasi atas nama DHANA WIDYATMIKA dengan Nomor Rekening 070-000449 3545 yang berada di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya;
2. Uang tunai sebesar Rp28.388,00 (dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) yang berada di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya;
- 13) 1. Uang sejumlah Rp616.879.239,20 (enam ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530100848117 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012);
2. Uang sejumlah Rp10.211.182,18 (sepuluh juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh dua rupiah delapan belas sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening

Hal. **390** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2370102814188 a.n. DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012);

3. Uang sejumlah USD 2.202,53 (dua ribu dua ratus dua Dollar Amerika Serikat lima puluh tiga sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530200 66 9007 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012);
4. Uang sejumlah Rp36.904,87 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah delapan puluh tujuh sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012);
5. 67.3460 (enam puluh tujuh poin tiga empat enam puluh) unit SW PARTNER – BDXV WINE GROWTH FUND CLASS B (EUR) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar EUR 78.260,77 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh Euro tujuh puluh tujuh sen) a.n. DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
6. 308.9529 (tiga ratus delapan poin sembilan lima dua sembilan) unit EFG SCHRO DER INTERNATIONAL SELECTION BRIC FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 60.412,65 (enam puluh ribu empat ratus dua belas Dollar Amerika Serikat enam puluh lima sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
7. 2995.2320 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima poin dua tiga dua Nol) unit EFG-FIRST STATE CHINA GROWTH FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 296.048,73,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh delapan Dollar Amerika tujuh puluh tiga sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number /CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
8. 4180.5860 (empat ribu seratus delapan puluh poin lima delapan enam Nol) unit EFG-FIRST STATE SINGAPORE & MALAYSIA GROWTH FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 180.141,45 (seratus delapan puluh

Hal. **391** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu seratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat empat puluh lima sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
9. 5572.48 (lima ribu lima ratus lima puluh tujuh puluh dua poin empat delapan) unit FS ASIAN PROPERTY SECURITIES FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 30.760,09 (tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat sembilan sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number /CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
10. Subordinasi I Bank CIMB Niaga dengan Nominal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) a.n. DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
- 11.1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rrekening 0530100848117 periode 9 Mei 2007 s/d 26 Januari 2012;
- 12.1 (satu) bundel Mutasi Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 237010 2814188 periode 1 Januari 2007 s/d 11 Agustus 2011;
- 13.1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530200669007 periode 24 Mei 2007 s/d 27 Januari 2012;
- 14.1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 periode 22 September 2008 s/d 31 Desember 2009;
- 14) 1. 1 (satu) bundel setoran/uang masuk Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol (foto copy dilegalisir);
2. 1 (satu) bundel Formulir Penarikan/Uang ke luar Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol (foto copy dilegalisir);
3. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas Rekening Koran Nomor 122.0088906709 atas nama Dhana Widyatmika yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol sejak tanggal 23 Oktober 2008 s/d tanggal 29 Februari 2012;

Hal. **392** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



4. Uang sejumlah Rp62.033.976,00 (enam puluh dua juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) pada Rekening Tabungan rupiah Nomor Rekening 122.0088906709 beserta bunga (saldo per tanggal 13 Maret 2012);
5. Uang sejumlah US \$ 70.00 (tujuh puluh Dollar US) pada Rekening Tabungan Nomor Rekening 122.0033333389 beserta bunga (saldo per tanggal 13 Maret 2012);
- 15) 138.682,790800 (seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua koma tujuh sembilan nol delapan nol nol) unit Penyertaan Reksadana SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND yang tercatat a.n. Pemegang Unit Penyertaan Dhana Widyatmika pada Bank Kustodian Citibank, dengan nilai pada tanggal 11 April 2012 sebesar Rp203.662.612,43,00 (dua ratus tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah empat puluh tiga sen), beserta dengan pergerakan nilai sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku dari waktu ke waktu;
- 16) 400.000 (empat ratus ribu) unit Penyertaan Reksadana MANDIRI INVESTA PASAR UANG yang berada pada Rekening Unit Penyertaan atas nama Dhana Widyatmika Nomor 9018062430, pada Bank Kustodian Reksadana Mandiri Investa Pasar Uang Deutsche Bank AG Cabang Jakarta, yang dibeli pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 30 Maret 2012 sejumlah 409.433,6407 (empat ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga poin enam empat Nol tujuh) senilai Rp409.433.640,7 (empat ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah koma tujuh sen) pada tanggal 30 Maret 2012;
- 17) 1. 1 (satu) bundel copy legalisir Pembukaan Rekening Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga Nomor Rek: 0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan 237010 2814188;
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga posisi 1 Maret 2012 – 21 Maret 2012 Nomor

Hal. **393** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan 2370102814188;

3. 1 (satu) lembar copy legalisir Lembaran Pernyataan minat pemesanan pembelian Obligasi Sub Ordinas I Bank CIMB Niaga tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap;
4. 6 (enam) lembar Print out legalisir kepemilikan unit investasi milik DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga;
- 18) 1. Uang sejumlah Rp747.398,65 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 4671075115 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);
2. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pembukaan Rekening Nomor 4671075115 atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia cabang Mall Taman Anggrek;
3. 1 (satu) bundel copy legalisir Mutasi Rekening atas nama Dhana Widyatmika pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115;
4. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Transaksi atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115 periode 2 Januari 2003 s/d 17 Februari 2012;
5. 1 (satu) bundel copy legalisir Data Nasabah "KWC" (Know Your Customer), data customer perorangan di pembukaan Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia;
- 19) 1. Asli Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 Maret 2006;
2. Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan 28 Maret 2006;
3. Asli Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir;
- 20) 1. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95 tanggal 22.11.1995;
2. Foto copy Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-19/PJ.1/UP. 53/2005 tanggal 12 Januari 2005;
3. Foto copy Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-162/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Juli 2005;

Hal. **394** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-162/PJ.1/UP.53/ 2007 tanggal 11 Juni 2007;
5. Foto copy Nota Dinas KPP Pratama Setia Budi Satu Nomor ND-16/WPJ.04/KP.0101/2010 tanggal 21 Juli 2010;
6. Foto copy Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-1834/PJ.01/UP.53/ 2010 tanggal 11 Agustus 2010;
7. Foto copy Keputusan Kepala KPP Penanaman Modal Asing Enam Nomor KEP-14/WPJ.07/KP.09/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
8. Foto copy Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-1439/PJ.01/UP.53/ 2011 tanggal 12 Juli 2011;
9. Foto copy Nota Dinas Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua Nomor ND-86/WPJ.19/KP.02/2011 tanggal 15 Juli 2011;
10. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor 00115/KEP/FU/23100/11 tanggal 6 Desember 2011;
11. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KM-10/SJ.5/ UP.9.1/2012 tanggal 7.02.2012;
12. Copy legalisir Surat-surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS, PNS dan kenaikan pangkat dari Saudara DHANA WIDYATMIKA NIP.197403031995111001 selama yang bersangkutan bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak;
13. Copy Legalisir Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-972/SJ/2011 tanggal 27 April 2011 hal permohonan Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
14. Copy legalisir Surat Sekretaris Daerah Pemprov. DKI Jakarta Nomor S-456/082/1 tanggal 28 Maret 2011 hal permohonan Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
15. Copy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ-12/UP-53/1996 tanggal 9.10.1996;
16. Copy legalisir halaman depan Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP-19/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Januari 2005;
17. Print out Aplikasi Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva DJP yang menyatakan bahwa Saudara Dhana

Hal. **395** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyatmika pernah mengirimkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

- 21) 1. 1 (satu) buku foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Jakarta Pancoran Nomor Laporan: Lap.39/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal 4 April 2006;
2. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM IB) Nomor SPM: 99004/061-90004-2009 tanggal 24 Februari 2009;
3. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM IB) Nomor SPM: 99002/061-90002-2009 tanggal 23 Januari 2009;
4. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor SPM: 99003/061-90003-2009 tanggal 23 Januari 2009 (beserta SP2D);
5. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor SPM: 80002/061-0002-2009 Tahun Anggaran 2009;
6. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor SPM: 80007/061-0007-2009 Tahun Anggaran 2009;
7. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor SPM: 99001/061-90001-2009 tanggal 23 Januari 2009;
8. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM Nomor 80007/061-0007-2009 tanggal 16 Februari 2009;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Per Tambahan Nilai Barang dan Jasa a.n. Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama Nomor 00072/207/02/061/06 masa pajak Januari s/d Desember 2002;
- 10.1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama;
- 11.1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama;

Hal. **396** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Pengiriman Berkas ke Penagihan dari KPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei 2011;
- 22) 1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 A. PT. Kornet Trans Utama;
2. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM Nomor 80002/061-0002-2009 tahun anggaran 2009;
3. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM Nomor 80007/061-0007-2009 tahun anggaran 2009;
4. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM Nomor 99001/061-90001-2009 tahun tanggal 23 Januari 2009;
5. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana atas SPM Nomor 99002/061-90002-2009 tahun tanggal 29 Januari 2009;
6. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Daftar Pengantar Pengiriman SPMIB Nomor 02.SPMIB/WPJ.04/KP.0803/2009 tanggal 24 Februari 2009;
- 23) 1. 1 (satu) buah STNK Honda Sepeda Motor B 6674 TMN a.n. DHANA WIDYATMIKA;
2. 1 (satu) unit mobil Mobil Chrysler B-907-DA a.n. PT. Mitra Modern Mobilindo beserta STNK;
3. Buku Tabungan a.n. Dhana Widyatmika, terdiri dari:
- Bank BCA Nomor Rek. 4671075115;
  - Bank Mandiri Nomor Rek. 166-00-0019858-0;
  - Bank Mega Nomor Rek. 01-086-00-20-67891-0;
  - Bank Bukopin Nomor Rek. 7701020665;
  - Bank BNI Nomor Rek 0170048968;
  - Bank Mandiri Dollar Nomor Rek. 122-00-3333338-9;
4. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor A 1534443 a.n. Dian Anggraeni;
5. Kartu Garuda Indonesia GFF, atas nama:
- Dhana Widyatmika Nomor 728-306-913;
  - Dian Anggraeni Nomor 728-306-935;

Hal. **397** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Paspor Dinas Republik Indonesia Nomor S 181111  
a.n. Dian Anggraeni;
7. 1 (satu) unit Handphone Nokia 6235 Nomor IMEI  
1523820KM27Q7;
8. 1 (satu) unit Handphone Nokia 9300 Nomor IMEI 355369/00/  
001932/3;
9. 1 (satu) unit Handphone Nokia 3806 Nomor IMEI  
0590985081010CA;
10. 1 (satu) unit Handphone Samsung SCH-S299 Nomor  
0C9F38E5;
11. 1 (satu) unit Receiver CCTV merk Avtech;
12. 41 (empat puluh) lembar Mata Uang Central Bank of Iraq @  
25.000;
13. Uang tunai senilai Rp2 juta pecahan @ Rp2.000;
14. 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency  
pecahan @ 100 Riyals;
15. 1 (satu) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan  
@ 500 Riyals;
16. 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan  
@ 50 Riyals;
17. 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan  
@ 5 Riyals;
18. 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency  
pecahan @ 1 Riyals;
19. 20 (dua puluh) lembar mata uang US\$ pecahan @ 100 US\$;
20. 80 (delapan puluh) lembar uang tunai pecahan @  
Rp50.000,00;
21. 91 (sembilan puluh satu) lembar uang tunai pecahan @  
Rp100.000,00;
22. 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan @ Rp 5.000,00;
23. 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai pecahan @  
Rp10.000,00;
24. 1 (satu) kotak berisi Jam Tangan merk Tissot, Monaco, Corum  
& tali jam merk Pro Trek;
25. 1 (satu) Hard Disk Portable Media Player merk Himedia;

Hal. **398** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 122 (seratus dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan @ Rp 100.000,00 & 7 (tujuh) lembar uang tunai @ 50.000,00;
27. 1 (satu) box Maxell floppy disk berisi 8 (delapan) disket;
28. 2 (dua) box Verbatim floppy disk berisi 22 (sebelas) disket;
29. 1 (satu) DVD PSA Pajak 3 Versi Tahun 2005 PT. Swanten Production;
30. 1 (satu) buah tas Global Teleshop berisi 13 (tiga belas) Disc;
31. 1 (satu) Compact Disc merk Arita;
32. 1 (satu) Flash Disk merk Pen Drive 1 GB;
33. 1 (satu) Flash Disk merk Pretec 256 MB;
34. 1 (satu) Flash Disk merk Tripper 256 MB;
35. 1 (satu) Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 24 April 2009 Nomor Rek. 122-00-8890670-9 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
36. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Stock Opname tanggal 04 Oktober 2006 Beta Mart;
37. 1 (satu) bundel Total Pembayaran Kredit dan Konsinyasi Beta Mart ke Supplier;
38. 1 (satu) map plastik isi Rekening Koran DHANA WIDYATMIKA Bank BCA Nomor Rek. 2303892907;
39. Dollar Singapura, terdiri dari:
  - 5 (lima) lembar @ \$100;
  - 2 (dua) lembar @ 10;
  - 1 (satu) lembar @ 5;
  - 7 (tujuh) lembar @ 50;
40. 5 (lima) map plastik berisi Laporan Keuangan BETAmart;
41. 1 (satu) buah map hijau bertulis CKN berisi Laporan Biaya Kandang, dll;
42. 1 (satu) buah tas plastik berisi data-data berkaitan dengan PT. Mitra Modern Mobilindo;
43. 1 (satu) buah map PT. Mitra Modern Mobilindo terdapat tulisan BPKP motor, Rincian biaya beserta isinya;
44. 1 (satu) buah kuitansi dari Bpk. Jamal senilai Rp123 juta untuk pembelian mobil Toyota Avanza tanggal 31 Maret 2011;
45. 1 (satu) map plastik berisi data Stock + Modal Kendaraan 88 Mobilindo;

Hal. **399** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) jepitan data 88 Mobilindo AXC tanggal 16 Maret 2006 dan surat lainnya;
47. 9 (sembilan) amplop coklat berisi Laporan Penjualan Ayam dari Pak Jamal Tigaraksa Tangerang;
48. 1 (satu) amplop kuning tertulis Safar berisi Laporan Bank Niaga Nomor Rek.025-01-20002-00-8 a.n. PT. Interarsi Wirapakar Madyatama dan lainnya.
49. 1 (satu) map plastik warna merah berisi Konsep Surat Kuasa dari DHANA WIDYATMIKA kepada Hendri Afianto, ST (Direktur Putra Modern Mobilindo);
50. 1 (satu) buku tulis Mushroom berisi data-data pendapatan bulan Maret 2008 – seterusnya;
51. 1 (satu) foto copy Formulir Pemutakhiran Informasi Pegawai DHANA WIDYATMIKA;
52. 1 (satu) map plastik berisi Laporan Keuangan BETAmart per September 2011;
53. 2 (dua) Compact Disc berisi Kantor Pajak versi Balada Terbanding;
54. 2 (dua) Compact Disc tertulis Disk 02;
55. 1 (satu) Compact Disc tertulis Disk 01;
56. 1 (satu) buah map Departemen Keuangan RI Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta III KPP Jakarta Pancoran tertulis SPT Tahunan'06 Dhana W + LP2P;
57. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor 00115/KEP/FU/23100/11 tanggal 6-12-2011;
58. 1 (satu) buah tas berisi Digital Handycam merk Sony Nomor Seri 1344776,8 (delapan) kaset;
59. 1 (satu) buah tas berisi Kamera Digital merk Canon Nomor Seri 1930739063;
60. 1 (satu) box perhiasan kotak merah;
61. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 7 (tujuh) Kartu Kredit a.n. DHANA WIDYATMIKA terdiri dari Bank ABN Amro, Bank BII, Bank Niaga dan Bank GE;
62. 1 (satu) bundel map warna biru Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua;

Hal. **400** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) map plastik warna biru berisi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 46/2012 tentang Pencatatan Pemindahan PNS Pusat Kemenkeu RI a.n. Sanusi, SE, dkk dan surat-surat lainnya;
64. 1 (satu) bundel plat Nomor B 907 DH dan lainnya;
65. 1 (satu) buku Kuitansi merk Sinar Dunia warna ungu;
66. 1 (satu) buah map biru Fujita berisi Proposal Perumahan Bukit Cilame Regensi dan surat-surat lainnya;
67. 1 (satu) buah map merah tertulis Pemda berisi Surat Penyampaian berkas permohonan pindah tugas dan surat-surat lainnya;
68. 1 (satu) Buku Rencana Kerja dan Anggaran Toko Permata 68 Tahun 2007 dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2005 & 2006;
69. 1 (satu) buah map warna biru PT. Tunas Ridean, Tbk berisi pembelian Toyota Kijang Long;
70. 1 (satu) buah amplop PT. Gema Shafa Marwa;
71. 1 (satu) buah Surat kepada Sofie Ratna Nirmala perihal Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan orang pribadi (1770 SS);
72. 1 (satu) buah map Pemprov DKI Jakarta berisi bukti pemotongan Pajak Penghasilan a.n. DHANA WIDYATMIKA;
73. 1 (satu) buah Buku Diary warna coklat merk Starbucks Coffe Indonesia;
74. 1 (satu) buah map merah Sakato berisi Penyampaian Surat Keputusan Pindah antar Instansi dan surat-surat lainnya;
75. 1 (satu) buah Brosur Perumahan Vila Trendy Jatibening;
76. 2 (dua) buah kunci mobil merk Ford dan 1 (satu) Flash Disk;
- 24) 1. Copy Akta Pendirian PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor 31 tanggal 23 Januari 2006 Notaris Jhonni M. Sianturi, SH;
2. Copy Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-03759.HT.01.01.TH.2006 tanggal 10 Februari 2006;
3. Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor 23 tanggal 13 Agustus 2008;
4. Copy Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT. Mitra Modern

Hal. **401** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobilindo Nomor 10 Mobilindo tanggal 27 September 2010;
5. Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2007;
  6. Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2008;
  7. Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2009;
  8. Copy Berita Acara Pemeriksaan (dipersiapkan untuk PT. Bank Central Asia, Tbk. Nomor 05578/DTDEP/CAMS/8550/2009 tanggal 14 September 2009);
  9. Copy Program Kerja "Mitra Modern Mobilindo tahun 2012";
  10. Copy rekap transaksi Ganesha bulan Oktober, November, Desember 2011 dan Januari 2012 dengan jumlah saldo terakhir Rp62,309,144.00,00;
  11. Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank BCA KCP Buaran Raya dengan Nomor Rekening 6330408888 periode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011;
  12. Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank BCA KCP Buaran Raya dengan Nomor Rekening 6330408888 periode 31 Januari 2011 s/d 28 Februari 2011;
  13. Copy Surat Pernyataan Rekening Bank tanggal 27 Oktober 2011;
  14. Copy perhitungan laba rugi PT. Mitra Modern Mobilindo periode bulan Agustus 2011;
  15. Copy Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo bulan September 2011;
  16. copy rekap penjualan dan stock mobil Kendaraan per Agustus 2011;
  17. Copy pembukuan kas besar proyek pembangunan rumah tinggal Bpk. Herly Isdiharsono Juni 2006 s/d Agustus 2007;
  18. Copy catatan pengeluaran kas PT. Mitra Modern Mobilindo Periode Desember 2007;
  19. Copy Laporan Stock Modal Price List Kendaraan 88 Mobilindo - Dermaga tanggal 7 Desember 2007;
  20. Copy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pahlawan Revolusi atas nama PT. Mitra Modern Mobilindo dengan

Hal. **402** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 0060005305515 periode 1 Januari 2008 s/d 29 Februari 2008;

21. Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank RCA KCP Buaran Raya dengan Nomor Rekening 6330408888 periode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011;
22. Copy laporan laba ditahan 88 Mobilindo untuk periode Desember 2011;
23. Copy Neraca 88 Mobilindo per 31 Desember 2009;
24. Copy Surat Pengunduran Diri Direktur PT. Mitra Modern Mobilindo atas nama Henry Avianto, ST tanggal 20 September 2010;
25. Copy Laporan Transaksi Bank BRI Unit Jatinegara Mitra Modern Mobilindo per 31 Januari 2012 dengan Nomor Rekening 012201500529154;
26. Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan PT. Perusahaan Pilot Proyek Berdikari;
27. Copy Surat Multindo Autofinance Nomor Surat:
  - 057/KP-MKT/11/2011 bulan Februari 11;
  - 0306/ KP-MKT/ 11/2011 bulan Maret 11;
  - 0557/KP-MKT/IV/2011 bulan April 2011;
  - 1160/KP-MKT/X1/2011 bulan November 2011;
  - 01374/ KP-MKT/XII/2010 Januari 2010;
  - 01190/KP-MKT/XI/2010 Desember 2010;
28. Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 581;
- 25) 1. 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor T-8198-F beserta kunci;
2. 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 2005 Nomor B-9035-MI beserta kunci;
3. 1 (satu) unit Truck Mits FE 334 Th. 2003 Nomor B-9909-LR beserta kunci;
4. 1 (satu) unit Truck Toyota 115ET Th. 2004 Nomor B-9121-JI beserta kunci;
5. 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2005 349 Nomor T-8551-TF beserta kunci;
6. 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2004 349 Nomor K-1363-NA beserta kunci;

Hal. **403** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor AB-9179-SB beserta kunci;
8. 1 (satu) unit Truck Mits FE 34 Th. 2002 Nomor D-8596-CH beserta kunci kontak;
9. 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1990 Nomor B-9115-PD beserta kunci kontak;
10. 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 1997 Nomor B-9876-N beserta kunci;
11. 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B-9435-AD beserta kunci;
12. 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 1997 Nomor B 9500 PI beserta kunci;
13. 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9378 IY beserta kunci;
14. 1 (satu) unit Truck Mits FE 114 Th. 1996 Nomor B-9470-MO beserta kunci;
15. 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1991 Nomor B-9387-SF beserta kunci;
16. 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 1997 Nomor B 9899 OT beserta kunci;
17. 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1997 Nomor BK 8144 LJ beserta kunci kontak;
- 26) 1. BPKB Truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor T8198F;
2. STNK Truck Mits FE 334 Th. 2003 Nomor B 9909 LR (BPKB berada di MULTINDO);
3. STNK dan BPKB Truck Mits FE Th. 2005 349 Nomor T 8551 TF;
4. STNK Truck Mits FE Th. 2004 349 Nomor K 1363 NA (BPKB berada di MULTINDO);
5. STNK Truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor AB 9179 SB (BPKB berada di MULTINDO);
6. STNK dan BPKB Truck Mits FE 34 Th. 2002 Nomor D 8596 CH;
7. STNK Truck Mits Fuso Th. 1990 Nomor B 9115 PD (BPKB berada di MULTINDO);
8. STNK Truck Mits FE 104 Th. 1997 Nomor B 9876 N (BPKB

Hal. **404** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada di MULTINDO);
9. STNK Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9435 AD (BPKB berada di MULTINDO);
  10. STNK dan BPKB Truck Toyota Dyna Th. 1997 Nomor B 9500 PI;
  11. STNK Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9378 IY (BPKB berada di MULTINDO);
  12. STNK Truck Mits FE 114 Th. 1996 Nomor B 9470 MO (BPKB berada di MULTINDO);
  13. STNK dan BPKB Truck Toyota Dyna 115 ET Th. 2004 Nomor B 9721 JI;
  14. STNK Truck Mits Fuso Th. 1991 Nomor B 9387 SF;
- 27) 1. 1 (satu) unit Hard Disk;
2. Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12.2007;
  3. Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12. 2008;
  4. Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12. 2009;
  5. Asli Perhitungan Laba Rugi PT. Mitra Modern Mobilindo periode Agustus 2011;
  6. Asli Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo Sept. 2011;
  7. Asli Rekap Penjualan dan Stock Kendaraan per Agustus 2011;
  8. Asli Catatan Pengeluaran Kas PT. Mitra Modern Mobilindo Desember 2007;
  9. Asli Laporan Stock Mobil Price List PT. Mitra Modern Mobilindo 7.12. 2007;
  10. Asli Rekening Koran Bank Mandiri Kep Jakarta Pahlawan Revolusi a.n. PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor Rek.006000530 5515 periode Jan 2008 s/d 29 Feb 2008;
  11. Laporan laba ditahan PT. Mitra Modern Mobilindo periode Desember 2010;
  12. Asli Neraca PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2009;
  13. Asli Laporan Transaksi Bank BRI Jatinegara PT. Mitra Modern

Hal. **405** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobilindo per 31. 1. 2012;

- 28) 1. 1 (satu) unit CPU Computer warna hitam bertuliskan Sticker warna hitam 88 Mobilindo;
2. 1 (satu) unit CPU Computer warna hitam bertuliskan Sticker warna hitam 88 Mobilindo Nomor 2;
3. 1 (satu) buah Eksternal Hardisk merk SOHOUSB warna hitam Back Up data PT. Mitra Modern Mobilindo;
4. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006 PT. Mitra Modern Mobilindo;
5. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo;
6. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo;
7. 1 (satu) berkas Masa/Angsuran, Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 25 Tahun Maret 2008 PT. Mitra Modern Mobilindo;
8. 1 (satu) berkas SPT Masa PPh Pasal 21/26 Tahun 2009 PT. Mitra Modern Mobilindo;
9. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 PT. Mitra Modern Mobilindo;
- 29) 1. Foto copy legalisir Rekening Koran Nomor 707090137764;
2. Foto copy yang legalisir KTP a.n. Liana Apriyani dan foto copy specimen contoh tanda tangan Liana Apriyani;
3. Foto copy legalisir Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Perorangan a.n. Pemohon Liana Apriyani;
4. Foto copy legalisir Dokumen Penutupan Rekening Nomor 707090137764;
5. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Juli 2005 senilai Rp15.000.000,00;
6. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
7. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
8. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066192 a.n. Liana Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
9. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066193 a.n. Liana

Hal. **406** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai  
Rp2.000.000.000,00;
10. Foto copy legalisir Slip Penarikan (Cash) a.n. Liana Apriyani  
tgl.19 Desember 2005 senilai Rp1.500.000.000,00;
  11. Foto copy legalisir Slip Penarikan (cash) a.n. Liana Apriyani  
tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00;
  12. Foto copy legalisir Slip Penarikan (cash) a.n. Liana Apriyani  
tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00;
  13. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 19  
Desember 2005 senilai Rp300.000.000,00;
  14. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 19  
Desember 2005 senilai Rp200.000.000,00;
  15. Foto copy legalisir Slip Penarikan (cash) a.n. Liana Apriyani  
tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00;
  16. Foto copy legalisir Slip Penarikan (Cash) a.n. Liana Apriyani  
tanggal 20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
  17. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 20  
Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
  18. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 20  
Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
  19. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066195 a.n. Liana  
Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai  
Rp2.000.000.000,00;
  20. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066194 a.n. Liana  
Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai  
Rp2.000.000.000,00;
  21. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 21  
Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
  22. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066196 a.n. Liana  
Apriyani tanggal 20 Desember 2005 senilai  
Rp2.000.000.000,00;
  23. Foto copy legalisir KTP a.n. Liana Apriyani;
  24. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal  
21 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
  25. Foto copy legalisir KTP a.n. Liana Apriyani;
  26. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal

Hal. **407** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Desember 2005 senilai Rp270.000.000,00;
27. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 22 Desember 2005 senilai Rp2.730.000.000,00;
28. Foto copy legalisir Slip Dokumen Permohonan Pengiriman Uang tanggal 22 Desember 2005 an. Pengirim Liana Apriyani dan penerima Novie Ramdhani dengan bank tujuan adalah BII Jalan Pemuda Raya Jakarta Barat Nomor Rek. 1104147384 senilai Rp2.730.000.000,00;
29. Foto copy legalisir Slip Dokumen Permohonan Pengiriman Uang tgl.22 Desember 2005 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan penerima Veemie Solichin dengan bank tujuan adalah Panin Bank Jalan Pasar Puri Indah Jakarta Nomor Rek.1452030079 senilai Rp250.000.000,00;
30. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 05 Januari 2006 senilai Rp3.000.000.000,00;
31. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp2.500.000.000,00;
32. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 09 Januari 2006 senilai Rp2.382.000.000,00;
33. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066198 a.n. Liana Apriyani tgl.05 Januari 2006 senilai Rp3.000.000.000,00;
34. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066199 a.n. Liana Apriyani tgl.20 Desember 2005 senilai Rp2.500.000.000,00;
35. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066200 a.n. Liana Apriyani tanggal 09 Januari 2006 senilai Rp2.382.000.000,00;
36. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp 3.846.000.000,00;
37. Foto copy legalisir Slip Permohonan Pembelian Uang Kertas Asing a.n. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai USD 400.000 jumlah rupiah sebesar Rp3.846.000.000;
38. Foto copy legalisir KTP a.n. Liana Apriyani;
39. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 11 Januari 2006 senilai Rp74.000.000,00;
40. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 11 Januari 2006 senilai Rp2.900.000.000,00;
41. Foto copy legalisir Slip Dokumen Permohonan Pengiriman

Hal. **408** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tgl.11 Januari 2006 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan Penerima adalah Dhana Widyatmika dengan bank tujuan Bank Mandiri Cabang Nindya Karya Nomor Rek.0700004493545 senilai Rp2.900.000.000,00;

42. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp100.000.000,00;
43. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai Rp961.300.000,00;
- 30) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7090137764 atas nama LIANA APRIYANI yang diterbitkan BCA KCP Rantai Mulia Kencana;
- 31) 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan Tahun Pajak 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo tanggal 31 Januari 2006;
  - a. 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta II Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Nomor S-001666/WPJ.05/KP./2005 a.n. PT. Mutiara Virgo perihal SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar tanggal 16 Februari 2006;
  - b. 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode: Januari-Juni 2004 PT. Mutiara Virgo;
  - c. 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode: Juli-Desember 2004 PT. Mutiara Virgo;
  - d. 1 (satu) set foto copy KTP dan Kartu NPWP a.n. Johnny Basuki;
  - e. 1 (satu) set Laporan Neraca & laporan Rugi Laba PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005;
  - f. 1 (satu) bundle jepitan berisi:
    - 2 (dua) lembar Tabel Articles of Association PT. Mutiara Virgo;
    - 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-41157.HT.01.02.Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Mutiara Virgo;
    - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ditjen AHU Kementerian Hukum & HAM Nomor AHU-AH.01.10-19394 tanggal 30 Juli 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mutiara Virgo;

Hal. **409** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT. Mutiara Virgo" Nomor 12 tanggal 17 Juni 2010 Notaris Lies Herminingsih, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-58523.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham "PT. Mutiara Virgo" Nomor 86 tanggal 26 Juni 2008 Notaris Lies Herminingsih, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ditjen AHU Kementerian Hukum & HAM Nomor C-UM.02.01.7067 tanggal 2 Mei 2006 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set foto copy Akta Berita Acara Rapat "PT. Mutiara Virgo" Nomor 25 tanggal 17 April 2006 Notaris Lies Herminingsih, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-27165 HT.01.04.Tahun 2005 tanggal 3 Oktober 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set foto copy Akta Berita Acara Rapat "PT. Mutiara Virgo" Nomor 30 tanggal 25 April 2005 Notaris Lies Herminingsih, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-25120 HT.01.04.Tahun 2003 tanggal 21 Oktober 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Mutiara Virgo" Nomor 7 tanggal 27 Maret 2003 Notaris Lies Herminingsih, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-7618 HT.01.01.Th.96 tanggal 6 Maret 1996 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo;

Hal. **410** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan Nomor 42 tanggal 19 Januari 1995 Notaris Imas Fatimah;
- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 113 tanggal 28 Mei 1993 Notaris Imas Fatimah, SH;
- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan Nomor 150 tanggal 23 Agustus 1990 Notaris Imas Fatimah, SH;
- 1 (satu) set foto copy Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor 99 tanggal 18 Juli 1990 Notaris Imas Fatimah, SH;
- 1 (satu) set foto copy Akta Perseroan Terbatas Nomor 52 tanggal 21 Januari 1985 Notaris Imas Fatimah, SH;
- g. 1 (satu) buah buku tulis merk "Marabunta" bertempel Stiker PT. Mutiara Virgo Giro BCA (IDR) A/C 478-3003077 berisi Catatan Nomor Cek/Giro a.n. Murni, dkk;
- h. 1 (satu) buah buku tulis merk "Marabunta" berisi Catatan Cek/Giro a.n. Garuda Daniel, dkk;
- i. 1 (satu) buah buku tulis merk "KIKY" berisi Catatan Work Permit Zhao Lixin & Group, dkk;
- j. 1 (satu) buah buku tulis merk "SIDU" berisi catatan work permit a.n. Pan Guang Quan, dkk;
- k. 1 (satu) buah buku tulis hijau merk "Bintang Group" bertuliskan Surat ke luar berisi Catatan Register Surat keluar PT. Mutiara Virgo;
- l. 1 (satu) buah buku biru merk "Bintang Group" bertuliskan Saori berisi catatan register surat;
- m. 1 (satu) ordner bertuliskan Pengeluaran Pribadi, berisi:
  - 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek tanggal 20 Oktober 2005 senilai Rp1.000.000.000,00 untuk urusan pajak tahun 2003 & 2004;
  - 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 30 November 2005 senilai Rp14.955.000,00;
  - 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 30 November 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp49.955.000,00;

Hal. **411** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 29 November 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp50.005.000,00;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 28 November 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp200.620.000,00;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 10 Oktober 2005 senilai Rp299.400.000,00;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 10 Oktober 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp299.400.000,00;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 7 Oktober 2005 senilai Rp50.000.000,00;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 7 Oktober 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp50.000.000,00;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 28 September 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp1.026.100.000,00;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 19 September 2005 senilai Rp151.875.000,00;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 19 September 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp151.875.000,00;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 23 Agustus 2005 senilai Rp501.000.000,00;
- 1 (satu) form foto copy Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp501.000.000,00;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 16 Agustus 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp492.500.000,00;

Hal. **412** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 9 Agustus 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp487.000.000,00;
  - 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek.478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 7 Juli 2005 senilai Rp105.985.000,00;
  - 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 7 Juli 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp105.985.000,00;
  - 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 7 Juli 2005 senilai Rp105.985.000,00;
  - 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 7 Juli 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp105.985.000,00;
  - 1 (satu) form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rek. Nomor 478-0006108 a.n. Johnny Basuki ke Rekening Nomor 041-0490714 a.n. Djohar Riduan Hasan sebesar Rp944.500.000,00;
  - 1 (satu) form foto copy Foreign Currency Cheque & Draft Bank DBS a.n. Metrosino Asset Ltd tanggal 25 Januari 2006 senilai US\$ 100,000;
  - 1 (satu) Form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rek. Nomor 478-0006108 a.n. Johnny Basuki ke Rekening Nomor 012-3013511 a.n. Soekendro Salim sebesar Rp189.160.000,00;
  - 1 (satu) foto copy Bilyet Giro Bank BCA Nomor BD 457201 sebesar Rp469.250.000,00;
  - 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek. 5300139258 a.n. Hendri Budi Setiawan tanggal 13 Januari 2006 senilai Rp469.250.000,00;
  - 1 (satu) lembar Surat Johnny Basuki kepada Mei Siang perihal Transfer US\$ 50.000 ke DBS Singapore;
- n. 1 (satu) ordner warna kuning dengan judul PT. Mutiara Virgo, berisi:

Hal. **413** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar Laporan Neraca Perusahaan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2006;
- 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 Nomor S-00319/WPJ.05/ KP.0306/SPT THN/PPH Badan/2007 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set catatan tangan Surat Men San kepada Zakaria untuk menyusun laporan keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2009;
- 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2005 Nomor S-001666/WPJ.05/ KP.0103/2005 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 Nomor S-00319/WPJ.05/KP.0306/SPT THN/PPH Badan / 2007 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2005;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2004;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2003;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2003;

Hal. **414** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba PT. Mutiara Virgo per 31-12-2003;
- 1 (satu) set Laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba PT. Mutiara Virgo per 31.12. 2002;
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2002;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember 2002;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2002 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tanggal 28 Maret 2003;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 PT. Mutiara Virgo;
- o. 1 (satu) map plastik putih merk "Bantex", berisi:
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Eka Nuri;
  - 1 (satu) set PPH 23 PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set PAYABLE PT. Mutiara Virgo 14 Jul-16 Jul 2003;
  - 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi PPN Keluaran, SSP & PPH Pasal 23 Tahun 2003 (KODECO) PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu NPWP a.n. PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set PAYABLE PT. Mutiara Virgo 15 Jul-23 Jul 2003;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. CV. Bahari Simpati Nusantara;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Kalvindo Raya Semesta;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Bantrunk Murni Indonesia;
  - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Inspirasi Ideal Indotama;

Hal. **415** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. National Oliwell Indonesia;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Supasi Widya Engineering;
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo a.n. PT. Survindo Dwi Putra;
- p. 1 (satu) map plastik kuning merk "Bantex", berisi:
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC60091-2 tanggal 30 September 2003;
  - 1 (satu) set Surat PT. Mutiara Virgo kepada Ibu Ery tanggal 2 Agustus 2004;
  - 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo tanggal 22 September 2004 perihal BCA Account;
  - 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo tanggal 22 Oktober 2004 perihal Outstanding Invoices;
  - 1 (satu) lembar Invoice List PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-IL 0400024 tanggal 7 Oktober 2004 kepada PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set Invoice PT. Adiartha Swabuana Nomor 01/ADS/MV/X/cem/04 tanggal 1 Oktober 2004 kepada PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-DL-INV4010 rev1 tanggal 8 Juni 2004 kepada PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set Surat PT. Kartika Karkam Nomor KK-030917-02 tanggal 17 September 2003 kepada PT. Mutiara Virgo perihal Penyetoran PPN atas Invoice Nomor 1055/KK/VI/INV/2003 dan 1056/KK/VI/INV/ 2003;
  - 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tanggal 8 November 2003;

Hal. **416** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tanggal 1 April 2004;
  - 1 (satu) lembar surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT. Mutiara Virgo tanggal 8 Januari 2004 perihal Outstanding Invoices;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC60085 tanggal 22 April 2003 kepada PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC60086 tanggal 29 Juli 2003 kepada PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC600867 tanggal 13 Mei 2003 kepada PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-RC60089 tanggal 28 Oktober 2002 kepada PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor ENKBB-032-0000125 an. PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tanggal 26 April 2004;
  - 1 (satu) lembar Surat China Oilfield Services, Ltd tanggal 25 November 2003 kepada PT. Longzhu Jaya Oilfield Services perihal Confirmation for your PTLZ-RC20246-1 Quotation for BH4 rig dated Mar. 10, 2003;
  - 1 (satu) set Surat PT. Bank BCA Nomor 252.WHD/REF/VI/03 tanggal 24 Juni 2003 kepada BP Indonesia perihal Surat Keterangan;
  - 1 (satu) set Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-YN-0406005 tanggal 7 Juli 2004 kepada PT. Mutiara Virgo perihal Old Invoice Still Outstanding;
  - 1 (satu) lembar Surat PT. Mutiara Virgo Nomor 148/Dir-MV/VII/04 tanggal 19 Juli 2004 kepada PT. HOT-HED Indonesia;
- q. 1 (satu) map plastik putih merk "Eagle", berisi:
- 1 (satu) set foto copy Laporan Penghentian Pemeriksaan Pajak dalam rangka Sunset Policy (Wajib Pajak Badan)

Hal. **417** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Lap-76/WPJ.05/ KP.0805/2009 tanggal 3 April 2009 a.n. PT. Mutiara Virgo Tahun Pajak 2006;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2007 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tanggal Maret 2009;
  - 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA dari Nomor Rek. 478.0006108 a.n. Johnny Basuki ke Nomor Rek. 660.0022651 a.n. Sie Liviyanty sebesar Rp2.186.000,00;
  - 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2008 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tanggal 27 Maret 2009;
  - 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008 a.n. Mutiara Virgo tanggal 27 Maret 2009;
- r. 1 (satu) bundel Surat PT. Mutiara Virgo tanggal 10 Maret 2004 kepada KODECO ENERGY Co. Ltd perihal Pelaporan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 berikut lampirannya;
- s. 1 (satu) map plastik putih merk "Eagle", berisi:
- 1 (satu) set foto copy Bilyet Giro Bank BCA Nomor BC180203 tanggal 16 Februari 2004 sebesar Rp43.039.750,00 beserta lampirannya;
  - 1 (satu) set foto copy Surat e-mail dari Zemmy kepada Johnny Basuki tanggal 5 Oktober 2005 perihal VAT Monthly Report for March-04;
  - 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun Pajak 2004 an. PT. Mutiara Virgo tanggal 5 Oktober 2005;
  - 2 (dua) lembar catatan tangan Rekening Koran;
  - 1 (satu) set Rekening Koran PT. Mutiara Virgo Rekening Bank BCA Nomor AC.478-3008605 periode 23 Jan - 20 Jun 2003;
  - 1 (satu) set Rekening Koran PT. Mutiara Virgo Rekening Bank BCA Nomor AC.478-3003077 periode 29 November 2002 – 30 Jun 2003;
- t. 1 (satu) map plastik putih merk "IMCO" berisi:
- 1 (satu) set Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Nomor Pemb-120/WPJ.05/KP.0607/2004 tanggal 20 Februari 2004

Hal. **418** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Direktur PT. Mutiara Virgo perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan;
- 1 (satu) lembar table MAP/Kode jenis pajak dan kode jenis Setoran Pajak;
  - 1 (satu) set Summary of Tax, Art-23 Already Deducted periode: November 2003 PT. Mutiara Virgo;
  - 1 (satu) lembar foto copy tanda terima PT. Mutiara Virgo kepada Hotel Graha Gresik untuk bukti pemotongan PPh Final Nomor 001/XI/PPh Final/2003;
  - 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat PPh Pasal 23 Nomor 8-2510/WPJ.05/KP.0606/MSP21/2003 an. PT. Mutiara Virgo tanggal 15 Desember 2003;
  - 1 (satu) set Surat PT. Mutiara Virgo kepada Financial Departement Kodeco Energy Co Ltd tanggal 27 Januari 2004;
  - 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PT. Longzhu belum serahkan Faktur Pajak PPN;
  - 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PPh Januari 2004;
- u. 2 (dua) buah CPU Komputer;
- v. 1 (satu) buah flasdisk Sandisk 2GB;
- w. 1 (satu) set Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-031/0000072 tgl.16 Februari 2004 sebesar Rp44.968.116,00;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-035/0000730 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp88.685.975,00;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo Tahun Pajak 2004 tanggal 6 Agustus 2004;
- z. 1 (satu) set Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-031/00000101 tanggal 10 November 2003 sebesar Rp23.433.375,00;
- aa. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 13/23/ XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp1.372.800,00;
- bb. 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Nomor S-

Hal. **419** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

001666/WPJ.05/KP.0103/2005 tanggal 16 Februari 2006

a.n. PT. Mutiara Virgo;

cc. 1 (satu) set Laporan Keuangan per 31 Desember 2005 PT.  
Mutiara Virgo;

dd. 1 (satu) bundel foto copy berisi:

- 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari PT. Mutiara Virgo kepada COSL Ltd sebesar Rp296.300.000,00;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari PT. Mutiara Virgo kepada Apec Stratum Pte Ltd tanggal 18 Oktober 2005 sebesar US\$ 111.324,93;
- 1 (satu) lembar Recapitulation Comenting COSL China, Year 2003;
- 2 (dua) lembar Surat dari Zemmy kepada Johnny Basuki tanggal 22 November 2005 perihal Tax issue for the year 2003-2004;
- 1 (satu) lembar Tabel Tax Audit Result-Final For The Year 2003-2004 PT. Mutiara Virgo;
- 2 (dua) lembar Rekapitulasi perhitungan PPN Tahun 2004;

ee. 1 (satu) bundel foto copy berisi:

- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pemilik Modal PT. Mutiara Virgo tanggal 9 Desember 2004;
- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pengurus Perusahaan PT. Mutiara Virgo tanggal 9 Desember 2004;
- 1 (satu) lembar Tanda Anggota Asosiasi Pemboran Minyak dan Gas Bumi Indonesia (APMI) PT. Mutiara Virgo tanggal 5 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Ditjen Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM RI Nomor 598/ SKT/DU.2/DMT/2006 tanggal 6 Juli 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar Kartu NPWP a.n. PT. Mutiara Virgo tanggal 29-03-2006;

Hal. **420** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-0095/WPJ.05/KP.0703/2006 tanggal 7 April 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Nomor PEM-01036/ WPJ.05/KP.0703/ 2006 tanggal 29 Maret 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)- Besar Pemprov DKI Jakarta Nomor 02772/1.824.271 tanggal 28 Juni 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Pemprov DKI Jakarta Nomor 295/1.824.54 tanggal 3 Juni 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- ff. 1 (satu) bundle foto copy berisi:
  - 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. 478.3003077 a.n. PT. Mutiara Virgo;
  - 2 (dua) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT340490 tanggal 24-12-2004 & Nomor TT 316462 tanggal 8-12-2004;
  - 1 (satu) lembar Surat CNOOC Ses Ltd kepada Citibank NA tanggal 3 Desember 2004;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 232/X/ BH4/2004 tanggal 13 Oktober 2004;
  - 1 (satu) lembar Tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Aug-04;
  - 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT297117 tanggal 24-11- 2004;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 219/IX/ BH4/2004 tanggal 8 September 2004;
  - 2 (dua) lembar Tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Jul-04 & JUNE;
  - 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT278681 tanggal 09-11- 2004;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 234/X/ BH4/2004 tgl.13 Oktober 2004;

Hal. **421** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Sep-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT188172 tanggal 14-09- 2004;
- 1 (satu) lembar Surat CNOOC SES Ltd tanggal 3 September 2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 171/VI/ BH4/2004 tanggal 21 Juni 2004;
- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: May-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT130909 tanggal 02-08-2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 170/VI/ BH4/2004 tanggal 21 Juni 2004;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT076340 tanggal 23-06-2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 124- 2/IV/BH4/2004 tanggal 14 April 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Mar-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT072455 tanggal 21-06-2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 0109/III/ BH4/2004 tanggal 15 Maret 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Feb-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT091224 tanggal 06-07-2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 137/V/ BH4/2004 tanggal 14 Mei 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Apr-04;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT026537 tgl. 19-05-2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 0108/III/ BH4/2004 tanggal 15 Maret 2004;

Hal. **422** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT960800 tanggal 02-04-2004
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 093/II/ BH4/2004 tgl.3 Februari 2004;
  - 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: Dec-03;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 096/II/ BH4/2004 tanggal 6 Februari 2004;
  - 1 (satu) lembar Tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: January 2004;
  - 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT900722 tanggal 20-02-2004;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 085/II/ BH4/2004 tanggal 16 Januari 2004;
  - 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT868991 tanggal 29-01-2004;
  - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 079/XII/ BH4/2003 tanggal 12 Desember 2003;
  - 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: -03;
- 32) 1. 1 (satu) bundel Invoice PT. LPS Indonesia tahun 2005;
2. 1 (satu) lembar Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 s/d April 2004;
3. 1 (satu) bundel Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 dan Mei 2003;
4. 1 (satu) bundel Invoice PT. Eka Nuri kepada PT. Mutiara Virgo sebanyak 20 invoice;
5. 1 (satu) lembar Invoice PT. Wira Insani;
6. 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo kepada China Oilfield Services Ltd;
7. 1 (satu) lembar List of Receivables PT. Mutiara Virgo September 24, 2003;
8. 1 (satu) bundel List of Receivables PT. Mutiara Virgo 7 Agustus 2003;
9. 1 (satu) bundel List of Receivables PT. Mutiara Virgo 14 November 2003;

Hal. **423** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar List of Receivables for Rig Services Kodeco, CNOOC, BJ. Services;
- 11.1 (satu) bundel Rekapitulasi – Already Deducted PT. Longzhu Oilfield Services;
- 12.1 (satu) bundel List Rekapitulasi of Receivables PT. Mutiara Virgo 15 Desember 2003;
- 33) 1. 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque tanggal 3 Juli 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Ardiansyah (asli);
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Juli 2007 atas nama Ardiansyah (asli);
3. 1 (satu) lembar Aplikasi Tambahan Data/Informasi Nasabah tanggal 12 Februari 2007 atas nama Ardiansyah (asli);
4. Foto copy KTP NIK: 52.07.046.25.11.75.92759 atas nama Ardiansyah;
5. Aplikasi Formulir Penjualan Mandiri Travellers Cheque tanggal 28 September 2007 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Ardiansyah (asli);
6. Surat Pernyataan tanggal 28 September 2007 atas nama Ardiansyah (asli);
7. 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque tanggal 8 Oktober 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Rudi Kurniawan (asli);
8. Foto copy KTP NIK: 21.71.06.001.12.06.6898158 atas nama Rudi Kurniawan;
- 34) 1. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282651 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282652 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282653 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. **424** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282654 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282655 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282656 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA 282651 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Suliyani Nomor KTP 10.5501.691177.0001 alamat Garuda V Nomor 43 Parkit RT.003/009 Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara;
- 35) 1. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282251 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282253 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282254 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282255 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282256 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282257 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282265 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. **425** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282266 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282650 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282657 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA 282658 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor EA 123964 dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 08.5008.040470. 0003 atas nama La Aris Hartono, S.Fil;
14. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5301. 170673.1073 atas nama Dimiyati;
15. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3219142004. 3733802 atas nama S. Hari Wito;
16. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5304.040178. 7041 atas nama S. Yanuar Arif Wibowo;
17. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5408.540682. 8534 atas nama Diah Rosalina;
- 36) 1. Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 01/PKSI-WHR/II/2011 tgl. 24 Februari 2011 (asli);
2. 10 (sepuluh) lembar Tindakan Aplikasi Kiriman Uang dari PT. Bangun Persada Semesta kepada DHANA WIDYATMIKA;
3. 2 (dua) lembar foto copy Cek PT. Bangun Persada Semesta masing-masing senilai Rp125.000.000,00 dan Rp25.000.000,00;
4. 1 (satu) lembar Tindakan Bukti Setoran kepada DHANA WIDYATMIKA oleh EMBONG/BAMBANG sebesar Rp25.000.000,00;

Hal. **426** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran PT. Bangun Persada Semesta pada Bank BTN KK Jatisari periode 1 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 halaman 1;
6. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran PT. Bangun Persada Semesta pada Bank Muamalat periode 21 Mei 2011 s/d 16 Juni 2011;
7. Foto copy Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bangun Persada Semesta Nomor 3 Notaris HOTMAN SYUKUR NASUTION;
8. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangun Persada Semesta Nomor 24 Notaris HOTMAN SYUKUR NASUTION;
9. Foto copy Proposal Proyek Pengembangan Perumahan Woodhill Jati Asih-Bekasi;
- 37) 1. Foto copy Perjanjian Kerjasama Nomor 16 tanggal 5.5.2012 Notaris Imas Fatimah, SH;
2. 4 (empat) lembar foto copy Daftar Konsumen Lama Hollywood Residence
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar PPJB Nomor 125/1/2011 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
4. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Unit Tamansari Semanggi Apartemen a.n. DHANA WIDYATMIKA tanggal 29 Januari 2011;
5. 1 (satu) lembar Skema Pembayaran Cash bertahap Tower A lantai 26 unit 3 nama pembeli DHANA WIDYATMIKA dari PT. Wika Realty tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp438.808.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Denah Unit Lantai 26 unit Nomor 3 View Semanggi dari Tamansari Semanggi Apartemen Tower A;
7. 1 (satu) lembar Spesifikasi Tamansari Semanggi Apartemen;
8. 1 (satu) lembar Denah Lantai 03-33 Tamansari Semanggi Apartemen Tower A;
9. 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Nomor 19 dari Notaris Nurul Larasati, SH tanggal 17 Februari 2011;

Hal. **427** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel akta pembatalan Nomor 18 tanggal 17.02.2011 dari Notaris Nurul Larasati, SH;
- 38) 1. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi dari Sony Harsono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk DP pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman Berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya a.n. Syam Resfiadi tanggal 6.01.2006;
2. 1 (satu) lembar foto copy dari Herly Isdiharsono sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman Berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur -13220 beserta isinya a.n. Syam Resfiadi tanggal 6 Januari 2006;
3. 1 (satu) lembar foto copy dari Herly Isdiharsono sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran tahap II rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya An. Syam Resfiadi tanggal 11 Januari 2006;
4. 3 (tiga) lembar surat pernyataan antara Syam Resfiadi dan Herly Isdiharsono tanggal 17.1.2006;
- 39) Tanah dan bangunan seluas 270 M<sup>2</sup> di Jalan Pasadena Selatan Nomor 71 Bukit Sentul atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- 40) Tanah dan bangunan di Jalan Gunung Pangrango Nomor 150 (Mountain View Residence) Bukit Sentul seluas 263 M<sup>2</sup> atas nama DHANA WIDYATMIKA;
- 41) 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 903 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 2447 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi Jawa Barat a.n. DHANA WIDYATMIKA;
- 42) Tanah dan Bangunan: Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor 801 seluas 387 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Curug Indah RT.008/05 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur atas nama DHANA WIDYATMIKA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 78/2006 di hadapan Notaris Safira Hayati, SH tanggal 11 Mei 2006;
- 43) 1 (satu) bidang tanah kavling seluas 500 M<sup>2</sup> di Taman Tirta Golf Blok B/24 Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Wetan,

Hal. **428** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang atas nama DHANA WIDYATMIKA berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas tanah tanggal 8 Oktober 2007 antara DR. Irwan Ongko Sandjojo dengan DHANA WIDYATMIKA;

- 44) 1 (satu) bidang tanah seluas 300 M<sup>2</sup> Situasi Nomor 1943/1982 yang terletak di Jalan Mutumanikam II Nomor 5 RT.001 RW.011, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas nama DHANA WIDYATMIKA berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 04 di hadapan Notaris Patti Dewi Rosanti Pasaribu, SH tanggal 15 April 2010;
- 45) 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di lantai 26 Nomor 3 luas 43.92 M<sup>2</sup> Tower A Tamansari Semanggi Apartment (dahulu Hollywood Residence) Jalan AKRI Kavling POLRI Gatot Subroto/ Jalan Villa Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan a.n. DHANA WIDYATMIKA;
- 46) 1 (satu) bidang tanah kavling seluas 302 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Greenwood Golf I Nomor 02 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
- 47) 1 (satu) bidang tanah seluas 112 M<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik Nomor 3259 dan Bangunan Jalan Titian Asri Blok M Nomor 05 Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- 48) Tanah dan Bangunan: Sertifikat Hak Milik Nomor 11225 seluas 125 M<sup>2</sup> Blok B VII Nomor 11 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 148/2007 di hadapan Notaris Firmansyah, SH tanggal 16 November 2007;
- 49) 1. 2 dua) buah Sertifikat HGB Nomor 1566 dan Nomor 1615 a.n. PT. Araya Bumi Megah;
2. 1 (satu) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009;
3. Kuitansi Nomor 077/KA.MLG/54/IX/2009 tanggal 24 September 2009 sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran

Hal. **429** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

booking fee tanah dan sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang;

4. Kuitansi Nomor 101/KA.MLG/89/IX/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp200.000.000,00 untuk pembayaran angsuran ke-1 nilai tanah atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang;
5. Kuitansi Nomor 102/KA.MLG/89/IX/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp140.000.000,00 untuk pembayaran pemenuhan angsuran ke 1 nilai tanah atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang;

## Nomor Urut:

- 1) angka 1. d; 2. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n; 6. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, t, u v, w, x, y, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii, jj;
- 2) angka 16 dan 17;
- 3) angka 3. a, b, c, d; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21. c, d, e, f, g, h, i; 22. a, b; 23. a, b, 24; a, b; 25. a, b; 26; 27; 28. a, b, c; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 41. a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, o; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65;
- 7) angka 3; 4; 5; 6;
- 8) angka 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12;
- 9) angka 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;
- 10) angka 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26;
- 11) angka 1; 2; 3; 4;
- 12) angka 1;
- 13) angka 11; 12; 13; 14;
- 14) angka 1; 2; 3;
- 17) angka 1; 2; 3; 4;
- 18) angka 2; 3; 4; 5;
- 20) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
- 23) angka 1; 3; 35; 36; 37; 38; 40; 41; 47; 48; 50; 51;
- 33) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, 8;
- 34) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Hal. **430** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;  
17;

36) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

37) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;

49) angka 2; 3; 4; 5;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

### Nomor Urut:

1) angka 1. a, b, c; 3. a, b, c; 4. a, b, c, d, e, f, 5. a, b, c, d, e,  
f, g, h, i;

2) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

3) angka 40. a, b; 42; 43; 44; 45; 46; 48;

23) angka 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31;

32; 33; 34; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64;

65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

### Nomor Urut:

6) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;

17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31;

32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39;

## **Dikembalikan kepada saksi DIAN ANGGRAENI;**

### Nomor Urut:

4) dan 5);

## **Dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pajak;**

### Nomor Urut:

1) angka 1, a, b, c;

3) angka 1. a, b, c; 2. A, B; 4; 5; 6; 7; 8; 21. a, b; 41. N;

7) angka 1 dan 2;

8) angka 1; 2; 8;

9) angka 1; 2; 3;

10) angka 1; 2; 3; 4;

11) angka 5;

12) angka 2;

13) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;

14) angka 4; 5;

15) dan 16);

18) angka 1;

Hal. **431** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23)angka 2; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 26;  
39;

39)s/d. Nomor Urut 48);

49)angka 1;

## **Dirampas untuk Negara:**

### Nomor Urut:

19)angka 1; 2; 3;

21)angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;

22)angka 1; 2; 3; 4; 5; 6;

23)angka 42; 43; 44; 45; 46; 49;

24)angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28;

25)angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;  
17;

26)angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14;

27)angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;

28)angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

29)angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;  
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28, 29, 30, 31,  
32, 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43;

30)1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor  
Rekening 7090137764 atas Nama LIANA APRIYANI  
yang diterbitkan BCA KCP Ranti Mulia Kencana;

31)angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;  
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31,  
32; 33;

32)angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;

38)angka 1; 2; 3; 4;

## **Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERLY ISDIHASONO, dkk;**

Membebankan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali  
kepada Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 oleh **Dr. H.M. Syarifuddin,  
S.H.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. **432** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.**, Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**,

Ttd/

**Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.**,

Ketua Majelis

Ttd/

**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,MH.**,

Panitera Pengganti

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. **433** dari **433** hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)